



**IMPLIKASI PENGATURAN DESENTRALISASI KEPARIWISATAAN PADA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI NUSA TENGGARA BARAT
(Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016
Tentang Pariwisata Halal)**

TESIS

Disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Oleh

Reza Octavia Kusumaningtyas

2308020016

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2024

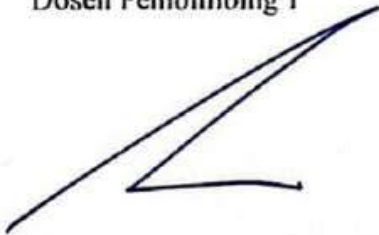
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Implikasi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisataaan pada Kesejahteraan Masyarakat di Nusa Tenggara Barat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal) disusun oleh Reza Octavia Kusumaningtyas (NIM. 2308020016) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Ujian Sidang Tesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Desember 2024

Dosen Pembimbing 1



Prof. Dr. Rodivah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

Dosen Pembimbing 2



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

NIP. 197212062005012002

Mengetahui,

Koordinator Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

NIP. 197212062005012002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Implikasi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisataaan pada Kesejahteraan Masyarakat di Nusa Tenggara Barat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)” oleh :

Nama : Reza Octavia Kusumaningtyas

NIM : 2308020016

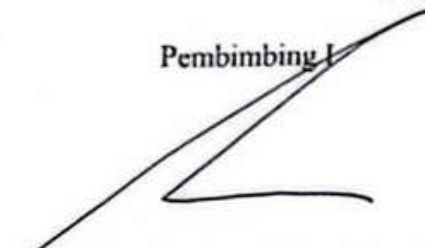
Telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang pada hari Kamis, 16 Januari 2025

Penguji Utama,



Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 197706042005012001

Pembimbing I



Prof. Dr. Rodivah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

Pembimbing II



Dr. Duhita Drivah Suprapti, S.H., M.Hum.
NIP. 197212062005012002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Ali Masvihar Mursvid, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reza Octavia Kusumaningtyas

NIM : 2308020016

Menyatakan bahwa yang ditulis di dalam tesis berjudul “Implikasi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisata pada Kesejahteraan Masyarakat di Nusa Tenggara Barat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal)” merupakan karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 11 November 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, overlapping loop and a vertical stroke, followed by a small dot.

Reza Octavia Kusumaningtyas

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Octavia Kusumaningtyas

NIM : 2308020016

Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas Tesis saya yang berjudul:

Implikasi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisata pada Kesejahteraan Masyarakat di Nusa Tenggara Barat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 11 November 2024

Yang menyatakan :



Reza Octavia Kusumaningtyas

NIM. 2308020016

RINGKASAN

Nama : Reza Octavia Kusumaningtyas
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Judul : Implikasi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisata pada Kesejahteraan Masyarakat di Nusa Tenggara Barat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
2. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

Sektor pariwisata merupakan *leading sector* bagi Indonesia dikarenakan mampu menarik wisatawan mancanegara dalam jumlah besar. Secara empiris, kontribusi industri pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia meningkat dari 5,05% pada tahun 2020 menjadi 5,60% pada tahun 2021 dan 6,05% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwasanya Pariwisata memiliki kontribusi bagi Indonesia setiap tahunnya. Subsektor yang kini menjadi fokus dalam pembangunan pariwisata adalah Pariwisata Halal. Potensi Masyarakat yang mayoritas beragama Islam membuat pemerintah berupaya mengembangkan pariwisata dalam konsep pariwisata halal. Namun, dari perspektif normatif, inharmonisasi antar berbagai peraturan dalam pariwisata halal berdampak signifikan terhadap perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Salah satu daerah yang mengembangkan pariwisata halal yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengaturan Kepariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih mengalami berbagai problematika seperti ambiguitas penggunaan istilah syariat dalam mendefinisikan wisata halal, ambiguitas dalam penentuan sertifikasi halal dan produk halal seperti halnya dalam menentukan obyek yang wajib mendapatkan sertifikasi halal, terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan kewenangan sertifikasi halal antara Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Perda Wisata Halal, dan mengandung materi muatan melebihi ketentuan yang seharusnya karena bernuansa keagamaan. Bahkan IPM dan angka kemiskinan di NTB masih di bawah rata-rata nasional. Selain itu, dari perspektif sosiologis, masyarakat banyak yang masih belum mengetahui mengenai peraturan tersebut. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengenai urgensi dan implikasi Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal terhadap kesejahteraan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menemukan urgensi dan implikasi Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal pada kesejahteraan Masyarakat NTB.

Landasan konseptual dan teori dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan dasar pemahaman yang mendalam terkait dengan masalah yang diangkat. Landasan konseptual yang dikaji dalam penelitian ini yakni implikasi perspektif ilmiah, Masyarakat dan kesejahteraan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pariwisata dari perspektif ilmiah, pariwisata halal dari perspektif ilmiah, desentralisasi pengaturan kepariwisataan, dan pengawasan ideal peraturan daerah pasca amandemen. Sedangkan teori yang digunakan meliputi, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori bekerjanya hukum oleh William Chambliss dan Roberts Seidman, Teori Negara Kesejahteraan, Teori Moralitas oleh Lon Fuller, dan Teori Trickle Down Effect.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Dinas Pariwisata Provinsi NTB, DPRD Provinsi NTB, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Sumber data primer, sekunder, dan tersier berdasarkan wawancara, observasi, dan kepustakaan. Validitas data menggunakan Teknik triangulasi dengan metode analisis data menggunakan metode *interactive analysis models*.

Urgensi Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dalam perspektif yuridis yakni Perda ini merupakan langkah hukum yang bertujuan untuk memperkuat landasan hukum bagi tumbuh kembangnya pariwisata halal di NTB. Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 ini memiliki landasan yuridis meliputi Pasal 18A ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Undang-Undang No 10 Tahun 2009 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DESNMUI/X/2016. Oleh karena itu, peraturan daerah ini menjadi urgent karena untuk memenuhi kebutuhan dalam mengakomodasi potensi lokal, memenuhi ketentuan hukum nasional, serta menjamin penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Perda ini menjadi landasan penting untuk menjadikan NTB sebagai destinasi unggulan pariwisata halal di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian, apabila dilihat dari perspektif empiris, Perda ini urgent untuk ditetapkan karena tingginya minat wisatawan muslim untuk mengunjungi destinasi yang menyediakan fasilitas berlandaskan syariat Islam seperti di NTB. Berdasarkan data, sektor pariwisata halal memiliki potensi pertumbuhan yang cukup signifikan. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, urgensi pembentukan Perda ini merupakan respon terhadap tuntutan masyarakat NTB yang mayoritas beragama Islam dan mendambakan pelayanan pariwisata yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Sehingga menjadi urgent adanya peraturan daerah yang menjadi landasan pelaksanaan pariwisata halal. Selain itu, berdasarkan teori *trickle down effect*, harapannya dengan adanya peraturan daerah ini mampu berdampak menetes ke Masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.

Implikasi hukum Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yakni memberikan landasan hukum bagi masyarakat NTB untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata halal secara lebih tertib, aman dan secara berkelanjutan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga memperkuat posisi pemerintah daerah sebagai pengatur dan pengawas penyelenggaraan pariwisata halal. Namun, implementasinya harus tetap menjaga prinsip kesetaraan dan keharmonisan sosial agar tidak bertentangan dengan asas nondiskriminasi dalam hukum nasional. Sedangkan secara empiris, Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 mampu meningkatkan angka kunjungan wisatawan, meningkatkan jumlah hotel dan restoran di Provinsi NTB, menarik investasi dari luar daerah maupun luar negeri untuk mengembangkan industri pariwisata halal, serta membawa perubahan sosial dan budaya positif. Namun, berdasarkan data uraian terhadap keempat indikator kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari indikator ketenagakerjaan, pendidikan, penduduk dan kesehatan, Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 belum mampu sepenuhnya berimplikasi dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi NTB.

Implikasi Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, dikarenakan masih terdapat berbagai problematika dan kelemahan dari materi muatan maupun implementasi Perda tersebut. Sedangkan implikasi dari perspektif sosiologis menunjukkan bahwa kehadiran wisata halal mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung nilai-nilai keislaman, kepatuhan dan kesadaran hukum yang tidak hanya berdampak positif bagi wisatawan Muslim, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih erat antara masyarakat dan budaya lokal. Namun, bekerjanya regulasi Perda Pariwisata Halal ini menjadi kurang partisipatif karena dominannya tekanan dari pihak nonhukum atau representasi negara.

Berdasarkan Teori Moralitas Lon Fuller, Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 ini pada hakikatnya sesuai dengan asas-asas moralitas hukum yang dianut oleh Lon Fuller. Namun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa asas-asas moralitas hukum yang diusulkan oleh Fuller benar-benar terpenuhi dalam konteks Perda ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam hal implementasi dan penerapan yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan bahwasanya regulasi ini dievaluasi dan diperbaiki supaya tidak ada ketidakjelasan dalam penggunaan istilah-istilah dalam materi muatan, memastikan Perda

ini tidak lagi bertentangan dengan peraturan di atasnya dan tidak memuat ketentuan yang melampaui apa yang sudah ada.

Aspek substansi mendasar dari regulasi pariwisata halal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang adalah kebijakan dan konsep pariwisata halal, serta cara pengembangannya di NTB. Selain itu, dari aspek struktur hukum, hingga saat ini Pemerintah Provinsi NTB juga belum memiliki kelembagaan yang bertanggungjawab khusus dalam pengembangan pariwisata halal. Sedangkan dari aspek budaya hukum, masih banyak Masyarakat maupun pelaku usaha bidang Pariwisata yang tidak mengetahui akan adanya Perda tersebut. Meski NTB telah mengidentifikasi dirinya sebagai destinasi wisata halal, masyarakat dan pelaku usaha setempat masih belum menyadari pentingnya sertifikasi dan standar halal yang merupakan bagian dari wisata halal. Terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yakni pengembangan sumber daya manusia, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, dan penegakan regulasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 memiliki urgensi dari perspektif yuridis, empiris maupun sosiologis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari implikasi yuridis, peraturan ini mampu menjadi landasan hukum dan memberikan kepastian hukum. Akan tetapi implikasi dari perspektif empiris menunjukkan bahwasanya adanya Peraturan ini belum mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan, dari perseptif sosiologis memang peraturan ini berimplikasi dalam memperkuat identitas NTB sebagai daerah mayoritas muslim dan budaya yang kental dengan religiusnya yang tinggi. Namun, dilihat dari aspek sosiologis masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui mengenai Peraturan ini. Berdasarkan perseptif yuridis, empiris dan sosiologis, Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap materi muatan dan implementasi serta meningkatkan sosialisasi kepada Masyarakat.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini diantaranya, bagi DPR RI diharapkan adanya landasan hukum yang mengatur pariwisata halal di tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan bagi DPRD dan Pemerintahan Provinsi NTB perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap materi muatan Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Sehingga, implikasi yang dirasakan Masyarakat dapat merata tanpa kesenjangan antar daerah dan mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

SUMMARY

Name : Reza Octavia Kusumaningtyas
Major : Master of Law Faculty of Law
Universitas Negeri Semarang
Title : Implications of Tourism Decentralization Regulation on Community Welfare in West Nusa Tenggara (Perspective of West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 2 of 2016 Concerning Halal Tourism)
Supervisor : 1. Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
2. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum.

Tourism is a leading sector for Indonesia because it can attract large numbers of foreign tourists. Empirically, the tourism industry's contribution to Indonesia's gross domestic product (GDP) increased from 5.05% in 2020 to 5.60% in 2021 and 6.05% in 2022. This shows that tourism has contributed to Indonesia every year. The sub-sector that is now the focus of tourism development is Halal Tourism. The potential of the Community, which is predominantly Muslim, has made the government strive to develop tourism through the concept of halal tourism. However, from a normative perspective, harmonizing various regulations in halal tourism significantly impacts the development of halal tourism in Indonesia. One area developing halal tourism is the Province of West Nusa Tenggara (NTB), which aims to improve people's welfare. However, the regulation of Halal Tourism in West Nusa Tenggara Province still experiences various problems, such as the ambiguity of the use of the term sharia in defining halal tourism, ambiguity in determining halal certification and halal products such as in deciding objects that must obtain halal certification, overlapping in the regulation of halal certification authority between the Law on the Halal Product Guarantee Organizing Agency and the Halal Tourism Regional Regulation, and contains material that exceeds the provisions that should be because it has religious nuances. Even the Human Development Index and poverty rate in NTB are still below the national average. In addition, from a sociological perspective, many people still do not know about the regulation. Therefore, the formulation of the problem in this study is regarding the urgency and implications of NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 concerning Halal Tourism for the welfare of the Community. This study aims to find the urgency and impact of NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 concerning Halal Tourism for the welfare of the NTB Community. This study's conceptual and theoretical basis is designed to provide a basis for in-depth understanding related to the problems raised. The conceptual basis studied in this study is the implications of scientific perspectives, Society and welfare of West Nusa Tenggara Province, tourism from a scientific perspective, halal tourism from a scientific perspective, decentralization of tourism regulation, and ideal supervision of regional regulations after the amendment. Meanwhile, the theories used include Lawrence M. Friedman's legal system theory, the theory of the workings of Law by William Chambliss and Roberts Seidman, the Welfare State Theory, the Morality Theory by Lon Fuller, and the Trickle Down Effect Theory.

The research method used is sociological juridical research with a qualitative approach. The research location is at the NTB Provincial Tourism Office, the NTB Provincial DPRD, and the NTB Provincial Manpower and Transmigration Office. Primary, secondary, and tertiary data sources are based on interviews, observations, and literature. Data validity uses triangulation techniques with data analysis methods using interactive analysis models.

The urgency of NTB Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism from a legal perspective is that this Regional Regulation is a legal step to strengthen the legal basis for the growth and development of halal tourism in NTB. NTB Regional Regulation Number 2 of 2016 has a legal basis, including Article 18A paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 12 paragraph (3) letter b of Law Number 23 of 2014, Law Number 10 of 2009, and DSN-MUI Fatwa Number 108/DESNMUI/X/2016. Therefore, this regional regulation is urgent because it is to meet the needs of accommodating local potential, fulfilling national legal provisions, and ensuring the implementation of tourism by Sharia principles. This Regional Regulation is an essential foundation for making NTB a leading halal tourism destination nationally and internationally. Then, when viewed from an empirical perspective, this Regional Regulation is urgent to be established because of the high interest of Muslim tourists in visiting destinations that provide facilities based on Islamic Law, such as NTB. The data shows that the halal tourism sector has significant growth potential.

Meanwhile, from a sociological perspective, the urgency of establishing this Regional Regulation is a response to the demands of the NTB community, the majority of whom are Muslim and crave tourism services that are by Islamic principles. So, it is urgent to have regional regulations that will be the basis for implementing halal tourism. In addition, based on the trickle-down effect theory, it is hoped that this regional regulation will have a trickle-down impact on the community in terms of improving the economy and welfare of the community.

The legal implications of NTB Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism are to provide a legal basis for the NTB community to participate in the halal tourism industry more orderly, safe, and sustainable manner to guarantee the sustainability of the Community's economy. In addition, this Regional Regulation also strengthens the regional Government's position as the regulator and supervisor of the implementation of halal tourism. However, its implementation must maintain the principles of equality and social harmony so as not to conflict with the principle of non-discrimination in national law. While empirically, NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 has been able to increase the number of tourist visits, increase the number of hotels and restaurants in NTB Province, attract investment from outside the region and abroad to develop the halal tourism industry, and bring about positive social and cultural changes. However, based on descriptive data on the four indicators of community welfare, which consist of employment, education, population, and health, NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 has not been able to fully have implications in realizing community welfare in NTB Province. The impact of NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 has not been fully able to learn the welfare of the Community because there are still various problems and weaknesses in the content and implementation of the Regulation.

Meanwhile, the implications from a sociological perspective show that halal tourism encourages the creation of an environment that supports Islamic values, compliance, and legal awareness that not only positively impact has Muslim tourists but also creates closer ties between the community and local culture. However, implementing this Halal Tourism Regulation has become less participatory due to the dominant pressure from non-legal parties or state representatives. Based on Lon Fuller's Morality Theory, NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 is on the principles of legal morality adopted by Lon Fuller. However, challenges still need to be overcome to ensure that the principles of legal morality proposed by Fuller are truly fulfilled in the context of this Regulation, as previously mentioned, in terms of consistent

implementation and application. The Government needs to ensure that this regulation is evaluated and improved so that there is no ambiguity in the use of terms in the material's content, ensuring that this Regional Regulation no longer conflicts with the regulations above it and does not contain provisions that go beyond what already exists.

The essential substantive aspects of halal tourism regulations that need to be considered and reviewed are the policies and concepts of halal tourism and how to develop it in NTB. In addition, from the aspect of the legal structure until now, the NTB Provincial Government has not had an institution specifically responsible for developing halal tourism. Meanwhile, from the element of legal culture, there are still many people and tourism business actors who are not aware of the existence of the Regional Regulation. Although NTB has identified itself as a halal tourism destination, the local community and business actors are still not mindful of the importance of halal certification and the standards that are part of halal tourism. Several things need to be improved, namely human resource development, awareness of the importance of halal certification, and enforcement of regulations.

This research concludes that NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 is urgent from a legal, empirical, and sociological perspective, as previously described. Meanwhile, if viewed from the legal implications, this regulation can become a legal basis and provide legal certainty. However, the consequences from an empirical perspective show that the existence of this Regulation has not been able to realize the welfare of the Community in the Province of West Nusa Tenggara. In fact, from a sociological perspective, this regulation does have implications for strengthening the identity of NTB as a Muslim-majority region and a culture that is thick with high religiosity. However, from a sociological perspective, many people still do not know about this regulation. Based on the legal, empirical, and sociological perspectives, the Government needs to evaluate the content and implementation of the material and increase socialization in the Community. Recommendations from the results of this study include the following: For the DPR RI, it is hoped that there will be a legal basis that regulates halal tourism at a higher level of legislation. For the DPRD and the NTB Provincial Government, evaluating and improving the content of the NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 concerning Halal Tourism is necessary so that the implications felt by the community can be evenly distributed without disparities between regions and realize community welfare.

ABSTRAK

Kusumaningtyas, Reza Octavia, 2024

Implikasi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisata pada Kesejahteraan Masyarakat di Nusa Tenggara Barat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal)

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Pembimbing I Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

Pembimbing II Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Desentralisasi Kepariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, Wisata Halal.

Sektor pariwisata merupakan *leading sector* bagi Indonesia dikarenakan mampu menarik wisatawan mancanegara dalam jumlah besar. Peraturan Daerah Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 yang dituangkan Provinsi NTB dalam meningkatkan potensi pariwisata halal tidak lain merupakan cara Pemerintahan Provinsi NTB untuk mencapai tujuan otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Peraturan Daerah ini masih mengalami banyak problematika. Oleh karena itu perlu untuk menganalisis implikasi Perda NTB No 2 Tahun 2016 dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori bekerjanya hukum William Chambliss dan Roberts Seidman, teori moralitas Lon Fuller, teori *trickle down effect*, dan teori negara kesejahteraan.

Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dan jenis penelitian non doktrinal berupa penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Selain itu, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik validitas data dan menggunakan teknis analisis metode *interactive analysis models*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) urgensi dibentuknya Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 yakni terdiri dari urgensi yuridis sebagai landasan hukum pelaksanaan pariwisata halal di NTB. Sedangkan dari perspektif empiris, Perda ini menjadi urgent karena mampu meningkatkan perkembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi terutama dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Kemudian dari perspektif sosiologis, Perda ini menjadi urgent dikarenakan sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat NTB yang mayoritas beragama Islam. (2) Implikasi Perda NTB No 2 Tahun 2016 yakni berimplikasi hukum sebagai landasan pelaksanaan pariwisata halal yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan, kemudian secara empiris mampu meningkatkan angka kunjungan wisata dan jumlah hotel maupun restoran di NTB. Namun, berdasarkan indikator kesejahteraan Masyarakat, Perda ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi Masyarakat NTB. Selain itu, dari perspektif sosiologis, Perda tersebut mampu mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung nilai-nilai keislaman, kepatuhan dan kesadaran hukum Masyarakat maupun pelaku usaha. Namun, masih terdapat tantangan dikarenakan Perda ini masih mengalami berbagai problematika mulai dari muatan materi hingga implementasinya.

Penelitian menyimpulkan bahwa implikasi adanya desentralisasi kepariwisataan berupa Perda NTB No 2 Tahun 2016 belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di NTB. Saran dari peneliti, perlu adanya evaluasi terkait dengan substansi materi muatan, struktur hukum berupa perlu dibentuknya kelembagaan yang mengawasi pelaksanaan pariwisata halal, dan dari segi budaya hukum pemerintah harus meningkatkan sosialisasi terkait dengan pariwisata halal kepada Masyarakat dan pelaku usaha. Secara keseluruhan diperlukan

kombinasi antara sektor ekonomi, pengembangan infrastruktur, optimalisasi pengaturan pariwisata halal, dan peningkatan sumber daya manusia sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Kusumaningtyas, Reza Octavia, 2024

Implications of Tourism Decentralization Regulation on Community Welfare in West Nusa Tenggara (Perspective of NTB Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism)

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Supervisor I Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
Supervisor II Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum.

Keywords: Tourism Decentralization, Community Welfare, Halal Tourism.

Tourism is a leading sector for Indonesia because it can attract many foreign tourists. NTB Provincial Regulation No. 2 of 2016, which the NTB Province states in increasing the potential for halal tourism, is none other than the NTB Provincial Government's way to achieve the goal of regional autonomy in realizing community welfare. However, this Regional Regulation still experiences many problems. Therefore, it is necessary to analyze the implications of NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 in realizing community welfare.

The theories used in this research are Lawrence M. Friedman's legal system theory, William Chambliss and Roberts Seidman's theory of the workings of law, Lon Fuller's morality theory, trickle-down effect theory, and welfare state theory.

The research method used is qualitative, and the type of non-doctrinal research is sociological juridical research. The research location is in West Nusa Tenggara Province. The data sources used are secondary and primary data. The data collection techniques used are observation, interviews, and literature studies. In addition, the researcher uses triangulation techniques as data validity techniques and interactive analysis models as analysis techniques.

The research results show that (1) the urgency of the formation of NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 consists of legal urgency as a legal basis for implementing halal tourism in NTB. Meanwhile, from an empirical perspective, this Regional Regulation is urgent because it can increase the development of the tourism sector and economic growth, especially in increasing the number of tourist visits. Then, from a sociological perspective, this Regional Regulation is urgent because it is a response to the demands of the NTB community, the majority of whom are Muslim. (2) NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 has legal implications for implementing orderly halal tourism by laws and regulations. Empirically, it can increase the number of tourists visiting hotels and restaurants in NTB. However, based on the indicators of community welfare, this Regional Regulation has not been fully able to realize welfare for the NTB Community. In addition, from a sociological perspective, the Regional Regulation can encourage the creation of an environment that supports Islamic values, compliance, and legal awareness of the Community and business actors. However, there are still challenges because this Regional Regulation is experiencing various problems ranging from the material's content to its implementation.

The research concluded that the implications of tourism decentralization in the form of NTB Regional Regulation No. 2 of 2016 have not been fully realized in the community's welfare in NTB. The researcher suggests that there needs to be an evaluation related to the substance of the material content, the legal structure in the form of the need to form an institution that oversees the implementation of halal tourism, and in terms of legal culture, the government must increase socialization related to halal tourism to the Community and business actors. Overall, a combination of the economic sector, infrastructure development, optimization

of halal tourism regulations, and human resource improvement is needed to realize sustainable community welfare.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari Kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. Al-Baqarah: 286)
2. Kegigihan adalah kunci untuk mencapai tujuan yang besar.
3. Jangan takut gagal, tetapi takutlah tidak pernah mencoba.

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang peneliti sayangi yang telah banyak berkorban dan memberikan semangat serta dukungan tanpa henti.
2. Kakak-kakak peneliti yang selalu memberikan motivasi dan masukan dalam perjalanan hidup peneliti.
3. Almamaterku tercinta.
4. Sahabat dan orang-orang terkasih yang telah menemani peneliti dan tak pernah lelah memberikan nasihat bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Keluarga kecilku tim riset yang selalu memberikan semangat tanpa henti dan menemani peneliti dalam penulisan tesis ini.
6. Rekan-rekan peneliti yang telah membantu kelancaran dan menjaga mental peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (Tesis) untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar magister hukum.

Perjalanan dalam penulisan tesis ini selalu diupayakan oleh penulis untuk mencapai tesis yang mendekati sempurna. Namun, keterbatasan yang dimiliki penulis tentunya akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan tesis ini. Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin dalam penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah tulus ikhlas memberikan pengarahan, bimbingan, masukan dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan perhatian dan saran sejak awal kuliah hingga penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah tulus ikhlas memberikan pengarahan, bimbingan. masukan dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
6. Ibu Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. selaku penguji utama yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya dan menuntun penulis dalam menyelesaikan program studi magister ilmu hukum yang tentunya bermanfaat bagi penulis.
8. Pegawai dan staff Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi selama perkuliahan.
9. Dinas Pariwisata Provinsi, DPRD Provinsi NTB, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB atas kesediaannya memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

10. Berbagai pihak yang telah bergerak memberikan bantuan dan dukungan demi kelancaran penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis sangat berharap semoga seluruh upaya yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi ladang pahala baginya dan diberikan pahala oleh Allah SWT. Segala upaya maksimal dan optimal telah dikerahkan oleh penulis dari awal penyusunan proposal hingga penulisan tesis ini dibuat, berbekal ilmu dan kemampuan yang didapat selama menempuh kuliah diharapkan penulisan tesis ini dapat memenuhi suatu karya ilmiah yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan memahaminya.

Sebuah karya tidak menutup kemungkinan memiliki sisi kekurangannya. Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penulisan tesis ini, maka dari itu penulis berharap dengan sepuh hati kepada berbagai pihak dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan tesis yang telah disusun.

Surakarta, 11 November 2024

Penulis

Reza Octavia Kusumaningtyas

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
RINGKASAN	vi
<i>SUMMARY</i>	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14

1.4.1. Manfaat Teoritis	14
1.4.2. Manfaat praktis	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Penelitian Terdahulu	17
2.2 Landasan Konseptual	22
2.2.1. Implikasi Perspektif Ilmiah.....	22
2.2.2. Masyarakat dan Kesejahteraan Provinsi Nusa Tenggara Barat	23
2.2.3. Pariwisata Perspektif Ilmiah	26
2.2.4. Pariwisata Halal Perspektif Ilmiah.....	30
2.2.5. Desentralisasi Pengaturan Kepariwisataaan	35
2.2.6. Pengawasan Ideal Peraturan Daerah (Perda) Pasca Amandemen.....	47
2.3 Landasan Teori	48
2.3.1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	49
2.3.2. Teori Bekerjanya Hukum oleh William Chambliss dan Roberts Seidman	54
2.3.3. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	58
2.3.4. Teori Moralitas oleh Lon Fuller	61
2.3.5. Teori <i>Trickle Down Effect</i>	65
2.4 Kerangka Berpikir.....	69
BAB III	72
METODE PENELITIAN.....	72

3.1	Pendekatan Penelitian	72
3.2	Jenis Penelitian Hukum.....	73
3.3	Fokus Penelitian.....	74
3.4	Lokasi Penelitian.....	75
3.5	Sumber Data.....	78
3.6	Teknik Pengumpulan Data	80
3.7	Validitas Data	83
3.8	Teknik Analisis Data	85
BAB IV		88
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		88
4.1	Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat	88
4.1.1	Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Nusa Tenggara Barat	88
4.1.2	Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan Pariwisata.....	92
4.1.3	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal.....	98
4.2	Urgensi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisataaan di Nusa Tenggara Barat Persepektif Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal	108
4.2.1	Urgensi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisataaan di Nusa Tenggara Barat Perspektif Yuridis.....	108
4.2.2	Urgensi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisataaan di Nusa Tenggara Barat Perspektif Empiris	124

4.2.3 Urgensi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisata di Nusa Tenggara Barat Perspektif Sosiologis	148
4.3 Implikasi Perda NTB No. 2 Tahun 2016 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat NTB 161	
4.3.1 Implikasi Hukum Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016	161
4.3.2 Implikasi Empiris Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016.....	171
4.3.3 Implikasi Sosiologis Peraturan Daerah Provinsi NTB No 2 Tahun 2016.....	199
4.3.4 Kelemahan dan Tantangan dalam Pengaturan Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	206
BAB V	218
PENUTUP.....	218
5.1 Simpulan	218
5.2 Saran	219
DAFTAR PUSTAKA.....	222
LAMPIRAN.....	233

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2. Perbedaan Konvensional, Religi, Halal	31
Tabel 3. Data Jumlah Penduduk berdasarkan Agama yang dianut menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB	90
Tabel 4. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pariwisata.....	95
Tabel 5. Observasi Implementasi wisata halal di Hotel (Wilayah NTB).....	102
Tabel 6. Observasi implementasi wisata halal di Tempat wisata	103
Tabel 7. Observasi implementasi wisata halal di Rumah Makan	105
Tabel 8. Perbandingan Regulasi Pariwisata Halal di Berbagai Daerah	118
Tabel 9. Parameter Halal Tourism.....	121
Tabel 10. Sebaran Destinasi Pariwisata Kawasan Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat	125
Tabel 11. Kunjungan Wisatawan di Provinsi NTB Tahun 2019-2023	127
Tabel 12. Statistik Hotel Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bulan Juni 2024.....	132
Tabel 13. Presentase banyaknya usaha penyedia makan dan minum skala menengah besar berdasarkan kepemilikan modal	138
Tabel 14. Analisis Asas Moralitas oleh Lon Fuller dalam Perda NTB No 2 Tahun 2016	151
Tabel 15. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut jenis kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	173
Tabel 16. Data penduduk usia kerja dan Angkatan kerja dari Februari 2022-2024.....	175
Tabel 17. Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023	176
Tabel 18. Banyaknya Hotel Bintang dan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014.....	181

Tabel 19. Jumlah Kamar dan Tempat Tidur pada Hotel Bintang Provinsi NTB Tahun 2017	181
Tabel 20. Jumlah Kamar dan Tempat Tidur pada Hotel Bintang Provinsi NTB Tahun 2023	182
Tabel 21. Jumlah UMKM Provinsi NTB Per 31 Desember 2022	183
Tabel 22. Produk Domestik Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019-2023	188
Tabel 23. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2022	190
Tabel 24. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	192
Tabel 25. Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, 2015-2022	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik 10 Sektor Usaha dengan Kontribusi Terbesar terhadap PDB Indonesia 2022	4
Gambar 2. Grafik Indeks Efektifitas Pemerintah Indonesia 2014-2021	37
Gambar 3. Kerangka Berpikir.....	69
Gambar 4. Interactive Analysis Models	86
Gambar 5. Pariwisata Halal dalam Perda NTB No. 2 Tahun 2016.....	107
Gambar 6. Perkembangan Jumlah Wisman Melalui BIZAM, Juni 2023 - Juni 2024	130
Gambar 7. Distribusi Kunjungan Wisman Menurut Kebangsaan Januari-November 2023 ..	130
Gambar 8. Perbandingan Tingkat Penghunian Kamar di Provinsi NTB Bulan Mei-Juni 2024	134
Gambar 9. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Provinsi NTB, Juni 2023-Juni 2024	135
Gambar 10. Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)	141
Gambar 11. Grafik Pertumbuhan Investasi di Provinsi NTB 2020-2023	144
Gambar 12. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Provinsi NTB Menurut Ijazah, Tahun 2022.....	179
Gambar 13. Ragaan Bekerjanya Hukum oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss	203

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat	233
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian di Dinas Pariwisata Provinsi NTB.....	234
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian DPRD Provinsi NTB	235
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian di DPRD Provinsi NTB	236
Lampiran 5. Surat izin penelitian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	237
Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.....	238
Lampiran 7. Uji Turnitin Tesis	239
Lampiran 8. Dokumentasi Pengambilan Data dan Wawancara di Dinas Pariwisata Provinsi NTB.....	240
Lampiran 9. Dokumentasi Pengambilan Data dan Wawancara di DPRD Provinsi NTB	240
Lampiran 10. Dokumentasi Pengambilan Data dan Wawancara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	240
Lampiran 11. Dokumentasi Pengambilan Data dan Wawancara kepada Masyarakat NTB ..	241

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan *leading sector* bagi Indonesia dikarenakan mampu menarik wisatawan mancanegara dalam jumlah besar. Sebagai suatu sistem yang kompleks, pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan yang akurat yang didukung oleh semua pemangku kepentingan dan harus didasarkan pada pendekatan strategis yang berorientasi target, partisipatif, dan komprehensif (Ariyani & Fauzi, 2022: 54). Penyelenggaraan kepariwisataan dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, serta lingkungan yang mendukung kehidupan yang seimbang sesuai dengan kesejahteraan yang adil dan makmur. Penyelenggaraan kepariwisataan yang berkelanjutan harus digalakkan melalui kebijakan kepariwisataan (Chowdhury et al., 2024: 16).

Langkah yang dapat digunakan untuk memastikan pariwisata berkelanjutan, salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan atau dalam bingkai syariah mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. *Halal tourism* memiliki peluang yang besar untuk diimplementasikan di Indonesia. Konsep pariwisata halal (*halal tourism*) dan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) memiliki konsep yang tidak jauh berbeda. Hal ini dikarenakan kriteria umum pariwisata halal yakni menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati kearifan lokal yang berorientasi pada kemaslahatan umum (R. Arifin et al., 2023: 2). Sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, hal ini sejalan erat dengan prinsip-prinsip pariwisata halal. Sehingga harapannya pariwisata halal mampu memberikan manfaat kepada Masyarakat dan tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memajukan pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

Pariwisata berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap *Sustainable Development Goal's* Goal 1 (*No Poverty*), 7 (*Affordable and Clean Energy*), 8 (*Decent Work and Economic Growth*), and Goal 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*). Pariwisata dapat mewujudkan Goal 1 SDG's dikarenakan dengan adanya pariwisata berkelanjutan dapat membuka peluang kerja lebih banyak dan mampu meningkatkan pendapatan Masyarakat sehingga harapannya dapat mengurangi angka kemiskinan. Pariwisata berkelanjutan memainkan peran penting dalam memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 7, yang berfokus pada *Green Economy* dengan memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Sektor pariwisata, dengan mengadopsi praktik berkelanjutan, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap efisiensi energi dan promosi sumber energi terbarukan. Industri pariwisata dapat berinvestasi dalam sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, untuk memberi daya pada fasilitas dan layanan, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (Rodiyah, Arifin, et al., 2023: 2). Kemudian, Pariwisata juga berkontribusi dalam mewujudkan SDG's Goal 8, dengan adanya pariwisata harapannya dengan mempromosikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme salah satunya yakni Pariwisata Halal. Pariwisata berkelanjutan memainkan peran penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 9, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Pariwisata berkelanjutan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung bisnis lokal, yang penting untuk pembangunan infrastruktur yang tangguh (Cai et al., 2023: 5).

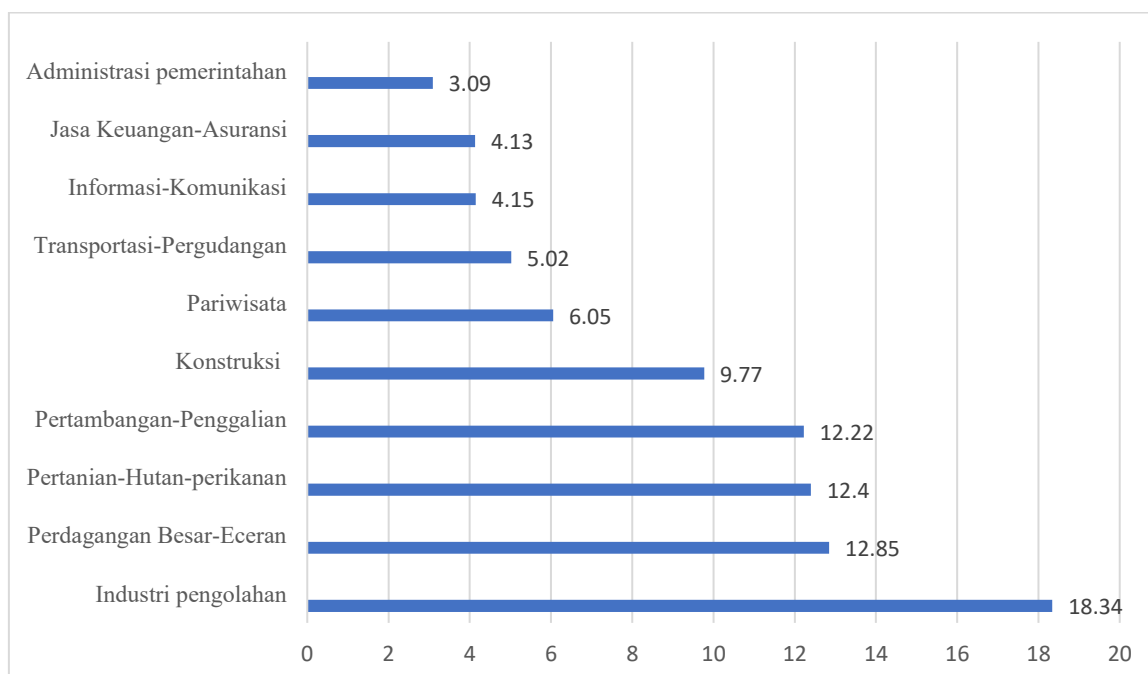
Pengembangan pariwisata halal merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi dan dimaksudkan untuk memfasilitasi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga penghormatan terhadap sistem nilai budaya yang mengatur masyarakat. Wisata halal sendiri merupakan pariwisata yang melakukan pendekatan dengan memastikan kebutuhan yang timbul dalam perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, dan kegiatan yang dijaga dalam kerangka prinsip dan nilai-nilai Islam (Boğan et al., 2023: 43). Pariwisata halal merupakan paradigma kegiatan baru yang muncul di sektor pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, baik domestik maupun internasional. Hal ini merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, sesuai dengan keyakinan agama mereka. Pengakuan hal spiritual dalam bingkai wisata syariah/wisata halal turut menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Secara empiris, berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2022, terdapat tren peningkatan jumlah pengunjung internasional ke Indonesia. Pertumbuhan tersebut mempengaruhi kontribusi industri pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) dan aliran devisa masuk negara. Kontribusi industri pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia meningkat dari 5,05% pada tahun 2020 menjadi 5,60% pada tahun 2021 dan 6,05% pada tahun 2022. Konsekuensinya, dalam upaya membuka lebih banyak lapangan kerja di industri pariwisata, pemerintah menerapkan serangkaian kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan destinasi wisata (Munir et al., 2019: 8). Salah satu kebijakan tersebut adalah pengembangan pariwisata halal melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal.

Kemudian, pada triwulan III tahun 2023, nilai devisa pariwisata mampu melampaui USD 6 miliar atau menyumbang 3,76 persen terhadap produk domestik bruto

(PDB) pariwisata. Industri pariwisata nasional mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan pada tahun ini. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia diperkirakan mencapai 917,41 ribu pada November 2023. Dibandingkan periode bulan November 2022, jumlah kunjungan pariwisata bulan November 2023 mengalami peningkatan sebesar 30,17%. Pada November 2023, negara dengan proporsi pengunjung asing ke Indonesia tertinggi adalah Malaysia (15,45%), Singapura (12,86%), dan Australia (12,76%). Selain itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Bintang pun naik 2,31 poin persentase menjadi 56,72 persen. Sedangkan TPK untuk kategori selain bintang naik menjadi 25,66%, mencerminkan peningkatan sebesar 1,62 poin (Wisnubroto, 2023: 1).

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 19.588,4 triliun pada 2022. Adapun 10 sektor usaha yang berkontribusi menopang ekonomi utama Indonesia pada 2022 meliputi:



Gambar 1. Grafik 10 Sektor Usaha dengan Kontribusi Terbesar terhadap PDB Indonesia 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik tersebut, apabila dibandingkan dengan industri lain yang menjadi urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar seperti administrasi pemerintahan, pertanahan, kebudayaan, dll, sektor pariwisata terbukti berkontribusi pada PDB dan menyumbang devisa yang cukup besar. Bahkan, pada tahun 2020 pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Sektor pariwisata yang berpotensi menghasilkan devisa dalam jumlah besar, masih menjadi urusan pemerintah pilihan sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu jenis urusan pemerintahan pilihan adalah desentralisasi bidang pariwisata.

Istilah "desentralisasi kepariwisataan" mengacu pada proses di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan sumber daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata (Surya et al., 2023: 65). Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mendefinisikan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan kemampuannya sendiri. Namun, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak secara terang-terangan mencabut peraturan pelaksana yang berhubungan dengan pariwisata. Sementara itu, sebagian besar pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menangani hal-hal yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Secara normative, hal ini jelas menimbulkan perselisihan antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketidakselarasan antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Pariwisata berdampak signifikan terhadap perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Padahal nilai pendapatan negara yang diterima Indonesia dari sektor kepariwisataan pun tidak terlepas dari daerah yang menjadi sasaran pengembangan

pariwisata halal yang sedang tren di beberapa daerah, salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Industri pariwisata halal merupakan sektor yang baru-baru ini menjadi tren global dalam pembangunan ekonomi di banyak negara. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diakui sebagai destinasi wisata halal unggulan dan termasuk daerah yang menyelenggarakan wisata halal di Indonesia. Sebagian besar penduduk Lombok, sekitar 96% dari total populasi masyarakatnya beragama Islam. Di Pulau Sumbawa, Islam juga menjadi agama mayoritas, meskipun masih terdapat komunitas Kristen dan Hindu di beberapa wilayah. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Lombok, secara alami berkembang sebagai destinasi wisata halal. Hal ini ditunjang oleh ketersediaan makanan halal yang mudah ditemukan di wilayah ini. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya pada saat penyusunan skripsi, banyak restoran, hotel, dan tempat wisata yang memastikan kehalalan produk mereka. Selain itu, fasilitas ibadah seperti mushala atau masjid sangat mudah dijumpai, baik di tempat wisata, restoran, maupun sepanjang perjalanan menuju destinasi wisata. Keberadaan masjid yang melimpah membuat NTB dikenal sebagai "Pulau Seribu Masjid," sehingga wisatawan dapat beribadah dengan nyaman selama berkunjung. Konsep wisata halal memberikan kenyamanan yang signifikan bagi wisatawan nusantara, terutama mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Wisata halal memastikan bahwa berbagai kebutuhan wisatawan Muslim, seperti makanan yang terjamin kehalalannya, fasilitas ibadah yang memadai, serta layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islami, tersedia di destinasi wisata. Hal ini menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi wisatawan nusantara, sehingga mereka dapat menikmati perjalanan tanpa harus khawatir tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keagamaan. Selain itu, wisata halal juga memperkuat identitas Indonesia sebagai destinasi wisata yang inklusif, tidak hanya menarik wisatawan lokal tetapi juga wisatawan Muslim dari berbagai negara.

Dengan pendekatan ini, pengalaman wisata menjadi lebih nyaman, aman, dan bermakna bagi wisatawan domestik yang mengutamakan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas mereka. Kemudian, penelitian ini juga memiliki fondasi kuat karena telah ada pengalaman empiris dan pemahaman awal tentang topik yang menjadi fokus kajian, sehingga penelitian ini dapat langsung diarahkan pada aspek-aspek yang lebih spesifik, seperti implikasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal merupakan salah satu peraturan daerah yang berkaitan dengan wisata halal di daerah. Sebagai tindak lanjut dari penegakan hukum daerah atas fatwa DSN-MUI nomor 108/DSNMUI/X/2016 tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata syariah, maka ditetapkanlah peraturan daerah ini. Tentu saja peraturan ini merupakan sebuah anomali, hal tersebut disebabkan ciri khas Peraturan Daerah ini adalah berkaitan dengan urusan agama yang mana pengaturan mengenai agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan wilayah absolut dari pemerintahan pusat. Walaupun pada prakteknya ada Aceh yang menegakkan syariat agama. Namun apabila dibandingkan dengan Aceh, Papua, dan Yogyakarta yang menerapkan desentralisasi asimetris, NTB tidak memiliki kewenangan dari desentralisasi asimetris tersebut (Santoso & Cahyani, 2020: 45).

Dalam Perda NTB No. 2 Tahun 2016, ada pengaturan terkait standar kehalalan dalam pariwisata, seperti fasilitas, makanan, dan pelayanan yang memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Pengaturan ini secara implisit masuk ke dalam wilayah hukum agama yang menjadi ranah pemerintah pusat. Perda ini mencampur aspek keagamaan dengan sektor pariwisata, yang seharusnya hanya berfokus pada pengembangan industri pariwisata, tanpa mengatur detail syarat kehalalan yang berkaitan langsung dengan agama. Dengan adanya Perda ini, pemerintah daerah mencoba mengatur standar dan mekanisme

kehalalan di sektor pariwisata, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan kebijakan nasional.

Seluk-beluk kebijakan pariwisata halal di Indonesia semakin menarik, meski menghadapi penolakan di wilayah tertentu (misalnya Danau Toba, Labuan Bajo, NTT, Toraja, Bali, dll). Namun tanggapan di wilayah lain berbeda-beda. Menyusul Lombok pada tahun 2015, Sumatera Barat telah melakukan penelitian tentang pariwisata halal sejak tahun 2016, dan peraturan tersebut diberlakukan pada pertengahan tahun 2020. Pada tahun 2018, Banjarmasin dan Jawa Barat juga menginisiasi penyusunan Raperda masing-masing untuk merespons tren tersebut. Pada tahun 2019 disusul Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Sebaliknya, diskusi mengenai peraturan wisata halal hampir tidak ada di tingkat pusat; pencantuman pariwisata halal dalam peraturan perundang-undangan hanya sebatas Prolegnas 2020-2024 dan RUU Perubahan Undang-Undang Pariwisata kedua yang merupakan RUU inisiatif DPR.

Peraturan Daerah yang dituangkan Provinsi NTB dalam meningkatkan potensi pariwisata halal tidak lain merupakan cara Pemerintahan Provinsi NTB untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah ini berguna memfasilitasi keberagaman masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan supaya selaras dengan kondisi dan potensi masyarakat. Hal ini juga memungkinkan diterapkannya beragam struktur politik yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif (Bunga, 2020: 820). Fokus dalam pengembangan pariwisata oleh Pemerintahan NTB tidak bisa lepas dari hadirnya Peraturan Daerah bermuatan agama yang secara normatif merupakan anomali yang tidak lazim dalam tata pengaturan perundang-undangan di Indonesia. Bahwasanya urusan agama merupakan wilayah dari wewenang pemerintahan pusat bukan daerah serta hingga saat ini tidak ada undang-undang mengenai pariwisata halal beserta aturan pelaksanaannya. Selain itu, secara yuridis Perda NTB mengenai pariwisata halal pun

merujuknya pada Fatwa MUI. Apabila melihat keberlakuan Perda NTB No 2 Tahun 2016, keberadaannya belum diperkuat oleh peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur dan memberikan penekanan khusus pada sektor pariwisata halal. Sehingga perlu dilakukan penguatan lebih lanjut pada semua aspek pariwisata halal (Hamzana, 2018: 9).

Tanpa undang-undang yang mengatur sektor pariwisata halal, pertumbuhannya tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu contoh permasalahan yang muncul dalam desentralisasi pengaturan kepariwisataan khususnya pariwisata halal adalah mengenai perbedaan standar dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Tentu hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi wisatawan halal. Regulasi yang komprehensif menjadi aspek utama yang harus dipenuhi terkait pengembangan wisata halal di Indonesia. Dengan kata lain, pariwisata halal perlu memiliki landasan hukum dan etika yang jelas yang akan membentuk paradigma pengembangannya.

Dilihat dari segi normatif, cara yang dilakukan oleh Provinsi NTB dalam mengatur pariwisata halal saat ini pun bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Ramadhani, 2021: 90). Secara hukum, Pasal 18B ayat (1) mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghargai satuan pemerintahan khusus atau daerah; namun demikian, peraturan perundang-undangan harus mengedepankan pengakuan dan penghormatan ini. Oleh karena itu, meskipun mempunyai ciri khas yang membedakan suatu daerah dengan daerah lain, daerah yang bersangkutan tidak dapat dianggap sebagai daerah istimewa jika tidak ada ketentuan hukum yang memberikan wewenang atribusi dan pelimpahan untuk mengaturnya sesuai dengan kekhususan tersebut. Sehingga, Peraturan Daerah yang dikeluarkan merupakan pelanggaran suatu konstitusi di dalamnya, menurut hemat penulis hal tersebut perlu dibenahi.

Selanjutnya mengenai urusan agama berada di luar kewenangan pemerintah daerah di Indonesia, sehingga tidak ada daerah yang diberikan kewenangan mengatur agama. Ketentuannya dituangkan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, peraturan daerah wajib memuat ketentuan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta muatan lokal yang sesuai. Klarifikasi lebih lanjut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga diperlukan. Konsekuensinya, paradigma pengaturan pariwisata halal yang memasukkan nuansa keagamaan ke dalam peraturan daerah tertentu harus dihindari. Meski suatu daerah ingin memasukkan kekhususan dan keistimewaan dalam Peraturan Daerah, namun sektor di luar agama harus diutamakan. Misalnya, pengembangan pariwisata yang didukung oleh empat pilar, yaitu destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata, dan kelembagaan, harus diprioritaskan dalam Peraturan Daerah. Dalam konteks substansi sejarah desentralisasi, tidak tepat jika daerah melakukan legitimasi agama melalui penerapan Peraturan Daerah dan tindakan serupa di ruang publik (Jaelani et al., 2023: 19).

Otonomi daerah sendiri yang diberlakukan NTB berfungsi sebagai penerapan kerangka negara kesejahteraan, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merupakan salah satu tujuan negara. Penerapan otonomi sebagai alternatif sistemik merupakan strategi potensial bagi pemerintah untuk mempercepat inisiatif kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, desentralisasi dan otonomi tidak hanya berarti peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, namun juga pelimpahan kekuasaan kepada masyarakat luas (L. J. Kurniawan, 2015: 43). Sebagai bentuk nyata pendelegasian wewenang kepada daerah otonom pada umumnya, otonomi seluas-luasnya ternyata belum memberikan banyak manfaat terhadap kesejahteraan, khususnya bagi kesejahteraan daerah.

Dengan asumsi bahwa tujuan desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka tujuan peraturan daerah ini adalah untuk memperlancar kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah. Hal ini terlihat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana asas tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 alinea IV. Tujuan normatif negara ini mempunyai konsekuensi bagi organisasi negara tertentu yang tujuan pengaturannya adalah untuk membatasi dan mengendalikan pelaksanaan wewenang pemerintah (Azhar, 1995: 116). Namun, kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi agar *growth with equity* benar-benar dapat direalisasikan. Oleh karena itu, para penyusun Peraturan Daerah Pariwisata Halal memandang hal tersebut sebagai inisiatif daerah untuk mendorong tumbuhnya potensi masyarakatnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan toleransi terhadap keberagaman budayanya.

Pengaturan Kepariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih mengalami berbagai problematika seperti ambiguitas penggunaan istilah syariat dalam mendefinisikan wisata halal, ambiguitas dalam penentuan sertifikasi halal dan produk halal seperti halnya dalam menentukan obyek yang wajib mendapatkan sertifikasi halal, terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan kewenangan sertifikasi halal antara Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Perda Wisata Halal, dan mengandung materi muatan melebihi ketentuan yang seharusnya karena bernuansa keagamaan (Jaelani et al., 2024: 148-152). Di samping aturan bahwa suatu pengaturan tidak boleh bertentangan dengan pengaturan di atasnya, perda juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Pengaturan yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan mengakomodir dalam meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan dalam masyarakat tentu akan berimbas pada peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Kesejahteraan suatu masyarakat dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indonesia, yang tergolong negara berkembang, senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui upaya mencapai kemajuan ekonomi, dengan tujuan akhir mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan data dari *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 menunjukkan Indonesia di peringkat 114 dari 191 negara yang dianalisis *United Nations Development Programme* (UNDP). Seperti biasanya, Indonesia berada pada urutan di bawah angka 100, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura 0.939, Brunei Darussalam 0.829, Malaysia 0.803, dan Thailand 0.800. Namun, antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2022, IPM Indonesia mengalami kenaikan dari 0.526 ke 0.705, berarti terjadi suatu penambahan sebesar 34%. Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, IPM Indonesia menduduki peringkat kelima, masih kalah dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Hal ini tentu turut dipengaruhi oleh pariwisata yang merupakan urusan pemerintahan pilihan, sehingga banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi destinasi wisata yang banyak tetapi tidak serius dalam pengelolaan pariwisatanya. Selain itu, adanya disharmoni pengaturan kepariwisataan yang telah dijelaskan sebelumnya, turut mempengaruhi dan menyebabkan pengaturan pariwisata di daerah masing-masing hanya sebagai formalitas untuk menggugurkan kewajiban. Sehingga hal ini menimbulkan kenaikan angka kemiskinan, pengangguran terbuka bahkan IPM yang masih di bawah rata-rata. Hal ini pun terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki pariwisata sebagai sektor unggulan bahkan memiliki ciri khas yakni pariwisata halalnya.

Menilik lebih dalam daerah-daerah di Indonesia terutama NTB yang mana upaya pembangunan manusia merupakan instrument utama dalam pengembangan penyelenggaraan pariwisata halal di NTB. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB pada tahun 2023 mencapai angka 72,37. Selama tahun 2020-2023, IPM Provinsi NTB meningkat sebesar 0.90 persen per tahun. Sedangkan IPM Nasional 2023 mencapai angka 74,39. Bahkan tingkat kemiskinan NTB masuk dalam prioritas intervensi kemiskinan ekstrim yaitu 8 kab/kota di tahun 2023. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB pun mengalami peningkatan yakni pada Agustus 2023 sebesar 3.73% dibandingkan Agustus 2022 sebesar 2.89%. Hal ini menunjukkan bahwasanya belum memadainya kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja berdaya saing dikarenakan IPM NTB berada dibawah IPM Nasional dan mengalami tingkat pengangguran yang meningkat. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan capaian berbagai *event* dan pengaturan pariwisata halal yang harusnya bisa dioptimalkan untuk meningkatkan IPM NTB sendiri.

Sangat penting untuk memastikan apakah pengaturan desentralisasi kepariwisataan khususnya pariwisata halal pelaksanaannya benar-benar akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian bertajuk “Implikasi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisataaan Pada Kesejahteraan Masyarakat di Nusa Tenggara Barat”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apa urgensi pengaturan desentralisasi kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016)?

2. Apa implikasi pengaturan desentralisasi kepariwisataan pada kesejahteraan Masyarakat di Nusa Tenggara Barat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menemukan dan menganalisis urgensi pengaturan desentralisasi kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat (perspektif Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016).
2. Menemukan dan menganalisis implikasi pengaturan desentralisasi kepariwisataan pada kesejahteraan Masyarakat di Nusa Tenggara Barat (perspektif Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan memperluas pengetahuan ilmu hukum terkait dengan desentralisasi pengaturan kepariwisataan berbasis kesejahteraan Masyarakat dan menemukan hambatan serta upaya terbaik dalam pengaturan kepariwisataan yang berbasis kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman akademis tentang bagaimana regulasi wisata halal diimplementasikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta memberikan perspektif baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori di bidang pariwisata halal.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan arah penjabaran wewenang mengatur dan mengurus dalam desentralisasi pengaturan kepariwisataan dan mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, Dinas terkait, DPRD, dan Masyarakat sebagaimana dijabarkan pada penjelasan berikut:

1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTB:

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan. Pemerintah Daerah dapat mengetahui dampak atau implikasi adanya Perda Pariwisata Halal serta melakukan langkah-langkah strategis selanjutnya guna meningkatkan daya tarik wisata halal dan kesejahteraan Masyarakat NTB.

2. Manfaat bagi Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB:

Penelitian ini dapat membantu Dinas Pariwisata dalam memahami implikasi Perda pariwisata halal ini mempengaruhi kunjungan wisatawan, kepuasan wisatawan, kualitas layanan wisata halal, dan implikasinya terhadap pelaku usaha maupun Masyarakat. Harapannya, Dinas Pariwisata mampu mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan tersebut.

3. Manfaat bagi DPRD:

Penelitian ini berperan dalam memberikan masukan bagi DPRD terkait dengan pengawasan dan perumusan kebijakan yang lebih baik. Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan apakah perlu dilakukannya revisi terhadap Perda NTB No 2 Tahun 2016.

4. Manfaat bagi Masyarakat:

Penelitian ini memberikan manfaat dalam peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap adanya Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih memahami peluang yang ada dalam sektor wisata halal dan ikut berpartisipasi secara aktif dalam pengembangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya (terdahulu) untuk menentukan orisinalitas penelitian ini. Penelusuran dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian (tinjauan Pustaka) yang sejenis yang telah dilakukan oleh para peneliti yang lain. Adapun hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian tesis ini yang berhasil dihimpun oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama	Disertasi Sarjiyati (2017)	Disertasi Murdoko (2018)	Disertasi Abdul Kadir Jaelani (2021)	Tesis Muh. Zaini (2018)
Judul	Membangun Model otonomi Daerah dalam Politik Hukum Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Kesejahteraan	Konfigurasi Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Bernuansa Agama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Model Pengaturan Kepariwisata Halal Berbasis Bhineka Tunggal Ika	Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Rumusan Masalah	1. Mengapa model otonomi daerah dalam politik hukum pemerintahan daerah belum mampu mewujudkan kesejahteraan ? 2. Bagaimanakah model otonomi daerah dalam politik hukum pemerintahan daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan ?	1. Apa yang menjadi alasan qanun di Aceh harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional? 2. Apa yang menjadi dasar Provinsi Bali membentuk dan melaksanakan aturan bernilai agama? 3. Bagaimana materi muatan dan pelaksanaan yang ideal terkait peraturan daerah bernilai agama di Aceh dan Provinsi Bali?	1. Apakah Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kepariwisata Halal sudah Berbasis Bhineka Tunggal Ika? 2. Bagaimana Model Ideal Pengaturan Pariwisata Halal Berbasis Bhineka Tunggal Ika?	1. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata halal berbasis Masyarakat yang dilakukan di Desa Wisata Sembalun Lawang? 2. Bagaimana peran serta Masyarakat dalam pengembangan pariwisata halal berbasis Masyarakat di Desa Wisata Sembalun Lawang? 3. Bagaimana implikasi

				terhadap kesejahteraan Masyarakat?
Hasil Penelitian	Oleh karena asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa Indonesia Merdeka hingga masa Orde Baru memadukan asas dekonsentrasi (fused model) pada setiap tingkat daerah otonom, maka model otonomi daerah dalam politik hukum pemerintahan daerah telah tidak mampu mencapai kesejahteraan. Satu-satunya model otonomi daerah yang mampu menghasilkan kesejahteraan adalah yang berkelanjutan, murni, bertanggung jawab, dan proporsional.	1. Qanun Aceh harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional yang didasarkan pada alasan-alasan berikut: pertama, Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi yang diterapkan di Aceh berdasarkan undang-undang. Artinya, otonomi pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi juga terdapat tanggungjawab untuk menjaga dan menjalankan consensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Faktor utama yang menjadi dasar munculnya Peraturan Daerah di Provinsi Bali	1. Peraturan perundang-undangan mengenai pariwisata halal belum berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini disebabkan kerangka peraturan mengenai pariwisata halal belum memasukkan nilai-nilai budaya lokal, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hukum bagi wisatawan. 2. Terbentuknya kerangka regulasi pariwisata halal yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip berikut: partisipasi masyarakat, perlindungan hukum bagi wisatawan, pelestarian nilai-nilai budaya lokal (indikasi geografis), dan keberagaman.	1. Komunitas dari semua pihak berkolaborasi di desa wisata Sembalun Lawang untuk mengembangkan setiap destinasi, meningkatkan promosi berbasis internet, mengeluarkan peraturan sesuai prinsip syariah, melengkapi sarana ibadah, menyiapkan penginapan dan prasarana, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan pelayanan sebagai bagian dari proses pengembangan produk pariwisata. 2. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan wisata halal adalah pariwisata berbasis komunitas (community based tourism) yang didasarkan pada pelibatan

		bernuansa agama dan pelaksanaannya, disebabkan hal-hal sebagai berikut: pertama, salah satu substansi Peraturan Daerah (Perda) adalah menampung kondisi khusus daerah. Makna kondisi khusus tersebut yang diterjemahkan oleh Pemda Bali adalah kekhususan pada aspek budaya Hindu dan Pariwisata, sehingga perlu dijaga eksistensinya di Tengah arus modernisasi. 3. Konsep ideal substansi dan pelaksanaan peraturan daerah di Aceh, maka dapat didasarkan pada konsep eklektisisme hukum, yaitu dengan hanya melaksanakan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam dan budaya Aceh yang peluang keberterimaannya sangat besar di ranah publik. Sementara, substansi dan pelaksanaan dan pelaksanaan peraturan daerah di		masyarakat local. 3. Akibat perluasan wisata halal, kesejahteraan masyarakat meningkat.
--	--	--	--	---

		Provinsi Bali dapat didasarkan pada falsafah <i>Tri Hita Karana</i> yang ebberapa sisi memiliki nilai-nilai universal dan dapat diterima oleh khalayak umum. Kemudian, berkenaan dengan perda yang secara khusus mengatur adat istiadat Bali-Hindu, maka untuk perda yang demikian sebaiknya hanya dilaksanakan secara khusus kepada penganut adat Hindu di Bali.		
Persamaan	Melakukan penelitian yang berfokus pada otonomi daerah dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.	Melakukan penelitian mengenai otonomi daerah terkhusus peraturan daerah yang bernuansa agama.	Melakukan penelitian dengan fokus pada regulasi kepariwisataan halal.	Melakukan penelitian dalam bidang Pariwisata Halal dan guna mewujudkan kesejahteraan.
Perbedaan	Penelitian yang dilakukan penulis fokus pada desentralisasi kepariwisataan, sedangkan penelitian yang dilakukan Sarjiyati berfokus pada otonomi daerah secara luas. Selain itu, penelitian yang dilakukan penulis untuk	Penelitian yang dilakukan penulis fokus pada desentralisasi kepariwisataan, terkhusus Perda NTB No. 2 Tahun 2016 sedangkan penelitian yang dilakukan Murdoko berfokus pada mengkaji bagaimana nilai-nilai agama diakomodasi dalam peraturan daerah dalam kerangka	Penelitian yang dilakukan penulis fokus pada desentralisasi kepariwisataan, terkhusus Perda NTB No. 2 Tahun 2016 saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir Jaelani membahas pariwisata halal di NTB, Riau, Bali. Selain itu, penelitian yang	Penelitian yang dilakukan penulis fokus pada desentralisasi kepariwisataan, terkhusus Perda NTB No. 2 Tahun 2016 saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muh Zaini berfokus pada strategi pengembangan pariwisata halal. Kemudian,

	menemukan implikasinya, sedangkan penelitian yang dilakukan Sarjiyati untuk menemukan model.	negara kesatuan. Konteksnya lebih pada hubungan antara agama, hukum, dan negara. Selain itu, penelitian yang dilakukan penulis untuk menemukan implikasinya, sedangkan penelitian yang dilakukan Murdoko dilakukan untuk menganalisis dinamika pembentukan kebijakan daerah bernuansa agama.	dilakukan penulis untuk menemukan implikasinya, sedangkan penelitian yang dilakukan Abdul Kadir Jaelani untuk menemukan model. Penelitian yang dilakukan penulis berbasis kesejahteraan Masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan Abdul Kadir Jaelani berbasis Bhineka Tunggal Ika.	penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada regulasi pariwisata halal yang sudah ada dan menilai apakah kesejahteraan meningkat setelah adanya desentralisasi pengaturan di bidang pariwisata halal tersebut. Sedangkan fokus penelitian tesis Muh. Zaini tersebut lebih berfokus pada strategi pengembangan wisata halal dan implikasinya terhadap kesejahteraan Masyarakat.
Kebaruan	Pembahasan tesis penulis berfokus pada desentralisasi pengaturan kepariwisataan yang didasarkan pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori bekerjanya hukum Chamblis, teori negara kesejahteraan, teori moralitas Lon Fuller dan teori <i>trickle down effect</i> . Tesis penulis hanya membahas pengaturan kepariwisataan di NTB.	Fokus pembahasan tesis penulis hanya membahas terkait desentralisasi pengaturan dari perspektif Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Penulis akan meneliti mengenai implikasi perda tersebut terhadap kesejahteraan Masyarakat di Provinsi NTB.	Penulis berfokus membahas desentralisasi pengaturan kepariwisataan di Provinsi NTB dan menemukan implikasi atas Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 terhadap kesejahteraan Masyarakat NTB. Dalam penelitian ini, penulis berfokus dalam membahas terkait asas-asas, pelaksanaan kebijakan dan implikasi adanya kebijakan. Berangkat dari hal tersebut, nantinya akan ditemukan implikasi perda pariwisata halal	Penulis berfokus membahas implikasi Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 pada kesejahteraan Masyarakat NTB. Penulis melakukan kajian terhadap pelaksanaan kebijakan dan pemahaman Masyarakat yang didasarkan pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori bekerjanya hukum Chamblis, teori negara kesejahteraan, teori moralitas Lon Fuller dan teori <i>trickle down effect</i> .

			terhadap kesejahteraan Masyarakat NTB.	
--	--	--	--	--

Sumber: diolah Penulis

2.2 Landasan Konseptual

Konsep-konsep mendasar yang menjadi fokus utama penelitian ini dijelaskan dan diperjelas dalam subbab landasan konseptual. Tujuan dari landasan konseptual ini adalah untuk membangun pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang konsep dan terminologi yang digunakan, sehingga dapat menjadi referensi untuk analisis dan interpretasi data. Oleh karena itu, diharapkan bahwa dasar konseptual ini akan menawarkan kepada para pembaca suatu kerangka kerja yang ringkas dan terfokus untuk pemecahan masalah, serta mengarahkan penelitian ini menuju solusi yang tepat.

2.2.1. Implikasi Perspektif Ilmiah

Implikasi adalah dampak langsung yang timbul sebagai akibat dari suatu penemuan atau hasil penelitian. Pengertian istilah “implikasi” cukup luas sehingga penafsirannya cukup beragam. Implikasi adalah akibat yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa. Implikasi mengacu pada kesimpulan yang telah dicapai melalui penelitian yang lugas dan tidak ambigu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “implikasi” adalah suasana keterlibatan atau keterlibatan. Untuk menjalin hubungan atau keterlibatan dengan sesuatu, setiap istilah afiks diturunkan dari implikasi, seperti kata implikasi atau implikasi. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah akibat yang akan datang atau dampak yang dialami ketika melakukan suatu tindakan.

Pengertian implikasi, menurut Islamy seperti ditegaskan Andewi Suhartini, mencakup seluruh keluaran yang dihasilkan selama proses perumusan kebijakan.

Dengan kata lain, implikasi adalah dampak dan akibat yang timbul dari pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan tertentu. Arti penting menurut Silalahi dan ditegaskan kembali oleh Andewi Suhartini adalah hasil pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari program atau kebijakan tersebut (Suhartini, 2007: 42-43).

2.2.2. Masyarakat dan Kesejahteraan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari sepuluh kabupaten/kota. Perekonomian daerah mempunyai potensi untuk ditingkatkan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2016 adalah sebesar 5,82 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang sebesar 5,02 persen. Berdasarkan data Susenas Provinsi NTB tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Pendapatan rata-rata penduduk NTB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB pada tahun 2016 sebesar 65,81 persen, meningkat dari tahun 2015, dan tergolong kesejahteraan sedang. Indeks Pembangunan Manusia NTB berada pada peringkat ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB tahun 2023 mencapai 72,37. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 0,90 persen per tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya. Meski demikian, data statistik menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan yang diupayakan hanya dapat diakses oleh sebagian kecil penduduk,

sementara sebagian besar penduduk masih berada dalam kondisi miskin atau miskin (Basofi & Santoso, 2017: 3).

Terdapat tujuh karakteristik di dalam kesejahteraan sosial yaitu: a) tuntutan ekonomi yang stabil, b) tuntutan pekerjaan yang layak, c) tuntutan keluarga yang stabil, d) tuntutan jaminan kesehatan, e) tuntutan jaminan pendidikan, f) tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat, g) tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi (Anton A.P. Sinaga, 2016: 4).

Pentingnya indikator yang dapat mengukur kesejahteraan mengingat banyaknya konsep dan pemahaman yang ada. Ketersediaan indikator ini dapat menjadi acuan dan memberikan gambaran sejauh mana program yang dilaksanakan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator kependudukan, pendidikan, kemiskinan, lapangan kerja, perumahan, dan sosial lainnya merupakan beberapa indikator yang akan dibahas dalam penelitian ini (Bustamam et al., 2021: 88).

Dalam rangka mewujudkan NTB yang gemilang, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan sejumlah misi, yaitu: mempercepat terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi melalui konsep bangunan yang transparan, mempercepat terwujudnya masyarakat madani yang beriman dan berkarakter berdasarkan asas-asas dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman, dan kesetaraan gender yang proporsional, mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberikan nilai tambah yang tinggi, serta mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terbukti kesejahteraan masyarakat NTB harus menjadi prioritas pembangunan yang paling utama, sesuai dengan visi yang dicanangkan pemerintah

Provinsi NTB. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus berkelanjutan dan konsisten. Untuk menavigasi era globalisasi, sangat penting untuk menetapkan strategi agar konsep keberlanjutan ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Ada kepercayaan luas bahwa kesejahteraan akan dicapai dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan (Kuswandi et al., 2018: 94-95).

Jumlah penduduk Provinsi NTB diperkirakan mencapai 5,56 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah penduduk NTB diperkirakan bertambah 86 ribu jiwa dibandingkan tahun 2022. Dibandingkan tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan mencapai 1,58 persen pada tahun 2023. laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 akan mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun 2022. Pemerintah akan lebih mudah menyusun kebijakan kependudukan yang efektif dan tepat dengan laju pertumbuhan yang konsisten.

Rasio jenis kelamin merupakan salah satu indikator kependudukan yang digunakan untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan. Pada tahun 2023, rasio jenis kelamin penduduk Provinsi NTB menjadi 100,45. Dengan kata lain, rasio penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi NTB hampir sama, yaitu 100 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di kabupaten dan kota di Provinsi NTB menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Mayoritas kabupaten dan kota memiliki rasio jenis kelamin melebihi 100. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki rasio jenis kelamin paling besar yakni 101,46 persen. Sedangkan Kota Bima memiliki rasio jenis kelamin terendah yaitu 98,54 persen. Pemerintah dapat memanfaatkan data rasio jenis kelamin sebagai referensi ketika mengembangkan kebijakan mengenai inisiatif berbasis gender. Secara spasial terlihat sebaran penduduk NTB antara dua pulau besar tidak

merata. Sekitar 70 persen penduduk NTB bermukim di Pulau Lombok, sisanya 30 persen mendiami Pulau Sumbawa.

Kebijakan pembangunan daerah disusun sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJM Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan ditujukan untuk meningkatkan seluruh aspek pembangunan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hak-hak dasar penduduk, seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, diharapkan dapat tercapai. dengan cara ini. Kehidupan politik bisa terwujud seutuhnya dan terhindar dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

2.2.3. Pariwisata Perspektif Ilmiah

Perbedaan terminologi dapat diamati antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Istilah "wisata", "pariwisata", dan "kepariwisataan" digunakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Inggris menggunakan istilah tunggal "tourism". Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengkonsolidasikan definisi “wisata”, “pariwisata”, dan “kepariwisataan” ke dalam satu klasifikasi. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengunjungi suatu lokasi tertentu untuk waktu yang singkat dengan tujuan untuk bersantai, mengembangkan diri, atau memperoleh pengetahuan tentang ciri khas suatu destinasi. Kemudian, pariwisata yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah serangkaian kegiatan pengunjung yang difasilitasi oleh berbagai pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, dan instansi pemerintah. Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4

meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata dan bersifat multidisiplin yang berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan setiap individu dan bangsa, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat luas (Antariksa, 2016: 16-17).

Richard R. Goeldner dan JR. Brent Ritchie mengatakan bahwa wisata adalah proses, aktivitas, dan hasil dari hubungan antar pemangku kepentingan, termasuk wisatawan (Ben, 2018: 17). Namun, menurut Mc Intosh, perjalanan adalah kumpulan aktivitas, layanan, dan bisnis yang memberikan pengalaman jurnalistik selama perjalanan (Bungin, 2015: 18). Pariwisata, sebagai istilah umum untuk industri gabungan yang berpusat pada aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh individu ke tujuan selain tempat tinggal mereka, dapat dikatakan mencakup hampir setiap aspek keberadaan manusia yang terkait dengan pergerakan antar lokasi, selain dari kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Fenomena ini kemudian menghadirkan banyak peluang ekonomi terkait, mengingat industri ini merupakan industri paling luas secara global.

Menurut *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), pariwisata terdiri dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh individu yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di lokasi asing selama tidak lebih dari satu tahun untuk liburan, bisnis, atau tujuan lainnya. Istilah "lingkungannya" mengacu pada lingkungan tempat tinggalnya yang biasa, termasuk lokasi yang sering dikunjungi dan diakses antara tempat tinggal dan tempat kerja, serta lokasi lainnya yang sering dikunjungi. UNWTO memiliki pendapat yang berbeda tentang definisi wisatawan internasional. Wisatawan didefinisikan sebagai wisatawan, dan mancanegara (wisatawan internasional) adalah seseorang yang berkunjung ke

suatu tempat di luar wilayah tempat tinggalnya yang biasa dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan.

Dengan menetapkan definisi, baik yang dirumuskan oleh badan yang berwenang di lapangan (misalnya, World Tourism Organization) atau individu yang berspesialisasi dalam pariwisata, definisi tersebut dapat diterapkan secara praktis untuk memfasilitasi kompilasi statistik pariwisata di suatu negara. Hal ini disebabkan karena memungkinkan adanya pembedaan antara entitas yang memenuhi syarat sebagai wisatawan dan yang tidak. bukan wisatawan. Misalnya, dalam definisi pariwisata yang diserap dari bahasa Inggris modern sebelumnya, karakteristik utamanya adalah adanya pergerakan wisatawan dari satu tempat ke tempat lain dan kembali ke tempat semula. Dalam definisi baru ini, karakteristik ini mencakup aspek ruang dan tidak dibatasi oleh hal-hal seperti waktu atau lama perjalanan, tujuan perjalanan, jarak antara tempat asal wisatawan dan tempat asal mula mereka berasal. Apabila dibandingkan dengan definisi yang diserap dari Bahasa Inggris modern di depan dengan definisi yang dikeluarkan pada tahun 1936 oleh sebuah komite yang dikenal dengan sebutan *the Committee of Statistical Experts of the League of Nations* di Amerika Serikat : “*A foreign tourist is an individual who spends a minimum of twenty-four hours away from his country of residence in a country other than his frequent home.*” Definisi tersebut memberikan aspek Batasan waktu secara tegas. Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwasanya seorang wisatawan merupakan seseorang yang melangsungkan perjalanan ke luar wilayah huniannya (negaranya) dalam jangka waktu minimal satu hari. Namun, apabila dilihat dari definisi tersebut, maka fokus bahasan hanya pada kegiatan “*foreign tourist*” belum mencakup unsur tujuan seseorang berwisata. Padahal kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang mencakup interaksi antara

wisatawan dengan pihak yang menyediakan jasa wisata dengan tujuan rekreasi atau liburan (Judisseno, 2017: 5-6).

Forum internasional pertama yang membahas parameter fenomena pariwisata diselenggarakan oleh *Ekonomic Commission of the Legue of Nations* pada tahun 1937. Formulasi Batasan pengertian wisatawan dapat diterima secara internasional pada saat itu *tourist is any person traveling for a periode of 24 hours or more in a country other than that in wich be usually resides*. Perjalanan 24 jam atau lebih ke negara selain negara tempat orang tersebut biasanya tinggal. Komisi ini kemudian memutuskan bahwa pembatasan luas ini tidak cukup spesifik, sehingga perlu untuk menyempurnakannya dengan mengklasifikasikan individu-individu yang seharusnya dianggap sebagai wisatawan (Abrori, 2020:15).

Definisi pariwisata yang mempertimbangkan sudut pandang penyedia jasa pariwisata dan pengunjung dapat dirumuskan berdasarkan definisi pariwisata yang berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan, dan manfaatnya di masa depan. Pariwisata dapat didefinisikan sebagai suatu pola perilaku yang ditunjukkan oleh individu yang melakukan perjalanan dari satu tujuan ke tujuan lain dengan tujuan untuk kembali ke lokasi semula dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan rekreasi atau liburan. Sebaliknya, jika ditinjau melalui kacamata penawaran dan permintaan, pariwisata merupakan upaya yang kompleks dan interdisipliner yang dapat menghasilkan konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan bagi suatu destinasi wisata milik suatu negara. Pengembangan kegiatan pariwisata bergantung pada dukungan kebijakan negara yang menjamin semua aspek fasilitas, aksesibilitas, dan atraksi, termasuk pertimbangan keselamatan (Judisseno, 2017: 11).

Selanjutnya, pengelompokkan orang-orang yang dapat disebut wisatawan sebagai berikut:

1. Individu yang melakukan perjalanan santai untuk tujuan kesehatan, keluarga, atau tujuan lainnya.
2. Individu yang melakukan perjalanan untuk pertemuan atau tujuan tertentu (misalnya keagamaan, politik, ilmu pengetahuan, atletik, dll.).
3. Individu yang melakukan perjalanan yang berhubungan dengan bisnis.
4. Orang-orang yang tiba melalui transportasi laut, tanpa memandang durasi waktu mereka berada di suatu negara (kurang dari dua puluh empat jam).

Sedangkan, yang tidak dapat dikategorikan sebagai wisatawan seperti berikut ini:

1. Individu yang memasuki suatu negara ketika mencari pekerjaan atau menjalankan bisnis, baik mereka mempunyai kontrak kerja formal maupun tidak.
2. Mereka yang memasuki suatu negara dengan tujuan untuk memperoleh tempat tinggal permanen.
3. Pelancong yang sesekali mengunjungi suatu negara, meskipun perjalanannya melebihi dua puluh empat jam.

2.2.4. Pariwisata Halal Perspektif Ilmiah

Konsep “pariwisata halal” awalnya muncul sebagai praktik yang dilakukan wisatawan untuk menumbuhkan sentimen atau prinsip keagamaan melalui kunjungan ke situs bersejarah, tempat ibadah, atau kuburan yang memiliki makna keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Awalnya ekspedisi ini juga disebut

sebagai “perjalanan keagamaan”. Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) pertama kali membahas wisata religi pada tahun 1967 dalam konferensi bertajuk “Wisata dan Religi: *A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions, and Civilizations.*” Segmen wisata ini kemudian berkembang menjadi wisata religi karena tidak hanya terbatas pada agama tertentu saja. Institusi pendidikan dan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat dan cakupannya lebih umum juga dilestarikan. Meskipun wisata halal mencakup wisata budaya, alam, dan buatan yang mengandung nilai-nilai Islam, namun sering disalahpahami oleh masyarakat umum karena hanya terdiri dari kunjungan ke kuburan dan masjid (Subarkah, 2018: 21).

Di Indonesia, istilah "wisata halal" berubah menjadi "wisata syariah" (Muhtada, 2023: 55), yang berarti kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang sesuai dengan syariah yang disediakan oleh individu, perusahaan, pemerintah federal, dan pemerintah daerah (Basyariah, 2021: 3). Wisata halal saat ini memiliki peluang yang sangat besar untuk memenuhi permintaan pasar global yang mulai beralih ke ekonomi syariah karena pemahaman Islam dan kenyamanan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara agama dan pariwisata (Samsuduha, 2020: 15).

Tabel 2. Perbedaan Konvensional, Religi, Halal

No	Unsur	Konvensional	Religi	Halal
1	Objek	Alam, warisan budaya, kuliner	Peninggalan Sejarah, tempat ibadah	Semuanya
2	Tujuan	Hiburan	Menambah rasa spiritual	Meningkatkan rasa religiusitas dengan menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, untuk menghibur semata	Aspek spiritual menenangkan jiwa, mencari ketentraman batin semata	Memuaskan hasrat dan kenikmatan sekaligus meningkatkan

				kesadaran beragama
4	Pemandu wisata	Paham dan menguasai objek wisata agar wisatawan tertarik	Mengetahui dan paham sejarah tentang lokasi dan tokoh objek wisata	Memotivasi kepekaan keagamaan para pelancong dengan menjelaskan pentingnya dan tujuan kebahagiaan spiritual dalam kerangka Islam.
5	Fasilitas ibadah	Hanya perlengkapan	Hanya perlengkapan	Memasukkan perayaan keagamaan ke dalam paket hiburan suatu destinasi wisata
6	Kuliner	Umum	Umum	Sertifikasi halal
7	Relasi dengan Masyarakat di sekitar destinasi wisata	Eksklusif bersifat pelengkap dan berorientasi pada keuntungan	Komplementer dan hanya untuk mendapatkan keuntungan	Terintegrasi, interaksi berdasarkan prinsip Islam
8	Rencana perjalanan	Tidak memperhatikan waktu	Peduli dengan waktu	Waktu perjalanan diperhatikan

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2/2014 dan Laporan Akhir Pengembangan Wisata Syariah, Kemenpar

Jumlah destinasi yang dievaluasi pada GMTI 2016 bertambah menjadi 130, dengan terwakili 82 negara non-OKI dan 48 negara anggota OKI. GMTI 2016 mencakup evaluasi terhadap dua kriteria tambahan, yaitu peraturan visa dan transportasi udara. Kriteria dan subkriterianya adalah: 1) Destinasi yang cocok untuk keluarga; 2) Menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung beragama Islam baik secara umum maupun khusus; 3) Volume kunjungan yang diterima. Pada tahun 2016, Indonesia menempati posisi keempat, tertinggal dari Australia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Sejak berdirinya Crescent Rating pada tahun 2011 yang sebelumnya berkolaborasi dengan MasterCards, Malaysia tetap

mempertahankan posisinya di posisi teratas. Sementara itu, Singapura mempertahankan posisi terdepannya di antara negara-negara non-OKI. Selanjutnya pada 24 Oktober hingga 25 November 2016, Indonesia tampil sebagai pemenang pada dua belas kategori World Halal Tourism Award (WHTA) yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Indonesia muncul sebagai juara umum pada tahun 2015, meraih kemenangan di tiga dari lima belas kategori. Indonesia mendapat penghargaan WHTA Award 2015, World Halal Honeymoon Award 2015 untuk Lombok, dan World Halal Hotel Award 2015 untuk Sofyan Hotel. Dalam penentuan pemenang, situs resmi World Halal Tourism Award mengumpulkan sekitar 1,8 juta surat suara dari 116 negara.

Indonesia menduduki peringkat ketiga GMTI 2017, tertinggal dari Malaysia dan Uni Emirat Arab dengan 72,6 poin. Sebaliknya, Singapura mempertahankan posisinya sebagai negara non-OKI terkemuka, melampaui Thailand dan Inggris. Kemudian pada tahun 2018, Indonesia kembali menduduki posisi kedua setelah Uni Emirat Arab dengan skor 72,8, sedangkan Malaysia tetap memimpin dengan skor 80,6. Dalam konteks negara-negara non-OKI, Singapura mempertahankan posisi terdepannya. Iklim, infrastruktur transportasi, kehadiran digital, dan pengalaman unik merupakan empat faktor tambahan yang dinilai GMTI pada tahun 2018. Berdasarkan data dari GMTI 2019, pasar pariwisata halal di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 18% pada tahun 2018. Negara ini menerima 2,8 juta wisatawan Muslim dari luar negeri, yang mengunjungi tujuan halal utamanya. Masuknya ini menghasilkan devisa lebih dari Rp 40 triliun. Mengingat tujuan menarik 20 juta wisatawan internasional pada tahun 2019, Kementerian Pariwisata bermaksud mengalokasikan 5 juta dari total tersebut, atau 25%, untuk wisatawan Muslim.

Sepuluh destinasi di Indonesia yang dianggap halal oleh GMTI (akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan) adalah sebagai berikut: Lombok, Aceh, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Malang, dan Makassar (Diniyanto & Muhtada, 2022: 35). Pariwisata halal mereka ditingkatkan melalui penggabungan enam kota dan kabupaten yang diakui sebagai 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional: Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur. Maka ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan perwakilan CEO dari enam belas destinasi wisata halal prioritas. Hal ini menunjukkan dedikasi para pemimpin daerah terhadap kemajuan pariwisata halal di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal mendefinisikan pariwisata halal sebagai segala bentuk pelayanan pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk dalam penyediaan fasilitas, layanan, dan kegiatan wisata yang ramah Muslim. Konsep pariwisata halal berdasarkan Perda tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing pariwisata NTB, memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dan mengembangkan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi budaya alam dan kearifan lokal NTB yang sesuai prinsip halal. Dalam perda tersebut mengatur bahwa pengelolaan pariwisata halal harus mengacu pada prinsip syariah, memperhatikan keberlanjutan dan mengutamakan kearifan lokal. Dengan mengembangkan pariwisata halal, NTB bertujuan meningkatkan daya tarik sebagai destinasi wisata internasional yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Perda ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan potensi budaya dan alam NTB guna meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Pengembangan wisata syariah pada dasarnya bukanlah wisata eksklusif karena wisatawan non-muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. Wisata syariah bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan dan tempat shalat. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama seperti wisata umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika syariah. Potensi wisata syariah Indonesia di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alternatif selain wisata konvensional, hanya saja *branding* dan pengemasannya masih belum memiliki konsep yang tepat.

2.2.5. Desentralisasi Pengaturan Kepariwisata

2.2.5.1. Pengaturan Desentralisasi di Indonesia

Peraturan adalah standar yang dapat ditegakkan secara hukum (berlaku secara umum) atau norma konseptual dengan tujuan mengawasi urusan dalam lingkup yang luas. Secara teoritis, istilah “perundang-undangan” (juga dikenal sebagai “wetgeving” atau “gesetzgebung”) dapat dipahami dalam dua cara: pertama, mengacu pada proses pembentukan peraturan negara baik di tingkat pusat maupun daerah; dan kedua, mencakup seluruh peraturan negara yang dihasilkan dari pembentukan peraturan tersebut, baik di pusat maupun daerah (Maria Farida Indrati, 2007: 6).

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

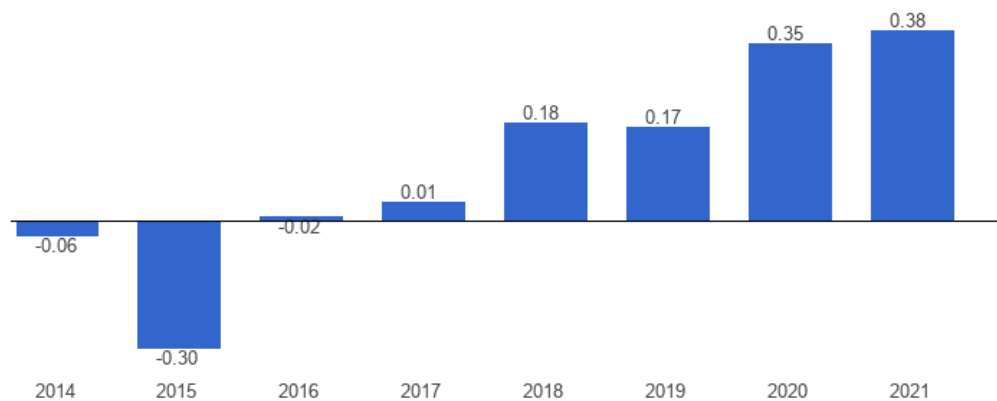
1. Ciri-cirinya bersifat umum dan mencakup segalanya, berbeda dengan sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
2. Menunjukkan universalitas. Hal ini dirancang untuk menghadapi kejadian-kejadian mendatang yang sifat sebenarnya masih ambigu.

Oleh karena itu, tidak mungkin merumuskannya hanya untuk menyikapi peristiwa tertentu.

3. Ia mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya sendiri; oleh karena itu, merupakan hal yang lazim bagi suatu peraturan untuk menyertakan ketentuan yang memungkinkan dilakukannya peninjauan kembali (Ridwan H. R., 2016: 130).

Indonesia saat ini memiliki sejarah panjang dan rumit dalam menerapkan sistem desentralisasi. Perubahan politik yang terjadi pada tahun 1990-an menjadi tonggak awal arus balik yang membawa beberapa perubahan yang menguntungkan pemerintahan Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi adalah mengubah cara hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah menjadi lebih demokratis, yang memungkinkan proses desentralisasi lebih mudah. Pemerintahan Indonesia juga secara perlahan mengubah sistemnya yang lebih sentralistik (Primanto, 2020: 1). Secara politis, sistem desentralisasi merupakan sebuah langkah menuju bentuk pemerintahan yang lebih demokratis; dalam hal keterlibatan dan kemajuan masyarakat, pengaruh pemerintah sangat terlihat. Dalam praktik sosial, desentralisasi dapat mendorong inisiatif pengelolaan mandiri yang dipimpin oleh masyarakat yang memanfaatkan kemampuan lembaga-lembaga sosial yang tergabung dalam modal sosial untuk mengatasi tantangan dengan cara yang lebih adil, efisien, dan efektif. Ada persamaan antara pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah dengan proses demokratisasi yang berlangsung begitu cepat pada tahun 1998. Sejak berakhirnya rezim Orde Baru, munculnya kehidupan demokratis di Indonesia secara logis mengarah pada desentralisasi. Proses desentralisasi di Indonesia memiliki ciri khas yang rumit, sebagaimana dibuktikan dengan

pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah Pusat yang sangat dominan kepada lebih dari 400 pemerintah daerah (kabupaten/kota). Peraturan Perundang-undangan No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 1999 dapat dikatakan sebagai cetak biru otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia (Huda, 2014: 273).



Gambar 2. Grafik Indeks Efektifitas Pemerintah Indonesia 2014-2021

Sumber: The World Bank, 2022

Dari grafik tersebut terlihat bahwa indeks efektivitas pemerintahan Indonesia mulai meningkat setiap tahunnya. Indeks Efektivitas Pemerintah adalah metrik global yang digunakan di 214 negara untuk menilai efektivitas operasi pemerintah. Kriteria tertentu yang menjadi pertimbangan antara lain kualitas perumusan kebijakan, kredibilitas pemerintah, dan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Jaleswari Pramodhawardani, Deputy V Kepala Staf Kepresidenan, mengakui upaya reformasi birokrasi masih menghadapi berbagai kendala baik internal maupun eksternal. Tantangan internal mencakup kurangnya komitmen dari para pemimpin di tingkat daerah, lingkungan kerja birokrasi yang kurang menekankan pelayanan, dan adanya posisi khusus yang didedikasikan untuk pembelian dan penjualan. Potensi

dampak revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang Sistem Merit merupakan tantangan eksternal.

Meskipun prinsip-prinsip demokrasi telah mengalami kristalisasi bertahap melalui pengalaman di berbagai daerah dan perkembangan urusan kenegaraan, Amandemen UUD 1945 masih belum berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran negara yang obyektif dan konstruktif menjadi pendorong terjadinya amandemen UUD 1945. Menurut KC. Wheare, Konstitusi hanya bisa diubah melalui pertimbangan yang cermat dan bukan secara dangkal. Salah satu alasan di balik amandemen UUD 1945 adalah ketentuan konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, tidak cukup menjunjung tinggi etos penyelenggaraan negara. Tugas pembantuan, dekonsentrasi, sentralisasi, dan dekonsentrasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan tanggung jawab pemerintahan pada berbagai organ pemerintahan. Intinya, ada dua faksi yang berkepentingan dengan pemerintah. *Pertama*, urusan pemerintahan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah tanpa ada asas desentralisasi. *Kedua*, sejumlah urusan pemerintahan lain dapat dikelola dengan asas desentralisasi, tetapi tidak pernah menjadi wewenang daerah otonom secara eksklusif atau sepenuhnya. Konsep ini membedakan daerah otonom di NKRI dari negara bagian federal. *Ketiga*, penting untuk diingat bahwa urusan pemerintahan selalu berubah. Jika urusan pemerintahan tidak dapat didesentralisasikan pada waktu tertentu, mereka dapat didesentralisasikan untuk membentuk daerah otonom. Sebaliknya, jika urusan pemerintahan dapat didesentralisasikan pada waktu tertentu, mereka dapat diresentralisasikan kembali. *Keempat*, desentralisasi berarti bahwa pemerintah hanya dapat memberikan tanggung jawab

pemerintahan kepada daerah otonom. Oleh karena itu, tidak boleh terjadi penyerahan wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama (Ni'matul Huda, 2009: 4).

Konsep otonomi daerah dan “diri” (autos) dan “hukum” (nomos) berasal dari bahasa Yunani. Merupakan otonomi untuk menetapkan peraturan sendiri. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya konsep otonomi daerah, konsep tersebut tidak hanya mencakup pembentukan peraturan daerah (zelfwetgeving), namun juga konsep pemerintahan sendiri. Pengertian otonomi daerah menurut C.W. van der Pot identik dengan *eigen huishouding* (mengurus rumah tangga sendiri) (Ni'matul Huda, 2014: 410). Menurut Hans Kalsen, yang dikutip oleh Ni'matul Huda, otonomi daerah adalah kombinasi demokrasi dan desentralisasi. Para subjek norma-norma ini memilih lembaga yang akan bertanggung jawab untuk membuat standar daerah (Ni'matul Huda, 2014: 411). Sebaliknya, Bagir Manan berpendapat bahwa otonomi daerah berfungsi sebagai mekanisme untuk melaksanakan demokrasi secara lebih luas dan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umum. Otonomi daerah juga diperlukan untuk terpeliharanya negara kesatuan. Karena daerah otonom yang merdeka dan merdeka dianggap mempunyai kedudukan yang sah dalam berbangsa dan bernegara, maka tidak ada alasan untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri (Bagir Manan, 2002: 3).

Otonomi daerah adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengendalikan urusannya sendiri. Meskipun istilah ini juga bisa berarti kebebasan, namun tidak dipahami

sebagai kemerdekaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Wahidin, 2013: 3-6). Selain itu, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak untuk mempunyai badan pemerintahan yang independen. Keistimewaan ini merupakan hasil pendelegasian tugas pembantuan, desentralisasi, dan dekonsentrasi oleh pemerintah pusat; hal ini merupakan contoh komitmen bersama yang harus selamanya menjadi landasan pemerintahan. Desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti penolakan terhadap prinsip sentralisasi; sebaliknya, kedua konsep tersebut berada dalam satu kesatuan dan bukan dalam pertentangan. Pada dasarnya, desentralisasi tidak mungkin dilakukan tanpa sentralisasi karena desentralisasi tanpa sentralisasi akan menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, meskipun otonomi daerah pada dasarnya mengandung kebebasan dan kebebasan bertindak, pemerintah harus memastikan bahwa itu tidak berubah menjadi kedaulatan.

Pemerintahan daerah akan berjalan lebih profesional dan efisien dengan adanya otonomi daerah. Birokrasi harus direkayasa ulang oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi (Purniawati et al., 2020: 44). Sebab, pemerintahan (pusat dan daerah) akan banyak mengalami perubahan pada masa kini dan masa depan akibat tekanan eksternal dan internal. Secara internal, pemerintah akan dihadapkan pada masyarakat yang lebih cerdas (masyarakat berbasis pengetahuan) dan masyarakat yang lebih menuntut (masyarakat yang semakin menuntut). Pada saat yang sama, pemerintah akan dihadapkan pada kekuatan eksternal globalisasi, yang bersifat liberal dan kompetitif dalam hal tenaga kerja, investasi modal, informasi, dan budaya (Mardiasmo, 2002: 11). Otonomi daerah memungkinkan berbagai macam penyelenggaraan pemerintahan yang

sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Dengan kata lain, otonomi daerah memungkinkan berbagai macam struktur politik untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Kondisi pemerintahan di tingkat daerah tidak dapat dipisahkan dari masa lalu. Sistem sentralistik yang membatasi kebebasan daerah untuk melakukan inovasi dan menciptakan kearifan lokal budaya tidak dapat berubah. Yang ada hanyalah keseragaman dan kepatuhan daerah dengan pemerintah pusat dalam ideologi pembangunan. Pada masa pemerintahan sentralistik, kritik terhadap pemerintah adalah tabu dan orang yang tidak setuju dengan pemerintah dapat berurusan dengan hukum dengan mudah (Primanto, 2020: 8).

Pembagian urusan pemerintahan secara terbatas, menurut penulis, merupakan hubungan ideal antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini urusan dalam negeri daerah ditentukan secara kategoris dan diatur pula perkembangannya. Selain itu, cara pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian juga menghilangkan kebebasan daerah otonom untuk membentuk struktur organisasi dan tata kelolanya sendiri. Menurut Widjojo Nitisastro, “perencanaan pembangunan pada hakikatnya didasarkan pada dua faktor.” Langkah awal melibatkan pemilihan tujuan spesifik secara sadar yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan nilai-nilai komunitas yang ada. Pertimbangan kedua adalah pemilihan metode alternatif yang layak dan logis untuk mencapai tujuan ini (Kuncoro M, 2005: 10). Perencanaan yang efektif dan tepat didasarkan pada data dan informasi mendasar yang sah, tepat, dan mampu dimanfaatkan sesuai dengan asas kepastian. Kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah yang ada harus dimasukkan dalam proses perencanaan ini. Sebelum memulai proses perencanaan, daerah

harus mempunyai kemampuan mengevaluasi faktor-faktor pembangunan daerah, termasuk Indeks Pembangunan Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini dipicu oleh dua faktor utama. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada awalnya berdampak buruk dan merugikan terhadap penghapusan KKN. Selain itu, perlu diusulkan amandemen pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 yang akan mengubah pasal-pasal UUD 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan, serta daya saing daerah. Memasukkan pemerintahan daerah ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan hal tersebut dengan tetap menjaga prinsip demokrasi, egaliter, dan berkeadilan khusus daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur bahwa pemerintahan daerah wajib meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan. Hal ini ingin dicapai melalui mempertimbangkan hubungan antar kawasan, peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh persaingan global, serta potensi dan keragaman regional. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah pada masa lalu sudah ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan keadaan, pemerintahan negara, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini.

2.2.5.2. Asas Penyelenggaraan Kepariwisata di Pemerintahan Daerah

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi menunjukkan hal-hal berikut: (1) satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat; (2) satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan lebih efisien; dan (3) satuan-satuan desentralisasi mendorong peningkatan sikap moral, komitmen, dan produktivitas. Pariwisata dan pengelolaan kawasan saat ini sedang menjalani reformasi sebagai respons terhadap meningkatnya seruan reformasi di berbagai sektor. Memang benar, perenungan mengenai reformasi dalam industri pariwisata sudah dimulai pada tahun 1990an. Upaya-upaya tersebut di atas berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, desentralisasi promosi daerah, optimalisasi pemanfaatan, konservasi, dan perluasan daya tarik wisata. Ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang seiring dengan dimulainya era reformasi, sehingga terjadi peralihan kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi. Sejak reformasi, meningkatnya ketergantungan pada daerah menjadikan desentralisasi pembangunan menjadi penting. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam politik daerah dan proses pembangunan, seperti perumusan peraturan daerah, semakin meningkat. Terbukti, semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik berdampak pada keinginan daerah untuk mempengaruhi nilai-nilai agama melalui kebijakan publik (Santoso & Cahyani, 2020: 58).

Prinsip panduan pembangunan pariwisata adalah demokrasi, pemerataan, kesetaraan, kemakmuran, kemandirian, keberlanjutan, partisipasi, keadilan, dan kesetaraan. Strategi pengembangan pariwisata harus

mempertimbangkan kekhasan, kekhususan, dan keragaman alam dan budaya, di samping desentralisasi kebutuhan manusia untuk pariwisata, yang dapat diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pelayanan. Fenomena ini jarang menunjukkan dampak yang signifikan, sehingga mengakibatkan penurunan efisiensi pengelolaan destinasi regional. Selain itu, pemerintah berupaya menegakkan keadilan baik di tingkat nasional maupun daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Pemerintah mempunyai rencana induk pembangunan pariwisata yang terdiri dari rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk mencapai tujuan tersebut (Rifan & Fikriya, 2021: 145).

Asas penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat
- b. Kekeluargaan
- c. Adil dan Merata
- d. Keseimbangan
- e. Kemandirian
- f. Kelestarian
- g. Partisipatif
- h. Berkelanjutan
- i. Demokratis
- j. Kesetaraan
- k. Kesatuan

Desentralisasi sektor pariwisata merupakan keprihatinan pemerintah secara bersamaan terhadap kewenangan yang menjalankan yurisdiksi atas urusan pemerintahan tertentu. Pendelegasian kewenangan urusan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengidentifikasi sumber daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan tujuan pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan. Secara konseptual, pendelegasian kewenangan pariwisata dari pusat ke daerah terdiri dari empat komponen utama. Pertama, alokasi belanja dan penatausahaan destinasi pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan kedua adalah pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisata. Ketiga, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memastikan penegakan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Keempat, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif oleh pemerintah daerah (Picauly, 2022: 6).

Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan tambahan terhadap kawasan tujuan wisata, mulai dari penetapan destinasi wisata, kawasan strategis pariwisata, dan daya tarik wisata. Pengelolaan destinasi pengunjung nasional menjadi salah satu tujuan adanya kewenangan tersebut. Selain itu, juga terdapat kewenangan dalam penatausahaan kawasan strategis pariwisata nasional, penetapan pendaftaran badan usaha pariwisata lintas provinsi, dan penatausahaan destinasi pariwisata nasional. Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengawasi kawasan strategis pariwisata, mengelola daya tarik wisata provinsi, dan memastikan status pendaftaran usaha pariwisata di seluruh kabupaten dan masyarakat dalam satu wilayah provinsi sehubungan dengan tujuan wisata. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai

kewenangan terhadap destinasi wisata kabupaten/kota, kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, dan penerbitan sertifikat pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota pada domain destinasi pariwisata (Restu Pratiwi et al., 2022: 120).

Tanggung jawab pengawasan promosi destinasi, atraksi, dan kawasan strategis kepada pengunjung domestik dan internasional berada pada Pemerintah Pusat. Begitu pula dengan Pemerintah Provinsi yang bertugas mengawasi upaya pemasaran destinasi wisata, atraksi, dan kawasan strategis pariwisata baik di provinsi domestik maupun internasional. Pengembangan, pengorganisasian, dan perluasan kapasitas sumber daya manusia tingkat ahli di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Terkait pengembangan sumber daya di sektor ini, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pariwisata maju. Sebaliknya, tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata pada tingkat mendasar berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota.

Kebijakan otonomi daerah telah mendesentralisasikan operasional pemerintahan dan pariwisata Indonesia yang sebelumnya terpusat. Hal ini dicapai melalui pelimpahan sebagian besar kewenangan kepada daerah, sehingga mengurangi kewenangan pemerintah pusat menjadi enam kewenangan: pertahanan dan keamanan, fiskal, moneter, peradilan, dan agama. Dampak langsung dari kebijakan ini adalah pemerintah daerah kini dapat menyusun strategi dan menetapkan prioritas pengembangan pariwisata di wilayahnya dengan tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai

agama dan budaya menentukan bagaimana kehidupan dipandang dalam kaitannya dengan keseimbangan antara interaksi manusia-lingkungan, interaksi manusia-manusia, dan interaksi manusia-manusia (Hoesein, 2013: 57).

2.2.6. Pengawasan Ideal Peraturan Daerah (Perda) Pasca Amandemen

Muchsan mengartikan supervisi sebagai suatu latihan yang mengevaluasi pelaksanaan tugas secara praktis; tujuannya hanya sebatas memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan standar yang telah ditentukan, yang dalam hal ini dituangkan dalam bentuk rencana (Muchsan, 1992: 37). Ketika mempertimbangkan waktu pelaksanaan pengendalian atau pengawasan, Paulus Effendi Lotulung mengelompokkan pengendalian menjadi dua jenis: Pengendalian *A Priori* dan Pengendalian *A-Posteriori*. Pengendalian Prioritas mengacu pada suatu bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum berlakunya suatu keputusan, ketetapan, atau peraturan pemerintah yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah. Hal ini jelas menunjukkan aspek preventif dari sistem kendali, yang berupaya mencegah terjadinya kesalahan. Contohnya adalah ketika peraturan daerah kabupaten/kota memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah provinsi, dan tidak ada keharusan bahwa setiap penerbitan suatu peraturan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang lebih tinggi. Sebaliknya, Kontrol *A-Posteriori* adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindakan, keputusan, atau ketetapan pemerintah. Dalam hal ini, tujuan pengawasan adalah untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan perilaku yang tidak pantas (Lotulung, 1993: 16-17).

Pengujian dapat dilakukan oleh lembaga di luar badan pengawas atau oleh badan pengawas itu sendiri sebagai pengendalian normatif. Pengujian internal (pengawasan internal) adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga penghasil.

Sebaliknya, pengujian eksternal atau pengawasan eksternal berarti pengujian yang dilakukan oleh lembaga selain lembaga penghasil. Bagir Manan berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan pengawasan lembaga pemerintah otonom, ada dua model pengawasan yang berbeda: pengawasan preventif (*preventief toezicht*) dan pengawasan represif (Ni'matul Huda, 2010: 23).

Jika mempertimbangkan penyelenggaraan pemerintahan otonom yang dibarengi dengan model pengawasan tersebut dan salah satu *outcomenya* adalah pengawasan terhadap peraturan daerah, maka model pengawasan preventif ini dilakukan dengan cara menyetujui atau menolak (menolak) peraturan daerah yang telah disusun. Peraturan Daerah yang dihasilkan dalam pengawasan preventif ini hanya berlaku apabila telah disahkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif dapat berupa penghentian pelaksanaan suatu peraturan daerah atau pembatalan peraturan daerah. Yurisdiksi review dan *executive review* merupakan dua mekanisme utama yang dapat digunakan untuk membatalkan produk hukum daerah di Indonesia. Badan eksekutif berwenang melakukan pemeriksaan terhadap suatu peraturan perundang-undangan melalui *executive review* dan dapat mencabutnya apabila dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih ketat atau kepentingan umum. Sebaliknya, peninjauan kembali (*judicial review*) berkaitan dengan kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa suatu peraturan perundang-undangan dan mengosongkan pelaksanaannya jika peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih ketat. Peninjauan kembali atau *toetsingsrecht* adalah kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk memeriksa dan menilai suatu peraturan perundang-undangan.

2.3 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, landasan teori berfungsi sebagai landasan kritis untuk memahami konsep-konsep fundamental yang mendukung dan memperkuat pemeriksaan

masalah yang dihadapi. Penyajian teori ini tidak hanya menawarkan penjelasan komprehensif tentang variabel penelitian, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi relevansi hasil penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis dan kerangka kerja yang diusulkan. Diharapkan bahwa penelitian akan menghasilkan kontribusi ilmiah yang lebih terfokus dan kuat dengan memahami landasan teori ini.

2.3.1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Sistem hukum nasional Indonesia harus mencerminkan etos dan cita-cita bangsa. Di samping membangun budaya hukum, berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun sistem hukum nasional. Upaya tersebut meliputi pengembangan bahan hukum, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan lembaga hukum yang mapan, peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai.

Kata “sistem” berarti sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, atau *group of things or part working together in a regular relation*. Definisi yang kurang lebih sama diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, yang mengartikan sistem sebagai *systematic integration or configuration, such as of components, sections, or elements, to form a whole; particularly, such integration in accordance with a logical principle* (Patlis et al., 2005: 12).

Sebagaimana dikemukakan Sudikmo Mertokusumo, sistem hukum dapat diibaratkan seperti mozaik, yaitu suatu gambar yang telah melalui proses segmentasi dan kemudian disambung kembali sehingga menghasilkan tampilan yang sesuai dengan gambar aslinya. Unsur-unsur penting saling bergantung dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Tanpa adanya kesatuan, setiap komponen individu menjadi tidak penting. Kesatuan ini meniadakan perlunya kontradiksi atau perselisihan.

Perselisihan harus segera diselesaikan melalui sistem dan secara internal jika timbul (Mertokusumo, 1991: 102-103).

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, istilah “sistem” umumnya dipahami sebagai suatu konseptualisasi seluruh unsur dan komponen yang disusun secara terpadu, baik sepanjang sumbu vertikal, horizontal, maupun diagonal. Oleh karena itu, tujuan sistem hukum tidak diragukan lagi adalah suatu kesatuan kesatuan hukum yang terdiri dari bagian-bagian komponennya dan suatu struktur yang menyeluruh (Asshiddiqie, 2012: 22).

Istilah 'sistem' berasal dari bahasa Yunani 'systema', yang berarti suatu entitas yang terdiri dari banyak komponen atau hubungan terstruktur antara elemen atau komponen individual. Perkembangan suatu sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mengklasifikasikan sistem hukum menjadi tiga kategori: *structure of law*, *substance of the law*, dan *legal culture*, yaitu (Friedman, 1975: 4-5):

- a. Struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum di antaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang mempunyai fungsi *law enforcement* dalam sistem itu sendiri (Herviani et al., 2022: 124).
- b. Substansi, merupakan penggunaan norma hukum oleh penegak hukum, termasuk keputusan, peraturan, dan sejenisnya (komponen struktural), selain pola perilaku yang sebenarnya dari masyarakat. Suatu substansi dapat didefinisikan sebagai produk yang diproduksi oleh individu yang beroperasi dalam kerangka hukum.
- c. Budaya hukum, terdiri dari sikap, harapan, dan pendapat/ide yang berkaitan dengan hukum. Alasan dan kekuatan sosial yang menentukan apakah hukum digunakan, budaya hukum juga merupakan sebuah dimensi.

Sistem hukum dapat dipahami sebagai interaksi kompleks antara tiga komponen fundamental: struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga elemen konstituen ini secara konsisten melaksanakan dan memenuhi tanggung jawab masing-masing, saling mendukung dan meningkatkan untuk menjamin berjalannya sistem hukum secara efisien.

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system (struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Terdapat dua aspek yang harus interkomplementer dalam struktur hukum, yaitu:

- a. Infrastruktur dan fasilitas yang lengkap dan terkini baik secara langsung maupun tidak langsung diperlukan untuk penyusunan, penetapan, dan penegakan hukum.
- b. Aparatur hukum yang berwenang adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perumusan undang-undang, penegakan hukum, dan pelaksanaan undang-undang.

Sekalipun suatu undang-undang telah memenuhi harapan masyarakat dan mendapat dukungan, implementasi efektifnya mungkin terhambat karena tidak adanya dukungan dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang jujur dan kompeten yang menjadi kontrol sosial pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting, meskipun peraturan atau undang-undang tersebut bersifat periodik. Meskipun beberapa pihak terus menyatakan ketidaksetujuannya, sebagian lainnya terus menyampaikan kekhawatiran mengenai kerentanan pihak berwenang terhadap pengaruh

eksternal yang tidak boleh dianggap sebagai faktor penentu berupa kolusi dan dampaknya, kekayaan materi, dan kepentingan pribadi (Diab, 2014: 59). Tidak adanya aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen akan melemahkan efektivitas dan pelestarian hukum. Apa pun kualitas suatu peraturan perundang-undangan, keadilan akan tetap menjadi impian jika tidak ditegakkan secara efektif oleh pihak yang berwenang. Lemah Karena pola pikir aparat penegak hukum, berfungsinya lembaga penegak hukum menjadi terganggu.

2. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum mencakup seluruh peraturan atau produk peraturan yang disusun oleh individu yang memiliki ikatan dengan sistem hukum, termasuk keputusan dan peraturan baru. Pada dasarnya, substansi mencakup seluruh peraturan hukum, baik berupa undang-undang yang dikodifikasi (*law books*) atau hukum yang tidak tertulis (*living law*).

Lembaga penegak hukum memanfaatkan substansi hukum terkait sebagai pedoman dalam sistem hukum. Substansinya Peraturan perundang-undangan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup (*living law*) yang ada di masyarakat. Karena hukum dibentuk atau dikembangkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan normatif yang dimaksudkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, maka hukum tersebut menjadi tolok ukur tingkah laku warga negaranya. Memang benar, nasionalisasi hukum adat telah membawa perubahan positif yang merupakan hukum nasional. Agar masyarakat tidak merasa khawatir ketika mengetahui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pemerintah, masyarakat pada akhirnya akan mematuhi. Ajaran *ignoratio iuris*, yaitu asas yang menyatakan bahwa

tidak seorang pun boleh membantah penerapan undang-undang yang ditetapkan pengadilan karena tidak mengetahui keberadaannya, didasarkan pada gagasan ini (Yudisial, 2012: 6).

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum terdiri dari keyakinan, nilai, aspirasi, dan sikap individu terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk aparat penegak hukum. Pada hakikatnya, budaya hukum mencakup pemikiran sosial yang berlaku dan kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi yang membentuk cara hukum diterapkan, dielakkan, atau disalahgunakan. Ketiadaan budaya hukum menjadikan sistem hukum tidak bernyawa, seperti ikan mati yang dikuburkan dalam wadah yang dalam, bukan seperti ikan hidup yang terombang-ambing di lautan. Budaya hukum terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari budaya populer, seperti sikap, keyakinan, cara berpikir, dan perilaku, yang secara kolektif berkontribusi pada konsolidasi otoritas sosial di bidang hukum (Ali, 2012: 226).

Berkaitan dengan ketiga komponen yang menyusun suatu sistem hukum sebagaimana dikemukakan Friedman, maka budaya hukumlah yang pertama kali muncul. Sudut pandang ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai-nilai alamiah tidak diragukan lagi dibentuk dan dipelihara dalam masyarakat melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Dalam hal ini, prioritas tidak mengacu pada unsur yang lebih krusial di antara keduanya (Purba, 2017: 147).

Ketiga komponen sistem hukum Friedman merupakan suatu sistem hubungan sosial dan hukum yang saling terkait secara rumit. Faktanya, sistem hukum yang didirikan oleh Lawrence M. Friedman sangat berbeda dengan sistem hukum di Indonesia; Perbedaan ini terlihat jelas dalam Garis Besar Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Negara saat ini. Tentu saja desain pembangunan hukum nasional dipengaruhi oleh teori Lawrence M. Friedman, namun mereka yang bertanggung jawab atas penciptaannya sadar betul bahwa tidak mungkin menerapkan teorinya dalam bentuk yang ada saat ini kepada masyarakat Indonesia tanpa memasukkan inovasi.

Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, yang mengarahkan pembangunan hukum menuju terwujudnya sistem hukum nasional yang stabil, sejahtera, dan operasional yang mampu memfasilitasi pembangunan dan memajukan ketertiban, pada awalnya juga dirancang sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pembangunan hukum pada hakikatnya mencakup pengorganisasian substansi (materi), struktur (lembaga), dan kebudayaan (culture). Karena saling mempengaruhinya komponen-komponen tersebut, maka pembangunan hukum harus berkelanjutan, terpadu, dan berwawasan global. Terbentuknya masyarakat hukum yang bercirikan ketaatan pada supremasi hukum dan pembentukan bahan hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat merupakan hal yang penting bagi pembangunan sistem hukum nasional (Hutomo & Soge, 2021: 53).

2.3.2. Teori Bekerjanya Hukum oleh William Chambliss dan Roberts Seidman

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum secara signifikan dipengaruhi oleh empat komponen utama: lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, pemegang peran, dan pengaruh kekuatan pribadi dan sosial. Dalam koridor hukum, tiga komponen pertama yakni lembaga pembuat hukum, birokrasi penegak hukum, dan pemegang peran, sedangkan unsur personal dan sosial dianggap “non-legal” (Yulianti, 2022: 15-16).

Menurut pengertian yang disampaikan dalam buku “Law Order and Power” karya Robert B. Seidman dan William B. Chambliss, Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat mengkaji tentang keseimbangan fungsi-fungsi hukum. Untuk memastikan efektivitas peraturan dan penegakan hukum, teori ini mempertimbangkan tiga komponen: Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Process*), Lembaga Penerap Peraturan (*Law Implementing Process*), dan Pemegang Peran (*Role Occupant*). Dengan mempertimbangkan keseluruhan kompleks sosial, politik, ideologi, dan lainnya sebagai umpan balik kepada para pemegang peran, teori ini mengkaji bagaimana peraturan melewati lembaga pelaksana dan pembuat undang-undang untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Proses pembuatan undang-undang, yaitu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melegitimasi penyusunan peraturan perundang-undangan, menjadi faktor awalnya. Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga legislatif yang terkait dengan penelitian ini. UUD 1945 menugaskan DPR untuk memikul tanggung jawab legislatif, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi menegaskan kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan peraturan perundang-undangan. Lembaga Penerap Peraturan (Proses Pelaksana Hukum) menjadi faktor kedua; ini adalah lembaga pelaksana yang dengan tekun melaksanakan arahan yang digariskan dalam undang-undang tanpa bias apa pun. Faktor ketiga adalah Pemegang Peran (*Role Occupant*), yang diharapkan bahwa anggota masyarakat akan menaati hukum. Dalam hal ini, pemegang peran bertanggung jawab untuk memberikan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan dan penerap peraturan. Dalam penelitian ini pemegang peran adalah masyarakat yang perilakunya ditentukan oleh

peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan ini diharapkan dapat dipahami dan diikuti oleh Masyarakat (Rosalina & Setyawanta, 2020: 182-184). Kebudayaan pada hakikatnya terdiri dari nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Nilai-nilai manakah yang merupakan konseptualisasi kebaikan dan kejahatan yang bersifat abstrak sehingga dianut dan diabaikan? Hukum adat di Indonesia didasarkan pada warisan budaya bangsa. Hukum adat ini mendefinisikan praktik-praktik yang dipatuhi secara universal. Meskipun demikian, undang-undang (perundang-undangan) tertulis yang dibuat oleh kelompok masyarakat yang mempunyai wewenang untuk melakukannya juga dapat dilaksanakan. Hukum perundang-undangan harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat agar dapat diterapkan secara efektif. Derajat keselarasan peraturan perundang-undangan dengan budaya masyarakat akan berkorelasi positif dengan kemudahan penegakan peraturan tersebut. Namun, penerapan atau penegakan suatu peraturan hukum tertentu akan semakin sulit jika peraturan tersebut tidak sejalan atau bertentangan dengan budaya masyarakat yang berlaku (Yusuf et al., 2022: 15). Pendekatan model Seidman didasarkan pada keseimbangan fungsi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang diatur oleh hukum akan dapat memperoleh manfaat dari berjalannya efisiensi. Jika beruntung, ketiga komponen ini akan beroperasi pada kapasitas tertingginya.

Masyarakat dan hukum saling terkait. Setiap perkembangan masyarakat tentu akan disertai dengan dampak hukum. Supremasi hukum menjadi institusi yang terkurung jika gagal beradaptasi terhadap perubahan sosial. Mempertahankan tindakan seperti ini akan menghambat kemampuan hukum untuk berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur tatanan sosial yang semakin rumit. Hukum adalah produk dari suatu proses sosial, meskipun hukum terdiri dari seperangkat standar

hukum. Beginilah fungsi hubungan antara hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya manusia untuk membangun dan mengubah sistem hukum senantiasa berada dalam lingkungan sosial yang dinamis. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert B. Seidman, kompleksitas kekuatan-kekuatan ini akan mempengaruhi tindakan apa pun yang diambil oleh pembuat kebijakan, lembaga pelaksana, atau pemegang peran politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya (Haryono, 2019: 23-25).

Peraturan-peraturan yang diinginkan akan terus dihasilkan sebagai akibat dari terus masuknya dan pengaruh kekuatan-kekuatan sosial tersebut ke dalam proses legislasi. Namun, dampak peraturan bergantung pada kekuatan yang ada. Oleh karena itu, produk hukum melampaui sekedar penerbitan peraturan formal dan mewakili sesuatu yang lebih besar. Penerapan hukum akan tergeser oleh kekuatan sosial. Oleh karena itu, hukum tidak dapat memonopoli pelaksanaannya. Lembaga legislatif, penegak hukum, dan elemen sosial, seperti politik, kebudayaan nasional, dan budaya, semuanya mempengaruhi berjalannya hukum. Kekuatan-kekuatan sosial inilah yang selanjutnya menimbulkan dinamika dalam hukum. Berfungsinya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda: dogmatis dan sosiologis. Dari sudut pandang dogmatis, dimana persoalan konstruksi hukum, penerapan hukum, dan penafsiran hukum antara lain mempengaruhi berjalannya hukum. Berfungsinya sistem hukum dapat dikaji secara sosiologis melalui kacamata perantara manusia ketika memasuki suatu masyarakat. Akibat manusia yang membawa hukum ke dalam masyarakat sebagai aktor, maka hukum tunduk pada subjektivitas manusia. Persepsi hukum telah bergeser dari entitas yang otonom dan obyektif menjadi subyektif dan beragam. Banyak faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Chamblis dan Seidman. Diharapkan bahwa masyarakat, dalam

kapasitasnya sebagai pemegang peran, akan bertindak dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan telah memberikan panduan kepada mereka. Sebaliknya, badan pengatur dan struktur hukuman lebih berfungsi sebagai regulator sekaligus dipengaruhi oleh fungsi dan peraturan tersebut (Irawati, 2022: 58-59).

2.3.3. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Menurut kamus online Merriam-Webster Dictionary, kata '*welfare*' diartikan sebagai '*the state of being happy, healthy, or successful*'. Dalam terjemahan bebas, kata '*welfare*' mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Dalam salah satu studinya, Andersen mengungkapkan bahwa welfare state: "*A welfare state is a political and administrative structure where organized power is intentionally employed to alter the dynamics of market forces in at least three ways: first, by ensuring a minimum income for all individuals and families, regardless of the market value of their labor or property; and second, by reducing the magnitude of insecurity by providing means for individuals and families to cope with specific "social contingencies" (such as illness or unemployment).*" (Elviandri, 2019: 253)

Negara kesejahteraan adalah entitas pemerintah yang diberi kewenangan (melalui kebijakan ekonomi dan politik) untuk memastikan bahwa pendapatan minimum diberikan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat dan keluarganya menerima pendapatan minimum tersebut. Selain krisis ekonomi, memberikan layanan sosial untuk menyelesaikan semua tantangan masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada pengangguran, penyakit, dan usia tua. Menjamin bahwa semua warga negara, tanpa memandang status sosial ekonomi atau ciri-ciri pembeda lainnya, mendapatkan tempat yang layak. Perspektif yang sempit dan ekspansif bisa diterapkan dalam kaitannya dengan negara kesejahteraan. Dari

sudut pandang terbatas, negara kesejahteraan terdiri dari pengelolaan keuangan pemerintah yang diarahkan pada sektor rumah tangga (termasuk konsumsi domestik, pendapatan, dan asuransi), selain dana tambahan atau dana sosial untuk kesehatan, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan geriatri. Intervensi pemerintah terhadap kepentingan publik melalui kebijakan publik, termasuk kebijakan perumahan, peraturan ketenagakerjaan, kebijakan perpajakan, dan kebijakan lingkungan hidup, merupakan negara kesejahteraan (Elviandri, 2019: 261-265).

Sesuai dengan teori negara hukum, lembaga-lembaga milik negara harus beroperasi dalam batas-batas pengawasan hukum. Kategori negara bagian yang diadopsi menentukan fungsi negara. Ideologi hukum formal (klasik) umumnya diasosiasikan dengan negara-negara yang menganut model negara liberal, individualistik, dan kapitalis. Negara bagian seperti itu menyerupai sistem penjaga malam dan berfungsi seperti itu (*nachwachtertate, nachwachter*). Menjamin dan menjaga kedudukan ekonomi elit penguasa, atau kelompok eksekutif, yang mengontrol instrumen pemerintahan menurut ideologi ini, merupakan tujuan utama negara yang menganut ideologi tersebut. Konsepsi supremasi hukum formal ini mempunyai banyak dampak negatif bagi kelompok selain kelas penguasa dan kelas bawah, antara lain sebagai berikut: (1) aparat pemerintah kurang memberikan perhatian pada kelas bawah; (2) kesempatan kerja terhadap alat-alat pemerintah sangat terbatas; dan (3) masyarakat dan negara dipisahkan. Oleh karena itu, jika ideologi negara hukum liberalistik formal ditegakkan, masyarakat umum akan menanggung penderitaan dan kemiskinan yang “dalam”, sementara kalangan yang memiliki hak istimewa akan memperoleh status yang lebih kaya. Hal ini disebabkan karena sifat negara yang dianut oleh ideologi tersebut hanya mampu memberikan perlindungan kepada kelompok elit, sehingga bertentangan dengan tujuan negara,

yaitu memajukan masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi tidak berdaya dan hidup di bawah garis kemiskinan (Dirkareshza et al., 2021: 52-54).

Sebagaimana dikemukakan penulis, pembangunan sistem perekonomian kerakyatan dilandaskan pada gagasan negara hukum kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena gagasan negara kesejahteraan merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip keadilan yang mendasari kemajuan ekonomi. Secara material, gagasan negara kesejahteraan sering disamakan dengan negara hukum masa kini. Pengertian negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah sebagai berikut: “Pemerintah atau negara memikul tanggung jawab utama untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; tidak semata-mata bertugas memelihara ketertiban umum. dan keamanan.” Bagir Manan berpendapat bahwa undang-undang negara kesejahteraan menunjuk pemerintah atau negara tidak hanya mempunyai tugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kesejahteraan warga negaranya secara menyeluruh (Elviandri, 2019: 259).

Tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah tujuan negara hukum kesejahteraan dimana pemerintah secara aktif mengatur perekonomian. Masing-masing dari banyak istilah yang digunakan berkontribusi pada perbaikan masyarakat. Ungkapan “adil dan sejahtera” digunakan oleh para pendiri bangsa, terbukti dari alinea kedua Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keadilan sosial dan “kesejahteraan umum” merupakan konsep tambahan, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat (Yokotani & Satrio, 2019: 8).

Alinea ke IV pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan “untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Selain itu dalam alinea keempat juga terdapat Pancasila yang didalam sila ke lima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Arliman S, 2017: 22). Jika ditinjau dalam konteks ekonomi, hak untuk diperlakukan secara adil secara ekonomi dan memiliki akses terhadap kesejahteraan merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Pengertian hukum negara kesejahteraan Indonesia juga tertuang dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 UUD NRI 1945 mengatur bahwa keterlibatan negara dalam perekonomian nasional diatur secara rinci oleh konstitusi. Di Indonesia, konstitusi dengan tegas bertujuan untuk mewujudkan negara kesejahteraan dimana semua warga negara diberikan kebebasan sosial dan ekonomi yang komprehensif oleh pemerintah. Oleh karena itu, meski tetap menghormati individualisme, negara di Indonesia bukanlah negara minimal atau negara jahat yang diperlukan; negara ini bahkan bukan sekadar negara pemungkin yang memodifikasi pasar. Konstitusi Indonesia menetapkan negara sebagai agen pembangunan dengan mandat ganda untuk memajukan keadilan sosial dan menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua (equality of outcome). Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan individu.

2.3.4. Teori Moralitas oleh Lon Fuller

Yang paling lazim dalam buku teks filsafat hukum adalah sub-bab yang dikhususkan untuk para pengkritik positivisme hukum. Tidak mengherankan jika Profesor Lon Luvis Fuller termasuk orang pertama yang memberikan kritik terhadap teori positivisme hukum klasik yang dirintis Profesor John Austin. "Moralitas batin" mengacu pada prinsip-prinsip moral yang terkait erat dengan setiap sistem hukum

asli, menurut teori sistem hukum Lon Fuller. Landasan asas moral dalam hukum adalah anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi tingkah laku manusia, yang mempunyai kemampuan untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Peraturan hukum harus ditegakkan tanpa penundaan; hanya dengan cara itulah agen manusia dapat mengambil keputusan mengenai perilakunya. Demikian pula, prinsip-prinsip hukum harus cukup eksplisit untuk memfasilitasi penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teori Hukum Alam, menurut Fuller, dapat menopang hubungan antara moralitas dan hukum positif, dan hubungan ini didasarkan pada hakikat hukum. Menurut perspektif Fuller, sistem hukum yang tidak bermoral tidak boleh dipatuhi. Lebih jauh lagi, penting untuk mengakui bahwa moral internal tidak menjadi jaminan bahwa setiap sistem hukum adat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang adil; jika suatu undang-undang pada dasarnya tidak bermoral, kepatuhan terhadap undang-undang tersebut harus dihentikan. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap hukum yang melanggar moral bukanlah suatu keharusan (Zuhraeni, 2017: 48).

Lon Fuller dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law* mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut yakni (Maharani, 2022: 966):

- a. suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

- d. dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. tidak boleh sering diubah-ubah dan
- h. harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Moralitas Hukum, karya utama Lon Fuller, mengkaji moralitas internal dan eksternal. Dalam bukunya, Fuller menceritakan sebuah kisah alegoris tentang seorang raja yang melakukan upaya tanpa henti untuk menetapkan undang-undang bagi rakyatnya. Dalam segala hal, kondisi pembentukan peraturan daerah saat ini sejalan dengan pendapat Fuller. Menjamin keadilan substantif melalui pembentukan peraturan daerah secara konsisten disambut dengan antusias (Rodiyah et al., 2023: 347). Namun prinsip tersebut tidak dapat dilaksanakan karena para penyusun peraturan tersebut masih terperosok dalam positivisme hukum dan mengabaikan implikasi moral dari pembentukan peraturan. Dalam menetapkan peraturan daerah, ada dua unsur pokok pembentukan hukum yang dapat dihilangkan, sesuai dengan teori Fuller. Perundang-undangan adalah upaya yang disengaja yang mungkin gagal mencapai tujuan yang dimaksudkan. Mirip dengan usaha yang disengaja lainnya, pembentukan hukum harus mematuhi prinsip-prinsip pragmatis tertentu yang berkaitan dengan tujuan akhir. Fuller mengkaji keberadaan moralitas keinginan dan moralitas kewajiban dalam bukunya. Kedua prinsip etika ini akan sangat mempengaruhi perumusan peraturan. Dalam kerangka moralitas kewajiban, peraturan hukum akan mencakup ketentuan yang membatasi tindakan atau mengizinkan pelaksanaannya. Dalam situasi ini, delapan prinsip dapat diterapkan dalam pembentukan hukum untuk menghindari ketidakpastian. Pembentukan hukum terutama berkaitan dengan pengaturan tingkah laku manusia. Di bidang

moral internal, ada delapan prinsip yang mungkin tidak dipatuhi oleh pembuat undang-undang. Para pembuat undang-undang akan disesatkan jika mereka mendefinisikan delapan prinsip tersebut sebagai standar moral intrinsik yang dapat diterapkan pada apa pun yang mungkin dianggap sebagai sistem hukum atau hukum. Suatu sistem yang menjaga kerahasiaan seluruh peraturannya atau menganggapnya tidak relevan pada umumnya tidak dianggap sebagai sistem hukum. Suatu undang-undang yang tidak sah berlaku jika salah satu dari delapan asas yang disebut moral internal dalam rumusan undang-undang tidak terpenuhi (Herdhianto et al., 2022: 3474-3475).

Fuller mengidentifikasi dua elemen penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan peraturan daerah: moralitas internal, yang juga dikenal sebagai “moralitas tugas”, dan aturan penerapan yang mengatur moralitas internal. Untuk mencegah terlaksananya moral internal oleh pembentuk peraturan daerah, maka asas, mekanisme, syarat-syarat, teknik, dan tata cara pelaksanaannya diatur dengan peraturan. Prinsip-prinsip internal perlu dimasukkan ke dalam pengembangan peraturan daerah. Untuk menjamin keadilan substantif, moralitas internal Perda tidak cukup. Fuller memiliki pengetahuan tentang hal ini. Moralitas hukum eksternal dan moralitas hukum internal merupakan istilah yang digunakan oleh Fuller. Menilai kualitas moral suatu hukum merupakan hal mendasar untuk menentukan sifat adil atau tidak adilnya. Pengertian moralitas eksternal diuraikan oleh Fuller dalam bukunya *Legal Morality*.

Moral eksternal, menurut Fuller, terdiri dari dua komponen: (1) aturan harus mampu menumbuhkan rasa keadilan; dan (2) aturan harus mampu mencegah ketidakadilan. Oleh karena itu, istilah “keadilan substantif” merupakan sebutan yang cocok untuk keadilan yang ingin dicapai Fuller. Untuk menghilangkan refleksi Fuller

tentang moralitas eksternal, penulis harus memberikan definisi moral eksternal tentang keadilan. Sesuai interpretasi penulis, konsep moralitas eksternal Fuller berkaitan dengan keadilan substantif, yang menunjukkan keadilan yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa konsepsi keadilan John Rawls konsisten dengan pengertian keadilan substantif. Liang Gie menjelaskan bahwa teori keadilan John Rawls pada hakikatnya terdiri dari dua teori keadilan. Prioritas nomor satu adalah penyediaan kebebasan mendasar bagi semua individu dalam sistem yang lebih besar. Kedua, kesenjangan ekonomi dan sosial harus dikelola dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi mereka yang paling dirugikan. Hal ini akan menghasilkan penyediaan jabatan dan jabatan yang dapat diakses oleh semua individu sesuai dengan prinsip kesetaraan kesempatan. Fuller berpendapat bahwa peraturan dan pelaksanaannya harus bersifat pasti; jika tidak, mereka telah menyusup ke dalam ranah tingkah laku, tingkah laku, dan faktor-faktor lain yang berdampak pada penerapan hukum positif (Kurniawan, 2017: 75). Kepastian hukum bersumber dari doktrin hukum dogmatis yang berlandaskan pada aliran pemikiran positivis dalam ranah hukum, yang cenderung menganggap hukum sebagai suatu entitas yang otonom. Satu-satunya tujuan hukum, menurut para pendukung aliran ini, adalah untuk menjamin pelaksanaan hukum-hukum umum. Sifat asas hukum yang menyeluruh menunjukkan bahwa tujuan hukum hanyalah untuk menegakkan kepastian, bukan untuk mencapai keadilan atau kemaslahatan.

2.3.5. Teori *Trickle Down Effect*

Salah satu syarat terciptanya kesejahteraan penduduk di suatu wilayah yakni dengan melakukan pembangunan di wilayah tersebut. Teori *trickle down effect* merupakan salah satu topik penting dalam pembangunan ekonomi, terutama

di negara-negara yang sedang berkembang (Puspitarini & Anggraini, 2021: 227). Teori *trickle down effect* menyatakan bahwa kemajuan yang dicapai oleh sekelompok individu tertentu pasti akan menular ke orang lain, yang menghasilkan penciptaan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi. Hal ini, pada gilirannya, akan menumbuhkan berbagai kondisi yang akan memfasilitasi distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara adil (Nurhafizah & Mafruhah, 2021: 114).

Salah satu strategi tidak langsung dalam pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesejahteraan yang menitikberatkan pada munculnya pertumbuhan ekonomi adalah *Trickle Down Effect*. Proses pemerataan kesejahteraan dianggap tidak langsung karena dilakukan dengan mendorong pembangunan ekonomi di sektor primer, yang selanjutnya menyalurkan manfaat pertumbuhan tersebut ke sektor-sektor lainnya. Prosedur penyaluran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Sukarnoto, 2020: 5).

Trickle Down Effect pada masyarakat sekitar dapat dicapai melalui pengembangan industri pariwisata di suatu daerah, yang dapat mengurangi kemiskinan. *Economic Trickle Down* menyatakan bahwa pembangunan ekonomi pada dasarnya akan mampu mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut, asalkan pertumbuhan tersebut menghasilkan kesempatan kerja tambahan (Sutisna et al., 2024: 283). *Trickle Down Effect* merupakan konsep yang berupaya meningkatkan perekonomian di wilayah pusat dengan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah pinggiran. Idennya mirip dengan seseorang yang menumpuk gelas dalam bentuk piramida lalu menuangkan air ke dalamnya hingga gelas terisi penuh. Diharapkan air akan meresap atau masuk ke dalam gelas di bawahnya.

Pertumbuhan merupakan komponen utama dari teori efek tetesan ke bawah, yang dicapai melalui pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun

dimaksudkan untuk memfasilitasi pergerakan individu. Tangan tak terlihat merupakan elemen kedua. Tangan tak terlihat atau tangan tak terlihat yang memotivasi individu untuk terlibat secara aktif ketika pusat pertumbuhan hadir. Poin mendasarnya adalah bahwa sejumlah besar individu akan pindah untuk memanfaatkan pengenalan pusat pertumbuhan. Pemerintah tidak diharuskan mengalokasikan dana untuk memberdayakan masyarakat, karena pergerakan individu untuk mendirikan perusahaan ini terjadi tanpa pemberitahuan. Namun, cukup dengan mendirikan satu pusat pertumbuhan. Peniruan merupakan komponen terakhir.

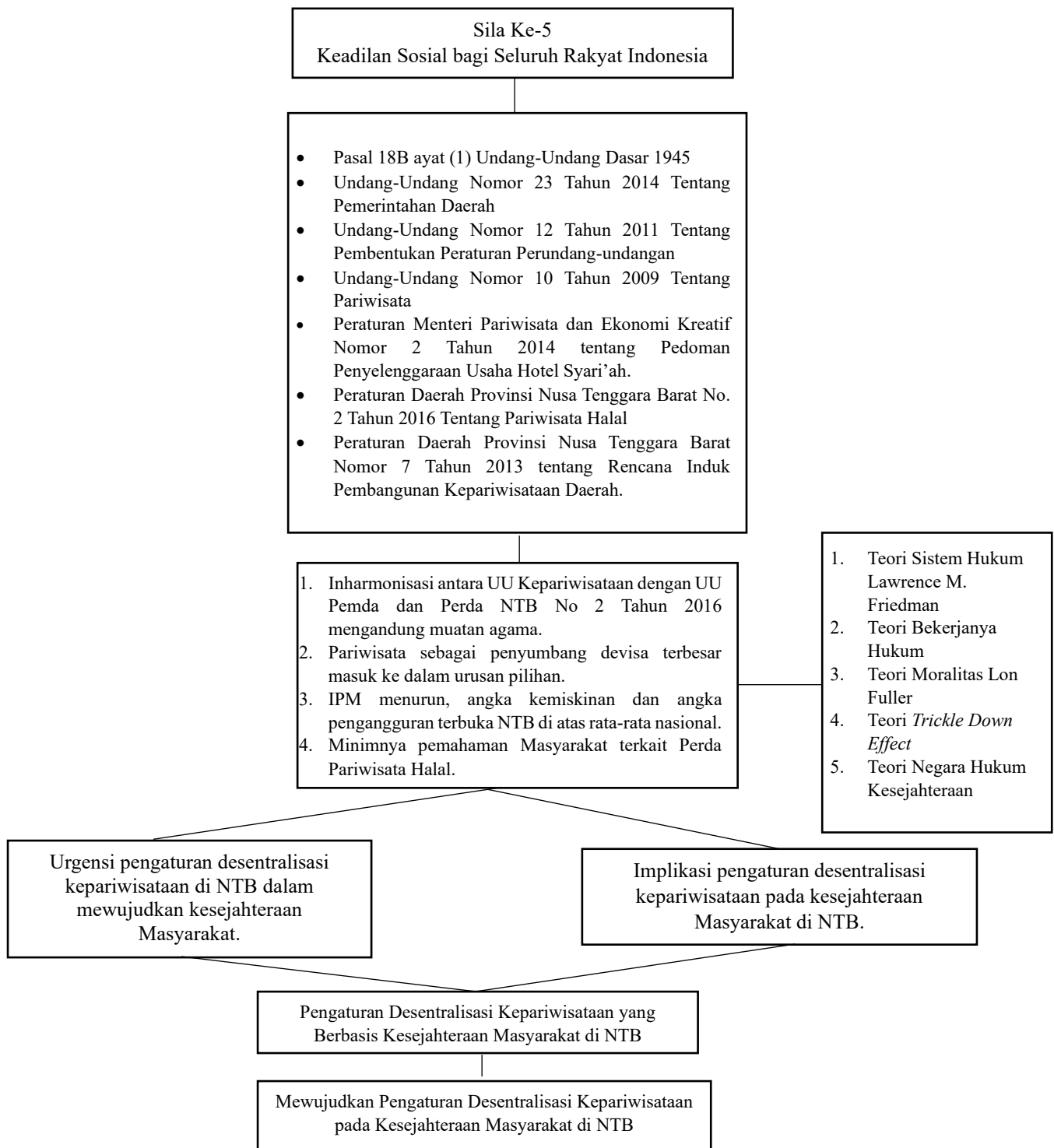
Konsep ini menawarkan banyak manfaat. Pertama, merupakan upaya yang tepat untuk menyediakan sumber daya bagi para pengusaha dari sudut pandang ekonomi. Perputaran keuangan akan dioperasikan oleh para pengusaha yang memiliki kapasitas untuk mengelola keuangan mereka secara efektif. Selanjutnya, merupakan langkah yang menguntungkan untuk mengurangi kemiskinan. Angka kemiskinan dapat dikurangi secara lebih efektif dengan meningkatkan kekuatan perusahaan, yang akan berdampak positif pada penyerapan sumber daya manusia sebanyak mungkin. Ketiga, konsep ini berpotensi untuk menurunkan angka kemiskinan. Perluasan ekonomi akan dipengaruhi oleh peningkatan manajemen perusahaan yang sehat dan ketersediaan banyak kesempatan kerja. Pada akhirnya, penerimaan pajak akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi sedang berkembang, yang memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan jumlah pajak yang lebih besar. Konsep ini berpotensi menjadi alternatif untuk pembangunan masa depan karena hasilnya yang menguntungkan.

Konsep *trickle-down effect* memiliki banyak kelebihan sebagai alternatif pembangunan; namun, konsep ini juga memiliki kekurangan. Dalam kasus

pengusaha yang diberikan bantuan, termasuk kebijakan yang disederhanakan dan pengurangan pajak. Sebaliknya, mereka berubah menjadi pelaku yang memanfaatkan kekayaan mereka tanpa memperhatikan kendali. Hal ini berpotensi mengakibatkan eksploitasi kekayaan dan sumber daya. Peningkatan kekayaan perusahaan tidak serta-merta menghasilkan peningkatan gaji karyawannya. Perusahaan yang sangat mengkapitalisasi dirinya sendiri cenderung mengurangi faktor produksi, khususnya gaji karyawan, dengan kedok peningkatan efisiensi mereka. Tidak adanya kekayaan yang mengalir turun dari atas ke bawah merupakan konsekuensi lain dari kegagalan sistem *trickle-down effect*. Hal ini mengakibatkan munculnya ketimpangan ekonomi. Tingkat ketimpangan sosial di kedua negara tersebut sangat tinggi, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan RRC. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, mekanisme pajak diterapkan, yang kemudian didistribusikan kembali untuk memfasilitasi pembangunan, manfaat yang dinikmati oleh sejumlah besar individu (Wafidhi, 2024: 9). Meskipun teori trickle-down effect menawarkan harapan untuk pemerataan manfaat, kritik sering muncul terkait efektivitasnya dalam praktik, terutama ketika kepentingan kelompok tertentu mendominasi proses distribusi.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disajikan untuk membantu menjelaskan alur pemikiran serta keterkaitan antarvariabel yang diteliti. Gambar kerangka berpikir berikut ini akan menjadi panduan dalam memahami logika dasar penelitian ini secara sistematis.



Gambar 3. Kerangka Berpikir

Uraian:

Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam hal pariwisata halal. Indonesia telah meraih status sebagai negara unggulan dalam hal pariwisata halal, setara dengan Malaysia, yang dibuktikan dengan kemenangan sebesar 78% dalam penghargaan Destinasi Perjalanan Halal Terbaik Dunia GMTI 2019, yang mengakui kemajuan yang dicapai di setiap provinsi dalam mempromosikan pariwisata halal. Tentu saja hal ini berdampak positif terhadap perekonomian dan lapangan kerja Indonesia. Namun hal ini tidak diimbangi dengan adanya peraturan yang jelas dan terukur terkait pariwisata halal, tidak ada undang-undang yang memadai untuk upaya pengembangan potensi tersebut secara praktis. Apabila melihat keberlakuan Perda NTB No 2 Tahun 2016, keberadaannya belum diperkuat oleh peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur dan memberikan penekan khusus pada sektor pariwisata halal. Oleh karena itu, pariwisata halal di Indonesia menghadapi dilema. Dengan asumsi bahwa tujuan desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka tujuan peraturan daerah ini adalah untuk memperlancar kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah. Oleh karena itu, para penyusun Perda Pariwisata Halal memandang hal tersebut sebagai inisiatif daerah untuk mendorong tumbuhnya potensi masyarakatnya dan meningkatkan toleransi terhadap keberagaman budayanya. Tentu saja, sebagai salah satu daerah yang telah menerapkan konsep wisata halal, untuk mengembangkan wisata halal di NTB, pemerintah daerah harus membina kolaborasi antar lembaga terkait. Dibandingkan dengan industri lain, sektor pariwisata terbukti menyumbang devisa yang cukup besar. Pariwisata yang mampu memberikan sumbangan devisa cukup besar malah diposisikan sebagai urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB pada

tahun 2023 mencapai 72,37. Selama tahun 2020-2023, IPM Provinsi NTB meningkat sebesar 0.90 persen per tahun. Sedangkan IPM Nasional 2023 mencapai angka 74,39. Tingkat kemiskinan NTB masuk dalam prioritas intervensi kemiskinan ekstrim yaitu 8 kab/kota di tahun 2023. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB mengalami peningkatan yakni pada Agustus 2023 sebesar 3.73% dibandingkan Agustus 2022 sebesar 2.89%. Hal ini menunjukkan bahwasanya belum memadainya kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja berdaya saing dikarenakan IPM NTB berada dibawah IPM Nasional dan mengalami tingkat pengangguran yang meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan apakah pengaturan desentralisasi pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan apakah pelaksanaannya benar-benar akan berdampak pada perekonomian masyarakat dan juga berfungsi sebagai strategi yang layak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Proses menemukan kaidah, asas, dan doktrin hukum yang dapat diterapkan dalam penyelesaian permasalahan hukum disebut penelitian hukum. Penyidikan yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum. Penelitian hukum memerlukan pembuktian doktrin, aturan, dan prinsip hukum dengan tujuan menawarkan penyelesaian terhadap dilema hukum yang timbul (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022: 10). Penelitian hukum dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk proses dalam melihat kepada hukum yang ada pada masyarakat.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pendekatan kualitatif didasarkan pada data yang diberikan responden, baik secara lisan maupun tertulis, serta perilaku mereka yang sebenarnya, yang diselidiki dan diperiksa secara keseluruhan. Untuk memahami fenomena yang dialami subjek (Soekanto, 2010: 250). Penelitian ini bersifat kualitatif, khususnya deskriptif-analitis, dan menggunakan penalaran analitis induktif dan deduktif. Tujuan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian sosiologi adalah untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dengan menyoroti kompleksitas, kedalaman, dan kontekstualisasi pengalaman manusia. Wawancara, studi literatur, dan observasi merupakan metodologi yang digunakan.

Dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun dengan menafsirkan berbagai perspektif yang berasal dari masukan semua partisipan yang terlibat dalam penelitian, bukan hanya peneliti. Sumber data beragam, termasuk catatan wawancara tentang pengalaman individu, catatan observasi, dan sejarah. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami objek yang diteliti secara menyeluruh. Penelitian

kualitatif dirancang untuk membangun ideografi kumpulan pengetahuan. Akibatnya, penelitian ini terutama dilakukan untuk memberikan penjelasan mendalam atau ekstrapolitik objek, bukan untuk mengidentifikasi hukum atau membuat generalisasi.

Melalui analisis terhadap substansi hukum peraturan daerah yang mengatur urusan pemerintahan daerah dan bidang pariwisata, yang saling berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sistem pemerintahan daerah. Peneliti juga melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan implikasi Peraturan Daerah Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 terhadap kesejahteraan Masyarakat di NTB. Dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Masyarakat, nantinya akan diperoleh data mengenai pemahaman dan kondisi sosial Masyarakat setempat. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara di Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh data lapangan terkait dengan indikator kesejahteraan Masyarakat dan mengetahui mengenai pengaturan kepariwisataan halal di NTB.

3.2 Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum ini bersifat sosiologis. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian hukum empiris, yang juga disebut penelitian hukum nondoktrinal. Pada penelitian hukum empiris, data sekunder terlebih dahulu diteliti, kemudian penelitian selanjutnya difokuskan pada data primer di lapangan atau Masyarakat (Soekanto, 2010: 52).

Bersifat yuridis bermakna dalam penelitian ini memuat tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal. Dalam hal ini penulis

mengkaji dari aspek yuridis terkait implikasi adanya Peraturan Daerah Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat NTB. Kemudian, penulis mengkaji dari aspek sosiologis terhadap kondisi sosial kesejahteraan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya setelah adanya Peraturan Daerah Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal dan kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan terkait wisata halal tersebut.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan implikasi pengaturan desentralisasi di sektor pariwisata, dengan menggunakan studi kasus di wilayah Nusa Tenggara Barat. Meskipun desentralisasi sudah diterapkan secara regulasi, namun desentralisasi masih belum mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan bagi masyarakat lokal. Pengaturan desentralisasi terkait pariwisata halal yang dianut oleh sejumlah daerah terkadang berujung pada konsolidasi kewenangan pusat terhadap hal-hal yang bersifat wajib, khususnya yang bersifat keagamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, penulis memberikan kritik terhadap sejumlah isu diskresi yang mungkin dilakukan daerah, dengan penekanan khusus pada industri pariwisata, di mana kontribusi harus dianggap sebagai urusan wajib daerah. Perselisihan mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah selalu seperti tarik-menarik, tanpa adanya momentum hulu dan hilir antara kepentingan pemerintah dan daerah. Kemajuan yang cukup sedang dicapai oleh pemerintah dalam membangun kerangka optimal untuk pendelegasian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian wewenang pada prinsipnya tidak boleh tumpang tindih dan semua urusan pemerintahan harus dipisahkan.

Penelaahan lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah ini patut diperhatikan mengingat kontribusinya terhadap desentralisasi industri pariwisata, khususnya terkait pariwisata halal. Efektivitas peraturan daerah dalam mengatasi tantangan terkait pengembangan pariwisata, seperti pemasaran (promosi), destinasi, industri, dan kelembagaan, masih belum lengkap. Selain itu, peraturan-peraturan ini sering kali bertentangan dengan persyaratan undang-undang yang lebih ketat. Sebagai gambaran, dapat diperhatikan pada Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat. Pariwisata halal didefinisikan dan dikonseptualisasikan dalam peraturan daerah ini sebagai keterlibatan wisatawan dalam mengunjungi destinasi dan industri yang menawarkan produk, layanan, dan fasilitas pengelolaan pariwisata sesuai syariah. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah penerapan Perda terkait pariwisata halal ini telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada khususnya.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis memilih Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi penelitian karena potensi wisata halal di wilayah tersebut sangat melimpah dan telah memperoleh berbagai penghargaan, antara lain World Halal Honeymoon, World Halal Tourism Award, dan Best Halal Tourism. Wisata halal merupakan sektor pariwisata yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi pilihan utama wisatawan.

Provinsi NTB, khususnya Lombok, merupakan daerah yang menjadi garda terdepan wisata halal/syariah. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan wisata halal guna menarik minat wisatawan

mancanegara. Pulau Lombok secara aktif terlibat dalam kegiatan pemasaran pariwisata di berbagai ajang internasional, seperti World Halal Travel Summit di Abu Dhabi, ECONDE di Malaysia, dan Internationale Tourism Bourse (ITB) di Berlin pada tahun 2016. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendongkrak pariwisata halal di wilayah tersebut. Acara ini menunjukkan potensi pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat, termasuk destinasi, budaya, dan paket wisata halal. Selain itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi pertama yang menetapkan regulasi terkait pariwisata halal.

Meskipun telah ada regulasi yang menjadi payung hukum pariwisata halal, namun upaya Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam mengembangkan pariwisata halal bukan tanpa kendala. Masyarakat setempat belum sepenuhnya memahami perlunya pengembangan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat, yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam hal regulasi pariwisata halal.

Penulis memilih Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi penelitian karena Dinas Pariwisata NTB merupakan lembaga yang bertugas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal. Dinas Pariwisata NTB merupakan sumber data yang dapat diandalkan dan relevan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pariwisata terhadap masyarakat setempat, karena merupakan lembaga yang bertugas dalam perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kebijakan pariwisata di NTB. Dengan memanfaatkan data dan masukan langsung dari lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang akibat nyata dari penerapan peraturan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris bagi peningkatan kebijakan pariwisata berbasis kesejahteraan di NTB.

Lokasi penelitian selanjutnya yakni Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan lembaga ini berperan penting dalam penyusunan, pengawasan, dan penilaian Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah merupakan lokasi yang strategis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang latar belakang, tujuan, dan tantangan yang terkait dengan implementasi peraturan ini, termasuk cara kebijakan tersebut disosialisasikan dan diterima oleh masyarakat setempat. Dengan memilih lokasi ini, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh perspektif dari para pembuat kebijakan yang terlibat langsung dalam proses legislasi. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh peraturan pariwisata halal terhadap masyarakat dan sektor pariwisata di NTB akan tercapai.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemantauan perkembangan ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTB, termasuk yang terkena dampak Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mampu memberikan wawasan tentang potensi perubahan dalam ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan, dan pergerakan tenaga kerja yang mungkin timbul sebagai akibat dari pertumbuhan pariwisata halal melalui kebijakan dan program yang berkaitan dengan pekerja lokal dan transmigrasi. Penelitian ini akan menyelidiki dampak terkait ketenagakerjaan dari kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat untuk menawarkan representasi konkret dari konsekuensi ekonomi dan sosial dari Peraturan Daerah ini terhadap masyarakat lokal.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022: 55). Data primer ini biasanya diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti dan juga disebut sebagai data dasar sementara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan fakta empiris yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan narasumber yang kompeten dan responden yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan berbagai informan yang dianggap kompeten dalam bidang ini, antara lain para pemangku kepentingan dari Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder melibatkan data yang diperoleh melalui studi literatur, termasuk bahan-bahan tertulis seperti buku teks, undang-undang, dan peraturan, serta data dari lembaga atau institusi yang melakukan penelitian tentang isu-isu yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

Dalam hal ini, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer adalah hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata
- 5) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dapat berupa buku, artikel, laporan penelitian, arsip dokumen, skripsi, tesis, disertasi serta website pemerintahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder dengan literatur yang memadai guna membantu penelitian ini seperti artikel ilmiah. Selain itu juga akan menggunakan sumber-sumber internet yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena berkembangnya jaman, kemudian dengan keunggulan yang dimiliki oleh internet, maka penulis dapat mengambil sumber dari internet guna membangun argumentasi ilmiah (dengan itikad baik).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Melakukan telaah terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam rangka menjawab problematika dalam penelitian ini. Penulis akan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberlakuan desentralisasi, khususnya pada regulasi program kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat. Juga melakukan telaah terhadap pendapat pihak yang memiliki relevansi. Terdapat beberapa Teknik pengambilan data yang dilakukan penulis, meliputi:

1. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi meliputi observasi metodis dan dokumentasi terhadap gejala-gejala yang muncul pada subjek penelitian. Dianggap sebagai metode pengumpulan data yang paling sederhana, pendekatan ini sering digunakan dalam statistik survei, seperti ketika meneliti perilaku dan sikap suatu kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi terhadap perilaku/pemahaman Masyarakat terhadap pariwisata halal dan kebijakan yang berlaku, penulis juga mengamati terkait dengan fasilitas tempat pariwisata di NTB apakah sudah memenuhi kriteria wisata halal yang telah diatur, dan observasi terhadap dokumen-dokumen kebijakan terkait. Dalam hal ini penulis melakukan observasi pra penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 pada saat melakukan penelitian guna penulisan skripsi, kemudian peneliti melanjutkan melakukan observasi lebih lanjut pada tahun 2024.

2. Wawancara

Wawancara sering kali dilakukan oleh penegak hukum untuk mengumpulkan atau memperoleh informasi. Peneliti mengharapkan bahwa melalui penggunaan

wawancara sebagai metode perolehan data, mereka akan mampu mengungkap berbagai aspek dari komunitas tersebut dan individu-individu yang membentuknya. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi dimana pewawancara dan informan terlibat dalam percakapan langsung. Ini melibatkan pertukaran informasi dan interaksi melalui dialog tatap muka. Wawancara adalah prosedur terstruktur yang melaluinya pewawancara memperoleh informasi dan penjelasan yang diperlukan untuk tujuan penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek atau informan yang menjalani wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap *stakeholder* terkait, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Wawancara di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan kepada Bapak Made Agus Adi selaku Pejabat Fungsional Perencana di Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Wawancara dengan Dinas Pariwisata NTB diperlukan karena lembaga ini merupakan instansi yang berwenang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pariwisata di wilayah NTB, termasuk implementasi Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Dengan wawancara ini, penelitian dapat memperoleh wawasan langsung mengenai strategi, tantangan, serta dampak yang dihadapi dalam mengembangkan pariwisata halal. Selain itu, Dinas Pariwisata dapat memberikan data terkait kunjungan wisatawan, perubahan ekonomi di sektor pariwisata, dan respons pelaku industri serta masyarakat terhadap regulasi ini,

yang penting untuk mengevaluasi sejauh mana Perda ini telah berkontribusi terhadap peningkatan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penulis turut melakukan wawancara kepada Bapak Ikhwan selaku Kepala Bidang Bina Penempatan dan PKK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wawancara dengan DPRD Provinsi NTB dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB penting dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai implikasi Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, baik dari sisi legislasi maupun dampaknya terhadap ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat. DPRD Provinsi NTB sebagai badan legislatif bertanggung jawab dalam merancang, menetapkan, dan mengawasi implementasi Perda, sehingga wawancara pihak terkait dapat mengungkap tujuan dan harapan dari regulasi ini serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Bapak Lalu Wira Jaya yang merupakan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB dapat memberikan data dan analisis terkait bagaimana regulasi ini memengaruhi sektor tenaga kerja, menciptakan peluang pekerjaan baru, atau meningkatkan keterampilan masyarakat lokal untuk mendukung pariwisata halal. Dengan wawancara dari kedua pihak ini, penelitian akan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana Perda ini berfungsi dalam tataran kebijakan serta dampaknya di tingkat sosial-ekonomi masyarakat NTB. Selain itu, penulis turut melakukan wawancara kepada Masyarakat baik pelaku usaha maupun Masyarakat lokal. Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Bram (di wilayah Pantai Labuan Haji Lombok Timur), Bapak Salman (di wilayah Pantai Kura-kura Lombok Timur), Ibu

Halimatussakdiah (di desa adat Sukarara, Lombok Tengah), Bapak Mukhlisin (Pantai Senggigi Lombok Barat), Bapak Saparwadi (Masyarakat di daerah Mataram), Bapak Karomi (Lombok Timur), dan Ibu Sri Wahyuni (Masyarakat Lombok timur).

3. Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengarsipan berbagai jenis informasi dan bahan yang relevan. Studi pustaka adalah suatu metode untuk menemukan informasi dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, terbitan berkala, prasasti, notulensi agenda rapat, dan lain sebagainya. Ini berfungsi sebagai sumber informasi untuk penelitian, klarifikasi, dan penguatan data yang diperoleh di lapangan. Dalam bidang penelitian, studi Pustaka terdiri dari proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata maupun desentralisasi pengaturan, literatur termasuk buku dan arsip, catatan lapangan, wawancara, dan foto-foto yang diambil selama penelitian berlangsung. Kemudian, dilakukan analisis dokumen yang merupakan komponen kunci dalam penelitian kualitatif yang membantu peneliti menggali wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti. Salah satu aspek utama dalam analisis dokumen adalah menganalisis dokumen hukum yang terkait Perda tentang Pariwisata Halal, dan peraturan perundang-undangan terkait.

3.7 Validitas Data

Untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan, peneliti akan menjalankan protokol verifikasi data. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam ranah penelitian ilmiah. Untuk memverifikasi keakuratan data, serangkaian metodologi inspeksi akan diterapkan.

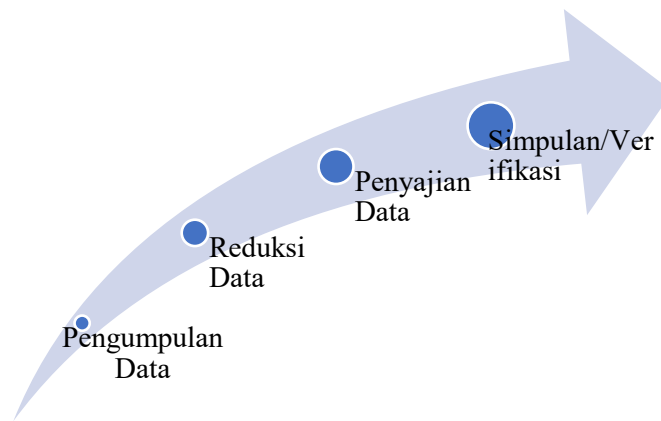
Validitas mengacu pada tingkat kesesuaian antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dan pengalaman sebenarnya dari partisipan penelitian. Data dianggap valid apabila sesuai dengan kenyataan yang diamati dan tidak terdapat perbedaan antara laporan peneliti dengan pengalaman sebenarnya subjek penelitian. Triangulasi adalah pendekatan yang digunakan untuk menilai keandalan data dengan melakukan referensi silang dengan informasi yang diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metodologi. Saat melakukan penelitian yang menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa sumber, tingkat keandalan informasi yang diperoleh dibandingkan atau diperiksa ulang dengan mempertimbangkan faktor tambahan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai metode triangulasi (Sugiyono, 2015: 15). Teknik Triangulasi yang digunakan dalam tesis ini berupa:

1. Triangulasi sumber adalah pendekatan di mana peneliti memeriksa keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang berbeda, tetapi menggunakan teknik pengumpulan data yang sama. Hal ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sumber, dan memberikan keragaman perspektif yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data dari berbagai pihak terkait seperti DPRD Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Masyarakat termasuk pelaku usaha. Dengan membandingkan pandangan atau data dari sumber-sumber berbeda, penulis dapat mengevaluasi apakah ada kesesuaian atau perbedaan, yang akan memberikan gambaran lebih mendalam dan memastikan data yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari satu sudut pandang saja.
2. Triangulasi teknik yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengujian keabsahan data dengan memvalidasi informasi melalui penggunaan berbagai teknik

pengumpulan data yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, dua teknik utama yang digunakan adalah observasi dan wawancara personal. Dengan menggunakan kedua teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh terverifikasi dengan baik melalui pendekatan yang berbeda. Penelitian ini berupaya menjamin validitas, reliabilitas, dan ketepatan data yang dikumpulkan dengan menggunakan triangulasi. Peneliti dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan konsisten dengan membandingkan data dari sumber dan metodologi yang berbeda. Triangulasi adalah teknik penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap simpulan yang diambil dari penelitian dan mengkonfirmasi temuan (Sugiyono, 2015:17).

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode *interactive analysis models*. Analisis data, menurut Maria SW Sumardjono, adalah proses menyederhanakan data menjadi format yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Proses pencarian dan pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara secara cermat dikenal dengan istilah analisis data (Sumardjono, 2014: 21). Analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dan hasilnya kemudian disajikan dalam format deskriptif. Kategorisasi data yang dikumpulkan dan permasalahan yang diteliti merupakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode evaluasi kualitatif normatif yang digunakan untuk menilai data yang berasal dari sumber primer (seperti wawancara dengan narasumber ataupun informan) dan sumber sekunder (seperti tinjauan pustaka). Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pendekatan yang diterapkan mematuhi teori dan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap efektivitas penerapannya.



Gambar 4. Interactive Analysis Models

Sumber: Diolah oleh Penulis

Interactive analysis models yakni dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan saling berinteraksi. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap setiap aspek untuk memahami pentingnya korelasi antara satu aspek dengan aspek berikutnya. Pada tahap reduksi data, penulis melakukan pemilahan atas data-data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi arsip dokumen. Data-data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian penulis, maka dipilah dan tidak digunakan untuk analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Data yang dipilah dan tidak digunakan karena tidak sesuai misalnya data ekonomi di sektor industry atau manufaktur NTB yang tidak berhubungan dengan kontribusi pariwisata terhadap kesejahteraan Masyarakat, opini atau survey wisatawan tentang pariwisata di NTB yang seharusnya lebih relevan untuk penelitian pemasaran pariwisata, bukan fokus pada kesejahteraan Masyarakat lokal, informasi mengenai dampak gempa bumi, cuaca ekstrem, atau pandemi yang tidak secara langsung berkaitan dengan implementasi desnetralisasi kepariwisataan dan kesejahteraan Masyarakat. Kemudian, data yang sesuai dengan fokus penelitian akan

dilanjutkan pada tahap penyajian data dengan diolah penulis dalam bentuk table/diagram/analisis deskriptif.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan implikasi Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal. Analisis mengenai permasalahan dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni penyebab dan urgensi perlu adanya Perda NTB No 2 Tahun 2016 ini. Selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dari hasil tersebut kemudian ditarik simpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini akan dikaji dan dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun dalam bab sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada analisis implikasi Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang wisata halal terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, hasil penelitian yang disajikan akan mencakup berbagai data yang relevan mengenai implementasi kebijakan wisata halal di NTB serta pengaruhnya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

4.1 Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan landasan filosofis yang memengaruhi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menyambut dan memperlakukan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, sesuai dengan konsep dan prinsip Islam yang tidak bertentangan dengan etika dan nilai-nilai masyarakat yang mayoritas beragama Islam di Provinsi NTB. Segitiga emas yang meliputi Pulau Bali di sebelah barat, Tana Toraja dan Bunaken di sebelah utara, serta Pulau Komodo di sebelah timur, memberikan dukungan geografis yang cukup besar bagi Provinsi NTB. Selain itu, Nusa Tenggara Barat terletak di segitiga emas pelayaran nasional dan internasional, yang meliputi Surabaya di sebelah barat, Makassar di sebelah utara, dan Darwin, Australia, di sebelah timur. Posisi ini memberikan manfaat yang signifikan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di sektor pariwisata. Letak wilayah Nusa Tenggara Barat yang strategis selain sebagai tempat persinggahan kapal-kapal layar yang berangkat dari Darwin, juga sebagai daerah tujuan wisata. Garis Wallace yang menjadi batas antara jenis flora dan fauna

Benua Asia dan Australia juga melintasi Provinsi NTB. Oleh karena itu, Provinsi NTB memiliki beragam jenis flora dan fauna yang khas dan menarik dengan karakteristik yang khas pula. Kondisi ini menjadikan daerah-daerah di NTB sangat menarik untuk dikembangkan sebagai daerah pariwisata. Kemudian, terkait dengan batas-batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terlihat pada uraian berikut:

Utara : Laut Jawa dan Laut Flores

Selatan : Samudera Hindia

Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali

Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan letak geografis tersebut, NTB mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena:

- a Berada pada lintas perhubungan Banda Aceh - Atambua yang merupakan jalur sabuk selatan transportasi darat nasional;
- b Merupakan lintas perdagangan Surabaya - Makasar;
- c Berada pada lintas tujuan wisata internasional yakni Pulau Bali, Pulau Komodo dan Tana Toraja atau sering disebut segitiga emas pariwisata Indonesia.

Potensi pariwisata halal yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya dipengaruhi oleh letak geografis saja, melainkan juga dipengaruhi oleh luas masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan luas wilayah di setiap daerah berperan dalam memengaruhi pengelolaan potensi pariwisata, termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung konsep pariwisata halal. Berikut disajikan luas daerah menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023.

Pariwisata halal tidak dapat dilepaskan dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk NTB saat ini dan masa mendatang merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pengembangan pariwisata halal. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sumber daya manusia dan sebagai calon wisatawan nusantara. Sementara itu, pelaksanaan pariwisata halal di NTB secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh aspek jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang relatif homogen, baik dari segi suku bangsa maupun agama. Mayoritas penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat beragama Islam. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan industri pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup besar. Data terkait dengan agama yang dianut oleh Masyarakat masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Data Jumlah Penduduk berdasarkan Agama yang dianut menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

NO.	WILAYAH	AGAMA							
		ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KHONGHUCU	KEPERCAYAAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	KAB. LOMBOK BARAT	695,693	1,125	522	38,441	1,861	5	0	737,647
2	KAB. LOMBOK TENGAH	1,088,094	275	91	2,992	111	1	0	1,091,564
3	KAB. LOMBOK TIMUR	1,403,393	145	73	712	19	0	1	1,404,343
4	KAB. SUMBAWA	503,543	2,232	2,706	13,077	269	11	23	521,861
5	KAB. DOMPU	257,882	570	394	4,083	4	0	0	262,933
6	KAB. BIMA	533,276	645	1,398	302	10	0	0	535,631
7	KAB. SUMBAWA BARAT	146,342	441	452	1,335	15	0	0	148,585
8	KAB. LOMBOK UTARA	242,923	65	44	8,962	10,425	0	0	262,419
9	KOTA MATARAM	375,250	7,002	3,663	62,662	4,203	29	3	452,812
10	KOTA BIMA	157,045	1,209	755	165	23	0	0	159,197
Nusa Tenggara Barat		5,403,441	13,709	10,098	132,731	16,940	46	27	5,576,992

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwasanya sebagian besar penduduk di NTB terutama yang berada di Pulau Lombok, mayoritas beragama Islam. Prosentase menunjukkan sekitar 96% dari total keseluruhan populasi di Lombok beragama Islam. Sedangkan di Pulau Sumbawa mayoritas masyarakatnya juga beragama Islam, namun terdapat beberapa komunitas Kristen dan Hindu di beberapa daerah. Dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam, Provinsi NTB khususnya Lombok, secara tidak langsung berkembang menjadi destinasi wisata halal. Hal ini dikarenakan, sebagai daerah yang memiliki Masyarakat mayoritas beragama Islam, tentunya makanan halal di NTB sangat mudah ditemukan. Banyak terdapat restoran, hotel, dan tempat wisata yang mempromosikan dan menyediakan makanan yang dijamin kehalalannya. Bahkan, hampir setiap wisata di NTB menyediakan fasilitas ibadah seperti mushala atau masjid yang sangat mudah ditemukan. Mushala atau masjid tidak hanya tersedia di tempat wisata maupun restoran saja, melainkan sepanjang jalan menuju obyek wisata pun banyak terdapat mushala/masjid yang begitu banyak. Oleh karena itu NTB dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid dikarenakan sangat mudah sekali menemukan masjid di NTB. Hal ini tentunya memudahkan wisatawan untuk tetap melaksanakan ibadahnya dengan nyaman selama berwisata.

Islam bukan saja sebagai landasan modal sosial dalam pembinaan akhlak individu dan kelompok, tetapi juga sebagai komponen sistem budaya yang secara aktif dijalankan oleh penduduk Lombok. Adat game lui game (adat istiadat harus menjunjung tinggi ajaran agama yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an) merupakan falsafah yang dianut oleh masyarakat Lombok dalam menempatkan Al-Qur'an dalam sistem adat. Begitu pula dalam pembinaan agama Islam yang dijunjung tinggi dan dihias dengan budaya Sasak. Tradisi dan budaya Islam yang sangat melekat

dalam Masyarakat NTB tentu turut menjadi faktor yang membuat perkembangan wisata halal di NTB sangat dikenal. Dengan dukungan dari infrastruktur halal, budaya lokal yang religius dan kebijakan pemerintah, Provinsi NTB telah berhasil memposisikan diri sebagai wilayah dengan destinasi wisata halal terkemuka di dunia.

Sikap dan etika yang telah dibudayakan oleh umat Islam Lombok dalam memadukan Islam dan adat istiadat juga merupakan cerminan dari kearifan dan kehati-hatian mereka. Hal ini setidaknya terlihat dalam falsafah leluhur mereka, sebagaimana dibuktikan oleh ungkapan-ungkapan berikut: *empak bau, aik meneng, tunjung tilah* (ikan telah tertangkap, air tetap jernih, dan bunga teratai tetap utuh), dan *solah mum gaweq, solah eam daet, bayoq mum gaweq, bayoq aem daet* (yang baik akan mendapat kebaikan dan yang buruk akan mendapat keburukan). Di Lombok yang berpenduduk mayoritas Muslim, pariwisata halal merupakan tren global dalam industri halal dan berpotensi dikembangkan sebagai segmen pariwisata baru.

4.1.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan Pariwisata

Pengembangan pariwisata sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan manusia dengan cara meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pembangunan, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional melalui kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik, serta berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Pengembangan pariwisata juga meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap sumber daya alam dan budaya suatu daerah atau bangsa.

Perkembangan pariwisata global dipengaruhi oleh struktur sosial ekonomi suatu negara dan meningkatnya pendapatan individu, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pariwisata juga merupakan fenomena global yang merupakan kebutuhan mendasar

dan merupakan komponen hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi (Rodiyah, Idris, et al., 2023: 339). Pengembangan pariwisata yang optimal dilakukan secara berkelanjutan, kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan signifikan. Terwujudnya pariwisata berkelanjutan dilandasi oleh empat pilar. Pertama, pengelolaan yang berkelanjutan seperti dalam industri pariwisata, sedangkan yang kedua adalah ekonomi berkelanjutan atau pembangunan sosial ekonomi jangka panjang. Aspek ketiga adalah keberlanjutan budaya, yaitu kemampuan untuk terus berkembang namun tetap terjaga. Keempat, keberlanjutan aspek lingkungan (Di et al., 2023: 85).

Pariwisata berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Milenium yang penting dengan menciptakan lapangan kerja dan lapangan kerja di daerah perkotaan dan pedesaan, menyebarkan pembangunan ke daerah pedesaan yang lebih miskin dan terisolasi, meningkatkan koridor transportasi dan telekomunikasi, dan menciptakan lapangan kerja hijau dengan pekerjaan layak dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan pemuda yang mungkin tidak memiliki kesempatan tersebut. Selain menjadi penghasil devisa utama, pariwisata dapat dikelola secara berkelanjutan. Tujuan utama pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pandangan para pemangku kepentingan yang mengutamakan pembentukan lembaga pariwisata yang terorganisasi dan pelestarian sumber daya manusia yang terbatas merupakan perhatian utama pariwisata Indonesia. Hal ini penting untuk mengoptimalkan kinerja pariwisata dan mencapai pembangunan kuantitatif (Titing Koerniawati, 2022: 44).

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan yang sejalan dengan pembangunan nasional. Dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pembangunan tersebut dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan lingkungan hidup. Diharapkan Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan kepariwisataan pada periode 2024-2026 melalui peningkatan jati diri dan karakter masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur.

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas: membangun jaringan pasar, mengoptimalkan kemitraan pariwisata antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mengembangkan daya tarik wisata melalui berbagai tema kreatif dan inovatif, memperkuat upaya pelestarian sumber daya pariwisata dan lingkungan hidup, meningkatkan pemahaman, dukungan, dan peran serta masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan tujuh daya tarik wisata untuk mendorong iklim pariwisata yang kondusif, mengembangkan fasilitasi dan regulasi pengembangan pariwisata, dan mengembangkan jaringan pasar, baik pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 telah menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, wilayah Mandalika telah ditetapkan sebagai salah satu dari 11 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2013-2028. Dengan demikian, target kunjungan wisatawan pada tahun 2023 adalah sebanyak dua juta orang (Satiadji, 2023: 48).

Dalam rangka mendukung target ini, sebuah program bernama Sapa Pantas telah dicanangkan, yang merupakan singkatan dari Satu Paket Pariwisata NTB Prioritas. Program ini mengintegrasikan destinasi unggulan, event pariwisata, paket wisata prioritas, dan pelaksanaan MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition) sebagai bagian dari pariwisata massal. Untuk mendukung program ini, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala BUMN/BUMD, dan Organisasi Profesi di NTB diharapkan dapat mengadakan acara berskala nasional di NTB selama tahun 2023. Selain itu, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di NTB yang terlibat dalam Program Sapa Pantas diwajibkan menyediakan akomodasi yang nyaman, produk ekonomi kreatif lokal, serta paket wisata menarik yang terintegrasi dengan DPSP, KSPD, dan Calendar of Event 2023, dengan harga yang terjangkau. Keberhasilan pengembangan pariwisata, khususnya dalam penyelenggaraan event, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peran multi-stakeholder dan lembaga terkait, integrasi antara keterampilan sains dengan pengetahuan lokal, manajemen berbasis masyarakat, pembangunan kapasitas lokal, implementasi zonasi multi-guna untuk mencapai keseimbangan, serta tata kelola yang berfokus pada kebutuhan konsumen atau pengguna (ZULKARNAEN et al., 2022: 78).

Realisasi capaian indikator kinerja Daerah di Bidang Pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022	
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Indikator Kinerja Daerah										
1	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	-4,59	-	-0,08	-0,10	-28,24	1,50	1,35	3,00	24,68
2	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	0,00	20,00	20,00	40,00	45,45	60,00	67,68	80,00	91,92
3	Rata-rata lama menginap	hari	1,50	2,75	2,05	2,95	1,98	3,10	2,23	3,25	2,31
4	Angka kunjungan wisatawan	orang	2.812.379	4.000.000	3.706.352	4.400.000	400.595	4.650.000	964.036	4.850.000	1.376.295

5	Persentase Geosite yang Tertata	%	0,06	10,00	0,06	12,50	0,06	25,00	0,06	37,50	0,06
6	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	76,13	113,43	117,21	116,04	-444,6	122,71	15,20	129,78	282,70

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2023

Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi NTB tengah mengembangkan desa wisata sebagai program unggulan pariwisata dalam rangka membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata. Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 050.13-366 Tahun 2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan 99 lokasi Desa Wisata di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 sebagai dasar pengembangan Desa Wisata di Provinsi NTB selama 5 tahun, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen pembentukan dan pengembangan Desa Wisata. Pada tahun 2022, pengembangan destinasi pariwisata, khususnya pengembangan 99 desa wisata yang menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencapai 91,92% desa wisata dengan klasifikasi minimal berkembang. Informasi tersebut meliputi 76 desa wisata dengan klasifikasi berkembang, 13 desa wisata dengan klasifikasi maju, dan 2 desa wisata dengan klasifikasi mandiri. Capaian tersebut melampaui target 85,86% yang ditetapkan pada tahun 2022. Sedangkan, klasifikasi destinasi mengalami kemajuan yang signifikan pada tahun 2021, semula target 65,66% menjadi minimal berkembang sebesar 67,68%. Capaian pada tahun 2022 tersebut meningkat sebesar 24,24% dari tahun sebelumnya. Namun masih terdapat sisa 8,08% atau sekitar 8 Desa Wisata yang harus dioptimalkan dengan 11 intervensi untuk mendorong peningkatan klasifikasi menjadi minimal berkembang hingga berakhirnya periode RPJMD 2019-2024.

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan intervensi berupa pembinaan dan penguatan Desa Wisata pada aspek 3A (Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas). Untuk meningkatkan amenitas, diperlukan pembangunan sarana dan

prasarana pariwisata, antara lain pembangunan gedung pertunjukan, lokasi swafoto, gerbang identitas, tenda dan perlengkapan/camping ground, dan berugak. Meningkatkan partisipasi dan fasilitasi atraksi pada acara-acara pariwisata di desa wisata dan daerah lain pun dilakukan untuk memperkuat atraksi. Sementara itu, tujuan peningkatan aksesibilitas adalah menyederhanakan proses akses informasi tentang desa wisata melalui penataan jalan dan pembukaan rute angkutan umum yang menghubungkan destinasi.

Urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB terdiri dari beberapa sub urusan antara lain (1) Program 18 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mencakup Perencanaan Program dan Evaluasi, Pelayanan Bidang Keuangan dan Pelayanan Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian; (2) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang mencakup pengelolaan daya Tarik wisata, pengelolaan Kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah; (3) Pemasaran Pariwisata mencakup penguatan Promosi Melalui Media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi baik dalam dan luar negeri serta Peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri; (4) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mencakup penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; dan (5) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

Dalam rangka memperlancar terwujudnya tujuan akhir rencana pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026, yaitu “Mewujudkan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju Nusa Tenggara Barat sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Daerah Bali-Nusra yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka dibangunlah tiga pilar utama, yaitu RAKYAT (meningkatkan kualitas manusia NTB yang berdaya saing, unggul, andal, dan bertaqwa (KUAT), PLANET (meningkatkan kualitas lingkungan NTB yang BERKELANJUTAN dan INDAH), dan KESEJAHTERAAN (meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB yang semakin MANDIRI). Serta tiga pilar pendukung, yaitu: peningkatan tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kinerja SDGs untuk memenuhi komitmen global, dan peningkatan daya saing daerah untuk mendukung percepatan (Baca Rencana Kerja Dispar NTB : 25).

4.1.3 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal

Pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari asas otonomi daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah, diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan akuntabel di setiap daerah. Guna menjawab tuntutan reformasi dan semangat pembaharuan dalam demokratisasi hubungan pusat dan daerah serta pemberdayaan daerah, maka ditetapkanlah kebijakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana kita ketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Letak geografis negara ini yang berada di daerah tropis menjadi alasan hadirnya berbagai suku, adat istiadat, dan budaya, serta kemegahan alam dan satwa liar.

Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan kekayaan alam yang sangat beragam dan memiliki potensi yang sangat besar untuk diolah dan dimanfaatkan. Selain itu, Indonesia kaya akan peninggalan sejarah, adat istiadat, serta seni dan budaya daerah. Kemegahan alamnya juga tak kalah memikat dan berpotensi untuk dieksplorasi secara maksimal. Pariwisata memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa nonmigas terbesar bagi Indonesia. Oleh karena itu, inovasi sangat penting untuk kemajuan dan pertumbuhan. Masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata, merupakan pihak yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat penting. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat disebut juga sebagai pengembangan pariwisata yang mengutamakan masyarakat. Tujuan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya perekonomian yang bertumpu dan berpihak pada rakyat. Subsektor yang saat ini menjadi fokus pengembangan pariwisata adalah Pariwisata Halal, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016.

Pariwisata ini merupakan "ikon" baru dalam pengembangan pariwisata yang perlu mendapat perhatian khusus, karena diharapkan dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Selain pariwisata konvensional, pariwisata halal tengah dikembangkan di sejumlah negara, antara lain Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Korea, sebagai salah satu cara untuk menarik wisatawan. Pariwisata halal sedang dikembangkan di Nusa Tenggara Barat untuk menarik pengunjung dari Timur Tengah dan Asia, mengingat potensinya di sektor pariwisata (Witarsa, 2024: 210).

Pada tahun 2015, Pemerintah Daerah (Pemda) NTB tergerak untuk mengembangkan wisata syariah menyusul ditetapkannya Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai destinasi wisata syariah. Konsep ini diharapkan dapat diterima dengan baik oleh wisatawan, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Beruntung, NTB sejak awal berdiri telah menjadi daerah tujuan wisata di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu khawatir daerahnya sepi dari wisatawan. Kemudian, ada kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke suatu destinasi wisata, yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk menambah devisa negara melalui sektor pariwisata. Hal ini penting karena wisatawan muslim memiliki ciri khas tersendiri, yaitu keinginan untuk berwisata dengan tetap berpegang pada ajaran agamanya. Hal ini meliputi ibadah salat, mengonsumsi makanan halal, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Global Travel Index menyebutkan bahwa syarat utama wisata muslim di seluruh dunia adalah keinginan untuk berpegang teguh pada ajaran agamanya saat berwisata.

Pariwisata halal, sebagai salah satu model kegiatan baru di sektor pariwisata, dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, baik domestik maupun mancanegara, khususnya dalam menjalankan aktivitas keagamaan di suatu lokasi dan di destinasi wisata yang sudah ada. Hal ini merupakan kewajiban agama yang mendasar bagi setiap orang sesuai dengan agamanya, sehingga dapat diakses setiap saat dan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman selama berwisata di suatu destinasi.

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat berkewajiban menjamin terselenggaranya pariwisata sebagai hak asasi manusia yang fundamental guna memajukan harkat dan martabat manusia, kesejahteraan, dan persahabatan internasional, sehingga tercapai perdamaian dunia. Pariwisata harus dikembangkan sesuai dengan keberagaman, keunikan, dan kekhasan bangsa guna menghadapi

perubahan global dan meningkatkan hak pribadi setiap orang untuk menikmati waktu luang melalui pariwisata.

Setelah meraih penghargaan World's Best Halal Tourism Destination dan World's Best Halal Honeymoon Destination pada ajang World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pariwisata Indonesia tengah mengalami lonjakan popularitas. Penduduk asli Sasak yang mayoritas beragama Islam dan religius menjadi faktor utama yang mendukung potensi wisata halal di Lombok. Sementara itu, sejumlah pulau kecil seperti Gili Trawangan, Menu, dan Air berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata halal konvensional atau moderat. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meresponnya dengan menetapkan regulasi, khususnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, yang dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi pengembangan pariwisata halal di daerah tersebut.

Peraturan daerah tersebut merupakan peraturan daerah pertama tentang pariwisata halal di Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah NTB pada tahun 2016. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa sertifikasi halal diperbolehkan untuk layanan yang disediakan oleh restoran, hotel, sauna, dan penyedia pariwisata lainnya. Secara bertahap, sertifikasi halal diperlukan untuk restoran yang berada di dalam hotel. Kamar permanen dan peralatan sholat wajib tersedia di hotel tempat pengunjung menginap. Layanan spa dibagi menjadi kategori pria dan Wanita (Hidayat et al., 2019: 88).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, diperoleh data hasil observasi sebagai berikut:

Tabel 5. Observasi Implementasi wisata halal di Hotel (Wilayah NTB)

No	Observasi	Hasil Observasi	Foto
1	Kamar	Di dalam kamar terdapat petunjuk arah kiblat dan beberapa hotel menyediakan sajadah, al qur'an dan mukena. Namun, terkait fasilitas halal tersebut belum merata pada beberapa hotel.	  
2	Restaurant	Restaurant hotel menyediakan menu makanan halal dan tidak menyediakan minuman keras di lingkungan restaurant hotel. Selain itu, kebersihan restaurant hotel juga sangat terjaga demi menciptakan kenyamanan bagi pengunjung.	

Sumber: diolah oleh penulis

Tabel 6. Observasi implementasi wisata halal di Tempat wisata

No	Observasi	Hasil Observasi	Foto
1	Mushola/Masjid	Kondisi fasilitas musala di berbagai destinasi wisata di Lombok umumnya cukup bervariasi, tergantung pada popularitas dan pengelolaan lokasi wisata tersebut. Di beberapa tempat wisata populer, seperti Pantai Senggigi, Gili Trawangan, dan kawasan wisata halal yang dipromosikan pemerintah, fasilitas musala umumnya sudah cukup memadai dan layak. Namun, di beberapa destinasi wisata yang lebih terpencil atau baru berkembang, fasilitas musala kadang masih minim dan kurang terawat. Ada tempat-tempat wisata yang memiliki musala kecil tanpa ruang wudu yang layak atau dengan fasilitas yang terbatas, seperti musala beralaskan karpet seadanya atau tanpa alat ibadah tambahan. Dalam beberapa kasus, fasilitasnya mungkin hanya berupa ruangan sederhana tanpa penunjang kenyamanan yang baik bagi wisatawan Muslim.	   

2	Toilet	Kondisi toilet di beberapa destinasi wisata populer sudah baik kondisinya, namun di beberapa destinasi wisata yang tidak populer, beberapa toilet dilengkapi air bersih namun kondisi toilet yang tidak nyaman.	 
3	Sarana dan Prasarana	Banyak destinasi wisata yang mudah diakses karena jalan yang telah diperbaiki, terutama yang berada di kawasan wisata unggulan seperti Mandalika. Namun, beberapa tempat yang lebih terpencil masih memiliki akses jalan yang kurang baik, seperti jalan berbatu atau berlubang, yang bisa menghambat perjalanan dan mengurangi kenyamanan wisatawan.	 

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 7. Observasi implementasi wisata halal di Rumah Makan

No	Observasi	Hasil Observasi	Foto
1	Mushola/Masjid	Sebagian besar rumah makan di NTB menyediakan mushola sebagai tempat ibadah. Namun beberapa rumah makan memiliki mushola yang terbatas. Meskipun begitu, di rumah makan yang ada di NTB, mushola umumnya sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.	  
2	Toilet	Toilet merupakan sarana penting di rumah makan, rumah makan di NTB kebanyakan toiletnya sudah memiliki kualitas yang cukup baik dan bersih.	

3	Makanan Halal	NTB termasuk wilayah yang mayoritas penduduknya muslim, sehingga makanan halal sangat mudah ditemukan di daerah ini.	
---	---------------	--	---

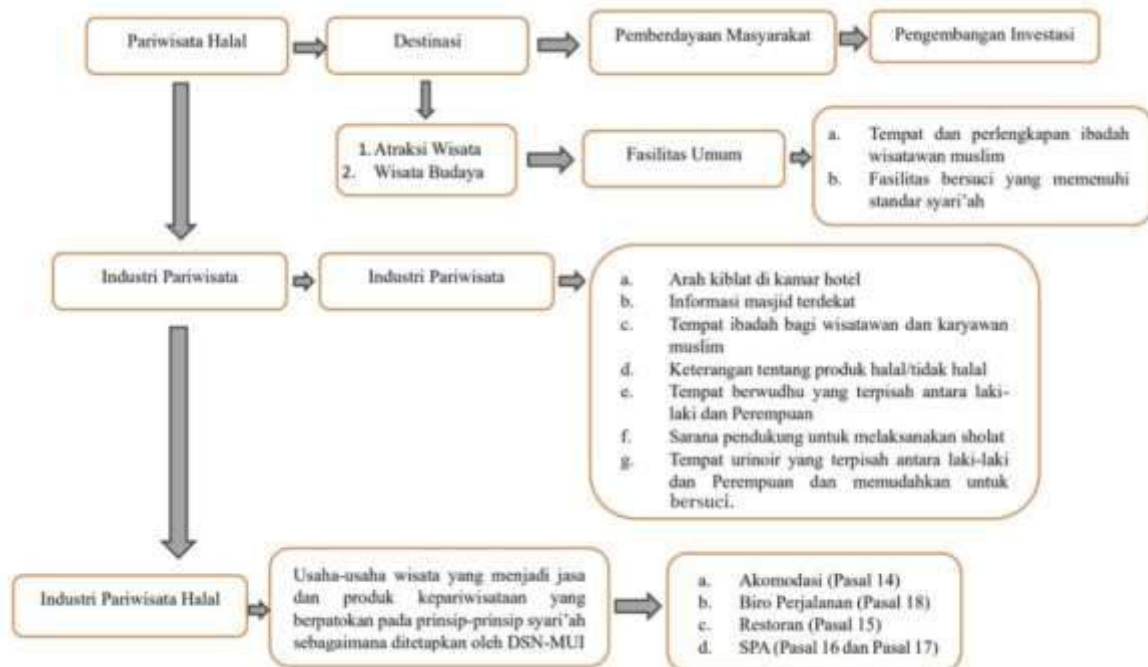
Sumber: Diolah oleh Penulis

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana wisata halal di destinasi wisata, hotel dan rumah makan di NTB terus berkembang, dengan adanya dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan wisatawan Muslim berkunjung di NTB.

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi NTB menunjukkan sektor pariwisata halal di NTB mulai maju, terbukti dari terus meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin, menjelaskan bahwa “Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal merupakan implementasi dari spesialisasi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” sesuai dengan penjelasan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB. Materi Perda tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 ayat (3) huruf b. Lebih lanjut, narasumber yang sama menyebutkan bahwa “Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 juga ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai pedoman umum dan sebagai landasan bagi pengembangan pariwisata halal.” Sesuai dengan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, wisatawan berhak memperoleh perlindungan dan rasa aman

secara hukum. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha pariwisata, yang meliputi pemberian kepastian hukum, pemerataan kesempatan berusaha, dan pemberian perlindungan hukum.

Pelanggaran terhadap ketentuan pariwisata halal yang meliputi pariwisata konvensional, SPA, Sauna, Panti Pijat berlogo halal, dan Biro Perjalanan Wisata Halal dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan izin sementara, pencabutan izin tetap, dan/atau denda administratif (Sahli, 2021: 83). Beberapa hal yang diatur oleh Pariwisata Halal dapat dilihat dari perspektif Perda NTB No 2 Tahun 2016 sebagai berikut:



Gambar 5. Pariwisata Halal dalam Perda NTB No. 2 Tahun 2016

Sumber: Diolah oleh penulis

Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata halal menyatakan persetujuannya terhadap Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 termasuk lembaga pengelola pariwisata, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai wisatawan. Konsep pariwisata halal terus diupayakan untuk dapat sepenuhnya direalisasikan oleh para pemangku kepentingan yang ada, namun masih banyak penyesuaian yang harus dilakukan agar konsep ini dapat terlaksana secara efektif. Konsep konvensional tidak dapat serta merta diubah menjadi konsep syariah, dan kesiapan pengelola objek wisata atau pelaku usaha juga harus diperhatikan (Candra Dewi, 2020: 186).

Menurut hemat penulis, pariwisata syariah harus dilihat dari dua perspektif, yakni berpijak pada konsep pariwisata syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 dan praktik jasa pengelolaan pariwisata konvensional bagi wisatawan muslim. *Pertama*, pariwisata syariah merupakan konsep yang optimal bagi wisatawan muslim maupun nonmuslim. *Kedua*, pariwisata syariah merupakan komponen pariwisata yang telah dijalankan oleh para pelaku usaha pariwisata. Pariwisata syariah diartikan sebagai pariwisata yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan pariwisata diatur dalam konsep ini. Peraturan Daerah Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 mengatur kriteria dan standar pelayanan hotel, layanan SPA, dan pemandu wisata dalam rangka sertifikasi pengelola pariwisata.

4.2 Urgensi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisata di Nusa Tenggara Barat Perspektif Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal

4.2.1 Urgensi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisata di Nusa Tenggara Barat Perspektif Yuridis

Hadirnya era reformasi merupakan gejala mulai memudarnya hegemoni pusat atas daerah. Akibatnya, pendulum kekuasaan pun berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Desentralisasi pembangunan yang diamanatkan reformasi, semakin

meningkatkan kepercayaan kepada daerah. Sejak tahun 1999, banyak daerah di Indonesia yang telah menerapkan peraturan perundang-undangan berbasis agama (perda syariat). Dari tahun 1999 hingga 2007, telah diterapkan 78 peraturan perundang-undangan berbasis agama di berbagai provinsi dan kota/kabupaten. Tahun 2003 terdapat 23 peraturan perundang-undangan, disusul tahun 2004 sebanyak 15 peraturan perundang-undangan, tahun 2005 sebanyak 5 peraturan perundang-undangan, dan tahun 2006 sebanyak 5 peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, hingga tahun 2013, telah berlaku 422 peraturan perundang-undangan berbasis agama (Santoso & Cahyani, 2020: 58). Indonesia dapat mengoptimalkan potensi Pulau Lombok yang tengah dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata halal oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai kriteria Global Muslim Travel Index dengan menerapkan konsep pariwisata halal yang baik. Selain itu, Pulau Lombok merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang telah menerapkan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 (Fahmi et al., 2023: 4).

Asas otonomi akan mendorong tumbuhnya keberagaman dan kekhususan antardaerah, karena penyelenggaraan urusan yang didelegasikan akan berbeda-beda di setiap daerah. Keberagaman dan kekhususan tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah”. Penegasan ini memberikan landasan hukum bagi seluruh pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerahnya masing-masing, termasuk dengan menetapkan Peraturan Daerah dan

peraturan perundang-undangan lainnya. Kecuali untuk urusan pemerintahan yang secara tegas ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat melalui undang-undang.

Sektor pariwisata memiliki potensi untuk mendorong perekonomian daerah, sehingga regulasi pariwisata halal sudah tidak diragukan lagi. Namun, upaya Indonesia untuk memanfaatkan potensi tersebut belum diatur secara memadai dalam praktiknya. Saat ini, pemerintah belum memiliki kerangka hukum yang kuat yang secara khusus ditujukan untuk memajukan industri pariwisata halal. Sektor pariwisata halal tidak akan dapat berkembang secara optimal tanpa adanya regulasi. Pariwisata halal mencakup banyak elemen. Destinasi wisata halal, jasa atau biro perjalanan halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan dalam pariwisata halal, makanan halal, dan elemen lainnya harus diatur. Tentu saja, hal ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait kemauan politik dan sinergi pemerintah pusat (Pelu et al., 2020: 120).

Menurut Prof. Adi Sulistiyono menggarisbawahi bahwa setidaknya ada dua dasar agar suatu kebijakan sesuai dengan konstitusi, terkait dengan sinergi dan harmonisasi regulasi tersebut: Pertama, politik hukum Indonesia bertugas untuk mengarahkan pembangunan hukum guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membangun kepastian hukum. Kedua, perlunya mengutamakan pembangunan hukum sebagai faktor pengarah, pendampingan, dan penciptaan lingkungan yang kondusif di bidang perekonomian. Perumusan kebijakan daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor endowmen masing-masing daerah, yang berakibat pada perbedaan kemampuan dalam mengelola urusan daerah. Faktor-faktor endowmen tersebut terdiri dari ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kapasitas pemerintah daerah. Pada gilirannya, variasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berakibat pada variasi dalam laju perluasan ekonomi, yang ditunjukkan

dengan semakin melebarnya kesenjangan pendapatan. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi antar daerah justru diperparah oleh otonomi daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah (Maryanti et al., 2020).

Secara Filosofis, pariwisata halal dipilih sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, dan hal ini tercermin dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata dinilai sebagai salah satu sektor pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat berkewajiban menjamin terpeliharanya kepariwisataan sebagai hak asasi setiap orang dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia, kesejahteraan masyarakat, dan persahabatan antarbangsa, sehingga turut mewujudkan perdamaian dunia.

Dari perspektif sosiologi, penerapan pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat difasilitasi oleh komposisi suku dan agama penduduk yang relatif homogen. Pariwisata halal dinilai NTB sebagai pendorong ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dampak langsung terhadap perekonomian tanpa mengabaikan tuntutan sosiologis masyarakat setempat dicapai melalui penciptaan banyak lapangan kerja dan peluang usaha baru yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Hal ini dicapai melalui pariwisata halal.

Pariwisata halal merupakan salah satu dari enam sektor industri halal yang menjadi prioritas dan berpotensi sebagai penyumbang devisa negara, sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Ekonomi Halal Indonesia yang dirilis Inhalec bekerja sama dengan DinarStandard. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peraturan ini diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan

ekonomi daerah. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa tujuan desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah adalah untuk menyejahterakan masyarakat daerah. Oleh karena itu, para penyusun peraturan pariwisata halal memaknai keberadaannya sebagai respon daerah terhadap pengembangan potensi masyarakat dan integrasi keberagaman masyarakat, sehingga terwujudlah berbagai struktur politik yang beragam untuk memfasilitasi pemenuhan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (MULIA, 2016: 177).

Desentralisasi merupakan salah satu pendekatan untuk mengalokasikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya kepada pemerintahan daerah di negara demokrasi. Tujuannya adalah untuk mencapai tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis, berorientasi pada solusi, dan efektif. Efektivitas desentralisasi dalam perjalanannya kemudian dijelaskan dalam persyaratan daerah yang tidak seragam dalam pengelolaan daerahnya karena keragaman karakteristik daerah dan masyarakatnya, termasuk sektor pariwisata. Hal ini berkaitan dengan pemberian otonomi dalam bidang kebijakan tertentu kepada daerah tertentu, seperti kawasan pariwisata khusus, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan industri khusus, atau pembagian kewenangan dalam proporsi yang bervariasi.

Agar terwujud harmonisasi dan sinkronisasi dalam proses pembangunan kepariwisataan di daerah, maka pelibatan para pelaku daerah menjadi sangat penting sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam mengelola daerahnya, selain menata kembali hubungan Pusat dan Daerah agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, daerah memiliki peran yang longgar (diskresi) dalam

merumuskan, mengatur, menyelenggarakan, dan mengendalikan urusan daerahnya masing-masing dalam perspektif desentralisasi. Belum dapat dipastikan apakah daerah mampu secara efektif mengartikan asas otonomi menyeluruh dan mengimplementasikannya dalam bentuk peraturan daerah. Salah satu caranya adalah dengan membuat peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pariwisata halal. Yaitu dengan menata kembali otonomi daerah dalam kesatuan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Marianata, 2022: 209).

Akibat otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang dituangkan dalam peraturan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan subjek hukum publik (*publiek rechtspersoon*, badan hukum publik) dan berwenang menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Hal ini melalui kewenangan atributif. Dalam konteks desentralisasi, peraturan daerah dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pemerintah pusat. Namun demikian, permasalahan yang ada adalah bahwa peraturan daerah masih dipahami dan didominasi sebagai penjabaran peraturan yang lebih tinggi, tanpa memperhatikan pentingnya pengaturan karakteristik daerah dan penguatan otonomi daerah (Jaelani, 2018: 57).

Pemilihan wisata halal di Lombok sebagai simbol baru pembangunan pariwisata harus dibarengi dengan kebijakan yang komprehensif dan integral yang mengaturnya. Sebaliknya, Lombok Barat merupakan satu-satunya kabupaten yang telah menerapkan peraturan daerah sebagai respons terhadap peraturan tersebut. Provinsi NTB pada kenyataannya terdiri dari dua kota dan delapan kabupaten. Saat ini, pengembangan destinasi wisata halal terpusat di tiga wilayah Lombok, yaitu Lombok Tengah yang beribukota di Mataram, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Peraturan

tersebut mendefinisikan industri wisata halal sebagai industri yang komprehensif yang mencakup semua aspek industri pariwisata, seperti akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan solus per aqua (SPA).

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan layanan, sehingga memungkinkan wisatawan merasakan kunjungan wisata yang aman dan halal, selain itu juga menjadi pedoman bagi pengelola pariwisata dalam penyediaan layanan wisata halal bagi wisatawan. Kebijakan ini meliputi pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peningkatan kemudahan investasi, dan peningkatan promosi. Peningkatan insentif investasi di sektor pariwisata halal dapat dilakukan dengan memberikan keringanan pajak progresif bagi penanaman modal asing dan meningkatkan layanan perpajakan bagi penanaman modal asing (Ningsih et al., 2019: 230). Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi penanaman modal di sektor pariwisata halal antara lain dengan melakukan deregulasi terhadap regulasi yang menghambat perizinan dan pengembangan debirokratisasi penanaman modal di sektor pariwisata. Pariwisata halal juga merupakan salah satu komponen diplomasi publik Indonesia yang berpotensi menarik minat penanaman modal asing selain kunjungan wisatawan mancanegara (Ihsan et al., 2022: 8).

Perda Wisata Halal menetapkan kerangka hukum yang transparan bagi semua entitas yang terlibat dalam industri pariwisata di NTB, termasuk pemerintah daerah, hotel, restoran, dan agen perjalanan. Pembentukan Perda wisata halal dapat membantu dalam pengembangan standar yang konsisten untuk produk dan layanan halal, seperti kuliner, akomodasi, dan kegiatan pariwisata. Selain itu, keberadaan perda wisata halal memungkinkan NTB untuk bersaing lebih efektif dengan destinasi wisata halal lainnya di dunia, termasuk Uni Emirat Arab, Turki, dan Malaysia. Peraturan ini

memverifikasi bahwa NTB memiliki sistem yang memfasilitasi pertumbuhan pariwisata halal secara keseluruhan, termasuk sertifikasi halal, fasilitas ibadah, dan makanan dan minuman halal. Dengan demikian, NTB dapat menjadi pilihan utama bagi wisatawan muslim yang mencari destinasi yang benar-benar ramah halal (Farida et al., 2020: 228).

Jika tidak ada peraturan yang jelas, beberapa pihak dapat mengklaim produk atau layanannya sebagai produk atau layanan halal tanpa memenuhi kriteria yang sebenarnya. Hal ini dapat mencoreng reputasi NTB sebagai destinasi wisata halal dan menyesatkan wisatawan (Arifin, 2023: 1174). Setiap muslim berhak untuk memenuhi persyaratan gaya hidup halal. Hal ini berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ibadah, di samping keyakinan agama. Negara harus hadir untuk melindungi warga negaranya dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, tanpa diminta. Pelaku usaha (produsen) juga harus memastikan perlindungan konsumen sesuai dengan hal ini. Untuk mencapai tujuan ini, negara harus mengambil posisi yang lebih aktif dalam pengaturan sistem ekonomi, sebagaimana digariskan dalam strategi yang digunakan negara untuk melaksanakan instrumen bisnis, termasuk regulasi (Warto & Samsuri, 2020: 100).

Pemerintah daerah dapat memantau dan mengatur klaim halal tersebut, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggarnya, melalui Peraturan Daerah. Hal ini menjamin bahwa semua produk halal telah melalui proses sertifikasi yang sah dan melindungi konsumen dari informasi yang salah. Jaminan halal dalam Peraturan Daerah akan meningkatkan kepuasan wisatawan muslim yang berkunjung ke NTB dengan memastikan bahwa persyaratan mereka terpenuhi. Tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi berpotensi meningkatkan loyalitas mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan kunjungan mereka berikutnya ke NTB. Peraturan ini

penting tidak hanya bagi wisatawan muslim, karena menjamin kehalalan layanan yang mereka konsumsi, tetapi juga untuk pengembangan sektor pariwisata halal yang berkelanjutan di NTB, yang meningkatkan daya saingnya di pasar global dan menghasilkan dampak ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat setempat (Hasanah et al., 2023: 4973).

Pemerintah daerah tentu harus membangun sinergi antarlembaga terkait dalam rangka memajukan pariwisata halal di NTB. Bagaimana pun, konfigurasi unsur sosial politik dan hubungan pemerintahan harus berjalan secara sinergis. Ketimpangan dan gesekan kelembagaan kerap kali menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan. Fungsi masing-masing unsur lembaga, seperti Disbudpar, MUI, dan Kementerian Agama, sangat bervariasi sehingga menimbulkan gesekan atau bahkan ketimpangan. Terkadang, MUI mengambil peran yang lebih signifikan dalam penentuan aspek kehalalan akomodasi dan penerbitan sertifikat. Namun demikian, terdapat ketidakseimbangan antara MUI daerah dan DSN-MUI. Sementara itu, Kementerian Agama melaksanakan inisiatif bimbingan dan penyuluhan. Gubernur bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya sertifikasi halal. Namun demikian, tidak semua kabupaten memprioritaskan brand pariwisata halal di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, NTB saat ini belum memiliki prototipe atau destinasi wisata halal karena adanya ketimpangan kebijakan ini, yang kurang diterima dengan baik di tingkat kabupaten. Selama ini, pariwisata halal hanya sekadar merek, belum ada satu pun lokasi di NTB yang menjadi prototipe atau paradigma pariwisata halal (Hakim, 2019: 3).

Sebagaimana hasil wawancara kepada Bapak Lalu Wira Jaya yang merupakan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai tujuan penyusunan Perda NTB No 2 Tahun 2016, Beliau menyampaikan bahwasanya:

“Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal ini merupakan salah satu upaya daya tarik bagi pariwisata

di NTB. Tujuan dari Perda tersebut yakni untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di NTB khususnya pariwisata halal, yang harapannya mampu membuka peluang kerja bagi Masyarakat supaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Namun, tidak kalah pentingnya yakni harus ada kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholder* terkait seperti DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dinas Perdagangan dan pihak terkait lainnya. Selain itu, Pemerintah harus berkolaborasi dalam peningkatan sosialisasi kepada Masyarakat dan pelaku usaha mengenai konsep pariwisata halal.”

Pengembangan pariwisata akan terhambat apabila konsep wisata halal tidak diutamakan. Penggunaan istilah "halal" atau "syariah" sebagai kata sifat untuk mendefinisikan istilah "pariwisata" justru dapat membatasi cakupannya. Istilah "syariah" juga digunakan untuk menggambarkan akomodasi hotel; namun, penerapannya akan membatasi layanan yang ditawarkan oleh hotel tersebut. Meskipun demikian, penerapan standardisasi halal di sektor pariwisata harus didasarkan pada kesadaran berbagai pemangku kepentingan, bukan paksaan. Hal ini karena mayoritas wisatawan muslim yang berkunjung ke suatu destinasi wisata sudah memiliki kepekaan beragama, dan mereka akan memilih dan menilai akomodasi yang sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, wisata halal tidak boleh dibatasi pada formalisasi aspek syariah, melainkan didefinisikan sebagai kegiatan pariwisata yang berlandaskan pada tujuan syariah (*maqashid syariah*), yang meliputi pemeliharaan agama, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pengelola hotel diharapkan menyediakan sarana dan prasarana peribadatan, seperti mushola dan kamar kecil yang memudahkan kegiatan berwudhu, guna menjaga kerukunan umat beragama.

Meskipun urgensi kebijakan pariwisata halal jelas, beberapa pihak berpendapat bahwa fokus pada pariwisata halal dapat membayangi sektor pariwisata lainnya, yang berpotensi membatasi manfaat ekonomi yang lebih luas. Namun, realitanya terjadi

peningkatan permintaan atas wisata halal dan peningkatan kunjungan wisatawan. Seiring dengan meningkatnya permintaan wisata halal, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung untuk menarik dan mempertahankan wisatawan Muslim. Menyeimbangkan kepentingan ini sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam lanskap pariwisata NTB. Pengembangan Kebijakan Kebijakan pariwisata halal yang efektif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan khusus wisatawan Muslim, seperti ketersediaan makanan halal dan layanan yang sesuai dengan syariah. Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata halal sangat penting untuk menumbuhkan citra ramah halal, yang dapat meningkatkan kepercayaan destinasi dan retensi wisatawan (Han et al., 2021: 304). Sementara jika disandingkan dengan dinamika perkembangan regulasi pariwisata halal di berbagai daerah seperti Aceh, Riau, Sumatera Barat, dan Jawa Timur dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Perbandingan Regulasi Pariwisata Halal di Berbagai Daerah

Daerah/Wilayah	Bentuk Regulasi	Keterangan
ACEH : Pariwisata Halal Tanah Rencong	a Qanun No 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan Fatwa MPU No 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam b Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata halal c Perwali Kota Banda Aceh No 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal	a Telah memiliki Tim Percepatan wisata halal daerah b konsep pariwisata yang dikembangkan lebih identik dengan pariwisata syariah
Riau : Pariwisata Halal Negeri Gurindam Dua Belas	a Pergub Riau No 18 tahun 2019 wisata halal	a RIPPARDA belum mengatur pengembangan pariwisata halal

	- b Perda Kab Siak No 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal - c Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Zona Percepatan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru	- b Gubernur membentuk pergub sebagai dasar hukum - c menetapkan zona percepatan pariwisata halal di beberapa kota
Sumatera Barat: Pariwisata Halal Ranah Minang	- a Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas - b Perda Sumbar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang RIPPARDA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 - c Perda Sumbar No 1 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal - Pergub Sumbar No 19 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal	- a RIPPARDA telah mengintegrasikan pariwisata halal - b memasukkan kearifan lokal sumbar dalam regulasi pariwisata halal - c Membentuk Pol P Pariwisata
Jawa Barat: Pariwisata halal Tanah Pasundan	- a Perda No 15 Tahun 2015 tentang RIPPARDA Jawa Barat Tahun 2015-2025 - b Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat 2019 - c Perda Kab Bandung No 6 tahun 2020 tentang pariwisata halal	- a RIPPARDA belum secara khusus mengatur, namun Jabar telah menyusun buku pedoman pariwisata halal yang cukup lengkap sebagai acuan pengembangan pariwisata halal daerah - b Sedangkan Kab Bandung telah memulai dengan membentuk perda
Jawa Timur: Pariwisata Halal Bumi Majapahit	a Perda No 6 Tahun 2017 Tentang RIPPARDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017– 2023	RIPPARDA belum secara khusus mengatur, namun beberapa daerah di Jatim telah mengembangkan wisata halal, seperti

	b Perda Kab Jombang No 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kepariwisata c Keputusan Gubernur Jatim No: 188/793/KPTS/ tentang Tim Percepatan Pengembangan Industri Halal 2022-2024	Malang, Banyuwangi dan Jombang.
--	---	---------------------------------

Sumber: diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwanya, beberapa daerah, seperti Aceh dan Sumatera Barat, telah memiliki regulasi yang lebih spesifik, seperti *Qanun Aceh No. 10 Tahun 2019* tentang penyelenggaraan pariwisata halal di Aceh dan *Perda Sumbar No. 1 Tahun 2020* tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Ini menunjukkan bahwa beberapa daerah telah melangkah lebih jauh dalam regulasi khusus pariwisata halal. Meskipun NTB memiliki potensi wisata halal, terutama dengan adanya destinasi seperti Lombok yang dikenal dengan wisata syariah, Perda NTB No. 2 Tahun 2016 belum mengatur secara spesifik tentang wisata halal. Ini berbeda dengan daerah seperti Aceh, Riau, dan Sumatera Barat yang sudah mengeluarkan regulasi khusus pariwisata halal, bahkan memasukkan kearifan lokal dan sistem syariah sebagai landasan utama. Daerah seperti Riau telah memasukkan *zona percepatan wisata halal* di kota Pekanbaru, dan Aceh telah memiliki tim percepatan pariwisata halal. Ini menunjukkan bahwa NTB dapat belajar dari daerah lain untuk mempercepat pengembangan regulasi wisata halal yang lebih spesifik.

Perda NTB No. 2 Tahun 2016 lebih fokus pada pengembangan destinasi wisata secara umum, dan meskipun NTB dikenal dengan branding wisata halal (seperti Lombok Syariah), belum ada tim percepatan pariwisata halal yang diatur secara eksplisit. Sedangkan, Aceh dan Jawa Timur telah membentuk tim percepatan khusus

untuk industri halal dan pariwisata halal. Ini memberikan keunggulan bagi daerah-daerah tersebut dalam mengintegrasikan pengelolaan pariwisata berbasis syariah dan lebih cepat mengembangkan sektor ini. NTB mungkin perlu membentuk tim serupa untuk memperkuat potensi pariwisata halalnya. Meskipun Perda NTB No. 2 Tahun 2016 tidak secara eksplisit mengatur pariwisata halal, namun NTB memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata halal, terutama di Lombok yang dikenal dengan sebutan "Pulau Seribu Masjid." Urgensi dari Perda ini adalah mendukung pengembangan konsep wisata halal untuk menarik lebih banyak wisatawan Muslim domestik maupun internasional. Dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata halal, terdapat beberapa parameter wisata halal (*halal tourism*), sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 9. Parameter Halal Tourism

No	Opinion	Parameters
1	Kementerian Pariwisata Indonesia	1. Amenitas, yaitu terkait dengan tersedianya hotel atau tempat penginapan halal, serta sarana dan prasarana lainnya. 2. Atraksi, yaitu tersedianya sarana pendukung halal seperti destinasi wisata halal, kuliner halal, sarana dan prasarana ibadah. 3. Aksesibilitas, yaitu tersedianya sarana transportasi, informasi, dan prasarana pendukung.
2	DSN-MUI	1. Terhindar dari syirik, kemaksiatan, tabdzir atau israf, dan kebatilan, 2. Terciptanya kemanfaatan dan kemaslahatan baik secara materiil maupun spiritual. 3. Terjadinya transaksi ijarah dan wakalah bil ujah antara pihak-pihak dalam wisata halal, seperti: wisatawan, biro perjalanan wisata syariah, pengusaha wisata, penyedia hotel syariah, pemandu wisata syariah, dan terapis.
3	Global Muslim Traveler Index (GMTI)	1. Adanya akses (akses) 2. Adanya komunikasi 3. Adanya kondisi lingkungan 4. Adanya pelayanan.
4	Cape Town Tourism (CTT) and Crescent Rating	1. Adanya bandar udara (airport), terminal, dan pelabuhan yang memiliki fasilitas ramah wisatawan muslim, meliputi: adanya restoran,

		rumah ibadah, sarana ibadah, tenaga informasi yang melayani kebutuhan wisatawan muslim 2. Tersedianya hotel atau resort yang menyediakan fasilitas halal 3. Tersedianya restoran atau gerai makanan halal dan pemisahan toilet antara pria dan wanita, 4. Tersedianya tempat belanja halal dengan tersedianya fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim 5. Adanya pusat informasi pendukung beserta panduan yang disediakan menyesuaikan kebutuhan wisatawan muslim, seperti: peta terkait masjid, gerai halal, restoran halal, dan destinasi wisata bagi wisatawan muslim, 6. Adanya agen pariwisata dan bantuan wisata ramah wisatawan muslim 7. Tersedianya taman (ruang terbuka hijau) atau destinasi wisata halal yang ramah bagi wisatawan 8. Tersedianya tempat penyelenggaraan acara konferensi 9. Tersedianya tempat pertandingan olahraga, disertai dengan fasilitas pendukung, seperti tempat makan, mushola dan sebagainya 10. Tersedianya layanan spa dan terapi yang ramah bagi wisatawan muslim.
5	Parameter Daulah Madinah	1. Kualitas diri dan perilaku warga masyarakat sesuai dengan syariat Islam 2. Sistem kehidupan kota yang menempatkan syariat dan otoritas Islam sebagai pedoman hidup masyarakat 3. Perilaku masyarakat mencapai kualitas kehidupan yang adil dan individual dalam masyarakat komunal dengan mengabdikan diri kepada Allah.

Sumber: diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwasanya Kementerian Pariwisata Indonesia menekankan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana halal, seperti penginapan dan kuliner, serta akses transportasi yang mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendukung pariwisata halal, regulasi seperti Perda wisata halal sangat diperlukan agar standarisasi amenities ini dapat diterapkan secara luas dan dipatuhi oleh penyedia layanan wisata. DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) memfokuskan pada aspek transaksi yang harus sesuai dengan

prinsip syariah, seperti adanya ijarah dan wakalah. Ini menegaskan bahwa wisata halal bukan hanya tentang fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut kehalalan proses transaksi, yang perlu diatur secara rinci dalam Perda agar para pelaku usaha wisata mematuhi aturan syariah dalam operasional mereka.

Global Muslim Traveler Index (GMTI) memberikan perhatian khusus pada akses, komunikasi, lingkungan, dan pelayanan, yang menunjukkan perlunya kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan standar wisata halal. Perda wisata halal bisa mengatur standar-standar ini untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan harapan wisatawan Muslim. Cape Town Tourism and Crescent Rating memaparkan kebutuhan fasilitas ramah Muslim di berbagai aspek, mulai dari bandara hingga layanan spa, dengan fokus pada kenyamanan wisatawan Muslim. Perda dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas yang ramah Muslim dengan mengatur kebijakan yang memaksa penyedia layanan untuk memenuhi standar halal ini. Parameter Daulah Madinah menekankan pentingnya kualitas perilaku masyarakat dan sistem kehidupan kota yang mengikuti syariat Islam. Ini menegaskan bahwa wisata halal tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membentuk masyarakat yang mendukung nilai-nilai halal. Perda wisata halal dapat berperan dalam memastikan bahwa daerah tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wisatawan Muslim melalui pengaturan nilai-nilai sosial dan perilaku masyarakat.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa urgensi Perda wisata halal sangat tinggi untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang ingin mempromosikan diri sebagai destinasi wisata halal memiliki regulasi yang kuat. Perda ini bisa membantu mengawasi, memfasilitasi, dan menstandarisasi pelayanan yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga wisatawan Muslim bisa merasa nyaman dan

aman dalam menjalankan ibadah dan aktivitas mereka saat berwisata. Pariwisata halal berpotensi mendiversifikasi pasar wisata NTB, membuka pasar baru yang lebih besar, dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, sektor pendukung seperti UMKM, transportasi, hotel, dan kuliner juga akan mendapat manfaat ekonomi yang signifikan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Perda NTB No. 2 Tahun 2016 memberikan landasan hukum untuk pengembangan destinasi wisata di seluruh wilayah NTB. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi pariwisata yang ada secara lebih terencana dan terarah, mencakup wilayah-wilayah seperti Lombok, Gili, hingga Sumbawa. Pariwisata yang dikelola dengan baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Banyak masyarakat NTB yang bergantung pada sektor pariwisata, baik melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja di sektor perhotelan, restoran, hingga industri kerajinan lokal. Dengan kebijakan yang lebih terdesentralisasi dan disesuaikan dengan karakteristik lokal, peluang untuk menciptakan pariwisata yang inklusif dan merata di seluruh daerah NTB semakin besar. Ini berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi antar-daerah, di mana pariwisata tidak hanya terpusat di Lombok, tetapi juga meluas ke daerah-daerah lain seperti Sumbawa dan Bima.

4.2.2 Urgensi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisata di Nusa Tenggara Barat Perspektif Empiris

Pariwisata merupakan asset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi obyek wisata, sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB.

Dengan adanya perkembangan industri pariwisata di suatu wilayah, arus urbanisasi ke kota-kota besar dapat lebih ditekan. Hal ini disebabkan karena pariwisata memiliki tiga aspek pengaruh yakni aspek ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), aspek sosial (penciptaan lapangan kerja), dan aspek budaya. Perjalanan dan pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang penting di banyak negara di dunia. Selain dampak ekonomi secara langsung, industri ini juga memiliki dampak tidak langsung dan terimbas. Diantara ribuan pulau yang membentuk Indonesia, Lombok menawarkan laut yang bersih dan hamparan Pantai yang cantik, mengundang pengunjung untuk menikmati kegiatan pariwisata laut seperti menyelam, *snorkeling*, dan berselancar. Keindahan alam Lombok digabungkan dengan atraksi budaya dan kuliner membuat pulau ini menjadi tujuan wisata yang unik. Keadaan alam yang indah dan masih alami menjadi daya tarik bagi turis lokal maupun asing. Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut ditunjukkan data destinasi pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 10. Sebaran Destinasi Pariwisata Kawasan Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Pulau	Kawasan	Destinasi
1	Pulau Lombok	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Mataram Metro dan sekitarnya	Kawasan Wisata Kota Mataram, Islamic Center, Loang Baloq, Taman Mayura, Sekarbela, Banyumulek, Taman Narmada, Suranadi dan Lingsar Sebagai Kawasan Wisata Budaya, Religi, Kuliner, Belanja dan MICE
		Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Senggigi-Tiga Gili dan sekitarnya	Kawasan Wisata Batulayar, Batu Bolong, Senggigi, Tiga Gili, Sindang Gile, Senaru, Dusun Tradisional Segenter Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Bawah Laut, Olahraga berbasis Bahari, Budaya, Religi dan Kuliner
		Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kuta Mandalika dan sekitarnya	Kawasan Wisata Gili Gede, Gili Nanggu, Bangko-bangko, Selong Blanak, Sade, Kuta, Gili Indah Sebagai Kawasan Pantai, Bawah Laut, Olahraga Berbasis Bahari dan Budaya

		Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Rasimas - Sembalun dan sekitarnya	Kawasan Benang Stokel, Gili Sulat, Sembalun, Gunung Rinjani, Otak Kokoq Sebagai Kawasan wisata Agro, Pegunungan, Budaya dan Kuliner
2	Pulau Sumbawa	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Alasutan dan sekitarnya	Kawasan Wisata Agrotamasa, Pulau bedil, Pulau Bungin, Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Agro, Budaya dan Kuliner
		Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pototano-Maluk dan sekitarnya	Kawasan Wisata Pototano dan Maluk Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Olahraga Berbasis Bahari, Budaya dan Kuliner
		Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Batu Hijau-Dodorinti dan sekitarnya	Kawasaan Wisata Batu Hijau dan Dodorinti sebagai kawasan wisata Pegunungan, Tambang, Budaya dan Kuliner
		Kawasan Strategis Pariwisata Daerah SAMOTA (Teluk Saleh-Moyo-Tambora) dan sekitarnya	Kawasan Wisata Aibari, Moyo, Batubulan, Tambora dan Teluk Saleh Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Bawah Laut, Olahraga Berbasis Bahari, Budaya, Kuliner dan Wisata Pegunungan
		Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Hu'u dan sekitarnya	Kawasan Wisata Lakey Hu'u Sebagai Kawasan Pantai, Bawah Laut, Olahraga Berbasis Bahari dan Kuliner
		Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Teluk Bima dan sekitarnya	Kawasan Wisata Lawata, Amahami, Kota Bima Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Olahraga Berbasis Bahari, Budaya dan Kuliner
		Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Waworada - Sape dan sekitarnya	Kawasan Wisata Waworada, Sape dan Wane Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Bawah Laut, Olahraga Berbasis Bahari dan Kuliner

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2024

Sebagaimana tersaji dalam tabel tersebut, masing-masing Kawasan strategis pariwisata di NTB memiliki keunggulan tersendiri seperti wisata bahari, pegunungan, kuliner dan budaya. Pulau Lombok lebih banyak menawarkan wisata budaya, alam, dan bahari. Sedangkan Pulau Sumbawa lebih berfokus pada wisata Bahari dan pegunungan dengan beberapa kawasan tambang yang bisa dijadikan objek wisata. Destinasi wisata tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwasanya pariwisata merupakan produk unggulan bagi Pemerintah Provinsi NTB. Banyak destinasi wisata di NTB, khususnya Lombok yang mendukung konsep wisata halal dengan menyediakan fasilitas dan layanan sesuai dengan syariah Islam.

Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa banyak daerah yang menyediakan wisata religi dan budaya. Islamic Centre Mataram merupakan pusat wisata religi di wilayah Mataram. Hal ini tentu saja semakin memperkuat konsep wisata halal dengan menyediakan fasilitas ibadah yang nyaman bagi wisatawan. Selain itu, di wilayah Sade Mandalika terdapat desa adat yang masih melestarikan budaya Islam tradisional yang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menyelami budaya Islam setempat. Daya tarik NTB sebagai destinasi wisata muslim semakin diperkuat dengan berkembangnya destinasi wisata berbasis budaya Islam di berbagai wilayah di Lombok. Di NTB terdapat banyak destinasi wisata alam yang dapat diadaptasi untuk wisata halal tanpa mengurangi esensi dari daya tarik alamnya, seperti wisata pantai dan gunung (Gunung Rinjani dan Tiga Gili). NTB memiliki potensi untuk menarik wisatawan muslim baik domestik maupun mancanegara yang mencari destinasi wisata halal yang menawarkan beragam wisata alam, budaya, dan kuliner, karena memiliki jaringan destinasi wisata yang luas dan beragam. NTB merupakan salah satu destinasi wisata halal yang prospektif di Indonesia karena perpaduan antara kekayaan alam, budaya Islam setempat, dan fasilitas halal yang memadai (Ilham ahmad hidayatullah, 2023: 26). Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah menunjukkan bahwa pariwisata telah berkembang pesat. Pengunjung adalah individu yang bepergian ke suatu lokasi atau negara tertentu untuk berbagai alasan, termasuk pariwisata (Sugianto, 2022: 49). Mengenai data kunjungan wisatawan di Provinsi NTB baik dari wisman maupun wisnus dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 11. Kunjungan Wisatawan di Provinsi NTB Tahun 2019-2023

NO	BULAN	2019		2020		2021		2022		2023	
		WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS
1	JANUARI	50.877	76.392	15.120	52.744	777	71704	1.841	88.605	42.414	90.129
2	PEBRUARI	56.451	78.225	12.294	48.381	641	67420	2.143	82.770	44.155	93.828
3	MARET	62.446	79.113	9.413	32.553	956	84707	3.429	117.268	51.149	108.691

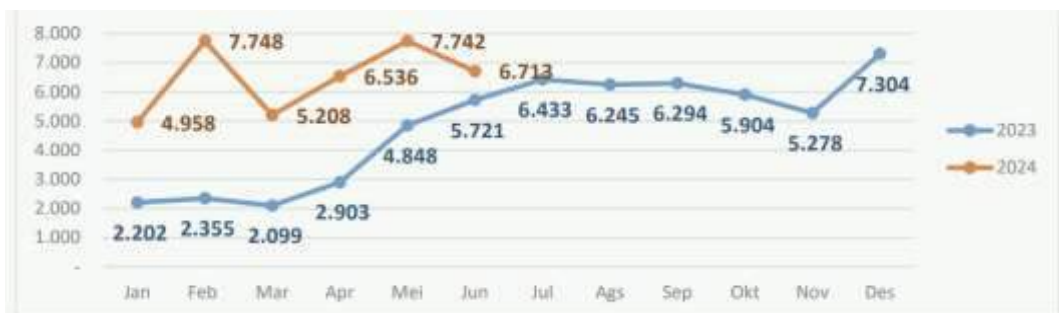
4	APRIL	103.557	152.698	70	2.720	771	69331	1.904	60.179	55.948	118.890
5	MEI	124.903	172.445	145	2.465	777	70002	5.628	109.696	61.251	130.159
6	JUNI	155.387	258.336	138	8.947	697	88522	8.695	112.069	61.224	130.100
7	JULI	181.002	277.908	302	18.379	797	57880	14.612	109.719	68.388	145.326
8	AGUSTUS	196.508	284.651	531	73.060	1010	56742	24.335	102.707	71.612	152.175
9	SEPTEMBER	122.668	167.004	360	71.336	1104	78919	16.035	105.759	59.845	127.170
10	OKTOBER	132.891	188.326	759	84.228	1033	94482	14.848	110.417	59.035	125.449
11	NOPEMBER	153.663	194.009	708	88.326	1961	104462	14.994	114.433	48.645	103.370
12	DESEMBER	210.438	226.454	974	98.873	1366	107975	18.075	136.134	54.712	116.262
JUMLAH		1.550.791	2.155.561	40.814	582.012	11.890	952.146	126.539	1.249.756	678.378	1.441.549
		3.706.352		622.826		964.036		1.376.295		2.119.927	

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara (1.550.791) maupun wisatawan nusantara (2.155.561) menunjukkan jumlah yang sangat tinggi. Pada tahun 2019 ini mencerminkan data kunjungan wisatawan sebelum terjadi Pandemi Covid-19. Kemudian, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisman sejumlah 40.814 kunjungan dan kunjungan wisnus sebanyak 582.012 kunjungan. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh pembatasan perjalanan internasional sehingga terjadi penurunan yang sangat tajam. Sedangkan pada tahun 2021 kunjungan wisman semakin menurun tajam yakni menjadi sebesar 11.890 kunjungan saja, dengan kunjungan wisnus sebesar 952.146 kunjungan. Setelah sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun terjadi pandemi Covid-19 dan pembatasan aktivitas, mulai tahun 2022 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Tentu hal ini menunjukkan tren positif.

Adanya kunjungan wisatawan mancanegara yang cukup banyak meskipun masih kalah dengan kunjungan wisata Nusantara, akan tetapi kunjungan wisman ini turut membantu Provinsi NTB dalam mempromosikan destinasi wisata internasional sehingga mampu meningkatkan citra positif daerah di mata dunia. Jumlah wisatawan nusantara (WISNUS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara konsisten lebih

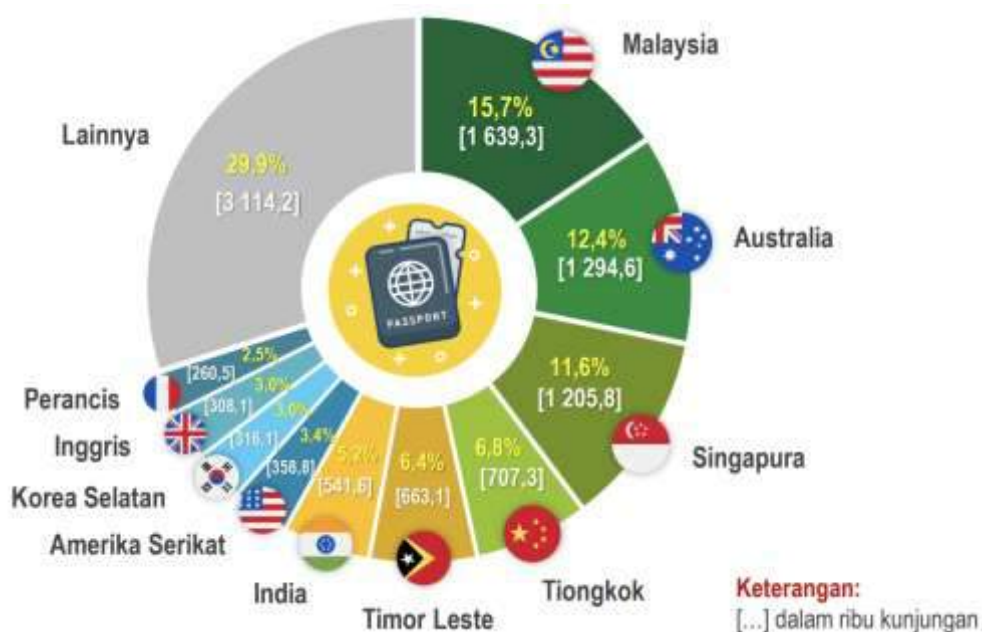
banyak dibandingkan wisatawan mancanegara (WISMAN) selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini dapat dikaitkan dengan karakteristik populasi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Fakta bahwa NTB mengembangkan konsep wisata halal berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya jumlah WISNUS. Wisata halal memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan domestik, terutama dalam memenuhi kebutuhan spesifik mereka, seperti ketersediaan makanan halal, tempat ibadah yang mudah diakses, serta suasana yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Konsep ini menjadikan NTB sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan Muslim, yang mencakup mayoritas populasi domestik. Selain itu, tingginya jumlah WISNUS juga menunjukkan bahwa wisata halal tidak hanya menarik wisatawan internasional dari negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga memberikan dampak positif bagi wisatawan lokal yang merasa lebih nyaman berwisata di lingkungan yang mendukung kebutuhan keagamaan mereka. Kenyamanan ini, pada akhirnya, meningkatkan daya tarik pariwisata lokal dan memperkuat posisi NTB sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Interaksi antara wisatawan dengan Masyarakat lokal mendorong pertukaran budaya, meningkatkan pemahaman dan toleransi. Wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke Indonesia melalui pintu udara, laut dan darat. Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menjadi salah satu pintu udara wisman. Perkembangan kunjungan wisman melalui BIZAM dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 6. Perkembangan Jumlah Wisman Melalui BIZAM, Juni 2023 - Juni 2024

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwasanya jumlah wisman yang melalui BIZAM pada Bulan Juni 2024 sebanyak 6.713 orang, mengalami penurunan sebesar 13,29 persen jika dibandingkan Bulan Mei 2024 dengan wisman sebanyak 7.742 orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan Bulan Juni 2023 dengan jumlah wisman sebanyak 5.721 orang, wisman Bulan Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,34 persen. Kemudian, kunjungan wisatawan dari negara dengan populasi muslim yang signifikan juga mampu meningkatkan reputasi internasional NTB sebagai destinasi halal yang ramah wisatawan muslim. Berikut disajikan data sebaran wisatawan mancanegara menurut kebangsaan di Provinsi NTB:



Gambar 7. Distribusi Kunjungan Wisman Menurut Kebangsaan Januari-November 2023

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan diagram grafik tersebut, Malaysia menempati posisi teratas dengan 15,7% dari total kunjungan, yaitu 1.639,3 ribu kunjungan, kemudian disusul Australia berada di urutan kedua dengan 12,4% dari total kunjungan, yaitu 1.294,6 ribu kunjungan, dan terakhir Prancis menyumbang 2,5% dengan 308,1 ribu kunjungan, serta Kategori Lainnya mencakup 29,9% atau 3.114,2 ribu kunjungan, yang meliputi wisatawan dari negara-negara yang tidak disebutkan secara spesifik. Wisatawan dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB. Selain itu, negara-negara dengan hubungan ekonomi dan wisata yang kuat seperti Australia, Tiongkok, dan India juga menjadi kontributor besar. Sementara itu, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa (Prancis dan Inggris) menyumbang porsi yang lebih kecil dari total kunjungan. Distribusi wisatawan ini menunjukkan bahwa NTB merupakan tujuan populer di kalangan wisatawan dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan kawasan Asia-Pasifik, serta menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia.

Dengan meningkatnya permintaan wisatawan untuk melihat budaya lokal, tradisi, kerajinan tangan, dan festival budaya dilestarikan dan dipromosikan. Ini menjaga keberlanjutan budaya tradisional yang mungkin seiring waktu mulai berkurang jika tidak ada dukungan pariwisata. Dari data kunjungan wisman, Malaysia dan Singapura adalah dua negara yang memberikan kontribusi besar terhadap jumlah kunjungan ke NTB (Malaysia: 15,7%, Singapura: 11,6%). Kedua negara ini memiliki populasi Muslim yang cukup signifikan, terutama Malaysia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kunjungan dari negara-negara ini menunjukkan bahwa wisatawan Muslim dari kawasan Asia Tenggara cenderung tertarik untuk berkunjung ke NTB. Konsep pariwisata halal di NTB menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan Muslim dari negara-negara tersebut. Timor Leste dan India juga memiliki

populasi Muslim yang cukup besar, meskipun bukan mayoritas. Keberadaan wisata halal di NTB dapat menarik wisatawan Muslim dari kedua negara tersebut yang mencari destinasi yang ramah Muslim. Meskipun beberapa negara pengunjung utama seperti Australia (12,4%) dan negara-negara Eropa (Inggris dan Prancis) bukan mayoritas Muslim, pariwisata halal tidak hanya terbatas pada wisatawan Muslim. Wisatawan non-Muslim juga bisa menikmati konsep pariwisata halal karena terkait dengan layanan berkualitas, kebersihan, dan keamanan makanan yang terjamin.

Kunjungan wisatawan dari negara dengan populasi Muslim yang signifikan meningkatkan permintaan terhadap fasilitas halal, seperti restoran halal, hotel syariah, serta tempat ibadah. Hal ini memperkuat posisi NTB sebagai destinasi pariwisata halal yang menyediakan kebutuhan wisatawan Muslim. Wisatawan dari Malaysia, Singapura, dan negara-negara Muslim lainnya mencari kenyamanan saat bepergian, termasuk ketersediaan makanan halal dan fasilitas ibadah. NTB sudah merespon dengan baik melalui pengembangan destinasi dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Berikut disajikan statistik hotel di Provinsi NTB:

Tabel 12. Statistik Hotel Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bulan Juni 2024

Klasifikasi Hotel Bintang	Tingkat Penghunian Kamar/TPK (Persen)	Rata-rata Lama Tamu Menginap/RLM (Hari)	Jumlah Tamu Menginap (orang)
Bintang 1	41,37	2,82	1.379
Bintang 2	30,20	1,36	8.349
Bintang 3	35,14	1,63	35.917
Bintang 4	52,44	2,04	40.734
Bintang 5	39,89	2,05	10.749
Seluruhnya	41,59	1,84	97.128

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2024

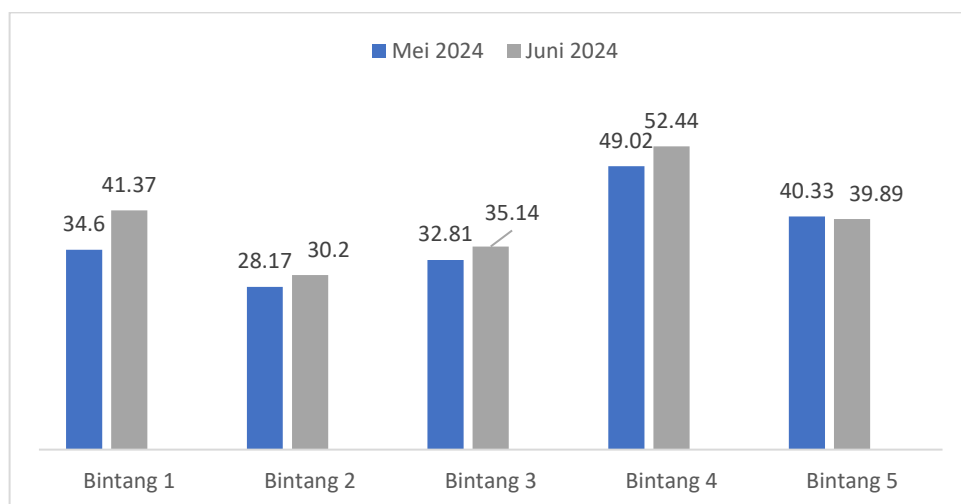
Berdasarkan kelas Hotel Bintang, TPK Hotel Bintang tertinggi dicapai oleh Hotel Bintang 4 yaitu mencapai sebesar 52,44 persen, disusul Hotel Bintang 1 sebesar 41,37 persen, Hotel bintang 5 sebesar 39,89 persen, Hotel bintang 3 sebesar 35,14

persen dan Hotel Bintang 2 hanya sebesar 30,20 persen. Tingkat penghunian kamar yang tinggi, seperti yang terlihat di hotel bintang 4 (52,44%), dapat menjadi indikator tingginya permintaan untuk akomodasi yang ramah bagi wisatawan halal. Hotel Bintang 4 memiliki TPK tertinggi (52,44%) dengan RLM 2,04 hari, menunjukkan bahwa hotel dalam kategori ini memiliki tingkat okupansi dan durasi tinggal yang cukup baik, sehingga dapat dianggap sejahtera. Hotel-hotel berbintang, terutama yang menyediakan fasilitas halal seperti makanan bersertifikat halal, ruang ibadah, serta kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, lebih diminati oleh wisatawan yang mencari pengalaman wisata halal. Jika tingkat penghunian kamar di hotel-hotel dengan fasilitas halal tinggi, ini menunjukkan bahwa NTB mampu menarik wisatawan yang mencari destinasi yang mempromosikan pariwisata halal. Sebaliknya, jika tingkat penghunian rendah, mungkin ada kebutuhan untuk meningkatkan promosi dan kualitas layanan halal untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Hotel Bintang 2 memiliki TPK terendah (30,20%) dan RLM paling pendek (1,36 hari). Hal ini menunjukkan tingkat penggunaan kamar dan waktu tinggal tamu yang kurang optimal, sehingga hotel ini berada di kategori belum sejahtera. Sedangkan, Hotel Bintang 1 memiliki TPK cukup tinggi (41,37%), tetapi RLM-nya hanya 2,82 hari dengan jumlah tamu menginap yang sangat kecil (1.379 orang), menunjukkan keterbatasan skala operasi yang memengaruhi kesejahteraan.

Rata-rata tingkat penghunian kamar di semua hotel (41,59%) menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan, terutama di hotel-hotel yang mungkin belum sepenuhnya mengadopsi layanan halal atau kurang terlibat dalam promosi wisata halal. Tingkat penghunian kamar hotel memiliki potensi untuk meningkat, terutama di hotel-hotel yang berhasil mengadopsi standar halal secara menyeluruh. Hotel yang belum mengadopsi prinsip-prinsip halal mengalami penurunan okupansi,

terutama jika wisatawan Muslim yang datang ke NTB cenderung memilih hotel dengan layanan halal yang lebih terjamin. Misalnya, hotel bintang 2 dan bintang 3 dengan okupansi yang relatif rendah (masing-masing 30,20% dan 35,14%) bisa jadi tidak sepenuhnya menyediakan layanan halal yang diharapkan, sehingga lebih sedikit wisatawan Muslim yang tertarik untuk menginap di sana. Kemudian, jika dibandingkan dengan tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2024, tingkat penghunian kamar di NTB pada bulan Juni 2024 mengalami peningkatan, dapat terlihat dalam diagram di bawah ini:



Gambar 8. Perbandingan Tingkat Penghunian Kamar di Provinsi NTB Bulan Mei-Juni 2024

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2024

TPK Hotel Bintang Bulan Juni 2024 dibandingkan dengan bulan sebelumnya menurut kelas ditunjukkan seperti pada gambar tersebut. Terlihat TPK pada empat kelas Hotel Bintang mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi pada Hotel Bintang 1 naik sebesar 6,77 poin, diikuti oleh Hotel Bintang 4 naik sebesar 3,42 poin, Hotel Bintang 3 naik sebesar 2,33 poin, dan Hotel Bintang 2 naik sebesar 2,03. Sedangkan TPK Hotel Bintang 5 mengalami penurunan sebesar 0,44 poin. Kemudian, tingkat penghunian kamar antara bulan Juni 2023 dengan bulan Juni 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Provinsi NTB, Juni 2023-Juni 2024
Sumber: Dinas Pariwisata NTB, 2024

Grafik menunjukkan fluktuasi bulanan dalam tingkat penghunian kamar selama periode satu tahun. Periode Tertinggi: Pada bulan Oktober 2023, tingkat penghunian kamar mencapai puncaknya di 45,91%, yang kemungkinan dipicu oleh peningkatan kunjungan wisatawan. Ini bisa bertepatan dengan musim liburan atau acara-acara khusus di NTB. Periode Terendah: Tingkat terendah terjadi pada bulan Maret 2024, di mana TPK turun hingga 31,75%, yang mungkin disebabkan oleh faktor musiman seperti cuaca yang tidak menguntungkan atau penurunan kunjungan wisatawan. Secara umum, terdapat tren peningkatan di beberapa bulan, terutama pada akhir tahun 2023. Setelah mengalami penurunan di bulan Februari dan Maret 2024, TPK kembali naik hingga mencapai 41,59% pada Juni 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan okupansi setelah periode rendah, yang mungkin disebabkan oleh perbaikan kondisi pariwisata atau upaya promosi yang berhasil menarik kembali wisatawan.

Hotel-hotel non-bintang atau fasilitas lain juga menunjukkan fluktuasi, namun selalu lebih rendah dari hotel-hotel berbintang. Pada Juni 2024, tingkat penghunian di kategori ini mencapai 30,39%, sedangkan pada puncaknya (Oktober 2023), tingkatnya hanya sekitar 26,43%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hotel-hotel berbintang lebih menarik bagi wisatawan dibandingkan dengan hotel non-bintang atau alternatif lainnya, terutama selama bulan-bulan puncak kunjungan wisata. Hotel berbintang lebih diminati oleh wisatawan, terutama dalam konteks wisata halal di NTB, karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan layanan, fasilitas, dan persepsi kualitas

yang ditawarkan oleh hotel berbintang. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan keterkaitan musiman dan efek promosi terhadap okupansi hotel di NTB. Pada hotel berbintang, TPK lebih stabil dan lebih tinggi, sementara fasilitas lain cenderung mengalami tingkat hunian yang lebih rendah. Hotel berbintang umumnya lebih mampu menawarkan fasilitas halal yang lengkap dan terstandarisasi. Fasilitas ini meliputi makanan bersertifikat halal, fasilitas ibadah (mushola), pengaturan waktu shalat, serta layanan yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim, seperti kolam renang dan gym terpisah untuk pria dan wanita. Banyak hotel berbintang di NTB yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, yang merupakan salah satu syarat utama bagi wisatawan halal. Sertifikasi halal memberikan kepercayaan kepada wisatawan Muslim bahwa hotel tersebut sudah mematuhi prinsip-prinsip halal, sedangkan hotel non-bintang mungkin belum memiliki sertifikasi atau kurang memenuhi standar halal yang diharapkan wisatawan.

Tanpa regulasi yang jelas seperti yang diatur dalam Perda Wisata Halal, pelayanan halal di NTB mungkin tidak konsisten. Ini dapat menurunkan kepercayaan wisatawan Muslim dan membuat mereka ragu untuk memilih NTB sebagai destinasi wisata. Dengan adanya Perda wisata halal ini menjamin bahwa layanan halal diterapkan secara konsisten di seluruh industri pariwisata, dari hotel hingga restoran dan atraksi wisata. Pembuatan Perda Wisata Halal di NTB sangat diperlukan jika dihubungkan dengan potensi peningkatan okupansi tingkat penghunian kamar hotel karena beberapa alasan strategis meliputi pengoptimalan segmen wisatawan muslim yang terus berkembang, standarisasi layanan halal guna peningkatan daya saing, peningkatan daya tarik NTB sebagai destinasi wisata halal global, mendorong pengembangan hotel dan fasilitas rumah halal, menjaga konsistensi pelayanan untuk

wisata halal, memaksimalkan potensi ekonomi lokal, dan mengurangi persaingan tidak sehat.

Perda Wisata Halal turut akan memperkuat citra NTB sebagai destinasi wisata halal internasional. Ketika wisatawan global, terutama dari negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (seperti negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara), mencari destinasi wisata yang ramah Muslim, mereka akan mempertimbangkan NTB sebagai pilihan utama karena regulasi ini memastikan layanan halal yang terjamin. Hal ini akan menarik lebih banyak wisatawan internasional untuk datang, yang secara langsung meningkatkan okupansi hotel. Selain itu, wisatawan Muslim global biasanya mencari layanan dengan standar halal yang tinggi, sehingga perda ini menjadi kunci untuk menarik mereka. Adanya perda ini juga memberikan motivasi bagi pengelola hotel dan investor untuk membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata yang ramah halal, termasuk hotel. Hal ini tidak hanya meningkatkan okupansi hotel, tetapi juga memperkuat posisi NTB sebagai destinasi wisata halal terkemuka, meningkatkan daya saing global, dan memaksimalkan potensi ekonomi lokal.

Selain hotel, fasilitas penting lainnya yang perlu diperhatikan terkait standar kehalalan adalah rumah makan, restoran, atau usaha penyedia makanan dan minuman lainnya. Usaha ini berkembang seiring dengan kemajuan pariwisata. Jika dikemas secara modern dan didukung teknologi serta media sosial, usaha ini dapat menarik minat pengunjung. Terlebih lagi jika menyajikan makanan khas dengan cara yang unik dan menarik. Usaha makanan dan minuman juga bisa menjadi ikon pariwisata suatu daerah, terutama melalui wisata kuliner khas yang meningkatkan kepuasan wisatawan. Untuk mengembangkan pariwisata di suatu destinasi, dukungan usaha penyedia makanan dan minuman yang memadai sangat diperlukan, baik dari segi

jumlah maupun kualitas. Hal ini akan membantu memberikan layanan yang baik kepada wisatawan, sehingga meninggalkan kesan positif dan membuat mereka ingin kembali. Terkait kondisi usaha penyedia makanan dan minum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Presentase banyaknya usaha penyedia makan dan minum skala menengah besar berdasarkan kepemilikan modal

No	Provinsi	Kepemilikan Modal		Jumlah
		WNI	WNA	
1	Aceh	100,00	-	100,00
2	Sumatera Utara	100,00	-	100,00
3	Sumatera Barat	100,00	-	100,00
4	Riau	100,00	-	100,00
5	Jambi	100,00	-	100,00
6	Sumatera Selatan	100,00	-	100,00
7	Bengkulu	100,00	-	100,00
8	Lampung	98,00	2,0	100,00
9	Kep. Bangka Belitung	100,00	-	100,00
10	Kepulauan Riau	98,18	1,82	100,00
11	DKI Jakarta	98,63	1,37	100,00
12	Jawa Barat	98,4	1,55	100,00
13	Jawa Tengah	98,96	1,04	100,00
14	D.I. Yogyakarta	100,00	-	100,00
15	Jawa Timur	99,30	0,70	100,00
16	Banten	7,23	2,77	100,00
17	Bali	90,22	9,78	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	92,98	7,02	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	86,36	13,64	100,00
20	Kalimantan Barat	95,12	4,88	100,00
21	Kalimantan Tengah	100,00	-	100,00
22	Kalimantan Selatan	100,00	-	100,00
23	Kalimantan Timur	100,00	-	100,00
24	Kalimantan Utara	100,00	-	100,00
25	Sulawesi Utara	100,00	-	100,00
26	Sulawesi Tengah	100,00	-	100,00
27	Sulawesi Selatan	98,41	1,59	100,00
28	Sulawesi Tenggara	100,00	-	100,00
29	Gorontalo	100,00	-	100,00
30	Sulawesi Barat	100,00	-	100,00
31	Maluku	100,00	-	100,00
32	Maluku Utara	100,00	-	100,00
33	Papua Barat	100,00	-	100,00
34	Papua	100,00	-	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel yang menunjukkan persentase kepemilikan modal usaha penyedia makanan dan minuman skala menengah besar berdasarkan kewarganegaraan pada tahun 2022, kondisi Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni kepemilikan modal oleh WNI (Warga Negara Indonesia) sebesar 92,98%, sedangkan kepemilikan modal oleh WNA (Warga Negara Asing) sebesar 7,02%. Persentase modal asing (7,02%) di NTB lebih tinggi dibandingkan dengan banyak provinsi lain di Indonesia, di mana sebagian besar provinsi memiliki kepemilikan modal asing yang sangat kecil atau bahkan nol. Angka ini menunjukkan adanya keterlibatan investor asing dalam sektor makanan dan minuman skala menengah besar di NTB. Keterlibatan modal asing bisa membawa dampak positif, terutama dalam hal aliran investasi yang lebih besar, transfer teknologi, serta peningkatan kualitas layanan. Namun, ini juga menandakan bahwa sebagian keuntungan dari usaha kuliner di NTB mungkin tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat lokal, melainkan keluar ke investor asing.

Meski terdapat investasi asing, usaha yang dimiliki oleh WNI tetap mendominasi dengan persentase 92,98%. Dengan tingginya kepemilikan usaha oleh WNI, ada peluang besar untuk mendorong pengembangan lebih lanjut dari pariwisata halal di NTB. Usaha-usaha lokal yang dimiliki oleh WNI lebih mungkin memahami dan mematuhi nilai-nilai lokal, termasuk kebutuhan akan pariwisata halal yang sesuai dengan syariah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang mendukung pariwisata halal, pengusaha lokal di NTB dapat semakin memperkuat posisinya di pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya pengaturan pariwisata halal, sektor pariwisata bisa menarik lebih banyak wisatawan Muslim, yang memiliki preferensi terhadap layanan yang sesuai dengan prinsip halal. Menurut teori *trickle down effect*, peningkatan ini berpotensi menarik investasi baru dalam infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar halal, dari hotel, restoran,

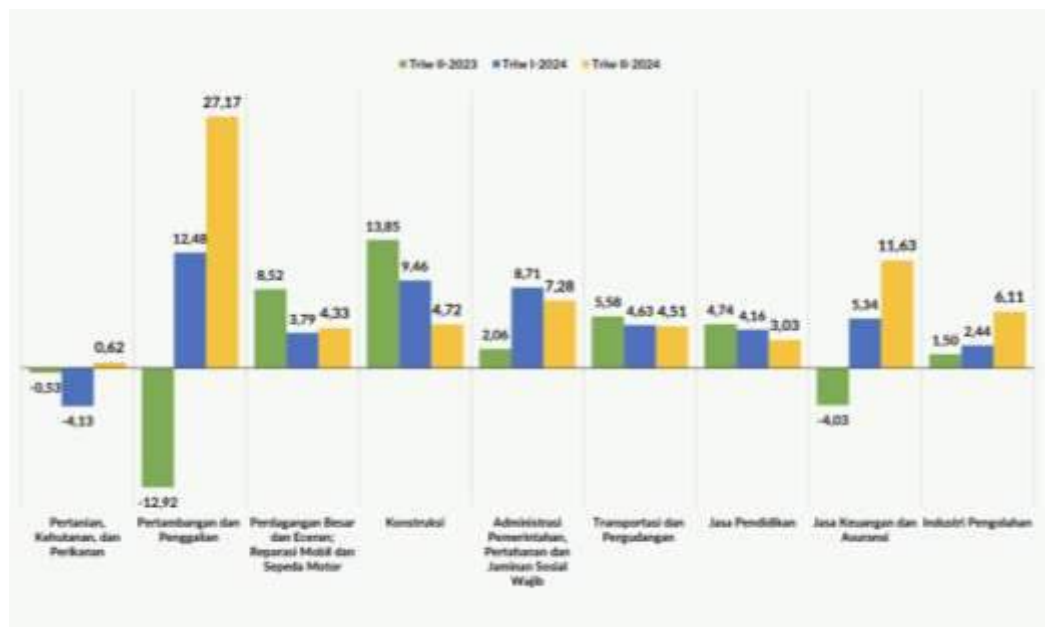
hingga tempat wisata. Ketika investasi meningkat, peluang kerja dan layanan pendukung juga berkembang, yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan masyarakat setempat (Ningsih et al., 2019: 230).

NTB dikenal sebagai destinasi wisata halal internasional, dan hadirnya Perda wisata halal akan semakin memperkuat posisi ini. Dengan regulasi yang jelas dan dukungan untuk usaha makanan dan minuman, baik lokal maupun asing, NTB dapat menarik lebih banyak wisatawan Muslim dari seluruh dunia. Peningkatan kunjungan wisatawan Muslim akan mendorong peningkatan permintaan terhadap produk makanan dan minuman halal, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan sektor ini. Dengan adanya Perda wisata halal, konsumen akan lebih terlindungi dalam hal kualitas dan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Usaha makanan dan minuman akan diharuskan untuk mematuhi regulasi yang memastikan produk mereka sesuai dengan standar halal, sehingga wisatawan Muslim dan penduduk setempat tidak perlu khawatir mengenai keaslian halal dari makanan yang mereka konsumsi (Hamzana, 2018: 4).

Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah tentu saja harus didukung oleh rantai nilai halal ataupun yang sering disebut dengan *Halal Value Chain* (HVC). HVC sendiri merupakan upaya untuk mengintegrasikan seluruh aspek dalam rangka menghasilkan produk halal mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran dan konsumsi. Menyadari pentingnya HVC ini, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah merumuskan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 dan merekomendasikan HVC sebagai strategi utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Upaya penguatan Halal Value Chain ini terus dilakukan dengan fokus pada 6 (enam) klaster yaitu Makanan dan Minuman

Halal, Pariwisata Halal, Fesyen Muslim, Media dan Rekreasi Halal, Farmasi dan Kosmetik Halal serta Energi Terbarukan.

Hal ini juga terkait erat dengan potensi pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang cukup besar yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, setelah sebelumnya membahas tentang pentingnya peraturan daerah (Perda) tentang pariwisata halal bagi penyedia jasa makanan dan minuman. Penyelenggaraan pariwisata halal tidak hanya menjamin wisatawan muslim mendapatkan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan peluang yang besar bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasarnya. Sektor pariwisata halal di NTB berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena semakin besarnya minat wisatawan muslim, baik domestik maupun mancanegara. Berikut disajikan data pertumbuhan PDRB beberapa lapangan usaha di Provinsi NTB:



Gambar 10. Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwasanya sektor konstruksi dan administrasi pemerintahan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada

triwulan II-2024. Sektor konstruksi tumbuh sebesar 13,85% pada triwulan II-2023, 9,46% pada triwulan I-2024, dan 4,72% pada triwulan II-2024. Hal ini dapat dikaitkan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata, seperti hotel, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Begitu pula, sektor administrasi pemerintahan yang tumbuh dari 2,06% menjadi 8,71% pada triwulan I-2024 dan 7,28% pada triwulan II-2024 mencerminkan peran pemerintah yang lebih besar dalam mendukung pariwisata melalui regulasi dan kebijakan. Sedangkan, sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, yaitu 5,58% pada triwulan II-2023, 4,63% pada triwulan I-2024, dan 4,51% pada triwulan II-2024. Pertumbuhan ini sangat terkait dengan meningkatnya arus wisatawan, baik domestik maupun internasional, ke NTB. Infrastruktur transportasi yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas wisatawan dan distribusi logistik pariwisata (Syihabudin et al., 2022: 124).

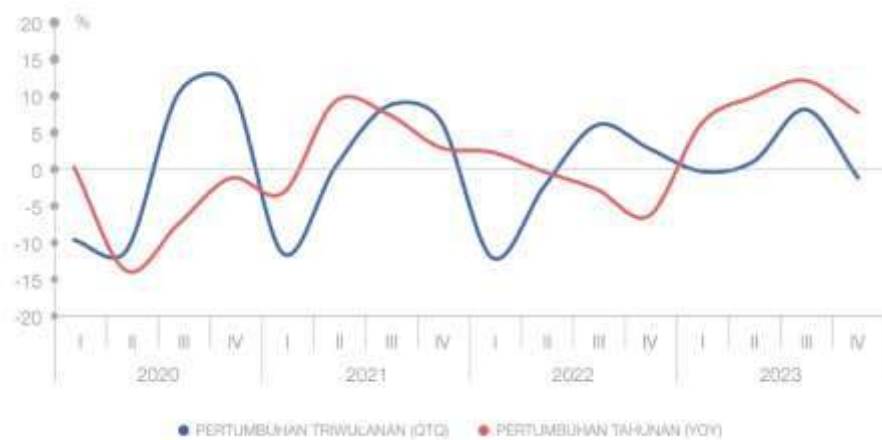
Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan tajam pada triwulan II-2024 dengan -4,13%, yang bisa menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi NTB pada sektor primer (pertanian dan perikanan) mulai menurun, sementara sektor tersier seperti pariwisata semakin menguat. Sedangkan, pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi yang melonjak hingga 11,63% pada triwulan II-2024 menunjukkan adanya pergerakan ekonomi yang besar, yang bisa diindikasikan oleh investasi pariwisata, baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi dalam sektor pariwisata, seperti pembangunan properti wisata, meningkatkan permintaan akan jasa keuangan dan asuransi. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pariwisata berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di NTB. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pariwisata, khususnya pariwisata halal, sangat erat kaitannya dengan pengembangan infrastruktur, layanan

pemerintah, dan layanan keuangan di wilayah ini. Namun, penting untuk diakui bahwa sektor lain, seperti pertanian dan pertambangan, memerlukan pemberdayaan lebih lanjut agar lebih terintegrasi dan mendukung rantai nilai pariwisata berkelanjutan (Subarkah, 2018b: 51).

Fungsi penanaman modal dari dalam negeri dan luar negeri tentu tidak dapat dilepaskan dari peningkatan PDRB Provinsi NTB. Kapasitas produksi daerah akan meningkat akibat peningkatan penanaman modal, terutama pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pariwisata, manufaktur, dan industri lainnya. Daerah akan semakin kompetitif dalam menarik wisatawan, pelaku usaha baru, dan investor lainnya ketika investor menanamkan modalnya pada infrastruktur, teknologi, atau sumber daya lainnya. Meningkatnya daya saing ini akan mendorong peningkatan efisiensi, inovasi, dan produksi yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan produk domestik bruto (Putri, 2019: 242).

Siklus positif dapat tercipta dengan meningkatnya PDRB yang pada gilirannya akan menarik investasi tambahan ke daerah. Perekonomian daerah dianggap kuat dan berkembang ketika PDRB meningkat, yang dapat mendorong investor untuk lebih giat berinvestasi. Sebaliknya, peningkatan PDRB akan diiringi dengan peningkatan pembangunan ekonomi yang tercermin dalam bentuk peningkatan investasi. Dengan kata lain, peningkatan PDRB memberikan sinyal positif kepada investor bahwa suatu daerah memiliki prospek pertumbuhan investasi yang menjanjikan. Investasi dan PDRB saling bergantung. Pertumbuhan PDRB akan dipacu oleh investasi yang kuat, dan perkembangan selanjutnya dalam PDRB akan menarik investasi tambahan. Keduanya penting bagi pembangunan ekonomi daerah, dan kebijakan yang mendorong investasi yang lebih besar akan berdampak besar pada kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan PDRB (Firsty Ramadhona A et al., 2023:

4132). Mengenai pertumbuhan investasi di Provinsi NTB dapat dilihat dalam grafik berikut:



Gambar 11. Grafik Pertumbuhan Investasi di Provinsi NTB 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2024

Dari data ini, terlihat bahwa pertumbuhan triwulanan dan tahunan investasi di NTB mengalami fluktuasi yang cukup tajam antara tahun 2020 hingga 2023. Hal ini dapat diindikasikan oleh beberapa faktor yang memengaruhi investasi, termasuk kondisi ekonomi global, kebijakan lokal, serta kondisi pandemi COVID-19, yang memengaruhi sektor-sektor utama seperti pariwisata (Jdep & Jdep, 2024: 9). Rekomendasi utama negara-negara setelah pandemi mereda yakni dengan membuka kembali akses pariwisata. Setelah itu, terlihat adanya lonjakan pertumbuhan pada beberapa triwulan, namun kembali mengalami penurunan pada akhir 2021 dan awal 2022 (Amrita et al., 2021: 247).

Pariwisata halal yang sedang dikembangkan di NTB, bersama dengan proyek-proyek infrastruktur untuk mendukung wisatawan, telah mendorong aliran investasi, terutama pada masa pemulihan pasca pandemi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur seperti bandara, hotel, dan atraksi wisata halal sangat terkait dengan arus investasi, karena sektor-sektor tersebut memerlukan modal besar untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang terus meningkat di NTB. Dengan adanya minat yang

tinggi terhadap pariwisata halal, terutama dari pasar internasional, pertumbuhan investasi diharapkan dapat berangsur-angsur stabil dalam beberapa tahun ke depan, meskipun tetap rentan terhadap kondisi ekonomi global dan kebijakan pariwisata yang diterapkan.

Karakter dan perkembangan ekonomi suatu daerah akan semakin baik jika didukung oleh keberhasilan pembangunan industri pariwisata. Sektor utama yang menjadi pemicu kegiatan ekonomi adalah industri perhotelan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, serta tingkat hunian hotel. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di beberapa negara juga dipengaruhi oleh adanya pemerataan investasi yang berdampak pada perekonomian daerah. Dengan adanya investasi, maka akan tercipta lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi penduduk setempat serta dapat mengurangi angka kemiskinan. Investasi tersebut berdampak pada peningkatan jumlah hotel dan restoran. Meningkatnya jumlah hotel berdampak pada tingginya tingkat hunian yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingkat hunian hotel menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan industri ritel. Selain sebagai tempat bekerja, hotel juga dapat menarik wisatawan mancanegara, meningkatkan jumlah pengunjung, dan meningkatkan pendapatan yang dihasilkan oleh industri perhotelan.

Berdasarkan data, perkembangan ekonomi NTB dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hunian kamar, penyedia makanan dan minuman, investasi, dan PDRB. Ekosistem pariwisata terutama digerakkan oleh kuantitas kunjungan wisatawan. Permintaan terhadap fasilitas pariwisata, termasuk akomodasi, layanan makanan dan minuman, dan layanan terkait lainnya, meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB. Jumlah kunjungan

wisatawan yang besar akan berdampak langsung pada perluasan sektor pendukung, termasuk hunian kamar, restoran, transportasi, dan fasilitas lainnya. Pada akhirnya, hal ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, maka tingkat hunian hotel pun akan meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan bagi industri perhotelan. Perluasan sektor ini sangat penting karena dapat menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan daerah, dan memperlancar kegiatan sektor jasa lainnya. Tingginya jumlah hunian kamar juga menjadi indikator bahwa NTB mampu menarik wisatawan, yang pada gilirannya akan menggerakkan sektor perhotelan dan penyediaan layanan terkait.

Investasi akan dipacu oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan tingginya arus wisatawan di sektor pariwisata. Pembangunan hotel, restoran, dan infrastruktur pendukung lainnya akan diminati oleh investor lokal maupun asing. Kapasitas daerah untuk menyediakan fasilitas yang bermutu akan meningkat seiring dengan meningkatnya investasi, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, serta meningkatkan PDRB. Oleh karena itu, Peraturan Pariwisata Halal menjadi keharusan karena potensi NTB yang besar untuk menjadi pemimpin global dalam pariwisata halal. Banyak wisatawan muslim mencari destinasi wisata yang mengakomodasi kebutuhan mereka, termasuk layanan yang sesuai syariah, fasilitas ibadah yang mudah diakses, dan makanan halal. Peraturan ini akan memberikan arahan yang jelas bagi para pelaku usaha tentang cara menawarkan layanan yang mematuhi standar halal untuk menarik lebih banyak wisatawan muslim.

Sebagaimana teori *trickle down effect*, urgensi regulasi pariwisata halal, menyoroti perlunya tata kelola yang terstruktur untuk memastikan manfaat ekonomi

menjangkau masyarakat yang lebih luas. Regulasi yang efektif dapat memfasilitasi pertumbuhan pariwisata halal, yang pada gilirannya dapat merangsang ekonomi lokal dan meningkatkan penerimaan sosial. Regulasi ini penting untuk memaksimalkan dampak positif pariwisata halal di berbagai sektor. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Pariwisata halal telah menunjukkan potensi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia, yang menempati peringkat tinggi sebagai destinasi wisata halal (Churiyah et al., 2020: 7).

Tujuan SDG 7 yang bertujuan untuk memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, sangat penting untuk pengembangan pariwisata di daerah terpencil. Ekonomi hijau mempromosikan praktik yang melindungi sumber daya alam, yang penting untuk pariwisata berkelanjutan. Harapannya dengan adanya regulasi yang efektif mampu mendukung dalam pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan pendapatan Masyarakat, namun tetap melindungi lingkungan supaya tetap dapat mewujudkan *Green Economy*. Ketika pemanfaatan sumber daya alam untuk pariwisata telah sesuai peruntukannya dan berkelanjutan harapannya dampaknya akan menetes ke Masyarakat kalangan bawah (Shang et al., 2023: 1).

Pariwisata halal bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di sekitar destinasi wisata. Konsep *trickle down effect* menyatakan bahwa ketika sektor atas, dalam hal ini industri pariwisata halal, berkembang, dampaknya akan menetes ke sektor-sektor ekonomi kecil di sekitarnya. UMKM lokal seperti penyedia makanan, suvenir, dan layanan transportasi bisa mendapatkan peningkatan permintaan, yang secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal (Amiruddin, 2022: 7).

Hubungan antara teori *trickle down effect*, kesejahteraan masyarakat, dan pariwisata halal sangatlah penting, karena pariwisata halal berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa manfaat dari kegiatan ekonomi akan mengalir ke bawah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dengan menyelaraskannya antara pariwisata halal dengan prinsip-prinsip Islam, tidak hanya menarik wisatawan Muslim tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi lokal, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya Pariwisata halal mampu menciptakan peluang kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah.

Destinasi yang memiliki sertifikasi dan standar halal yang transparan akan lebih mudah bersaing di pasar pariwisata halal internasional dalam konteks persaingan global. Melalui penerapan Peraturan Pariwisata Halal, NTB dapat meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan muslim, baik domestik maupun internasional. Hal ini pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pembangunan ekonomi. Regulasi ini berpotensi untuk mendorong pariwisata berkelanjutan di samping keuntungan ekonominya. Pengembangan pariwisata di NTB dapat dilakukan dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan alam dan budaya setempat dengan menekankan nilai-nilai halal, yang seringkali mencakup prinsip-prinsip lingkungan dan sosial.

4.2.3 Urgensi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisata di Nusa Tenggara Barat Perspektif Sosiologis

Popularitas wisata halal terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan wisatawan muslim ke Indonesia terus meningkat dari tahun 2014 hingga 2019, sebagaimana dibuktikan oleh data yang terpantau hingga saat ini. Diperkirakan pada

tahun 2026, jumlah wisatawan muslim akan melampaui 230 juta orang, dengan total pengeluaran sebesar USD 300 miliar. Tren ini merupakan pangsa pasar yang prospektif bagi negara-negara yang ingin mengembangkan industri wisata halal (Qital et al., 2022: 141).

Pada awalnya, istilah "wisata religi" dikenal sesuai dengan perkembangan global. Namun, istilah "wisata rohani" secara khusus digunakan untuk merujuk pada kegiatan wisata religi bagi wisatawan non-Muslim. Selanjutnya, istilah "wisata syariah" dicetuskan, yang kemudian diperhitungkan karena menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam. Pada tahun 2011, istilah ini bahkan diadopsi sebagai terminologi resmi Kementerian Pariwisata. Namun demikian, baru-baru ini istilah "wisata syariah" menjadi bahan sorotan dan kritik. Istilah "syariah" dianggap kurang dapat diterima secara luas dan sangat eksklusif; oleh karena itu, istilah "wisata halal" menjadi populer (Sulistyanto et al., 2022: 18).

Pariwisata halal telah digagas di berbagai daerah di Indonesia, terbukti dari perkembangan industri ini. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, seperti pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing, pentingnya kesadaran sertifikasi halal, dan penegakan peraturan. Di Indonesia, pengembangan pariwisata halal juga difasilitasi oleh berbagai kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan salah satu contoh dukungan pemerintah terhadap pariwisata halal. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk memberikan jaminan kepada konsumen terkait produk yang beredar saat ini (Esfandiari et al., 2021: 90). Selain itu, Undang-Undang tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peraturan yang lain yakni Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Usaha Perhotelan Syariah mengatur lebih ketat tentang penyelenggaraan konsep wisata halal. Standar dan kriteria penyelenggaraan usaha akomodasi berlabel syariah diatur dalam peraturan ini (Rachmiate et al., 2020: 57).

Destinasi halal Indonesia memiliki potensi pasar yang besar. Di negeri ini, terdapat 250 juta umat Islam, sehingga pariwisata juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim (Gunawan et al., 2021: 10). Rendahnya minat industri pariwisata Indonesia dalam menerapkan konsep wisata halal di negara-negara ASEAN, baik dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maupun non-Muslim, disebabkan oleh rendahnya sosialisasi sertifikasi hotel syariah. Negara-negara tersebut masih menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia (Basyariah, 2021: 3).

Sebagai regulator, pemerintah berkewajiban untuk menyosialisasikan keunggulan hotel syariah ini kepada masyarakat. Minat untuk memilih dan mendirikan hotel syariah akan tetap rendah selama keunggulan tersebut belum sepenuhnya diapresiasi oleh Masyarakat (Mukhtasor et al., 2022: 480). Terdapat tantangan dalam wisata halal yakni adanya perbedaan standar kehalalan di berbagai destinasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat memberikan perlindungan dan kejelasan dalam menentukan standar kehalalan. Dengan adanya regulasi yang testruktur, setiap pihak yang terlibat memahami kewajiban dan standar yang harus dipenuhi untuk menyediakan produk dan layanan halal. Tentu ini akan memberikan perlindungan hukum kepada wisatawan dan memastikan kebutuhan mereka terkait kehalalan benar-benar terpenuhi. Salah satu cara yang dapat dan penting untuk dilakukan yakni dengan membentuk Perda Wisata Halal.

Hal ini sesuai dengan teori moralitas yang dikemukakan oleh Lon Fuller yang menyatakan bahwa landasan bagi penyusunan peraturan daerah yang efektif haruslah

berlandaskan pada transformasi kewajiban (*morality of duty*). Teori ini terdiri dari beberapa asas, antara lain: peraturan yang berlaku umum harus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, peraturan harus diterbitkan, peraturan tidak boleh berlaku surut, peraturan harus disusun secara jelas dan mudah dipahami, peraturan tidak boleh saling bertentangan, peraturan tidak boleh memuat tuntutan yang melampaui apa yang sudah ada, peraturan tidak boleh sering diubah, dan harus ada konsistensi antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya sehari-hari (Rusydi, 2021: 16). Berdasarkan teori moralitas oleh Lon Fuller maka dapat dianalisis terhadap Perda NTB No 2 Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 14. Analisis Asas Moralitas oleh Lon Fuller dalam Perda NTB No 2 Tahun 2016

Asas	Keterangan	Penjelasan
Peraturan yang berlaku umum harus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan	Terpenuhi	Perda NTB No 2 Tahun 2016 menjadi pedoman oleh Masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pariwisata halal.
Peraturan harus diterbitkan	Terpenuhi	Perda NTB No 2 Tahun 2016 telah diterbitkan dalam Lembaran Daerah Provinsi NTB.
Peraturan tidak boleh berlaku surut	Terpenuhi	Pengaturan dalam Perda ini tidak mengatur/menghukumi perbuatan di masa lalu. Dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang belum menerapkan pariwisata halal sebelum diundangkannya Perda ini, melainkan Pemerintah memberikan sosialisasi hal-hal apa yang dapat dilakukan pelaku usaha kedepannya sebagai upaya pelaksanaan Pariwisata Halal.

Peraturan harus disusun secara jelas dan mudah dipahami	Belum terpenuhi	Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal masih samar-samar isinya khususnya terkait penggunaan kata-kata “prinsip-prinsip syariah” dan “halal”.
Peraturan tidak boleh saling bertentangan	Belum terpenuhi	Dalam Perda NTB No 2 Tahun 2016 terdapat ambiguitas terkait kedudukan DSN-MUI dalam memberikan sertifikat usaha perhotelan. Sedangkan, menurut UU Jaminan Produk Halal diatur bahwasanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 dan 6 UUJP.
Peraturan tidak boleh memuat tuntutan yang melampaui apa yang sudah ada	Belum terpenuhi	Perda NTB No 2 Tahun 2016 banyak mengatur terkait aspek agama yang seharusnya hal tersebut menjadi urusan absolut Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah.
Peraturan tidak boleh sering diubah	Terpenuhi	Sejak diundangkan pada tahun 2016, peraturan ini sama sekali belum terjadi perubahan.
Harus ada konsistensi antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya sehari-hari	Terpenuhi	Peraturan ini konsisten antara yang diatur dalam Perda dengan implementasinya.

Sumber: diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwasanya Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal masih samar-samar isinya. Makna pariwisata halal yang digunakan sebagai kegiatan kunjungan wisatawan dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyediakan fasilitas produk, layanan, dan pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan syariat Islam masih ambiguitas dalam Perda NTB Nomor 2 Tahun

2016. Pemahaman ini sangat ambigu, khususnya terkait dengan frasa "prinsip-prinsip syariah" yang dikaitkan dengan pilar-pilar pariwisata. Padahal, penafsiran Qurthubi tentang syariah adalah bahwa ia adalah hudan (tuntunan agama). Tuntunan agama mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk keimanan, etika, dan peraturan hukum. Oleh karena itu, istilah "syariah" mencakup makna yang lebih luas daripada istilah "hukum."

Ketidakjelasan berikutnya dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 berkaitan dengan definisi halal. Halal didefinisikan dalam Al-Qur'an sebagai hal yang diperbolehkan. Mengonsumsi masakan halal merupakan salah satu perintahnya. Dalam arti luas, istilah "halal" mengacu pada setiap perilaku, aktivitas, atau cara berpakaian yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam. Definisi halal dalam Peraturan Daerah ini, yang dikaitkan dengan definisi pariwisata halal, mencakup berbagai unsur, termasuk kegiatan kunjungan, destinasi, dan industri pariwisata yang menganut syariah. Oleh karena itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah diberlakukan untuk mengatur masing-masing unsur tersebut. Penafsiran pemerintah daerah terhadap makna Pasal 18 UUD 1945, Pasal 9, dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kekeliruan dalam peraturan daerah tentang pengertian halal.

Materi muatan sertifikasi usaha perhotelan juga bermasalah. Pasal 1 angka 18 Perda NTB No. 2 Tahun 2016 menyebutkan sertifikat yang diterbitkan DSN-MUI kepada usaha perhotelan yang telah memenuhi penilaian keberlakuan kriteria Usaha Hotel Syariah bermasalah. Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata mendefinisikan jenis usaha perhotelan adalah penyediaan penginapan harian berupa

kamar dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, termasuk losmen, wisma tamu, dan guest house, yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Pasal tersebut ambigu terkait kedudukan DSN-MUI dalam memberikan sertifikat usaha perhotelan. Sebaliknya, UUJP mengamanatkan sertifikasi halal harus diperoleh bagi produk yang masuk, beredar, dan beredar di wilayah Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 dan 6 UUJP. Kewenangan BPJH yang diberikan oleh UU JPH tersebut diabaikan oleh ketentuan Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan kepada DSN-MUI.

Terkait dengan argumen bahwa munculnya peraturan daerah bernuansa agama dalam bidang pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan akomodasi representasi penganut agama mayoritas dan kondisi demografisnya dianut oleh mayoritas pemeluk agama tertentu, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa pemahaman materi peraturan daerah saat ini merupakan ekspresi pandangan agama yang literal, yang memaknai agama hanya dalam makna harfiahnya saja atau berorientasi pada buku teks. Hal inilah yang menjadikan pelaksanaan peraturan daerah bersifat kaku, konservatif, dan "memaksa" bagi seluruh warga negara yang mematuhi. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa tidak ada arahan yang tegas bagi pelaksanaan peraturan agama di ruang publik. Secara umum, tujuan desentralisasi adalah untuk menekankan pada pengembangan sumber daya daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Kemudian, desentralisasi juga difokuskan pada aspek partisipasi masyarakat daerah dalam bentuk kebijakan, yang memungkinkan masyarakat daerah merasakan manfaat dari aspirasinya (Wulandari, 2020: 4).

Perda NTB No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal pada hakikatnya sesuai dengan asas-asas moralitas hukum yang dianut oleh Lon Fuller. Aturan-aturan tersebut berlaku umum, telah diterbitkan, tidak berlaku surut, dan relatif jelas, meskipun masih ada beberapa bagian yang mungkin memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Namun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa asas-asas moralitas hukum yang diusulkan oleh Fuller benar-benar terpenuhi dalam konteks Perda ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam hal implementasi dan penerapan yang konsisten (Wulandari, 2020: 4).

Perda tersebut perlu dipastikan tidak hanya mengutamakan kebutuhan umat Islam tetapi juga mempertimbangkan inklusivitas wisatawan non-Muslim untuk memastikan bahwa mereka merasa nyaman tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan revisi Perda untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan saling sesuai untuk mencegah adanya konflik atau tumpang tindih. Perda tentang pariwisata halal ini sangat dibutuhkan untuk segera diimplementasikan, mengingat tren pariwisata halal yang terus berkembang dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata halal unggulan. Namun, perlu ada perbaikan dalam implementasinya dan revisi terhadap materi muatan yang masih rancu dan tidak jelas (Musataklima, 2021: 11).

Peraturan tersebut harus mengutamakan asas keadilan bagi semua pihak, termasuk non-Muslim, yang mungkin mengalami beban yang tidak semestinya sebagai akibat dari standar halal yang telah diterapkan. Tanggung jawab pemerintah adalah menjamin bahwa semua warga negara, terlepas dari afiliasi agama mereka, diperlakukan secara adil. Untuk mencegah diskriminasi, peraturan tersebut harus lebih

inklusif. Peraturan tersebut harus mampu berkembang dan beradaptasi sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat yang terus berkembang. Untuk menjaga ketidakberpihakan dan relevansi peraturan tersebut, sangat penting untuk melakukan evaluasi secara berkala dan tetap terbuka terhadap revisi (Sapti Prihatmini et al., 2023: 7). Konsumen baik pelancong maupun penduduk lokal akan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang bisnis mana yang mematuhi standar halal dan mana yang tidak sebagai hasil dari peningkatan transparansi mengenai standar halal. Hal ini akan membantu konsumen Muslim dalam membuat keputusan yang lebih tepat yang konsisten dengan keyakinan agama mereka, sementara non-Muslim juga akan menerima informasi yang diperlukan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Lalu Wira Jaya selaku anggota DPRD Provinsi NTB mengenai urgensi pengaturan desentralisasi kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam bentuk Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal, Beliau menyampaikan bahwasanya:

“Urgensi adanya Perda tentang Wisata Halal tentunya dibutuhkan di Provinsi NTB ini yang dikenal dengan religiusnya. Adanya Perda wisata halal ini tentu untuk meningkatkan angka kunjungan wisata terutama wisatawan mancanegara seperti Timur Tengah terkait permintaan fasilitas terhadap wisata halal seperti hotel, restaurant, dan destinasi wisata halal. Perda wisata halal ini turut menjadi pedoman bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan apa yang dimaksud dengan wisata halal ini. Namun, ini juga merupakan suatu pilihan bagi pelaku usaha sehingga wisata halal jalan, wisata konvensional juga tetap jalan.”

Dari segi administrasi, Lombok merupakan destinasi wisata halal paling istimewa di Indonesia. Pada tahun 2015 dan 2016, Lombok diakui sebagai destinasi wisata halal utama di dunia dan destinasi bulan madu ideal bagi wisatawan Muslim. *World's Best Halal Tourism Destination*, *World's Best Halal Honeymoon Destination*, *World's Best Halal Beach Resort*, *World's Best Halal Travel Website* merupakan

kategori yang diberikan penghargaan ini pada World Halal Tourism Summit di Abu Dhabi tahun 2015 dan 2016 (Busaini et al., 2020: 296). Karakteristik dan budaya Islam yang universal di Lombok sangat khas. Sesuai dengan tagline "Lombok Friendly", pulau ini didedikasikan untuk memastikan kenyamanan semua wisatawan, dengan penekanan khusus pada wisatawan Muslim. Untuk tujuan ini, terdapat 4.500 masjid yang terletak di sekitar 598 desa, pusat perbelanjaan, dan objek wisata. Ini termasuk penyediaan tempat ibadah yang nyaman yang tersebar di seluruh pulau. Wisatawan muslim diperbolehkan mengunjungi destinasi wisata berikut: Masjid Islamic Center, Gili Nanggu, Desa Sade, Masjid Kuno Karang Bayan, Benang Kelambu, Gili Kedis, Sesaot, dan Gili Sudak (Sushanti et al., 2019: 170).

Keberhasilan industri pariwisata halal atau Islam bergantung pada kapasitasnya untuk menawarkan produk dan layanan inovatif yang memenuhi persyaratan konsumen. Industri pariwisata halal harus memperhitungkan pentingnya inovasi konsumen. Konsumsi barang baru disebut sebagai inovasi pelanggan. Konseptualisasi mencakup konsep, praktik, atau objek apa pun yang baru bagi pelanggan. Inovasi pelanggan dicirikan oleh keinginan umum untuk mengejar pengalaman baru dan khas, atau dapat berkonsentrasi pada perilaku dengan memeriksa sejauh mana seorang individu relatif awal dalam mengadopsi suatu inovasi dibandingkan dengan anggota lainnya (Amelia et al., 2023: 148).

Tentu saja, untuk membangun merek yang kuat, perlu menerapkan strategi atau taktik yang akan membantu mencapai hasil yang diinginkan. Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal ini. Dalam hal pariwisata halal, Indonesia telah mengalami pasang surut keberhasilan dan kegagalan. Peringkat Indonesia dalam Global Muslim Travel Index masih dianggap lebih rendah daripada Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Kementerian Pariwisata Malaysia telah mendirikan Pusat Pariwisata Islam sejak Tahun 2009. Malaysia juga secara aktif memajukan konsep pariwisata halal untuk memantapkan dirinya sebagai Pusat Halal Dunia (Sofyan: 24-26). Selain itu, Singapura juga tidak kalah dengan Malaysia. Dalam upaya mempromosikan wisata halalnya, Singapura telah mendirikan Singapore Tourism Board. STB ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada wisatawan muslim mengenai tempat wisata dan tempat makan halal yang telah mendapatkan sertifikasi Halal Certification Institute di Singapura. Thailand juga turut mempromosikan wisata halal, selain Malaysia dan Singapura. Halal Standard Institute of Thailand (HSIT) dan Halal Science Centre (HSC) didirikan oleh pemerintah Thailand di bawah naungan Central Islamic Council of Thailand (CICOT). Indonesia belum mampu mempertahankan dan berkembang dalam pemeringkatan tersebut, karena prestasinya yang fluktuatif. Thailand berhasil mempertahankan posisi kedua selama empat tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2018, berbeda dengan Malaysia yang mampu mempertahankan posisi pertama di kategori OKI dan Singapura di posisi pertama di kategori non-OKI. Kendati demikian, Indonesia mulai menunjukkan kemajuannya, terbukti dengan peringkatnya sebagai negara peringkat kedua GMTI tahun 2018, bersama Uni Emirat Arab.

Pemerintah Indonesia sendiri belum memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya sertifikasi halal yang saat ini menjadi standar penilaian, sehingga Indonesia belum mampu segera menerapkan konsep pariwisata halal yang mengakibatkan kealahannya dari tiga negara ASEAN. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim yang kurang mementingkan logo halal (Maryanti et al., 2020: 475).

Padahal karakteristik penduduk asli Lombok, Sasak, yang religius dan mayoritas beragama Islam adalah pendukung utama potensi wisata halal di Lombok.

Sementara itu, beberapa pulau kecil, seperti Gili Trawangan, Menu dan Air, dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang konvensional atau moderate halal. Sangat disayangkan apabila potensi ini tidak dikembangkan dan didukung oleh sertifikasi halal maupun standar penilaian yang jelas. Dukungan sosial budaya tercermin dalam penerapan fasilitas halal di banyak destinasi wisata, seperti penyediaan makanan halal, tempat ibadah yang mudah diakses, serta aktivitas wisata yang sesuai dengan syariat Islam. Pariwisata halal di NTB juga mengakomodasi nilai-nilai tradisional yang ada, seperti adat Sasak dan kebudayaan lokal lainnya, yang dipadukan dengan prinsip-prinsip pariwisata yang islami.

Meski demikian, tantangan masih ada, terutama terkait dengan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat lokal untuk terus mengembangkan standar pariwisata halal, termasuk pemahaman tentang layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim dari berbagai negara. Pengembangan ini bisa menjadi peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat NTB, namun memerlukan dukungan infrastruktur dan pelatihan bagi pelaku usaha lokal agar dapat bersaing di pasar global.

Berdasarkan perspektif teori *trickle-down effect*, Peraturan Daerah (Perda) NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal memiliki urgensi yang signifikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis syariah. Perda ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor wisata halal yang lebih inklusif, di mana keuntungan ekonomi pada lapisan atas, seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan investasi di sektor pariwisata, diharapkan akan mengalir ke lapisan masyarakat bawah. Dengan demikian, perda ini tidak hanya bertujuan untuk menarik wisatawan muslim global, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat sekitar,

khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal.

Tantangan dalam penerapan Perda pariwisata halal termasuk tingkat kesiapan sumber daya manusia, keberlanjutan sosialisasi, dan penegakan hukum yang kadang belum konsisten. Beberapa usaha belum menjalankan standar pariwisata halal secara optimal, baik karena keterbatasan modal atau pemahaman yang kurang mendalam. Sejumlah pelaku usaha, terutama di sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan penyedia jasa perjalanan, menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik. Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan aturan dalam Perda, misalnya dengan menyediakan sertifikasi halal untuk makanan, menyediakan fasilitas ibadah, dan menghindari kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pelaku usaha yang lebih besar umumnya lebih cepat beradaptasi karena memiliki sumber daya yang memadai untuk mengikuti regulasi. Namun, beberapa pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) masih menghadapi kendala dalam memahami dan menerapkan pariwisata halal sepenuhnya. Mereka mungkin kurang mendapatkan sosialisasi atau bimbingan teknis dari pemerintah, sehingga perlu lebih banyak edukasi dan bantuan agar mampu mematuhi Perda secara efektif.

4.3 Implikasi Perda NTB No. 2 Tahun 2016 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat NTB

4.3.1 Implikasi Hukum Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016

Implementasi kebijakan dapat dianggap sebagai proses yang sangat rumit dan sarat muatan politik, yang melibatkan intervensi berbagai kepentingan. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan, dan adanya hasil kegiatan merupakan komponen terpenting dari implementasi kebijakan. Sementara itu, proses dan hasil akhir dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan (Mansur, 2021: 327). Pemerintah harus mengumpulkan dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan. Hasil dari tindakan awal dapat disebut sebagai masukan kebijakan, sedangkan tindakan kedua dibatasi pada proses implementasi kebijakan. Konsekuensi kebijakan dipahami dalam dua cara: sebagai keluaran dan dampak (Sutmasa, 2021: 26).

Implementasi kebijakan merupakan fase penting dari siklus kebijakan publik. Kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan pemerintah yang memengaruhi masyarakat umum. Kebijakan publik ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota (Alkadri et al., 2022: 73). Kebijakan tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau bentuk lainnya. Di provinsi dapat berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, dan di kabupaten/kota dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota (Henriyani, 2015: 657). Seperti halnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 dalam hal ini berkaitan dengan Pariwisata Halal. Ini adalah perda pertama di Indonesia tentang pariwisata halal yang diterbitkan oleh pemerintah NTB pada tahun 2016.

Pada tanggal 21 Juni 2016, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat mulai berlaku (Fathurrahim et al., 2021: 6236). Pelaksanaan Peraturan Daerah terkait erat dengan otonomi daerah dan desentralisasi pariwisata. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, namun bukan berarti otonomi daerah dikecualikan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan sumber kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai cerminan komitmen bersama yang harus selalu dijadikan sebagai dasar utama penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi pariwisata merupakan urusan pemerintahan bersama yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang dipilih. Untuk mengidentifikasi sumber daya daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata, salah satu urusan pemerintahan yang dipilih adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah (Cristy Vanessa Masengie et al., 2023: 21).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pembangunan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, keadilan, pemerataan, keseimbangan, kemandirian, berkelanjutan, peran serta, keberlanjutan, kerakyatan, pemerataan, dan persatuan. Asas tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia terhadap kepariwisataan (Lilik, 2021: 166).

Penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dilaksanakan secara desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibedakan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. Urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta agama merupakan urusan absolut pemerintah pusat. Urusan yang bersifat konkuren terbagi dua, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Untuk mengidentifikasi sumber daya daya tarik wisata, kawasan wisata strategis, dan destinasi wisata, maka pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada daerah merupakan salah satu urusan pilihan. Pemerintah daerah berwenang menetapkan ketentuan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal tersebut. Peraturan Daerah merupakan kerangka hukum yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya (Fatmawati, 2018: 26).

Salah satu subsektor yang saat ini tengah menjadi perhatian dalam pengembangan sektor pariwisata adalah Pariwisata Halal, sebagaimana tercantum dalam bagian penjelasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Pariwisata halal merupakan ikon baru dalam bidang pengembangan pariwisata yang perlu terus dikembangkan dan diperhatikan karena diharapkan dapat menarik dan mengundang wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain pariwisata konvensional, pariwisata halal merupakan salah satu objek yang dapat dipasarkan untuk menarik wisatawan dari negara-negara seperti Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Korea. Kenyamanan wisatawan muslim yang ingin berkunjung ke Pulau Lombok tentu akan semakin meningkat dengan adanya pariwisata halal yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini dikarenakan banyaknya wisatawan mancanegara yang lebih memilih untuk mengunjungi destinasi wisata yang tidak terlalu terbuka. Oleh karena itu, penerapan kebijakan pariwisata halal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan

perkembangan wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia, khususnya Pulau Lombok (Fithriyah, 2022: 85).

Menilik lebih jauh, kebijakan ini menjadi peluang bagi daerah NTB untuk memanfaatkan aset budaya yang dimilikinya. Dengan 96% penduduknya beragama Islam dan taat beragama, daerah ini memiliki lebih dari seribu masjid, yang menunjukkan bahwa hal ini bukan sekadar rekayasa belaka. Perda ini mengamanatkan pengembangan fasilitas dan layanan pariwisata halal, yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan terhadap Perda ini mengharuskan bisnis pariwisata mematuhi standar halal tertentu, yang mungkin memerlukan sertifikasi dan pelatihan tambahan bagi staf.

Optimisme NTB terhadap potensinya untuk menjadi pemimpin global dalam pariwisata halal didasarkan pada modal dasar ini. Pariwisata halal didefinisikan sebagai kegiatan kunjungan wisatawan yang dilakukan di destinasi dan industri pariwisata yang menyediakan fasilitas produk, layanan, dan penyelenggaraan pariwisata yang mematuhi syariah (Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016). Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa industri pariwisata halal terdiri dari usaha pariwisata yang menyediakan layanan dan produk pariwisata yang mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan spa termasuk dalam sektor pariwisata halal yang disebutkan di atas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Jamaluddin mengenai pemberlakuan Perda NTB No 2 Tahun 2016, beliau menyampaikan bahwasanya:

“Pemberlakuan Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 bagi pelaku usaha merupakan sebuah keputusan, karena pengusaha dan masyarakat dihadapkan pada dua alternatif yaitu Wisata Konvensional atau Wisata Halal. Alternatif ini diberikan mengingat kebutuhan wisata konvensional masih cukup besar bagi wisatawan

domestik maupun mancanegara. Namun, sanksi administratif tidak dapat dielakkan apabila ketentuan yang telah ditetapkan dalam sertifikasi halal tidak diindahkan.”

Pelonggaran Perda ini berpotensi menghambat pengembangan dan pembangunan wisata halal, karena para pengusaha berorientasi pada keuntungan dan akan diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Guna percepatan pengembangan wisata halal dapat dilakukan dengan menetapkan target yang proporsional bagi industri wisata halal dan konvensional, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Made Agus Adi selaku Pejabat Fungsional Perencana di Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi NTB mengenai pelaksanaan Perda NTB No. 2 Tahun 2016 bahwasanya:

“Pemerintah Provinsi NTB tentu optimis dengan industri Pariwisata Halal di NTB karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan Bali, terbukti dengan adanya Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016. Namun demikian, pemerintah baru melaksanakan promosi pariwisata secara besar-besaran, dan pengembangan destinasi, lembaga, atraksi, dan daya tarik wisata belum optimal. Hal ini disebabkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang kurang baik, yang sering dipengaruhi oleh faktor politik. Selanjutnya, anggaran Kabupaten/Kota untuk destinasi pariwisata tidak memadai. Akibatnya, pemerintah provinsi terpaksa mengalokasikan dana tambahan untuk kemajuan destinasi pariwisata. Koordinasi pemerintah daerah terhadap pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat yang dibina oleh Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat masih belum optimal. Hal ini disebabkan koordinasi antara Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat dengan lembaga swadaya masyarakat belum berjalan sebagaimana diharapkan.”

Pengembangan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat difokuskan pada kesejahteraan masyarakat, upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja,

penanggulangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. Tujuan tersebut dicapai melalui peningkatan kemitraan sektor publik dan swasta serta integrasi sektor, wilayah, dan pelaku. Negara kesejahteraan tidak hanya mencakup penyelenggaraan pelayanan sosial dan kesejahteraan, tetapi juga menegaskan bahwa pelayanan sosial merupakan hak setiap orang. Kepatuhan terhadap peraturan ini dapat meningkatkan kredibilitas NTB sebagai destinasi pariwisata halal, dan menarik lebih banyak pengunjung sehingga harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Sanjiwani & Kerti Pujani, 2020: 31).

Sesuai dengan ketentuan tersebut, prinsip demokrasi Indonesia menganjurkan emansipasi dan partisipasi dalam politik, serta emansipasi dan partisipasi dalam sektor ekonomi. Tujuan akhir negara Indonesia adalah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan melalui integrasi demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan lembaga kebijakan sosial yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan, dan kesejahteraan penduduk.

Sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita keadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir dari revolusi Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi melalui pengembangan dan pengintegrasian pranata-kebijakan ekonomi dan pranata-kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan bahwa negara masih mempunyai peranan dalam perekonomian. Peranan yang dimaksud setidaknya dalam dua hal, yaitu sebagai regulator dan actor (Idris Patarai, 2021: 1410).

TH Marshall, yang mengadopsi perspektif sosiologi klasik, mengemukakan bahwa konsep negara kesejahteraan yang dikaitkan dengan hak-hak sosial merupakan cerminan dari konsep kewarganegaraan yang terus berkembang, yang sampai batas tertentu membatasi kebebasan pasar. John Maynard Keynes juga mengemukakan pernyataan klasik mengenai hubungan antara ekonomi dan negara kesejahteraan dalam buku *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, yang kemudian berkembang menjadi aliran teori Keynesian. Keseimbangan fiskal dan stabilitas pembangunan ekonomi dicapai secara tepat melalui desain kebijakan kesejahteraan sosial (Setiyono, 2018: 47-48). Masalah kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari masalah kesejahteraan. Istilah "kesejahteraan" sangat bertolak belakang dengan istilah "miskin", karena menyiratkan bahwa kebutuhan fisik dan spiritual seseorang terpenuhi untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Sementara istilah "kemiskinan" menyiratkan bahwa seseorang tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Kemiskinan juga didefinisikan ulang dalam hal ketidakadilan dalam hal akses ke kekuasaan dan status sosial, selain kurangnya sumber daya untuk kebutuhan hidup (Setiyono, 2018: 51-52).

Jeremy Bentham sering menggunakan istilah "utilitas" untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Konsep ini didasarkan pada prinsip utilitarianisme yang dikembangkannya. Bentham berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menghasilkan kebahagiaan tambahan (seluas mungkin) adalah bermanfaat, sedangkan segala sesuatu yang menimbulkan rasa sakit adalah merugikan (buruk). Akibatnya, pemerintah berkewajiban untuk menerapkan kebijakan atau program yang secara konsisten dirancang untuk meningkatkan kepuasan sebanyak mungkin orang. Konsep negara kesejahteraan Jeremy Bentham berkorelasi langsung dengan pengembangan kebijakan sosial, fungsi konstitusi, dan reformasi hukum.

Perumusan undang-undang dan peraturan atau kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu contoh peran konstitusi dalam pengembangan kebijakan (Riswansyah, 2023: 2).

Sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyusun dan menerbitkan Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal merupakan contoh dari peran pemerintah dalam peranan konstitusi dan pengembangan kebijakan. Tujuan dari pembentukan Perda ini yakni untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Akademik Perda NTB No 2 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan kesejahteraan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas, memperbaiki kondisi kehidupan, dan membina stabilitas sosial. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Hidayat et al., 2019: 85).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang NTB memiliki implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam bidang pariwisata halal di Indonesia. Perda ini bertujuan untuk memposisikan NTB sebagai destinasi utama pariwisata halal, yang mencerminkan demografi budaya dan agama di wilayah tersebut. Dengan adanya Perda ini, maka pelaksanaan pariwisata halal menjadi memiliki dasar dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan pariwisata halal. Peraturan ini menguraikan peran pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata dalam mengawasi inisiatif pariwisata halal terutama kepatuhan terhadap prinsip syariah. Menekankan bahwa semua kegiatan pariwisata harus selaras dengan hukum Islam, mempromosikan lingkungan yang penuh rasa hormat bagi semua wisatawan

(Maryanti et al., 2020: 16). Meskipun Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk pariwisata halal, tantangan tetap ada dalam menerapkan peraturan ini sepenuhnya, khususnya dalam memastikan kepatuhan di antara bisnis lokal dan meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip pariwisata halal.

Peraturan Daerah (Perda) NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal mengatur upaya pemerintah daerah NTB untuk mempromosikan pariwisata berbasis nilai-nilai halal. Namun, jika perda ini tidak memiliki landasan pada peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan peraturan yang ada, maka dapat diuji menggunakan asas *lex superior derogat legi inferior*. Prinsip hukum *lex superior derogat legi inferior* adalah asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila terdapat konflik atau pertentangan di antara keduanya. Dalam sistem perundang-undangan, perda seharusnya merujuk pada norma hukum yang diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011. Jika landasan hukum nasional tidak tersedia, maka perda berisiko dianggap *ultra vires* (melampaui kewenangan). Beberapa aturan terkait sektor pariwisata, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, tidak secara spesifik mengatur konsep pariwisata halal. Undang-undang ini mendorong pengembangan pariwisata inklusif untuk semua golongan tanpa pembatasan berbasis agama atau budaya tertentu. Perda NTB No. 2 Tahun 2016 yang memprioritaskan pariwisata halal dapat menimbulkan potensi diskriminasi terhadap pelaku usaha atau wisatawan yang tidak sesuai dengan konsep ini. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan nondiskriminasi yang diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Oleh karena itu, evaluasi

terhadap perda ini sangat penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan hierarki dan prinsip hukum nasional. Pemerintah daerah juga disarankan menunggu atau mendorong adanya regulasi nasional yang lebih spesifik terkait pariwisata halal sebelum menetapkan peraturan serupa.

Sebagaimana disebutkan, Perda NTB No. 2 Tahun 2016 tidak memiliki dasar hukum langsung pada undang-undang atau peraturan nasional yang mengatur konsep pariwisata halal secara eksplisit. Hal ini membuat keabsahan perda tersebut menjadi rentan untuk diuji. Berdasarkan Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah pusat berwenang untuk membatalkan perda tersebut. Dalam praktiknya, jika pemerintah pusat menemukan konflik normatif atau operasional yang merugikan, Perda NTB No. 2 Tahun 2016 dapat dibekukan atau dihapuskan. Pelaksanaan Perda NTB No. 2 Tahun 2016 mungkin terhambat akibat ketidakpastian hukum, terutama jika pemerintah daerah menghadapi tantangan hukum terkait perda ini. Tanpa kejelasan landasan hukum yang lebih tinggi, pelaku usaha, investor, atau masyarakat mungkin ragu untuk mendukung kebijakan ini. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah NTB sebaiknya meninjau ulang perda ini agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong lahirnya regulasi nasional terkait pariwisata halal dan mengakomodasi kebutuhan seluruh pelaku usaha dan wisatawan untuk memastikan perda tidak diskriminatif.

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat disusun setelah adanya peraturan yang lebih rendah (dalam hal ini perda), meskipun situasi tersebut agak tidak ideal. Tidak ada larangan dalam sistem hukum Indonesia untuk menyusun peraturan yang lebih tinggi setelah adanya peraturan yang

lebih rendah. Namun, ini menimbulkan beberapa implikasi yakni peraturan yang lebih tinggi harus mampu mengakomodasi atau menyesuaikan pengaturan yang sudah diatur oleh perda, sejauh perda tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Setelah peraturan yang lebih tinggi disahkan, perda yang sudah ada harus menyesuaikan atau dicabut jika bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jika peraturan yang lebih tinggi disahkan dan mengatur hal yang sama dengan perda, maka perda harus diharmonisasi atau disesuaikan. Hal ini sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior*, di mana aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah jika terjadi pertentangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi dalam mengharmonisasikan kebijakan agar sejalan dengan prinsip hukum nasional, menjamin kepastian hukum, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif.

4.3.2 Implikasi Empiris Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016

Pemerintah daerah memberlakukan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dalam rangka meningkatkan pangsa pasar pariwisata halal internasional dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata yang ramah bagi wisatawan muslim. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk penyediaan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Layanan tersebut meliputi penyediaan restoran halal, tempat ibadah, dan layanan akomodasi yang mengutamakan kenyamanan wisatawan muslim. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan jumlah wisatawan, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan jati diri NTB sebagai destinasi wisata yang khas dan inklusif (Anggraeni et al., 2016: 1).

Penerapan Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 memiliki berbagai implikasi empiris yang dibuktikan dengan perubahan perilaku pariwisata, respons

pasar, serta ekonomi dan sosial budaya masyarakat NTB. Peraturan ini berdampak pada peningkatan ketersediaan fasilitas ramah muslim di beberapa destinasi utama. Fasilitas ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dan menarik minat wisatawan mancanegara yang lebih luas. Dalam rangka meningkatkan kebijakan pariwisata halal di NTB dan menjamin manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian setempat terutama pada kesejahteraan masyarakat, penting untuk melakukan analisis implikasi empiris ini untuk menilai efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi tantangan yang tersisa.

IPM adalah metrik yang menilai kesejahteraan suatu wilayah atau negara dengan memeriksa tiga dimensi: harapan hidup saat lahir, tingkat literasi, rata-rata tahun pendidikan, dan paritas daya beli. Indikator kesejahteraan manusia meliputi pendidikan, ketenagakerjaan, demografi, kesehatan, dan indikator sosial lainnya (Bustamam et al., 2021: 86). Berbagai indikator yang telah disebutkan sebelumnya dapat digunakan untuk mengetahui apakah Perda NTB No. 2 Tahun 2016 telah mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu indikator tersebut. Skema negara kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja. Tenaga kerja bukan hanya sebagai subjek penggerak ekonomi negara melalui iuran pembayaran pajak dan perputaran kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai objek yang menjadi tujuan kesejahteraan. Negara berkewajiban mengatur tata kelola ketenagakerjaan yang integratif dengan mengidentifikasi kebutuhan dari sisi permintaan (demand side) yang mengacu pada industri yang membutuhkan tenaga kerja, dan sisi ketersediaan (supply side) tenaga kerja. Sayangnya, sistem kesejahteraan sosial (dan tenaga kerja) di banyak negara masih lemah akibat pendanaan yang kurang memadai, kebijakan yang cacat, kewenangan dan tanggung jawab yang kurang memadai, serta distribusi kewenangan yang kurang memadai di

antara lembaga dan instansi (Setiyono, 2018: 53). Untuk menilai apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB yang berupa Perda No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan di NTB, berikut disajikan data mengenai jumlah penduduk berumur 15 Tahun ke atas menurut jenis kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023:

Tabel 15. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut jenis kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	1.70.943	1.275.282	2.976.225
Bekerja	1.644.999	1.247.983	2.892.982
Pengangguran Terbuka	55.944	27.299	83.243
Bukan Angkatan Kerja	319.597	763.782	1.083.379
Sekolah	134.597	145.553	279.787
Mengurus Rumah Tangga	67.514	579.494	647.008
Lainnya	117.849	38.735	156.584
Jumlah/Total	2.020.540	2.039.064	4.059.604

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan data tersebut, angkatan kerja yang aktif bekerja terdiri dari 1,64 juta laki-laki dan 1,24 juta perempuan, dengan total 2,89 juta orang. Ini menunjukkan bahwa ada tenaga kerja yang cukup besar di NTB. Pariwisata halal, yang menjadi salah satu sektor andalan NTB, tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja, khususnya di sektor pelayanan dan perhotelan. Banyak posisi yang mungkin terlibat, seperti di restoran halal, hotel syariah, pemandu wisata, dan lain-lain. Tingginya partisipasi perempuan di sektor pariwisata halal juga bisa terlihat dari angka 1,27 juta perempuan yang aktif bekerja.

Sebagian besar perempuan (579 ribu) tercatat sebagai mengurus rumah tangga, yang mungkin berarti mereka belum terlibat secara langsung dalam dunia kerja formal. Pariwisata halal mungkin belum mampu menciptakan program yang lebih inklusif untuk mendorong partisipasi perempuan, khususnya mereka yang saat ini

fokus mengurus rumah tangga. Keterbatasan akses pendidikan, keterampilan, atau peluang kerja fleksibel mungkin menjadi salah satu alasan mengapa mereka belum terlibat dalam sektor ini. Jika pariwisata halal dapat mendorong pelatihan dan kesempatan bagi perempuan yang selama ini fokus mengurus rumah tangga, mereka bisa ikut serta dalam meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Halimatussakdiah yang merupakan pelaku usaha kerajinan tenun di Desa Sukarara mengenai kondisi Masyarakat di NTB, Beliau menyampaikan bahwasanya:

“Banyak perempuan di NTB, terutama di daerah pedesaan, mungkin tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi atau keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di industri. Mereka lebih memilih untuk menenun. Menenun di NTB memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga bagian dari identitas dan warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, khususnya di kalangan perempuan. Perempuan NTB, khususnya di desa-desa, sering kali belajar menenun sejak kecil dari ibu atau nenek mereka. Selain itu, peluang kerja bagi perempuan di industri formal di NTB mungkin masih terbatas. Banyak industri di Indonesia yang umumnya lebih mempekerjakan laki-laki, terutama dalam pekerjaan fisik atau teknis. Di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan teknologi atau mekanis, perempuan di NTB mungkin merasa kurang terampil atau tidak cukup mendapat kesempatan untuk bersaing.”

Industri di NTB mungkin belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja perempuan, terutama mereka yang berasal dari desa-desa kecil, karena masih adanya ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja di Indonesia secara umum. Akses perempuan ke pekerjaan industri di NTB juga terbatas karena industri formal biasanya lebih banyak terpusat di kota-kota besar. Banyak perempuan yang tinggal di desa-desa terpencil mungkin tidak memiliki akses yang mudah ke pekerjaan industri karena masalah transportasi atau biaya hidup di kota.

Argumen tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Ikhwan selaku Kepala Bidang Bina Penempatan dan PKK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai implikasi Perda NTB No 2 Tahun 2016 terhadap kondisi ketenagakerjaan di NTB, bahwasanya:

“Implikasi Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal masih hanya berdampak pada destinasi wisata unggulan seperti Gili Trawangan, KEK Mandalika, dan destinasi wisata unggulan lainnya. Sehingga, pengaruhnya pariwisata halal terhadap tenaga kerja pun belum merata sampai ke seluruh daerah di NTB. Peluang kesempatan kerja paling banyak berada di destinasi wisata unggulan dan di Kota saja. Hanya saja, jika melihat data pada tahun-tahun sebelum adanya Perda wisata halal tersebut, memang angka kunjungan meningkat dan terdapat peningkatan kesempatan kerja baru.”

Tabel 16. Data penduduk usia kerja dan Angkatan kerja dari Februari 2022-2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024	Perubahan Feb 2022–Feb 2023		Perubahan Feb 2023–Feb 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	3.959,15	4.028,85	4.097,07	69,70	1,76	68,22	1,69
Angkatan Kerja	2.781,38	2.867,12	3.030,47	85,74	3,08	163,34	5,70
- Bekerja	2.672,31	2.760,32	2.930,31	88,02	3,29	169,99	6,16
- Pengangguran	109,08	106,80	100,15	-2,27	-2,08	-6,65	-6,23
Bukan Angkatan Kerja	1.177,77	1.161,73	1.066,60	-16,04	-1,36	-95,12	-8,19
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,92	3,73	3,30	-0,20		-0,42	
- Perkotaan	4,51	4,71	4,56	0,20		-0,15	
- Perdesaan	3,41	2,82	1,95	-0,58		-0,87	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,25	71,16	73,97	0,91		2,80	
- Laki-Laki	84,36	82,59	84,64	-1,77		2,05	
- Perempuan	56,34	59,84	63,38	3,50		3,54	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, 2024

Berdasarkan data tersebut, penduduk usia kerja meningkat setiap tahunnya dari 3.959,15 ribu orang di 2022 menjadi 4.097,07 ribu di 2024, dengan pertumbuhan sekitar 1,76% (Feb 2022–2023) dan 1,69% (Feb 2023–2024). Angkatan kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dari 2023 ke 2024 yang naik

sebesar 5,70%. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja, bisa jadi didorong oleh kondisi ekonomi atau kebijakan tenaga kerja yang mendukung. Jumlah penduduk yang bekerja meningkat sebesar 3,29% dari 2022 ke 2023 dan 6,16% dari 2023 ke 2024, dari 2.672,31 ribu orang (2022) menjadi 2.930,31 ribu orang (2024). Ini menunjukkan adanya ekspansi lapangan kerja yang cukup baik di tahun 2023 ke 2024, yang bisa terkait dengan pemulihan ekonomi atau peningkatan investasi dalam sektor tertentu yang menyerap tenaga kerja.

Berikut disajikan pula data mengenai pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja:

Tabel 17. Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja				
	Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan kerja
		Pernah Bekerja	Tidak pernah bekerja	Jumlah	
0	1.217.431	9.770	1.115	10.885	1.228.316
1	467.629	9.529	3.293	12.822	480.451
2	816.142	30.033	13.921	43.95	860.096
3	391.780	5.457	10.125	15.582	407.362
Jumlah/Total	2.892.98	54.789	28.454	82.243	2.976.225

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwasaya angkatan yang tidak berpendidikan (tidak menyelesaikan Pendidikan formal) mendominasi jumlah angkatan kerja dengan 1.228.316 orang, dan sebagian besar dari mereka (1.217.431 orang) sudah bekerja. Ini menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja di NTB memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan banyak yang bekerja tanpa memiliki pendidikan formal yang memadai. Kemudian, pendidikan 2 (setingkat SMA atau sederajat) mencatat jumlah angkatan kerja yang cukup besar, yaitu 860.096 orang, dengan 816.142 di antaranya sudah bekerja. Namun, angka pengangguran di

kelompok ini juga cukup signifikan, dengan 43.954 orang yang belum mendapatkan pekerjaan.

Meskipun jumlah pengangguran di kelompok pendidikan 3 (perguruan tinggi) relatif lebih kecil dibandingkan pendidikan menengah, pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa memiliki pendidikan tinggi tidak selalu menjamin mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi lulusan, atau kurangnya keterampilan yang dibutuhkan oleh industri di NTB. Kelompok yang tidak pernah bekerja namun menganggur mencatat jumlah yang cukup signifikan, terutama pada pendidikan 2 dan 3. Sebanyak 13.921 orang di pendidikan menengah dan 10.125 orang di pendidikan tinggi tidak pernah bekerja namun tercatat sebagai pengangguran.

Dari total angkatan kerja di NTB, yaitu 2.976.225 orang, sekitar 82.243 orang atau sekitar 2,76% tercatat sebagai pengangguran. Meskipun angka ini tidak terlalu tinggi, pengangguran tetap merupakan masalah yang perlu diperhatikan, terutama di kalangan lulusan SMA dan pendidikan tinggi. Sebagian besar masyarakat NTB yang bekerja berada pada tingkat pendidikan rendah, dan ini menunjukkan bahwa mereka mungkin lebih banyak terlibat dalam pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan tinggi, seperti sektor pertanian, perdagangan kecil, atau industri informal.

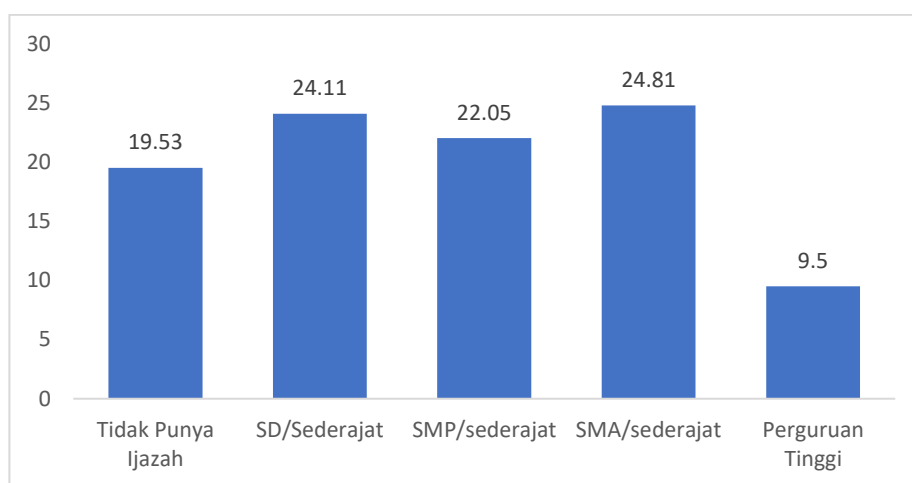
Dengan mayoritas angkatan kerja memiliki pendidikan rendah, kesejahteraan masyarakat mungkin tidak mengalami peningkatan yang signifikan tanpa intervensi yang tepat, seperti pelatihan keterampilan atau peningkatan akses pendidikan. Pekerjaan yang tersedia bagi mereka mungkin terbatas pada sektor informal dengan upah rendah. Data ini menunjukkan bahwa NTB masih menghadapi tantangan besar dalam hal pendidikan dan pasar kerja (Driyah Suprpti Faridhotun Ridho Yudha Kusuma, 2020: 139). Mayoritas angkatan kerja memiliki pendidikan rendah, yang

membatasi kesempatan mereka untuk pekerjaan yang lebih berkualitas dan berpenghasilan tinggi. Pengangguran lebih banyak terjadi di kalangan lulusan pendidikan menengah dan tinggi, yang mungkin mengalami ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta program pelatihan yang dapat menyesuaikan keterampilan masyarakat dengan kebutuhan industri untuk meningkatkan kesejahteraan di provinsi NTB.

Kurangnya pendidikan formal membatasi akses masyarakat lokal ke pekerjaan yang lebih berkelas di sektor pariwisata halal, seperti posisi manajerial, pemandu wisata yang bersertifikat, atau pekerjaan di restoran hotel berbintang. Akibatnya, masyarakat lokal mungkin hanya dapat bekerja di level pekerjaan yang kurang strategis dengan upah yang lebih rendah, seperti pekerja kasar, kebersihan, atau posisi yang tidak memerlukan keterampilan tinggi. Industri pariwisata halal memerlukan keterampilan khusus, seperti sertifikasi halal, standar operasional pariwisata syariah, dan pemahaman tentang kebutuhan wisatawan Muslim. Kurangnya pelatihan atau akses ke pendidikan keterampilan ini mengakibatkan banyak lulusan tidak dapat bersaing di sektor tersebut, meskipun secara pendidikan mereka memiliki potensi untuk bekerja di level yang lebih tinggi. Padahal Perda ini menekankan perlunya pendidikan masyarakat tentang pariwisata halal, mengubah persepsi dari skeptisisme menjadi penerimaan pariwisata sebagai kegiatan yang bermanfaat dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah daerah didorong untuk melaksanakan pelatihan bagi para pemangku kepentingan di sektor pariwisata, memastikan mereka memahami standar halal dan dapat memberikan layanan yang sesuai

Kualitas hidup dan kemajuan suatu masyarakat akan ditentukan oleh mutu pendidikan yang tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan mutu

pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mencakup peningkatan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Guna mengetahui tingkat Pendidikan masyarakat di Provinsi NTB, dapat dilihat pada data berikut:



Gambar 12. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Provinsi NTB Menurut Ijazah, Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2022, mayoritas penduduk Provinsi NTB yang berusia 15 tahun ke atas telah memiliki ijazah SMA atau sederajat. Persentase di Provinsi NTB sebesar 24,81 persen atau hampir seperempat dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Selain itu, penduduk yang memiliki ijazah SD/ sederajat merupakan proporsi terbesar, yaitu sebesar 24,11 persen. Pada tahun 2022, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah masih cukup besar, yakni sebesar 19,53 persen. Penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan juga termasuk dalam angka ini, karena tidak memiliki ijazah pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 2022, persentase penduduk Provinsi NTB yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMP/ sederajat adalah sebesar 22,05 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah perguruan tinggi merupakan persentase terendah, yakni

hanya sebesar 9,50 persen. Diploma yang diklasifikasikan sebagai DI, DII, DIII, DIV/S1, S2, dan S3 termasuk dalam kategori ini.

Tingginya persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah (19,53%) juga menjadi masalah signifikan yang dapat berkontribusi terhadap rendahnya kualitas tenaga kerja dan keterbatasan akses mereka terhadap pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi atau lebih formal. Tingkat melek huruf yang tinggi cenderung berkorelasi dengan kesejahteraan yang lebih baik karena masyarakat yang lebih terdidik lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, di NTB, meskipun angka melek huruf meningkat, kesenjangan gender dan rendahnya tingkat pendidikan formal (seperti perguruan tinggi) menunjukkan bahwa banyak penduduk masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan di pasar tenaga kerja.

Rendahnya tingkat pendidikan berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat, di mana individu yang lebih terdidik memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Pendidikan yang rendah sering kali menyebabkan kemiskinan yang berlangsung lintas generasi. Orang tua dengan pendidikan rendah cenderung memiliki akses terbatas ke pekerjaan dan penghasilan yang memadai, sehingga kesulitan dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Hal ini bisa menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Perda NTB No. 2 Tahun 2016 bertujuan untuk mengembangkan pariwisata halal sebagai sektor unggulan yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat NTB. Namun, seperti yang terlihat dari data, mayoritas tenaga kerja di NTB memiliki pendidikan rendah dan hanya bekerja di sektor-sektor informal atau pekerjaan dengan keterampilan rendah. Hal ini menjadi kendala bagi implementasi pariwisata halal yang berkualitas tinggi, karena sektor ini memerlukan tenaga kerja

yang terampil, terutama dalam layanan berbasis syariah, seperti manajemen perhotelan halal, restoran bersertifikat halal, dan pemandu wisata yang memahami nilai-nilai Islam. Tantangan ini berarti bahwa meskipun Perda tersebut sudah ada, masyarakat lokal mungkin belum sepenuhnya siap untuk mengambil peluang-peluang yang tercipta dari pengembangan pariwisata halal. Padahal sebenarnya setelah adanya Perda NTB No. 2 Tahun 2016 ini sektor industri pariwisata halal di NTB mengalami peningkatan, sebagaimana diuraikan dalam data berikut:

Tabel 18. Banyaknya Hotel Bintang dan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang	Kamar	Tenaga Kerja	
			WNI	WNA
Lombok Barat	1.732	2.004	6	-
Lombok Tengah	127	174	2	-
Lombok Timur	-	-	-	-
Sumbawa	48	231	-	-
Dompu	-	-	-	-
Bima	-	-	-	-
Sumbawa Barat	75	75	-	-
Lombok Utara	19	253	1	-
Kota Mataram	900	683	-	-
Kota Bima	-	-	-	-
Total	3.072	3.420	9	-

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Tabel 19. Jumlah Kamar dan Tempat Tidur pada Hotel Bintang Provinsi NTB Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Kamar	Tempat Tidur
Lombok Barat	1.391	2.813
Lombok Tengah	285	576
Lombok Timur	11	22
Sumbawa	48	97
Dompu	-	-
Bima	-	-
Sumbawa Barat	99	200
Lombok Utara	431	873
Kota Mataram	1.853	3.747
Kota Bima	-	-
Total	4.118	8.328

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2024

Tabel 20. Jumlah Kamar dan Tempat Tidur pada Hotel Bintang Provinsi NTB Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Kamar	Tempat Tidur
Lombok Barat	1.708	2.355
Lombok Tengah	964	1.347
Lombok Timur	11	11
Sumbawa	126	199
Dompu	-	-
Bima	-	-
Sumbawa Barat	75	125
Lombok Utara	1.149	1.307
Kota Mataram	2.478	4.258
Kota Bima	115	164
Total	6.626	9.766

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan ketiga tabel tersebut, penulis membandingkan data antara sebelum diterbitkannya Perda NTB No. 2 Tahun 2016 yakni data pada tahun 2014 dengan data setelah diterbitkannya Perda NTB No. 2 Tahun 2016 yakni data pada tahun 2017 dan 2023 menunjukkan bahwasanya jumlah kamar pada hotel berbintang di Provinsi NTB mengalami peningkatan. Hal ini berarti hadirnya Perda NTB No. 2 Tahun 2016 ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di NTB terutama pada sektor penginapan. Seharusnya dengan meningkatnya jumlah kamar hotel tentunya berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan di NTB, namun pada realitanya berdasarkan data ketenagakerjaan yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan tenaga kerja di NTB belum terserap secara maksimal terutama dipengaruhi oleh faktor pendidikan.

Implementasi Perda ini mengharuskan masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang baik tentang pariwisata halal, termasuk pelatihan tentang standar pelayanan halal dan sertifikasi halal. Tanpa peningkatan keterampilan dan pendidikan di kalangan tenaga kerja, Perda ini mungkin tidak dapat diimplementasikan secara optimal, dan masyarakat lokal tidak akan mampu bersaing dalam meraih peluang ekonomi dari pariwisata halal. Selain itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana

mengintegrasikan pelaku usaha kecil yang sebagian besar berpendidikan rendah dan mungkin belum memiliki keterampilan manajemen atau pemasaran yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang dari pariwisata halal. Pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif dibutuhkan agar UMKM dan pengrajin lokal dapat berpartisipasi aktif dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pariwisata halal (Suprati et al., 2023: 21).

Meskipun Perda No. 2 Tahun 2016 membuka peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata halal, potensi ini mungkin belum maksimal dalam menyerap tenaga kerja lokal. Jika pemerintah daerah mampu menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan, mendukung UMKM lokal, dan memastikan masyarakat memiliki akses ke peluang kerja di sektor ini, maka Perda ini dapat membantu mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperkuat industri pariwisata halal di NTB. Dalam Pasal 22 hingga Pasal 23 Perda NTB No 2 Tahun 2016 hanya mengatur bahwasanya bentuk pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal berupa sosialisasi, stimulasi, bimbingan dan pelatihan. Sedangkan, Perda ini belum mengatur mengenai bentuk pelatihannya seperti apa dan standar/indikator keberhasilannya. Sehingga, menurut Penulis seharusnya Perda NTB No 2 Tahun 2016 perlu dilakukan revisi. Kemudian, terkait kondisi UMKM di NTB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Jumlah UMKM Provinsi NTB Per 31 Desember 2022

No	Kabupaten/Kota	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Lombok Barat	16.635	0	0	16.635
2	Lombok Tengah	309	11	3	323
3	Lombok Timur	14.356	6.390	284	21.030
4	Sumbawa	5.501	4	3	5.508
5	Dompu	2.261	5	4	2.270
6	Bima	11.610	0	0	11.610
7	Sumbawa Barat	7.780	49	0	7.829
8	Lombok Utara	4.820	173	5	4.998

9	Kota Mataram	15.746	6.194	533	22.473
10	Kota Bima	7.904	2.293	411	10.608
Total		86.922	15.119	1.243	103.284

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2023

Berdasarkan data tersebut, mayoritas pelaku usaha di NTB adalah UMKM mikro, yang mencakup usaha-usaha skala kecil yang biasanya dimiliki perorangan atau keluarga dengan sumber daya terbatas. UMKM mikro ini mungkin menunjukkan bahwa banyak masyarakat NTB yang mengandalkan usaha kecil-kecilan untuk mata pencaharian. Namun, besarnya jumlah UMKM mikro ini juga bisa menjadi indikator adanya keterbatasan modal, akses pasar, dan kapasitas usaha untuk berkembang. Kota Mataram (22.473 UMKM) dan Lombok Timur (21.030 UMKM) memiliki jumlah UMKM tertinggi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa daerah-daerah ini mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pasar, dan fasilitas bisnis. Secara umum, ini juga bisa menjadi indikasi bahwa kesejahteraan di daerah-daerah ini lebih baik dibandingkan dengan daerah yang memiliki UMKM lebih sedikit, seperti Dompu atau Sumbawa Barat.

Dengan hanya sedikit UMKM yang berada pada skala menengah, ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan akses terhadap sertifikasi serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat banyak pelaku usaha di NTB, sebagian besar masih berada pada skala mikro, yang mungkin menunjukkan kondisi ekonomi yang belum optimal. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas dan skala usaha melalui berbagai program pemerintah dan swasta, termasuk peningkatan akses pasar dan pelatihan kewirausahaan.

Perda NTB No. 2 Tahun 2016 memberikan dampak positif bagi peningkatan kondisi UMKM di NTB, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor

pariwisata halal. Melalui dukungan kebijakan ini, UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar halal yang semakin berkembang, meningkatkan daya saing mereka, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi daerah. Namun, di satu sisi bagi UMKM yang tidak menyesuaikan produk atau layanannya dengan konsep pariwisata halal mungkin mengalami kesulitan bersaing dalam industri pariwisata. Dengan fokus NTB pada pengembangan wisata halal, produk atau layanan yang tidak relevan dengan kebutuhan wisatawan Muslim (seperti makanan non-halal atau fasilitas yang tidak ramah Muslim) mungkin menjadi kurang diminati oleh pasar wisata halal yang dominan. UMKM yang tidak terkait dengan sektor ini, misalnya usaha yang berfokus pada produk non-pariwisata atau layanan umum tanpa penyesuaian dengan kebutuhan wisata halal, mungkin mengalami stagnasi dalam pertumbuhan. Hal ini terutama terlihat jika UMKM tersebut tidak memiliki inovasi untuk menarik segmen pasar lain di luar wisata halal. UMKM dapat mencoba mengadaptasi atau memperluas produknya untuk menjangkau pasar pariwisata halal, misalnya, dengan menyediakan makanan halal atau souvenir Islami.

UMKM di sektor pariwisata halal, terutama di Lombok, mengalami peningkatan permintaan, baik dari wisatawan domestik maupun internasional. Adanya perhatian lebih terhadap sertifikasi halal dan standar layanan syariah meningkatkan daya saing UMKM lokal, yang mendorong lebih banyak pelaku usaha kecil untuk masuk ke pasar ini. Namun, untuk mencapai potensi ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan sektor swasta untuk terus mendorong inovasi, sertifikasi halal, dan peningkatan kualitas produk serta layanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada salah satu pelaku usaha di Kabupaten Lombok Timur yakni Bapak Bram mengenai implikasi Perda NTB No 2 Tahun 2016 terhadap kesejahteraan masyarakat, bahwasanya:

“Adanya wisata halal turut mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok. Namun, pengaruh signifikan paling terlihat di tempat-tempat yang memang wisata religi seperti Pantai Labuhan Haji maupun wisata religius. Akan tetapi, bagi pelaku usaha yang tidak berada di daerah wisata religi juga tidak begitu berpengaruh banyak. Kemudian, terkait dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan sertifikasi halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat terlihat pada sosialisasi yang diberikan Pemerintah kepada para UMKM maupun pelaku usaha yang lainnya. Pemerintah pernah memberikan panduan dan membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan produk makanan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Pemerintah juga sempat memberikan subsidi bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk mereka. Menurut Bapak Bram, usaha yang dilakukan Pemerintah sudah cukup bagus hanya saja perlu dilakukan lebih merata lagi. Kemudian, terkait dengan pengaruh wisata halal sendiri belum berpengaruh banyak terhadap kesejahteraan Masyarakat di NTB, hal ini terlihat masih banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi di Masyarakat dan pengetahuan Masyarakat maupun pelaku usaha terhadap apa itu wisata halal juga belum banyak tersosialisasikan dengan baik.”

Meskipun ada indikasi peningkatan, tidak semua UMKM di NTB mengalami pertumbuhan yang merata. Tantangan yang masih dihadapi meliputi ketidakseimbangan antara daerah yang lebih berkembang dengan daerah terpencil, akses yang terbatas ke infrastruktur, serta kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal. UMKM mikro, yang mendominasi jumlah UMKM di NTB, masih membutuhkan dukungan lebih dalam hal pendanaan dan pengembangan kapasitas untuk dapat bersaing dalam pasar pariwisata halal. Hal ini dikarenakan berdasarkan data yang tersaji di atas menunjukkan bahwasanya UMKM di NTB masih belum berkembang optimal dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Sertifikasi halal menjadi salah satu tantangan terbesar bagi UMKM. Banyak pelaku UMKM di NTB, terutama usaha mikro, mengalami kendala dalam mengurus sertifikasi halal karena biaya, proses birokrasi yang kompleks, serta kurangnya

pengetahuan tentang persyaratan sertifikasi. Meski Perda ini mendukung pengembangan sektor halal, jika proses sertifikasi masih dianggap rumit dan mahal oleh UMKM, banyak dari mereka yang enggan atau kesulitan memenuhi standar tersebut.

Bagi UMKM mikro dan kecil, regulasi yang ada dalam Perda ini bisa dianggap terlalu ketat atau membebani, terutama dalam hal pemenuhan standar halal. Jika regulasi ini tidak diimbangi dengan dukungan konkret seperti pelatihan gratis, bantuan teknis, atau subsidi sertifikasi halal, UMKM mikro bisa kesulitan untuk mematuhi aturan ini. Selain itu, salah satu kelemahan utama dari Perda ini yakni kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai isi dan tujuan Perda ini, terutama di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan pariwisata halal dan bagaimana mereka dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip halal ke dalam bisnis mereka. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan banyak UMKM yang tidak memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kebijakan ini.

Perda tersebut juga turut mendukung pengembangan destinasi wisata yang ramah bagi wisatawan Muslim. Pertumbuhan sektor pariwisata ini berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan PDRB di beberapa wilayah seperti Kota Mataram dan Lombok Barat. Dalam konteks pariwisata halal, keberadaan regulasi seperti Perda Wisata Halal memberikan kerangka kerja yang mendukung infrastruktur pariwisata halal, seperti akomodasi yang bersertifikasi halal, tempat ibadah yang memadai, dan kuliner halal yang tersedia untuk wisatawan. Semua ini secara tidak langsung bisa mendorong peningkatan ekonomi lokal dan berkontribusi pada pertumbuhan PDRB per kapita yang terlihat dalam data berikut:

Tabel 22. Produk Domestik Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Lombok Barat	21.877	20.254	21.095	22.318	24.045
Lombok Tengah	18.540	16.156	16.855	17.991	19.501
Lombok Timur	16.649	15.152	15.565	16.519	17.664
Sumbawa	31.826	28.442	29.156	30.837	33.071
Dompu	27.928	29.864	30.628	32.152	34.430
Bima	23.430	22.241	22.808	24.133	26.043
Sumbawa Barat	115.449	156.835	160.814	209.611	193.802
Lombok Utara	21.736	18.458	18.799	19.874	21.557
Kota Mataram	39.366	43.460	45.469	48.454	51.640
Kota Bima	24.265	26.658	27.421	28.752	30.901

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2024

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya tren pertumbuhan yang berbeda di tiap kabupaten/kota di NTB. Beberapa wilayah mengalami peningkatan signifikan seperti Sumbawa Barat yang PDRB-nya sangat tinggi dibandingkan daerah lain, serta Kota Mataram yang terus mengalami kenaikan stabil dari tahun 2019 hingga 2023. Namun, dalam hal ini PDRB Sumbawa Barat lebih tinggi daripada daerah lainnya yang memiliki potensi pariwisata unggulan seperti Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat. Pertumbuhan PDRB di Sumbawa Barat sangat tinggi dikarenakan wilayah tersebut merupakan lokasi dari Tambang Batu Hijau, salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (sebelumnya PT Newmont Nusa Tenggara). Tambang ini merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dan menjadi penyumbang besar PDRB Sumbawa Barat. Sedangkan Lombok Tengah yang dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang telah dikembangkan menjadi pusat wisata internasional dan memiliki pariwisata halal yang terkenal yakni Desa Adat Sade dan Desa Sasak, perkembangan PDRB nya tidak terlalu signifikan. Bahkan, angka PDRB Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi terendah kedua setelah Kabupaten Lombok Timur.

Secara keseluruhan, meskipun Lombok Tengah dan Lombok Timur dikenal dengan pariwisata halal dan didukung oleh Perda NTB No. 2 Tahun 2016, rendahnya PDRB mereka dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Sumbawa Barat atau Kota Mataram disebabkan oleh faktor-faktor seperti dominasi sektor ekonomi lain di kabupaten tersebut, keterbatasan infrastruktur, serta sifat musiman dari sektor pariwisata. Pengaruh Perda tersebut mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap PDRB, terutama jika tidak disertai dengan pengembangan sektor pendukung lainnya. Perda NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal memang mendukung pariwisata halal, tetapi dampak langsung terhadap PDRB mungkin tidak secepat yang diharapkan. Kebijakan ini lebih berfokus pada pengembangan ekosistem wisata yang ramah bagi wisatawan Muslim, seperti penyediaan fasilitas ibadah, makanan halal, dan akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun ini memberikan daya tarik tambahan bagi wisatawan Muslim, dampaknya terhadap ekonomi lokal mungkin belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan PDRB.

Perda NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal tidak bisa secara langsung dinilai gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB hanya dari data PDRB yang lebih rendah di beberapa kabupaten seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur. Namun, ada beberapa alasan mengapa dampak dari Perda ini belum terasa signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas di NTB. Dampak dari kebijakan pariwisata halal yang diatur oleh Perda NTB No. 2 Tahun 2016 belum terdistribusi merata di seluruh wilayah NTB. Pariwisata halal lebih banyak berkembang di daerah-daerah tertentu seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah, namun efek ekonomi mungkin masih dirasakan hanya oleh segelintir kelompok, seperti pemilik bisnis pariwisata (hotel, restoran, dan penyedia jasa pariwisata),

sementara masyarakat di daerah pedesaan atau sektor-sektor lain (seperti petani dan nelayan) mungkin belum menikmati dampak positif yang signifikan dari perkembangan pariwisata ini.

Perda pariwisata halal lebih cenderung berdampak pada sektor-sektor seperti usaha pariwisata, perhotelan, restoran, dan penyedia jasa wisata. Sementara itu, pengaruh terhadap pendapatan desa secara keseluruhan mungkin lebih terbatas, terutama jika sektor pariwisata bukan sumber utama pendapatan desa. Ini bisa menjelaskan mengapa pendapatan desa di banyak kabupaten tetap rendah meskipun ada Perda wisata halal, karena sektor pariwisata belum menjadi sumber pendapatan utama di tingkat desa. Berikut disajikan data realisasi pendapatan dan belanja desa pada tabel berikut:

Tabel 23. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	Pendapatan			Belanja		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Lombok Barat	261.124.800.000	256.695.619.328	241.372.357.302	263.260.017.000	247.987.063.069	235.185.226.022
Lombok Tengah	352.439.885.000	334.003.334.400	350.918.774.116	353.190.428.000	327.337.625.120	352.658.773.040
Lombok Timur	479.859.560.000	484.067.110.656	464.149.084.912	469.376.265.000	481.578.413.259	462.943.365.094
Sumbawa	247.422.750.000	256.889.330.176	245.641.872.024	244.602.480.000	248.885.703.199	245.633.373.481
Dompu	151.311.203.000	132.997.017.248	112.718.511.364	152.302.975.000	131.823.729.290	104.241.509.589
Bima	295.212.896.000	288.126.042.848	280.393.331.919	290.733.666.000	289.776.490.461	280.815.133.230
Sumbawa Barat	140.342.754.000	129.133.325.472	121.519.498.314	142.166.135.000	122.038.845.233	124.384.652.280
Lombok Utara	108.231.968.000	141.108.710.272	131.715.485.310	113.188.553.000	134.112.408.840	131.928.203.360
Kota Mataram	-	-	-	-	-	-
Kota Bima	-	-	-	-	-	-
Total	2.035.945.816.000	2.023.020.490.400	1.948.428.915.261	2.028.820.519.000	1.983.540.278.471	1.937.790.236.096

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan data tersebut, Perda tentang Pariwisata Halal terutama berfokus pada sektor pariwisata dan peningkatan fasilitas serta layanan yang ramah bagi wisatawan Muslim, tetapi tidak semua kabupaten di NTB berfokus pada pengembangan pariwisata halal. Beberapa daerah, seperti Dompu dan Sumbawa Barat, yang menunjukkan penurunan pendapatan desa, tidak memiliki sektor

pariwisata halal yang berkembang pesat seperti Lombok. Oleh karena itu, pengaruh Perda ini lebih terbatas pada daerah-daerah yang telah difokuskan sebagai destinasi wisata halal, seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Dampak pariwisata halal terhadap pendapatan desa di daerah lain lebih sedikit karena keterbatasan infrastruktur dan fokus ekonomi yang berbeda, seperti pertambangan di Sumbawa Barat atau pertanian di Dompu. Lombok Barat, misalnya, mengalami penurunan pendapatan desa dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini sebagian disebabkan oleh penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung selama pandemi, meskipun daerah ini juga merupakan salah satu destinasi wisata halal. Lombok Timur, yang memiliki destinasi wisata halal seperti Sembalun dan pantai-pantai populer, mungkin belum melihat manfaat penuh dari Perda wisata halal selama periode ini karena dampak pandemi yang mengurangi arus wisatawan secara keseluruhan. Implementasi pariwisata halal mungkin masih terbatas pada beberapa destinasi unggulan, seperti KEK Mandalika di Lombok Tengah atau destinasi lain di Lombok Barat dan Lombok Timur. Pembangunan infrastruktur dan promosi pariwisata halal mungkin belum sepenuhnya merata di seluruh NTB, sehingga daerah-daerah yang kurang berkembang dalam pariwisata tidak merasakan dampak langsung dari Perda ini.

Sesuai dengan visi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi NTB, maka jelas bahwa menempatkan kesejahteraan masyarakat NTB menjadi prioritas pembangunan menjadi mutlak. Untuk dapat mencapai kesejahteraan penduduk tersebut, pembangunan tidak hanya harus konsisten namun juga harus berkesinambungan. Dalam menghadapi era globalisasi, perlu dirumuskan bagaimana konsep kesinambungan ini dapat dinikmati oleh generasi penerus di masa mendatang. Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan agenda pokok yang selalu digaungkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun. Namun, angka statistik

menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan yang diupayakan baru dapat dinikmati oleh sebagian penduduk dan sisanya masih dalam kondisi kekurangan atau miskin.

Penduduk merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat penting. Kesejahteraan diukur dengan kemiskinan absolut. Penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa kesejahteraan suatu daerah telah membaik. Sebaliknya, peningkatan jumlah penduduk miskin merupakan tanda menurunnya tingkat kesejahteraan di suatu daerah. Hal ini dapat dipahami karena penduduk miskin adalah individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya karena pendapatannya yang rendah. Seiring dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang serta tuntutan masyarakat global, strategi penanggulangan kemiskinan pun semakin beragam, dengan harapan inovasi-inovasi yang dilakukan dapat mengurangi angka kemiskinan dengan cepat. Berikut disajikan data persentase penduduk miskin di Provinsi NTB:

Tabel 24. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2022	2023	2024
Lombok Barat	16,73	16,46	15,20	13,39	13,67	12,65
Lombok Tengah	15,80	15,31	13,87	12,89	12,93	12,07
Lombok Timur	18,46	18,2	16,55	15,14	15,63	14,51
Sumbawa	16,12	15,31	14,0	13,5	13,91	12,87
Dompu	14,23	13,43	12,40	12,40	12,62	11,59
Bima	15,31	15,10	14,84	14,50	14,39	13,88
Sumbawa Barat	16,50	15,96	14,17	13,02	12,95	12,23
Lombok Utara	33,21	32,06	28,83	25,93	25,80	23,96
Kota Mataram	9,80	9,55	8,96	8,63	8,62	8,00
Kota Bima	9,51	9,27	18,79	8,80	8,67	8,12
Total	16,48	16,07	14,75	13,68	13,85	12,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan data tersebut, walaupun secara umum kemiskinan di Provinsi NTB masih belum mencapai level yang sama dengan dengan level nasional hingga satu

digit, namun diantara kabupaten/kota yang ada di NTB sudah ada yang mampu mencapai level satu digit. Kota Bima telah terlebih dulu mencapai angka kemiskinan satu digit dan menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan yang terendah diantara sepuluh kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB hingga tahun 2020. Persentase penduduk miskin Kota Bima pada tahun 2016 adalah sebesar 9,51 persen dan terus menurun hingga mencapai 8,35 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kota Bima mengalami peningkatan. Tahun 2022, tingkat kemiskinan Kota Bima mulai menurun pada titik 8,80 persen. Secara umum, wilayah perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah pedesaan, seperti Lombok Utara dan Dompu. Ini mungkin disebabkan oleh akses yang lebih baik ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik di wilayah perkotaan.

Lombok Barat mengalami penurunan kemiskinan yang cukup besar dari 16,73% pada tahun 2016 menjadi 12,65% pada tahun 2024. Lombok Utara, yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di antara kabupaten/kota lain pada tahun 2016 (33,21%), berhasil menurunkannya menjadi 23,96% pada tahun 2024, meskipun masih menjadi wilayah dengan kemiskinan tertinggi. Penurunan angka kemiskinan dari 2016 hingga 2024 bisa dipengaruhi oleh kebijakan Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal. Salah satu dampaknya bisa dilihat pada peningkatan akses layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, serta peningkatan lapangan kerja melalui pengembangan pariwisata dan sektor UMKM. Peraturan Daerah (Perda) NTB No. 2 Tahun 2016 ini memang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan program-program strategis yang mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah NTB.

Meskipun secara keseluruhan ada tren penurunan, beberapa fluktuasi diamati, seperti di Lombok Timur dan Dompu, di mana tingkat kemiskinan tidak menurun secara konsisten setiap tahun. Variabilitas ini dapat menunjukkan bahwa efek trickle-down tidak merata di semua daerah dan bahwa pertumbuhan ekonomi saja mungkin tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi NTB ini merupakan hal baik yang perlu ditingkatkan. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, pada Maret 2024, kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di atas rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03%, sementara di NTB kemiskinannya mencapai 12,91%. Ini menunjukkan bahwa NTB masih memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Di tingkat nasional, kemiskinan di perkotaan tercatat 7,09% dan di pedesaan 11,79% pada Maret 2024. Sedangkan di NTB, kemiskinan di perkotaan sebesar 12,86% dan di pedesaan 12,95%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di NTB lebih merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, terutama di wilayah pedesaan. Data menunjukkan bahwa setelah penerapan Perda ini, angka kemiskinan di NTB memang mengalami penurunan, meskipun belum mencapai rata-rata nasional. Pada Maret 2016, angka kemiskinan di NTB adalah sekitar 16,48%, sedangkan pada Maret 2024, angka tersebut telah turun menjadi 12,91%. Penurunan ini menandakan bahwa upaya pemerintah daerah melalui kebijakan seperti Perda No. 2 Tahun 2016 berkontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan di NTB. Namun, kondisi NTB ini masih belum bisa dikategorikan sebagai provinsi yang sepenuhnya mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan prosentase penduduk miskin di NTB masih di atas rata-rata angka kemiskinan nasional dan idealnya tingkat kemiskinan yang rendah

(kurang dari 5%) baru bisa dianggap suatu daerah telah sejahtera. Meskipun Perda NTB No. 2 Tahun 2016 telah memberikan kontribusi positif dalam menurunkan angka kemiskinan, tantangan yang lebih besar masih ada, terutama di daerah pedesaan yang infrastrukturnya terbatas dan masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pertanian tradisional. Upaya keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur tetap diperlukan untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih signifikan.

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak hanya terkait dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam situasi kemiskinan, individu dan keluarga sering kali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik, yang pada akhirnya memperburuk kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Salah satu aspek terpenting yang terpengaruh oleh kemiskinan adalah kesehatan. Orang yang hidup dalam kemiskinan memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, gizi yang buruk, dan lingkungan yang tidak sehat, sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit. Tingkat kesehatan Masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat, karena tingkat Kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan akibat dari rendahnya pendapatan. Kemiskinan ini kemudian mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk membiayai perawatan kesehatan dan biaya pemeliharaan, serta untuk mengakses pendidikan yang bermutu. Kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyedia layanan publik, karena kesehatan merupakan faktor utama dalam kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai oleh pemerintah. Pemerintah terus memperhatikan masalah

kesehatan Masyarakat dikarenakan karakter masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kesehatan masyarakat. Produktivitas manusia akan meningkat dengan adanya kondisi kesehatan yang baik, yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan. Lebih jauh, kesehatan merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Di sektor kesehatan, antara lain, peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial dapat menghasilkan pengembangan sumber daya manusia yang produktif dan terampil (Syamsuriansyah, 2023: 25). Kesejahteraan masyarakat terancam ketika tingkat kesehatan yang buruk menyebar luas. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat guna mengetahui rencana kebijakan kedepannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan data kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi NTB:

Tabel 25. Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, 2015-2022

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lombok Barat	16,25	13,97	14,93	17,21	22,22	2,53	19,80	20,47
Lombok Tengah	27,18	28,35	23,60	17,72	31,07	27,39	30,22	32,26
Lombok Timur	21,98	23,37	19,20	14,16	19,30	23,07	21,16	21,86
Sumbawa	14,40	14,21	15,98	21,65	18,26	17,16	15,47	20,93
Dompu	16,50	18,14	11,08	15,60	18,33	17,17	16,87	14,58
Bima	21,99	20,55	20,30	19,01	23,71	16,24	21,36	28,58
Sumbawa Barat	18,03	20,34	14,21	14,7	23,7	17,82	12,87	16,73
Lombok Utara	18,94	22,48	13,93	18,83	15,80	15,46	20,41	25,61
Kota Mataram	19,59	17,26	15,81	14,47	21,40	15,13	13,99	20,52
Kota Bima	22,31	18,35	15,20	37,06	28,92	23,72	22,72	22,28
Total	20,77	20,81	18,03	17,48	22,69	21,09	21,02	23,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2023

Angka kesakitan adalah proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa akibat gangguan yang dialaminya, baik gangguan pekerjaan, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari lainnya. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan tingginya angka kesakitan. Angka kesakitan di Provinsi NTB secara umum berfluktuasi, sebagaimana terlihat dari data yang ada. Jika dibandingkan dengan tahun

2021, angka kesakitan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2022, angka kesakitan sebesar 23,72 persen, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 21,02 persen. Pada tahun 2018, angka kesakitan berada pada titik terendah, yaitu sebesar 17,48 persen penduduk Provinsi NTB yang mengalami keluhan Kesehatan (Kusuma & Sulaiman, 2024: 46).

Peraturan Daerah NTB tentang Pariwisata Halal yang berlaku sejak tahun 2016 dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi dengan mempromosikan pariwisata berbasis halal. Perekonomian daerah seharusnya dapat memperoleh manfaat dari peningkatan kunjungan wisatawan, yang merupakan salah satu implikasinya. Namun demikian, perluasan ini menimbulkan risiko kesehatan, termasuk potensi peningkatan penyakit menular akibat interaksi dengan pengunjung atau beban pada infrastruktur kesehatan setempat. Daerah yang mengalami peningkatan pariwisata, seperti Lombok dan sekitarnya, mungkin perlu mengatasi konsekuensi kesehatan dari lonjakan pariwisata. Angka kesakitan telah mengalami peningkatan yang substansial di pusat-pusat wisata, termasuk Lombok Tengah dan Lombok Utara. Hal ini dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah wisatawan, yang membebani sistem kesehatan setempat. Perda Pariwisata Halal merupakan kekuatan positif bagi pembangunan ekonomi; namun, ada kendala terkait kesehatan yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa kesejahteraan penduduk tidak terancam oleh tuntutan infrastruktur industri pariwisata yang berkembang pesat. Untuk memastikan bahwa dampak positif pada kesejahteraan disebarluaskan secara lebih merata, pemerintah harus memastikan bahwa investasi dalam pariwisata disertai dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan infrastruktur sanitasi (Daeng et al., 2023: 11).

Perda NTB No 2 Tahun 2016 mampu meningkatkan angka kunjungan wisatawan, meningkatkan jumlah hotel dan restoran di Provinsi NTB, menarik investasi dari luar daerah maupun luar negeri untuk mengembangkan industri pariwisata halal, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal baik melalui lapangan pekerjaan langsung di sektor pariwisata maupun melalui usaha-usaha pendukung seperti pengrajin lokal, transportasi, dan kuliner, serta membawa perubahan sosial dan budaya positif. Namun, berdasarkan data uraian terhadap keempat indikator kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari indikator ketenagakerjaan, Pendidikan, penduduk dan kesehatan, Perda NTB No 2 Tahun 2016 belum mampu berimplikasi dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi NTB. Pariwisata halal telah menciptakan lapangan kerja baru, namun penyerapan terhadap tenaga kerja lokal masih belum optimal. Bakat-bakat khusus yang tidak dimiliki oleh mayoritas penduduk lokal dibutuhkan untuk mengisi sebagian besar posisi yang tersedia di sektor ini. Akibatnya, manfaat ekonomi bagi penduduk lokal belum sepenuhnya terwujud, karena banyaknya tenaga kerja dari luar daerah yang dipekerjakan. Penduduk lokal yang bekerja di sektor pariwisata halal sering kali menduduki posisi bergaji rendah atau tidak aman, seperti di sektor jasa atau kebersihan. Sebaliknya, karyawan dari luar NTB lebih cenderung menduduki posisi manajerial atau posisi bergaji tinggi. Akibatnya, keuntungan dari pariwisata halal tidak dapat dinikmati oleh semua orang, karena terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk lokal dan pekerja asing.

Dilihat dari indikator Pendidikan, pelatihan keterampilan kejuruan yang terkait dengan industri halal belum tersedia bagi banyak masyarakat pedesaan setempat. Hal ini menimbulkan tantangan bagi mereka untuk bersaing dengan pekerja dari luar daerah yang memiliki keterampilan khusus atau memiliki lebih banyak pengalaman.

Akibatnya, banyak masyarakat setempat yang kurang beruntung dalam hal mendapatkan pekerjaan di industri pariwisata halal. Sedangkan dari indikator penduduk, salah satu implikasi yang tidak terpenuhi dari regulasi ini adalah belum meratanya pembangunan ekonomi. Daerah yang biasanya diuntungkan oleh wisata halal adalah daerah yang memang sudah menjadi destinasi wisata unggulan, seperti Lombok. Sebaliknya, daerah di NTB yang bukan destinasi wisata utama tidak merasakan keuntungan ekonomi yang sama. Hal ini mengakibatkan kesenjangan pendapatan antara daerah wisata dan nonwisata semakin lebar.

Indikator terakhir yakni indikator kesehatan dimana pengembangan infrastruktur pariwisata halal sering kali terpusat pada destinasi wisata populer, sementara daerah pedesaan atau terpencil yang belum dikembangkan masih kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai. Akses penduduk setempat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik belum secara langsung dipengaruhi oleh peningkatan standar kesehatan dan sanitasi di kawasan wisata. Layanan kesehatan yang berkualitas mungkin masih sulit diperoleh bagi sebagian besar individu yang tinggal di luar destinasi wisata utama. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang hakiki, Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan secara lebih inklusif dan berkeadilan, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat, peningkatan keterampilan, serta penyediaan prasarana dan sarana yang merata ke seluruh daerah, bukan hanya pada daerah tujuan wisata utama.

4.3.3 Implikasi Sosiologis Peraturan Daerah Provinsi NTB No 2 Tahun 2016

Banyak masyarakat lokal yang mendukung Perda ini karena dianggap sesuai dengan budaya dan norma mayoritas masyarakat NTB, khususnya di Pulau Lombok yang dikenal dengan julukan "Pulau Seribu Masjid." Perda ini dipandang sebagai upaya memperkuat identitas budaya daerah sekaligus menarik wisatawan Muslim dari

dalam dan luar negeri yang mencari destinasi wisata halal. Bagi masyarakat yang terlibat dalam usaha kecil dan menengah (UMKM), Perda ini dilihat sebagai peluang baru untuk meningkatkan pendapatan. Wisata halal membawa peluang bisnis dalam bentuk layanan akomodasi halal, kuliner halal, serta jasa pemandu wisata yang paham akan kebutuhan wisatawan Muslim. Selain itu, beberapa pelaku usaha merasa mendapat keuntungan dari adanya sertifikasi halal yang memberikan nilai tambah pada produk dan layanan mereka (Subarkah, 2018b: 195).

Berdasarkan Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016, penyedia makanan dan minuman, meliputi restoran, bar (toko), kafe, dan jasa boga, wajib memiliki sertifikat halal dan memastikan makanan atau minuman yang disajikan halal. Setiap jenis makanan/minuman wajib mencantumkan tulisan "halal/nonhalal" apabila sertifikasi halal belum terpenuhi, serta menjaga lingkungan yang sehat dan bersih. Berdasarkan data LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat peningkatan data sertifikasi halal setiap tahunnya untuk kategori berikut: restoran hotel, restoran nonhotel, restoran, katering, UKM, AMDK, dan RPH/RPU. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang halal, meskipun masih banyak pemilik restoran yang belum memiliki sertifikat halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Namun demikian, kesadaran masyarakat terhadap wisata halal dan standar halal masih kurang. Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa Masyarakat yang juga merupakan pelaku usaha di sektor pariwisata yakni salah satunya Bapak Salman yang penulis wawancarai di Destinasi Wisata Pantai Kura-Kura Kabupaten Lombok Timur mengenai pengetahuan beliau terkait Perda NTB No 2 Tahun 2016 dan Wisata Halal, bahwasanya:

“Saya sebagai pelaku usaha di Destinasi Wisata pun tidak mengetahui mengenai adanya Perda NTB No. 2 Tahun 2016. Saya hanya mengetahui bahwasanya wisata halal memang terkenal di NTB dan hal ini juga ditunjukkan oleh Masyarakat NTB yang religius dan juga banyaknya destinasi wisata halal di NTB khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Memang perkembangan pariwisata NTB sebelum tahun 2016 dibandingkan saat ini, lebih mengalami peningkatan yang cukup signifikan saat ini. Namun, hal tersebut tidak banyak berpengaruh pada kesejahteraan Masyarakat sekitar terutama di Daerah Kabupaten Lombok Timur. Menurut penyampaian Bapak Salman, pengaruh dari Perda Wisata Halal tersebut paling banyak dirasakan oleh Masyarakat di Kota seperti Kota Mataram, sedangkan di Daerah Kabupaten Lombok Timur masih sama saja tidak banyak perubahan.”

Mayoritas penduduk di Nusa Tenggara Barat lebih cenderung menjadi "penonton" dari kegairahan industri pariwisata. Kenikmatan "kue pariwisata" hanya dirasakan oleh segelintir orang. Keterlibatan masyarakat dalam skala besar biasanya hanya dilakukan pada saat peresmian program atau unit usaha pariwisata tertentu untuk mendapatkan publisitas sebagai program yang melibatkan masyarakat. Masyarakat sering kali hanya mengetahui keberadaan program karena sosialisasinya, tetapi tidak mengetahui sejauh mana program tersebut telah terlaksana karena kurangnya keterlibatan dalam pelaksanaannya.

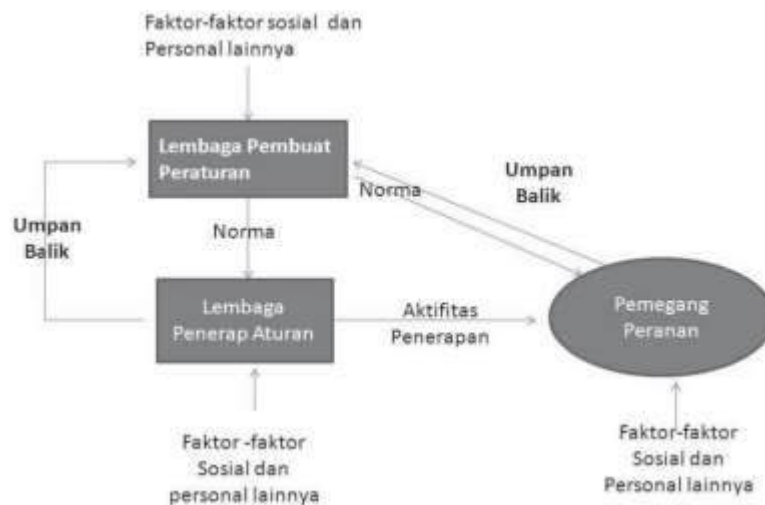
Hal ini turut menimbulkan kekhawatiran Masyarakat terhadap adanya pembatasan atau eksklusivitas. Hal ini disebabkan oleh tidak semua masyarakat lokal merasakan manfaat yang sama. Ada sebagian yang khawatir bahwa fokus pada wisata halal dapat membatasi daya tarik NTB bagi wisatawan non-Muslim, yang selama ini juga menjadi pangsa pasar utama, terutama wisatawan dari negara Barat yang mencari pengalaman wisata berbeda. Kekhawatiran ini mencakup pandangan bahwa NTB bisa kehilangan wisatawan yang ingin merasakan budaya lokal tanpa batasan tertentu. Beberapa pelaku usaha non-Muslim di NTB merasa adanya aturan yang terlalu fokus

pada wisata halal bisa mengurangi ruang gerak mereka dalam menjalankan bisnis. Mereka khawatir bahwa persyaratan atau preferensi halal ini mungkin menghambat bisnis yang mereka miliki dan berpotensi meminggirkan komunitas mereka dalam ekosistem pariwisata daerah.

Banyak masyarakat yang berharap Perda ini tidak hanya membatasi pada aspek halal tetapi juga mencakup kualitas pelayanan, keindahan alam, dan keberlanjutan lingkungan. Mereka menginginkan agar NTB tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata halal tetapi juga sebagai tempat yang memadukan budaya lokal dan kenyamanan bagi semua wisatawan, sehingga memiliki daya tarik yang lebih luas. Melihat harapan masyarakat ini, kita dapat meninjau teori bekerjanya hukum dari Chambliss yang menekankan bahwa efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh teks atau aturan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana hukum tersebut diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat. Menurut Chambliss, hukum baru akan efektif jika ia mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat yang kompleks, termasuk aspek budaya, ekonomi, dan lingkungan. Jika Perda ini hanya menitikberatkan pada aspek halal tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mengembangkan kualitas pelayanan dan keberlanjutan, maka terdapat risiko hukum tersebut hanya menjadi aturan formalitas yang kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal.

Bekerjanya hukum secara empiris (*das sein*) akan berhadapan dengan relasi-relasi dalam kerangka struktur sosial secara komprehensif. Berbagai dimensi nonhukum turut mempengaruhi dan bahkan turut ikut campur (makna negatif) atau posisi tawar/internalisasi (makna positif) yang mempengaruhi proses-proses fungsi hukum. Baik pada tahap formulasi, aplikasi, maupun eksekusi. Terkait berbagai relasi

dalam bekerjanya hukum ini, Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menawarkan kerangka berikut:



Gambar 13. Ragaan Bekerjanya Hukum oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss

Sumber: Chambliss & Seidman, 1971

Berdasarkan teori tentang bekerjanya hukum sebagaimana dipaparkan di atas, maka hukum dapat dikaitkan dengan regulasi pariwisata halal NTB. Gubernur wajib mengesahkan perda, sedangkan DPRD NTB berwenang menetapkan perda NTB. DPRD dan Gubernur bertanggung jawab bersama dalam pembentukan perda. Kemudian, lembaga atau institusi pembuat kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan personal dari masyarakat, swasta, dan lembaga sosial keagamaan dalam tahap penyusunan kebijakan publik ini.

Gubernur/bupati/wali kota akan merespon perda yang telah ditetapkan dengan bertindak sebagai institusi yang memegang peran (pelaksana perda). Elemen sosial dan personal juga memegang peranan penting dalam berlangsungnya implementasi kebijakan publik pada tahap implementasi. Selanjutnya masyarakat berperan sebagai kelompok yang menjadi sasaran implementasi kebijakan publik. Sehingga masyarakat akan merespon norma yang telah ditetapkan dan berlaku dalam masyarakat melalui

tindakan, baik berupa kepatuhan maupun ketidakpatuhan, sebagai umpan balik dari implementasi kebijakan publik.

Di Lombok, upaya rekayasa sosial melalui regulasi pariwisata halal terutama dipengaruhi oleh faktor nonhukum di tingkat pemerintah provinsi atau gubernur, sebagaimana digambarkan dalam penjelasan di atas. Kepentingan tersebut terkait dengan aspirasi pemerintah provinsi untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk pariwisata massal, yang membedakan Lombok dengan destinasi wisata lainnya. Di saat yang sama, hal tersebut merupakan metode inovasi dalam pengelolaan sektor pariwisata dan sebagai respons terhadap tren global industri halal. Agar inisiatif politik substansial pemerintah provinsi tidak ditinggalkan, sistem koordinasi yang integratif dan kohesif yang melibatkan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus dipertahankan.

Regulasi ini menjadi kurang partisipatif karena dominannya tekanan dari pihak nonhukum atau representasi negara. Lembaga politik Sasak berupaya membangun identitas etnis yang berlandaskan agama (Islam) melalui pariwisata halal. Politik (kekuasaan) juga terkait erat dengan pengembangan identitas Islam ini. Mereka berupaya untuk menjadikan Islam sebagai identitas orang Sasak dan identitas pariwisata Lombok. Secara kultural dan struktural, setidaknya ada beberapa cara yang ditempuh untuk membangun jati diri tersebut, yaitu: Pertama, melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, seperti pesantren, majelis taklim, masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya. Kedua, melalui kebijakan politik. Dengan demikian, arah kebijakan dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat Islam Sasak dapat ditentukan oleh kepentingan berbagai kelompok yang mudah terlihat. Ketiga, melalui tradisi seremonial, khususnya tradisi ritual yang beragam dari masing-masing

kelompok masyarakat, seperti peringatan hari besar Islam, Maulid Nabi, Lebaran Topat, hari jadi organisasi, atau tradisi perkawinan.

Keberhasilan desentralisasi kepariwisataan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dalam hal ini juga diperlukan keterlibatan masyarakat yang tidak hanya simbolis, tetapi juga benar-benar memberi ruang bagi mereka untuk menyuarakan pendapat, berkontribusi, dan memiliki pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan atau biasa disebut sebagai *meaningful participation*. Dalam konteks desentralisasi kepariwisataan, partisipasi bermakna sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal dan memberikan manfaat bagi mereka. Ketika masyarakat lokal dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan manfaat ekonomi, misalnya melalui pengembangan UMKM lokal yang mendukung pariwisata. *Meaningful participation* menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan berdampak langsung pada masyarakat, karena partisipasi masyarakat lokal menjamin relevansi, keadilan, dan keberlanjutan dari kebijakan yang diambil.

Pada hakikatnya, tujuan utama dari suatu inisiatif pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah adalah untuk mengubah kondisi kehidupan penduduk dalam lingkungan pembangunan. Pembangunan nasional didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, bangsa, dan negara, serta proses peningkatan seluruh sistem administrasi negara untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan eksplisit pembangunan adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Nawa Cita ke-5 menegaskan bahwa negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta dengan melaksanakan berbagai program unggulan. Hal ini harus konsisten dengan berbagai

kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan nasional di berbagai sektor.

4.3.4 Kelemahan dan Tantangan dalam Pengaturan Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sistem hukum nasional Indonesia harus merupakan cerminan dari cita-cita dan karakter bangsa. Sistem hukum dikembangkan melalui berbagai upaya, antara lain pembaharuan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan lembaga dan instansi hukum yang ada, peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana hukum yang memadai, serta pembinaan budaya hukum. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mengkategorikan ketiga sistem hukum tersebut sebagai struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, tidak dapat dilepaskan dari pengembangan sistem hukum. Ketiga komponen sistem hukum Friedman tersebut merupakan suatu sistem yang saling terkait dalam hubungan hukum dan hubungan sosial.

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa sistem hukum bukan sekadar kumpulan larangan atau perintah, tetapi juga seperangkat peraturan yang dapat digunakan untuk mendukung, meningkatkan, mengatur, dan memperlancar pencapaian tujuan. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "hukum" tidak hanya peraturan tertulis atau pengawasan sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga peraturan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat (*living law*), yang berkenaan dengan struktur, lembaga, dan proses. Oleh karena itu, pembahasan tentang hukum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang sistem hukum sebagai suatu sistem. Dalam konteks pengawasan, pengawasan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjaga terselenggaranya pemerintahan negara kesatuan dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Rusydi, 2021: 21).

Otonomi pemerintah daerah perlu dijaga melalui pengawasan agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan, yang dapat membahayakan tatanan kesatuan dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Peraturan Daerah dalam subsistem negara kesatuan dan negara hukum dalam kerangka Negara Republik Indonesia merupakan konsep yang sangat strategis dan telah ditetapkan secara kokoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan kedua dokumen ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Salah satu instrumen strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan desentralisasi adalah peraturan daerah. Sistem representasi juga dilaksanakan melalui keberadaan peraturan daerah dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintah daerah (Mulyani, 2020: 100).

Ketentuan Peraturan Daerah NTB tentang pariwisata halal dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam berkunjung, serta memberikan kemudahan bagi wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Peraturan Pariwisata Halal menjadi pedoman bagi pengelola pariwisata untuk menjamin wisatawan memperoleh pelayanan yang aman dan nyaman sesuai dengan konsep yang berlandaskan nilai-nilai syariah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016.

Pemanfaatan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial atau transformasi masyarakat tidak lain adalah perwujudan gagasan yang dicita-citakan oleh hukum. Tidak hanya tersedianya hukum dalam arti kaidah atau peraturan perundang-undangan yang menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial ke arah yang lebih baik, tetapi juga terjaminnya terwujudnya kaidah hukum tersebut dalam praktik

hukum, atau dengan kata lain jaminan penegakan hukum yang baik (law enforcemen). Apabila sebagian besar individu yang menjadi sasaran suatu aturan hukum menaatinya, maka dapat disimpulkan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa komponen-komponen ini merupakan faktor penentu efektivitas suatu sistem hukum.

1. Substansi Hukum (*Substance of the Law*)

Satu-satunya instrumen pengaturan pariwisata halal di Indonesia yang telah diterapkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan tersebut merupakan hasil normatif dari positivisasi hukum daerah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kepariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan peraturan ini merupakan fenomena yang luar biasa. Peraturan ini dinilai istimewa karena mengatur dimensi keagamaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, Aceh, Papua, dan Yogyakarta yang menerapkan desentralisasi asimetris menunjukkan bahwa NTB tidak memiliki ciri dan atribut khusus desentralisasi.

Tentu saja, daya tarik sektor pariwisata sebagai sektor yang paling layak dalam konteks upaya untuk memacu perekonomian daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan regulasi pariwisata halal. Namun, upaya Indonesia untuk memanfaatkan potensi tersebut belum diatur secara memadai dalam praktiknya. Saat ini, pemerintah belum memiliki kerangka hukum yang kuat yang secara khusus ditujukan untuk mempromosikan industri pariwisata halal. Sektor pariwisata halal tidak akan dapat berkembang secara optimal tanpa adanya

regulasi. Pariwisata halal mencakup banyak elemen. Destinasi pariwisata halal, layanan atau biro perjalanan halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan dalam pariwisata halal, makanan halal, dan elemen lainnya harus diatur. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terhadap kemauan politik dan sinergi pemerintah pusat. Saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur pariwisata halal. Pariwisata halal terus diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Perhotelan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN MUI/X/2016 (BAHRUDIN, 2022: 2058).

Aspek mendasar dari regulasi pariwisata halal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang adalah kebijakan dan konsep pariwisata halal, serta cara pengembangannya di NTB. Tidak ada satu lokasi pun di NTB yang ditetapkan sebagai prototipe atau model pariwisata halal, karena selama ini pariwisata halal hanya sebagai merek. Pengembangan pariwisata akan terbatas jika konsep pariwisata halal tidak ditonjolkan. Penggunaan istilah 'halal' atau 'syariah' sebagai kata sifat untuk mengkarakterisasi istilah "pariwisata" sebenarnya dapat membatasi cakupannya. Istilah 'syariah' juga diterapkan pada akomodasi hotel; namun, penerapannya akan membatasi layanan hotel. Meskipun demikian, penerapan standar halal dalam industri pariwisata harus dimotivasi oleh kesadaran berbagai pemangku kepentingan, bukan paksaan. Hal ini karena mayoritas wisatawan Muslim yang mengunjungi destinasi wisata sudah memiliki kepekaan agama dan akan memilih serta mengevaluasi akomodasi yang sejalan dengan keyakinan mereka. Akibatnya, definisi pariwisata halal tidak boleh

dibatasi pada aspek formal syariah saja, tetapi mencakup kegiatan pariwisata yang didorong oleh tujuan syariah (Hidayat et al., 2019: 88).

Pengembangan wisata halal harus berpedoman pada konsep yang jelas dan tidak terbatas pada wisatawan muslim dari negara-negara Timur Tengah. Perda tersebut mendefinisikan wisata halal sebagai kegiatan pariwisata yang tidak melanggar syariat Islam di bidang pariwisata, seperti akomodasi, restoran, biro perjalanan wisata, dan solus per aqua (SPA). Saat ini, belum ada satu pun akomodasi yang dibangun dari nol dengan konsep hotel syariah. Hotel dengan administrasi konvensional menjadi satu-satunya akomodasi yang dapat diakses. Oleh karena itu, integrasi konsep hotel syariah ke dalam hotel konvensional di Lombok tentu menjadi pekerjaan berat yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Akomodasi syariah atau halal membutuhkan investor yang memahami konsep hotel syariah sebagai peluang usaha pariwisata dan juga berminat untuk membangun hotel tersebut di Lombok (QOMARO, 2019: 17).

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Made Agus Adi selaku pejabat fungsional perencana di bidang destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait kendala dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Perda NTB No 2 Tahun 2016, Beliau menyampaikan bahwasanya:

“Para pelaku usaha merasa adanya Perda NTB No 2 Tahun 2016 ini menghambat kebebasan para pelaku pariwisata dalam bidang usahanya khususnya sektor perhotelan dan restoran, mereka merasa dengan adanya wisata halal ini mengurangi pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung terutama wisatawan eropa yang selalu mencari bir, club, dan sejenisnya. Mereka takut jikalau ini diterapkan secara ketat, maka akan mengurangi pendapatan para pelaku usaha pariwisata. Sedangkan di lain pihak, dari Para Tokoh Agama menginginkan peraturan wisata halal harus diterapkan secara ketat guna mewujudkan syariah yang sesuai dengan ajaran Islami. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha mengkombinasikan pelaksanaan dari wisata

halal ini yakni dengan mengkombinasikan kepentingan berbagai pihak. Sehingga, pengaturan pariwisata halal tidak hanya mengatur kepariwisataan dalam aspek syariah saja, tetapi mengedepankan kepada kebutuhan dasar daripada wisatawan muslim seperti dikembangkan *Friendly Halal Tourism*. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya pariwisata di NTB juga berkompetisi dengan daerah lain seperti Bali dan Labuan Bajo. Jangan sampai dengan aturan ketat terkait pariwisata halal akan mengurangi kepercayaan para wisatawan khususnya wisatawan eropa.”

Kurangnya fleksibilitas dalam mengakomodasi wisatawan non-Muslim turut menjadi salah satu kelemahan substansi hukum dalam peraturan ini. Peraturan ini terlalu disibukkan dengan pengembangan wisata halal, tanpa memperhatikan kebutuhan wisatawan dari agama lain yang mungkin merasa tidak nyaman. Hal ini berpotensi merusak reputasi NTB sebagai destinasi wisata yang inklusif.

Pengembangan kebijakan pariwisata halal perlu mendapat perhatian serius dan sesuai dengan arah dan porsi kebijakan Pemerintah Daerah NTB. Namun demikian, RPJMD tampaknya belum secara tegas mengatur alokasi perencanaan pariwisata halal. Selain itu, program pariwisata halal di NTB selama ini lebih banyak dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata NTB dari sisi pelayanan. Namun, Perda tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dalam hal pengembangan destinasi sebagai prototipe pariwisata halal. Selain itu, istilah dan penerapan pariwisata halal masih belum dipahami secara universal oleh masyarakat dan pelaku industri pariwisata. Definisi yang terlalu umum dapat menyebabkan kebingungan atau interpretasi yang berbeda oleh pelaku usaha. Akibatnya, sering kali menimbulkan pro dan kontra, bahkan tidak jarang menimbulkan pertikaian. Bahkan masih belum ada kesamaan visi antara Pemerintah, Tokoh Agama, Pelaku Usaha dan Masyarakat.

Pengembangan kebijakan tidak hanya mengatur destinasi wisata halal tetapi juga fasilitas pendukungnya, seperti infrastruktur di kawasan destinasi. Infrastruktur jalan/transportasi di sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak merata dan terpusat di wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan. Kondisi jalan yang buruk tersebut dialami sendiri oleh penulis ketika melakukan penelitian di berbagai objek destinasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi tersebut berdampak pada mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, serta perekonomian dan perdagangan secara umum. Sumber energi atau listrik merupakan infrastruktur fisik tambahan yang turut memperlancar pengembangan destinasi. Laju pengembangan dan aktivitas wisata di objek destinasi terhambat oleh ketersediaan listrik yang belum merata, sehingga mengakibatkan pemadaman bergilir dan belum terelektifikasinya objek destinasi di daerah pedesaan dan terpencil.

Berbagai kelemahan yang telah diuraikan tersebut tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam meningkatkan pengembangan wisata halal. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah, sehingga ada ruang untuk dialokasikan ke sektor pariwisata. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga diharapkan segera melaksanakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha (industri) pariwisata di provinsi tersebut tentang konsep dan tujuan pengembangan pariwisata halal. Selain itu, mengingat Perda ini sudah cukup lama dan belum ada revisi/perubahan sama sekali, sehingga perlu dilakukan evaluasi guna mengoptimalkan perda wisata halal ini supaya sesuai dengan market pasar dan tetap memenuhi dari kebutuhan wisatawan muslim tanpa melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lain.

Kemudian terkait pelaksanaan sertifikasi halal, pengembangan wisata halal juga menuntut percepatan proses sertifikasi halal atas hotel, restoran, biro perjalanan wisata, dan SPA. Menurut salah satu Anggota DPRD Provinsi NTB perlu diatasi melalui sosialisasi dan koordinasi antara SKPD teknis seperti Disbudpar, Disperindag, dan Dinas Kesehatan. Ketiga SKPD ini perlu bekerjasama dengan serius agar proses sertifikasi halal bagi hotel dan restoran dapat berjalan dengan baik.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Persoalan utama yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, yaitu belum tersosialisasikannya maksud dan tujuan peraturan tersebut, dapat diselesaikan oleh semua pihak yang terkait dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan cita-cita akhir dari peraturan tersebut. Peran aktif dan efektif Pemerintah Provinsi sebagai lembaga pemrakarsa lahirnya Peraturan Daerah ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha dan masyarakat, khususnya sebagai pelaku utama tujuan pariwisata halal, agar dapat mencapai hasil yang efektif dan unggul (Flora et al., 2023: 119).

Dalam rangka memajukan pariwisata halal di NTB, pemerintah daerah perlu membangun sinergi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, hubungan pemerintahan dan konfigurasi elemen sosial politik harus berjalan secara sinergis. Implementasi kebijakan sering kali menemui kendala akibat ketimpangan dan gesekan kelembagaan. Fungsi masing-masing elemen kelembagaan, termasuk Kementerian Agama, Disbudpar, dan MUI, sangat bervariasi, yang dapat mengakibatkan ketimpangan atau gesekan. Terkadang, MUI lebih berpengaruh dalam menentukan aspek kehalalan akomodasi dan penerbitan sertifikat. Namun

demikian, terdapat ketidakseimbangan antara MUI daerah dan DSN-MUI. Sebenarnya, Gubernur bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya sertifikasi halal. Namun demikian, tidak semua kabupaten memprioritaskan brand pariwisata halal di tingkat kabupaten. Akibatnya, ketimpangan kebijakan yang tidak dilaksanakan di tingkat kabupaten mengakibatkan belum adanya prototipe atau destinasi wisata halal bagi NTB saat ini. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB belum membentuk lembaga yang didedikasikan untuk pengembangan pariwisata halal. Oleh karena itu, konsep pariwisata halal mengalami kemerosotan dengan cepat (Assidiq et al., 2021: 63).

Pembentukan lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan pariwisata halal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model Hexahelix menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata halal (Yudithia et al., 2024: 8).

Penyediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi kendala lain yang dihadapi Pemerintah Daerah NTB dalam pengembangan wisata halal di Lombok. Pengembangan wisata halal mensyaratkan tersedianya pemandu wisata syariah yang memiliki kualitas sebagai berikut: memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariah, memiliki akhlak yang baik, mampu berkomunikasi secara efektif, bersikap jujur dan menyenangkan, bertanggung jawab, serta memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku, dibuktikan dengan sertifikat.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Banyaknya masjid di Pulau Lombok menjadi bukti bahwa pulau ini dihuni mayoritas Muslim, yang menggambarkan hakikat kehidupan Islam. Nahdlatul

Wathan merupakan ormas Islam yang paling signifikan di Lombok, di antara sekian banyak ormas Islam. Meskipun demikian, masih banyak ormas keagamaan lain, seperti Sabok Belo Faith, Yayasan Amal Saleh, Sasak, Watu Telu, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Meskipun demikian, budaya masyarakat Lombok tetap melestarikan sisa-sisa tradisi pra-Islam. Ada banyak perilaku dan tradisi yang lebih erat kaitannya dengan tradisi Bali daripada tradisi Islam di daerah lain (Amalia et al., 2024: 5).

Proses transformasi budaya antara Islam dan pra-Islam dicontohkan oleh tradisi perkawinan dan semua konsep etikanya. Meskipun demikian, Nahdlatul Wathan tetap menjadi faktor paling signifikan dalam transformasi budaya masyarakat Lombok. TGH (Tuan Guru Haji), khususnya mereka yang tergabung dalam Nahdlatul Wathan (NW), memiliki instrumentasi pengaruh yang lebih kuat. TGH dianggap sebagai sosok yang memiliki banyak ilmu, memiliki kemampuan yang luar biasa, dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sosok TGH merupakan elite paling penting dalam budaya Lombok. Sampai saat ini, Nahdlatul Wathan memegang kendali atas seluruh lembaga dan perangkat pemerintahan daerah di Lombok.

Potensi sosial budaya masyarakat Lombok dicirikan oleh dua dimensi yang terkadang saling bertentangan. Energi positif dapat dihasilkan dengan mematuhi TGH, yang dapat berfungsi sebagai perekat antar warga Lombok untuk memajukan pariwisata. Di sisi lain, informasi yang disampaikan kepada TGH terkadang menghasilkan *taklid* buta, yang akhirnya menimbulkan masalah mengenai partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan sebagai akibat dari persaingan politik.

Terkait dengan Perda NTB No 2 Tahun 2016 sendiri masih minimnya partisipasi dan sosialisasi kepada Masyarakat. Hal ini terbukti dari masih banyak Masyarakat maupun pelaku usaha bidang Pariwisata yang tidak mengetahui akan hadirnya Perda tersebut. Meski NTB telah mengidentifikasi dirinya sebagai destinasi wisata halal, masyarakat dan pelaku usaha setempat masih belum menyadari pentingnya sertifikasi dan standar halal yang merupakan bagian dari wisata halal. Sebagian pelaku usaha mungkin menganggap penerapan standar halal kurang menguntungkan secara ekonomi atau terlalu rumit, sehingga mengakibatkan mereka tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang ada. Sikap pemandu wisata, gangguan terhadap kebersihan wisatawan, budaya yang kurang terjaga, keamanan yang masih belum kondusif, serta pelaksanaan pemasaran dan promosi merupakan indikasi rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana masih kurang maksimal (Al Kautsar & Muhammad, 2022: 14).

Sebutan "pulau seribu masjid" merupakan gambaran religiusitas (wisata halal) yang ada di daerah tersebut, sementara angka kejahatan mencapai titik tertinggi hingga saat ini. Bahkan, tindakan melakukan kejahatan tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara terbuka, dengan individu menyatakan niatnya di awal. Kemiskinan juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kejahatan, karena kemiskinan merupakan salah satu faktor psikologis yang mendorong masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan merupakan hasil gabungan berbagai faktor, seperti tidak adanya keterlibatan masyarakat dan kondisi alam sekitar objek tujuan yang gersang. Secara bersamaan, keahlian, keterampilan, dan pengetahuan penduduk

sekitar tentang pariwisata sangat terbatas, tidak hanya dalam hal kuantitas variasi tetapi juga kualitas keterampilan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwasanya urgensi ditetapkan Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dalam perspektif yuridis yakni Perda ini merupakan langkah hukum yang bertujuan untuk memperkuat landasan hukum bagi tumbuh kembangnya pariwisata halal di NTB. Kemudian, apabila dilihat dari perspektif empiris, Perda ini urgent untuk ditetapkan karena tingginya minat wisatawan muslim untuk mengunjungi destinasi yang menyediakan fasilitas berlandaskan syariat Islam seperti di NTB. Berdasarkan data, sektor pariwisata halal memiliki potensi pertumbuhan yang cukup signifikan. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, urgensi pembentukan Perda ini merupakan respon terhadap tuntutan masyarakat NTB yang mayoritas beragama Islam dan mendambakan pelayanan pariwisata yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Implikasi hukum Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yakni memberikan landasan hukum bagi masyarakat NTB untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata halal secara lebih tertib dan aman dan secara berkelanjutan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat. Sedangkan secara empiris, hadirnya Perda NTB No 2 Tahun 2016 mampu meningkatkan angka kunjungan wisatawan, meningkatkan jumlah hotel dan restoran di Provinsi NTB, menarik investasi dari luar daerah maupun luar negeri untuk mengembangkan industri pariwisata halal, serta membawa perubahan sosial dan budaya positif. Namun, berdasarkan data uraian terhadap keempat indikator kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari indikator ketenagakerjaan, pendidikan, penduduk dan kesehatan, hadirnya Perda NTB No 2 Tahun 2016 belum mampu

berimplikasi dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi NTB. Implikasi dari perspektif sosiologis menunjukkan bahwa kehadiran wisata halal mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung nilai-nilai keislaman, kepatuhan dan kesadaran hukum yang tidak hanya berdampak positif bagi wisatawan Muslim, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih erat antara masyarakat dan budaya lokal. Namun, bekerjanya regulasi Perda Wisata Halal ini menjadi kurang partisipatif karena dominannya tekanan dari pihak nonhukum atau representasi negara.

Aspek substansi mendasar dari regulasi pariwisata halal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang adalah kebijakan dan konsep pariwisata halal, serta cara pengembangannya di NTB. Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal ini masih mengalami berbagai problematika terutama ambiguitas materi muatannya, tumpang tindih kewenangan, dan melebihi apa yang telah ditentukan. Selain itu, tidak ada satu lokasi pun di NTB yang ditetapkan sebagai prototipe atau model pariwisata halal, karena selama ini pariwisata halal hanya sebagai merek dan masih terjadi ambiguitas terhadap konsep pariwisata halal. Selain itu, dari aspek struktur hukum, hingga saat ini Pemerintah Provinsi NTB juga belum memiliki kelembagaan yang bertanggungjawab khusus dalam pengembangan pariwisata halal. Sedangkan dari aspek budaya hukum, masih banyak Masyarakat maupun pelaku usaha bidang Pariwisata yang tidak mengetahui akan hadirnya Perda tersebut. Meski NTB telah mengidentifikasi dirinya sebagai destinasi wisata halal, masyarakat dan pelaku usaha setempat masih belum menyadari pentingnya sertifikasi dan standar halal yang merupakan bagian dari wisata halal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain pengembangan sumber daya manusia yang berdaya

saing, pentingnya kesadaran sertifikasi halal, dan penegakan regulasi. Dengan adanya regulasi yang testruktur, setiap pihak yang terlibat memahami kewajiban dan standar yang harus dipenuhi untuk menyediakan produk dan layanan halal. Kemudian, desentralisasi juga difokuskan pada aspek partisipasi masyarakat daerah dalam bentuk kebijakan, yang memungkinkan masyarakat daerah merasakan manfaat dari aspirasinya. Sehingga, bagi Gubernur dan DPRD Provinsi NTB, perlu ada perbaikan dalam implementasi dan revisi terhadap materi muatan yang masih rancu dan tidak jelas mengingat Perda NTB No 2 Tahun 2016 ini belum pernah dilakukan revisi sejak 8 tahun berjalan. Kemudian, bagi DPR RI diharapkan segera ada pembahasan dan penyusunan terkait peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi mengenai pariwisata halal. Hal ini dikarenakan, saat ini pariwisata halal belum memiliki payung hukum pada tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah juga perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah, sehingga ada ruang untuk dialokasikan ke sektor pariwisata. Kemudian, Dinas Pariwisata Provinsi NTB perlu membentuk kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pengembangan pariwisata halal supaya berkelanjutan dan menghasilkan *quality tourism*. Sehingga, implikasi yang dirasakan Masyarakat dapat merata tanpa kesenjangan antar daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga diharapkan meningkatkan pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha (industri) pariwisata di provinsi tersebut tentang konsep dan tujuan pengembangan pariwisata halal sehingga pelaksanaan atas standar kehalalan dapat sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan. Harapannya dengan adanya evaluasi dan optimalisasi atas pelaksanaan dan materi muatan dalam Perda wisata halal, nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara keseluruhan diperlukan kombinasi

antara sektor ekonomi, pengembangan infrastruktur, optimalisasi pengaturan pariwisata halal, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan investasi sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2020). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Kencana.
- Alkadri, R., Suprpti, D., & Utama, M. (2022). Regional Quarantine Policy by the Head of Regions Reviewed from Administrative Legal Perspective. *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314428>
- Amalia, R., Kartono, D. T., Wibowo, A., & Syiam, N. (2024). Development of Halal Tourism to Improve The Community Economy in The Halal Tourism Village of Setanggor. *Ijtima Iyya Journal of Muslim Society Research*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v9i1.10797>
- Amelia, V., Muthmainnah, A. N., & Romadhan, M. I. (2023). Strategi Pengelolaan Konten Berita Harian.disway.id dalam Menghadapi Persaingan Media Online. *Warta ISKI*, 6(2), 132–142. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v6i2.247>
- Amiruddin, M. M. (2022). Critical Review on Sharia Regulation of Halal Tourism and Its Contribution to Creative Economies. *Mazahibuna*, 195–211. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.33522>
- Amrita, N. D. A., Handayani, M. M., & Erynayati, L. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pariwisata Bali. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium*, 7(2), 246–257. https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v7i2.824
- Anggraeni, V., Bandiyah, & Noak, P. A. (2016). Agenda Setting Dalam Kebijakan Peraturan Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Politika Udayana*, 1(2), 1–10.
- Antariksa, B. (2016). *Kebijakan Pembangunan Kepariwisata: pengembangan Kepariwisata yang Berkelanjutan dan Perlindungan kekayaan Intelektual*. Intrans Publishing.
- Anton A.P. Sinaga. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di kota medan (studi kasus usaha kecil dan menengah). *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 2(1), 1–9. <http://www.methonomi.net/index.php/jimetho/article/view/6/17>
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>
- Arifin, R., Rodiyah, R., & Wulansarie, R. (2023). Climate Justice in Indonesian Environmental Protection: Past, Present and Future Challenges. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1248(1), 012037. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1248/1/012037>
- ARIYANI, N., & FAUZI, A. (2022). A POLICY FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT BASED ON PARTICIPATORY APPROACHES: A

- CASE STUDY IN THE KEDUNG OMBO TOURISM AREA-INDONESIA. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 40(1), 129–135. <https://doi.org/10.30892/gtg.40115-811>
- Arliman S, L. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>
- Asshiddiqie, J. (2012). *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia, Dalam Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Assidiq, K. A., Hermanto, H., & Rinuastuti, B. H. (2021). PERAN POKDARWIS DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PARIWISATA HALAL DI DESA SETANGGOR. *JMM UNRAM - MASTER OF MANAGEMENT JOURNAL*, 10(1A), 58–71. <https://doi.org/10.29303/jmm.v10i1A.630>
- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia*. UI Press.
- BAHRUDIN, M. (2022). Halal Tourism Governance Based on the Fatwa of the National Sharia Council on Tourism Improvement. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 13(7), 2058. [https://doi.org/10.14505/jemt.v13.7\(63\).25](https://doi.org/10.14505/jemt.v13.7(63).25)
- Basofi, A., & Santoso, D. B. (2017). Analisis Pengukuran Kesejahteraan Di Indonesia Jurnal Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2), 1–16.
- Basyariah, N. (2021). Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam. *Youth & Islamic Economic*, 2(01s), 1–6.
- Ben, S. M. (2018). *Filsafat Pariwisata Sebuah Kajian Filsafat Praktis*. Pustaka Pelajar.
- Boğan, E., Saraç, Ö., Kiper, V. O., & Batman, O. (2023). Exploring halal tourism-related factors that mitigate employees' job pursuit intention in halal hotels: The moderating roles of age and gender. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 55, 368–379. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2023.05.012>
- Bunga, M. (2020). MODEL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG IDEAL DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Bungin, B. (2015). *Komunikasi Pariwisata; Pemasaran dan Brand Destinasi*. Kencana.
- Busaini, B., Rinuastuti, B. H., Feriyadin, F., Wijanarko, A., Assidiq, K. A., Hadinata, L. A., & Rahmaningsih, S. (2020). PERAN PEMUDA DALAM MEMBANGUN CITRA PARIWISATA HALAL DI DESA SETANGGOR. *JMM UNRAM - MASTER OF MANAGEMENT JOURNAL*, 9(3), 295–304. <https://doi.org/10.29303/jmm.v9i3.574>
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Septiana Dewi, K. (2021). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAMAT*, 32(1), 85–92. [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(1\).7677](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(1).7677)
- Cai, G., Wang, J., Lue, A., Xu, S., Wu, Q., Liu, K., Gao, T., Du, P., & Lei, B. (2023). From Pollution to Green and Low-Carbon Island Revitalization: Implications of Exhibition-Driven Sustainable Tourism (Triennale) for SDG 8.9 in Setouchi. *Processes*, 11(2), 623. <https://doi.org/10.3390/pr11020623>

- Candra Dewi, D. (2020). Kajian Retrospektif Kebijakan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(2), 175–192. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/62-02>
- Chowdhury, M. A. F., Abdullah, M., & Sulong, Z. (2024). Examining the impact of Halal tourism industry sustainability on stock returns. *Tourism Economics*. <https://doi.org/10.1177/13548166241265820>
- Churiyah, M., Pratikto, H., Filianti, F., & Akbar, M. F. (2020). Halal Tourism: Between Economic Opportunities and Social Acceptance. *Nusantara Halal Journal (Halal Awareness, Opinion, Research, and Initiative)*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.17977/um060.2020v1p032-042>
- Cristy Vanessa Masengie, L., E. Kalalo, M., & Sondakh, J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pariwisata atas Pelanggaran Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. *Lex et Societatis*, 11(1), 20–34.
- Daeng, A., Hailuddin, & Rois, I. (2023). DINAMIKA KEPENDUDUKAN DALAM ASPEK EKONOMI DIMASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Journal of Economics and Business*, 9(2), 10–22. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v9i2.147>
- Di, B., Pulau, D., Ntb, L. T., & Cahyowati, R. R. (2023). Efektivitas Kebijakan Pembangunan Pariwisata Effectiveness of Sustainable Tourism Development Policy in Pulau Maringkik Village , East Lombok. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).
- Diab, A. L. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control, Sosial Engineering, dan Social Welfare. *Jurnal Al-'Adl*, 7.
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Dirkareshza, R., Azura, D. M., & Pradana, R. (2021). Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat. *JURNAL MERCATORIA*, 14(1), 46–55. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.5020>
- Driyah Suprpti Faridhotun Ridho Yudha Kusuma, D. (2020). Omnibus Law on Job Creation As a Means To Increase Investment Based on the Concept of Welfare State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 23(1), 1.
- ELVIANDRI, E. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Esfandiari, F., Al-Fatih, S., Nasera, F. A., Shaleh, T. R., Rahmawati, A. L., Elfauzi, F. K. A., & Zainsyah, L. A. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17607>
- Fahmi, S., Kasmin, K., & Wijayanti, A. (2023). Upaya Mempertahankan Place Branding Wisata Halal Pulau Lombok Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Pulau Lombok. *Home Journal.*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.61141/home.v5i1.357>
- Farida, F., Zulaikha, Z., & Putro, H. E. (2020). DESENTRALISASI WISATA RELIGI

- INDONESIA MELALUI CITY BRANDING WISATA KABUPATEN BANGKALAN MADURA. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 223. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i02.2149>
- Fathurrahim, Jumail, M., Mahsun, & Idrus, S. (2021). Implementasi Perda Wisata Halal Nomor 2 Tahun 2016 Di Pulau Lombok. *Binawakya*, 16(1), 6231–6238. <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>
- Fatmawati, N. I. (2018). Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial*, 10(3), 73–85.
- Firsty Ramadhona A, L., Zakiyyah Azizah, N., Pariwisata Dan Pertumbuhan Ekonomi, P., Kasus Provinsi Yogyakarta Studi, & Ahmad Dahlan, U. (2023). Tourism Development and Economic Growth: Case Study of Yogyakarta Province. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(4), 4127–4141. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Fithriyah, M. U. (2022). PENGEMBANGAN WISATA HALAL DENGAN MODEL PENTAHHELIX. *Jurnal EL-RIYASAH*, 13(2), 85. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.20321>
- Flora, H. S., Thuong, M. T. H., & Erawati, R. D. (2023). The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 113–125. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- H. R., R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali pers.
- Hakim, R. (2019). A Review on Halal Tourism: an Analysis on the Parameters. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 166. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.555>
- Hamzana, A. A. (2018). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.545>
- Han, H., Lho, L. H., Raposo, A., Radic, A., & Ngah, A. H. (2021). Halal Food Performance and Its Influence on Patron Retention Process at Tourism Destination. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(6), 3034. <https://doi.org/10.3390/ijerph18063034>
- Haryono, H. (2019). PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>
- Hasanah, U., Sunarko, B., Sulistyawan, V. N., Arsyad, A., Farkhan, M., & Aini, C. N. (2023). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PANGAN UMKM DESA WISATA MELUNG. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4971. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17480>
- Henriyani, E. (2015). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. In *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 1, Issue 4, pp. 657–666).

- Herdhianto, V. D., Firdaus, S. U., & Maharani, A. E. P. (2022). OMNIBUS LAW DALAM KERANGKA PRINSIP- PRINSIP LEGALITAS (OMNIBUS LAW IN THE PRINCIPLES OF LEGALITY'S FRAMEWORK). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1345>
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 117–127. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>
- Hidayat, R., Awaluddin, M., & Candra, C. (2019). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 85. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i2.645>
- Hoesein, Z. A. (2013). *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundnag-undangan*. Rajawali Press.
- Huda, N. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Huda, N. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Huda, N. (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. FH UII Press.
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>
- Idris Patarai, M. (2021). Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1406–1417. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.237>
- Ihsan, A., Kusuma, A. B., & Hatbah, M. A. (2022). STRATEGI ALTERNATIF PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PARAWISATA HALAL DI INDONESIA PASCA COVID-19. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-01>
- Ilham ahmad hidayatullah, R. A. (2023). PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, JUMLAH TAMU MENGINAP, DAN RATA-RATA LAMA MENGINAP TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NTB TAHUN 2010-2022. *Nusantara Journal of Economis (NJE)*, 6(01), 25–33.
- Irawati, A. C. (2022). Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1). <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>
- Jaelani, A. K. (2018). Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pariwisata*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.31311/par.v5i1.3277>
- Jaelani, A. K., Al-Fatih, S., Siboy, A., & Luthviati, R. D. (2023). *Desentralisasi Pengaturan Kepariwisata Halal di Era Otonomi Luas Berbasis Welfare State*. CV. Indotama Solo.
- Jaelani, A. K., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2024). *Disharmoni Asas Bhineka Tunggal Ika dalam Pengaturan Kepariwisata Halal*. PT RajaGrafindo Persada.

- jdep, B. S. A. U., & Jdep, A. K. (2024). Sektor Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 8–14. <https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.198>
- Judisseno, R. K. (2017). *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisataaan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, L. J. (2015). *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Intrans Publishing.
- Kurniawan, M. B. (2017). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak. *Jurnal HAM*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.67-78>
- Kusuma, A. B., & Sulaiman, S. (2024). Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Seketeng Sumbawa Nusa Tenggara Barat. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 3(1), 39–51. <https://doi.org/10.31943/jsef.v3i1.42>
- Kuswandi, A., Purwathi, A. R., & Nuraini, S. (2018). Pengembangan Kawasan Pariwisata Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Governance*, 8(1), 82–101.
- Lilik, L. (2021). Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.104>
- Lotulung, P. effendi. (1993). *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Citra Aditya Bakti.
- M, K. (2005). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga.
- Maharani, I. (2022). Peran Notaris dalam Membuat Akta Hukum Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 962–969. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.91>
- Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar otonomi Daerah*. FH UII Press.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan*. Penerbit Kanisius.
- Marianata, A. (2022). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Panjang Bengkulu Bagi Masyarakat Pesisir Dalam Konteks Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 208–218. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1469>
- Maryanti, S., Ayu Oka Netrawati, I. G., Martini, D., & Humaidi Sukmana, F. (2020). Halal Tourism In West Nusa Tenggara: A Legal And Economic Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 472. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.827>
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan)* (Edisi Ket). Liberty.
- Muchsan. (1992). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty.

- Muhtada, D. (2023). The Decline of Islamic Local Authority and the Dilemma of Islamic Aboge Community in Central Java. *Islamic Studies Review*, 2(1), 52–71. <https://doi.org/10.56529/isr.v2i1.118>
- Mukhtasor, M., Ikhwan, H., Pratikto, W. A., Rahmawati, S., Satrio, D., & Sujantoko, S. (2022). Edukasi Sistem Jaminan Halal dan Urgensinya Bagi Masyarakat Pesisir Penggerak Ekonomi Kreatif. *Sewagati*, 6(4), 1–6. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i4.227>
- MULIA, R. . (2016). Tantangan Dalam Perkembangan Desentralisasi Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 1–23. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1668>
- Mulyani, B. (2020). Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(1), 91–113. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.183>
- Munir, U., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.13>
- Musataklima, M. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>
- Ningsih, A. S., Suprapti, D. D., & Fibrianti, N. (2019). The Importance of Applying the Membership Value Toward Savings and Loans Cooperatives in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 3(2), 225. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.235.pp225-234>
- Nurhafizah, & Mafruhah, A. Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 109–117. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.402>
- Patlis, Purwaka, J. M., Wiyana, T. H., & Perdanahardja. (2005). *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia. Seri Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Coastal Resources Management Project II (USAID).
- Pelu, I. E. A. ., Kurniawan, R., & Akbar, W. (2020). Developing Sharia Tourism in Fostering Regional Economic Growth (Study on Sharia Tourism at West Nusa Tenggara). *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 9(1), 115–142. <https://doi.org/10.31291/hn.v9i1.562>
- Picauly, B. C. (2022). Pentetapan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sebagai Pengembangan Wisata Bahari di Kota Ambon. *Bacarita Law Journal*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i1.6680>
- Primanto, A. (2020). *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. PT Cita Intrans Selaras.
- Purba, I. P. M. H. (2017). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif. *Jurnal Civics*, 4.

- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>
- Puspitarini, R. C., & Anggraini, I. (2021). Trickle-Down Economics Arthur Lewis dan Ekonomi Pembangunan Wisata Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2017-2018. *Nation State: Journal of International Studies*, 1(2), 220–232. <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2018v1i2.137>
- Putri, H. (2019). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011-2015. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(2), 237–251. <https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.65>
- Qital, S. Al, Sunarya, S. L., & Rusydiana, A. S. (2022). MANAJEMEN PARIWISATA HALAL. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 2(2), 140–157. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i2.5919>
- QOMARO, G. W. (2019). PESANTREN AS HALAL TOURISM CO-BRANDING: HALAL INDUSTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.206>
- Rachmiate, A., Fitria, R., Suryadi, K., & Ceha, R. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI PARIWISATA HALAL STUDI KASUS IMPLEMENTASI HALAL HOTEL DI INDONESIA DAN THAILAND. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5256>
- Ramadhani, M. (2021). DILEMA REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 89–105. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105>
- Restu Pratiwi, A., Helmi, H., & Fauzani Raharja, I. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pengelolaan Pariwisata Danau Kerinci. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(2), 117–137. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i2.18482>
- Rifan, M., & Fikriya, H. I. (2021). Disharmonisasi Periode Pemberlakuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah di Indonesia (Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata). *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 14(2), 141–158. <https://doi.org/10.47608/jki.v14i22020.141-158>
- Riswansyah, R. (2023). Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Rodiyah, R., Arifin, R., Wulansarie, R., Baiquni, M. I., & Zainurohmah, Z. (2023). Capturing the Opportunity of Green Economic Policy for Environmental Sustainability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1248(1), 012035. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1248/1/012035>
- Rodiyah, R., Idris, S. H., & Smith, R. B. (2023). Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case in Indonesia, Malaysia, and Australia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 333–378. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096>

- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174–187.
- Rusydi, M. (2021). HUKUM DAN MORAL: MENGULIK ULANG PERDEBATAN POSITIVISME HUKUM DAN TEORI HUKUM KODRAT H.L.A HART & LON F. FULLER. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>
- Sahli, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 81–86. <https://jkip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7934>
- Samsuduha, S. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v1i1.13>
- Sanjiwani, P. K., & Kerti Pujani, L. P. (2020). Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(2), 133. <https://doi.org/10.30647/jip.v25i2.1348>
- Santoso, L., & Cahyani, Y. T. (2020). Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 57. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2130>
- Sapti Prihatmini, Dominikus Rato, & Anggono, B. D. (2023). Putusan Nihil: Mengukur Eksistensi dan Validitas dalam Perspektif Ronald Dworkin. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 264–277. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.42089>
- Satiadji, A. R. (2023). Sinergitas Industri Lokal Penyelenggara Wisata MICE dan Event di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika. *Journal of Event, Travel and Tour Management*, 3(2), 48. <https://doi.org/10.34013/jett.v3i2.1358>
- Setiyono, B. (2018). *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*. Penerbit Nuansa Cendekia.
- Shang, Y., Lian, Y., Chen, H., & Qian, F. (2023). The impacts of energy resource and tourism on green growth: Evidence from Asian economies. *Resources Policy*, 81, 103359. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103359>
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2022). *Penelitian Hukum Normatif* (PT RajaGrafindo Persada (ed.); 21st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Subarkah, A. R. (2018a). Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 188. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.6>
- Subarkah, A. R. (2018b). Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 188. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.6>
- Subarkah, A. R. (2018c). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979>
- Sugianto, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Locus Penelitian Dan*

- Pengabdian*, 1(2), 48–59. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i2.14>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, 308.
- Suhartini, A. (2007). Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi. *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas*, 10(1), 42–43.
- Sukarnoto, T. (2020). Trickle Down Economic, Atribut Produk Bank Syariah Dan Going Concern Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i2.144>
- Sulistyanto, A., Mujab, S., & Harahap, H. (2022). PROSPEK WISATA HALAL DI KOTA MALANG: SEBUAH TINJAUAN ATAS PELUANG DAN TANTANGAN. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 7(1), 1.
- Sumardjono, M. S. (2014). *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (ed.)). Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Suprpti, D. D., Witasari, N., Alkadri, R., & ... (2023). ... Hukum Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Dalam Upaya Peningkatan Investasi Berlandaskan Nilai Pancasila. *Hukum Dan Politik ...*, 18–39. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/view/160%0Ahttps://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/download/160/151>
- Surya, I., Ashari, A., Wahab, A., & Suhardi, M. (2023). Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4883>
- Sushanti, I. R., Idris, M. H., & Widayanti, B. H. (2019). LOCAL ECONOMIC STUDY ON TOURISM DEVELOPMENT OF HALAL CASE STUDY: RINJANI CIRCLE AREA, SEMBALUN SUB DISTRICT, EAST LOMBOK DISTRICT. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(2), 167. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v14i2.1932>
- Sutisna, F. A., Sopiah, E., & Salam, A. N. (2024). Analysis of the Trickle-Down Effect and Multiplier Effect of Religious Tourism at Al-Jabbar Mosque: How does it impact local MSME? *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 281–301. <https://doi.org/10.15575/am.v11i2.37955>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Syamsuriansyah. (2023). PEMANFAATAN PROGRAM BPJS KESEHATAN DI KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU NTB. *Unram Medical Journal*, 12(1), 1272–1282. <https://doi.org/10.29303/jku.v12i1.938>
- Syihabudin, M., Haidar, A., & Herindar, E. (2022). Konsep Model Sociopreneur Sudut Lombok Untuk Mendukung Pariwisata Halal Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 2(2), 122–139. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i2.5904>
- Titing Koerniawati, F. (2022). DESTINASI WISATA, SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN. *SIWAYANG JOURNAL: PUBLIKASI ILMIAH BIDANG PARIWISATA, KEBUDAYAAN, DAN ANTROPOLOGI*,

- 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i1.52>
- Wafidhi, A. (2024). Mendiskusikan Kembali Trickle Down Effect Sebagai Sebuah Formula Pembangunan Era Modern. *Community Development Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21043/cdjpmi.v8i1.24993>
- Wahidin, S. (2013). *Hukum Pemerintahan Daerah: Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*. Pustaka Pelajar.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wisnubroto, K. (2023). *Rapor Biru Pariwisata Nasional*. Indonesia.Go.Id Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7771/rapor-biru-pariwisata-nasional?lang=1>
- Witarsa, D. (2024). Pariwisata Halal Di Destinasi Pariwisata Super HALAL TOURISM IN SUPER PRIORITY TOURISM DESTINATIONS OF. *Unizar Recht Journal*, 3(2), 210.
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>
- Yokotani, Y., & Satrio, N. (2019). Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum pancasila. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 13(2), 115–133. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1452>
- Yudisial, K. (2012). *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Yudithia, Y., Sentosa, I., & Yafi, E. (2024). Hexahelix collaboration in developing halal tourism in Indonesia. *Indonesian Tourism Journal*, 1(1), 01–15. <https://doi.org/10.69812/itj.v1i1.13>
- Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti : Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>
- Yusuf, M., Bagir, A. H. M., Abdurachman, I., Mustafa, H., & Saragih, G. M. (2022). Pemenuhan Hak Warga Negara Peserta Dalam BPJS Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Dari Perspektif Teori Bekerjanya Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9428>
- Zuhraeni. (2017). KAJIAN SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEKON DALAM PERSPEKTIF HUKUM SEBAGAI SISTEM NILAI (Berdasarkan Teori Lon Fuller). *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i2.3245>
- ZULKARNAEN, Z., SAYUTI, M., & FAJARIAH, F. (2022). KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA BERORIENTASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL. *GANEC SWARA*, 16(1), 1362. <https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.274>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran
Gunungpati Semarang 50229
Telp. Telepon (024) 86008700 Ext.
800
<https://unnes.ac.id/fh>
fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/10753/UN37.1.8/KM.07/2024
Hal : Surat Izin Penelitian

9 Agustus 2024

Yth. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Langko No.70, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram - NTB

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: REZA OCTAVIA KUSUMANINGTYAS
NIM	: 2308020016
Program studi	: Ilmu Hukum, S2
Semester	: Genap (2)
Tahun akademik	: 2023/2024
Judul Penelitian	: IMPLIKASI PENGATURAN DESENTRALISASI KEPARIWISATAAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI NUSA TENGGARA BARAT (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 12 Agustus 2024 s.d 23 Agustus 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.
NIP 196401132003122001

Tembusan :
Dekan FH



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Sistem Informasi Surat Dinas UNNES
09-08-2024 06:20



Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian di Dinas Pariwisata Provinsi NTB



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PARIWISATA
 Jl. Langko No. 70 Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114,
 Telepon (0370) 840471, 637828, Faksimile (0370) 637174
 Laman disbudpar.ntbprov.go.id, Pos-el disbudpar@ntbprov.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 400.14.5.4/A07.a/I/2024

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Reza Octavia Kusumaningtyas
 NIM : 2308020016
 Status : Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Negeri Semarang

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan riset penelitian dengan judul "Implikasi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisataaan pada Kesejahteraan Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)" di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari **Senin, 19 Agustus 2024**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk kepentingan sebagaimana mestinya.

Mataram, 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS,

SAMALUDDIN, S.Sos., MT
 NIP. 19721117 199303 1 007

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian DPRD Provinsi NTB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran
 Gunungpati Semarang 50229
 Telp. Telepon (024) 86008700 Ext.
 800
<https://unnes.ac.id/fh>
fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/10823/UN37.1.8/KM.07/2024
 Hal : Surat Izin Penelitian

10 Agustus 2024

Yth. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 Jl. Udayana No. 11 Mataram NTB

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : REZA OCTAVIA KUSUMANINGTYAS
 NIM : 2308020016
 Program studi : Ilmu Hukum, S2
 Semester : Genap (2)
 Tahun akademik : 2023/2024
 Judul Penelitian : IMPLIKASI PENGATURAN DESENTRALISASI KEPARIWISATAAN
 PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI NUSA TENGGARA BARAT
 (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No
 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan
 atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 13 Agustus 2024 s.d 23 Agustus
 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.
 NIP 196401132003122001

Tembusan :
 Dekan FH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Sistem Informasi Surat Dinas UNNES
 10-08-2024 08:03



Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian di DPRD Provinsi NTB



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram

Website: www.dprd-ntbprov.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor 2931/40/SET-DPRD/2024

Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Reza Octavia Kusumaningtyas
 NIM : 2308020016
 Status : Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Negeri Semarang

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan riset penelitian dengan judul "Implikasi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisata Pada Kesejahteraan Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)" di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 20 Agustus 2024

Sekretaris DPRD Provinsi NTB,



Dr. H. SUJATA BAHARI, MMPd

Nip. 196802191988111001

Lampiran 5. Surat izin penelitian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran
 Gunungpati Semarang 50229
 Telp. Telepon (024) 86008700 Ext.
 800
<https://unnes.ac.id/fh>
fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/10824/UN37.1.8/KM.07/2024
 Hal : Surat Izin Penelitian

10 Agustus 2024

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
 Jl. Majapahit No. 29 A Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : REZA OCTAVIA KUSUMANINGTYAS
 NIM : 2308020016
 Program studi : Ilmu Hukum, S2
 Semester : Genap (2)
 Tahun akademik : 2023/2024
 Judul Penelitian : IMPLIKASI PENGATURAN DESENTRALISASI KEPARIWISATAAN
 PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI NUSA TENGGARA BARAT
 (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No
 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan
 atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 13 Agustus 2024 s.d 23 Agustus
 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.
 NIP 196401132003122001

Tembusan :
 Dekan FH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Sistem Informasi Surat Dinas UNNES
 10-08-2024 08:04



Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Jln Majapahit Nomor 29A Mataram, Telp, (0370) 623357, Fax (0370) 632012
 website : disnakertrans.ntbprov.go.id, e-mail : disnakertransprovntb@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.1/10\3 /01-NAKERTRANS/VIII/2024

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Reza Octavia Kusumaningtyas

NIM : 2308020016

Status : Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Negeri Semarang

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan riset penelitian dengan judul "Implikasi Pengaturan Desentralisasi Kepariwisata pada Kesejahteraan Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)" di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada **Selasa, 20 Agustus 2024**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk kepentingan sebagaimana mestinya.

Mataram, 20 Agustus 2024

Kepala Dinas
 Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.



Gede Pung Arvadi, S.Sos., MH.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP 19670320 198903 1 013

Lampiran 7. Uji Turnitin Tesis



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 UPT PERPUSTAKAAN

Gedung Rumah Ilmu UNNES,
 Kampus Sekaran, Gunungpati,
 Kota Semarang-50229
 Telp. (024) 86008700 Ext. 070,
 Laman: <https://unnes.ac.id/library/>
 Email: perpustakaan@mail.unnes.ac.id

HASIL UJI KEMIRIPAN TURNITIN

UPT Perpustakaan Unnes menerangkan bahwa karya yang berjudul

**IMPLIKASI PENGATURAN DESENTRALISASI KEPARIWISATAAN PADA KESEJAHTERAAN
 MASYARAKAT DI NUSA TENGGARA BARAT
 (Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016
 Tentang Pariwisata Halal)**

Nama Penulis	: Reza Octavia Kusumaningtyas
NIM	: 2308020016
Status	: Mahasiswa S2
Jurusan/Prodi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas/Unit Kerja	: FH
Email	: rezaoctavia2001@students.unnes.ac.id
Nomor HP	: 085727474407
Skor Hasil Kemiripan	: 4%

Surat ini dikeluarkan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi operator sikadu fakultas atau sekretaris jurusan masing-masing.

Semarang, 8 November 2024
 Kepala UPT Perpustakaan



Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si.
 NIP. 196807042005011001

*hasil turnitin dapat diunduh melalui akun turnitin masing-masing

Lampiran 8. Dokumentasi Pengambilan Data dan Wawancara di Dinas Pariwisata Provinsi NTB



Lampiran 9. Dokumentasi Pengambilan Data dan Wawancara di DPRD Provinsi NTB



Lampiran 10. Dokumentasi Pengambilan Data dan Wawancara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB



Lampiran 11. Dokumentasi Pengambilan Data dan Wawancara kepada Masyarakat NTB

